



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Nyaris Sewindu

PEMBARUAN DAN TRANSFORMASI
**KEBIJAKAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DI INDONESIA**

Editor

Dr. Ninuk Triyanti, S.H., M.H.



Nyaris Sewindu

PEMBARUAN DAN TRANSFORMASI

**KEBIJAKAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

DI INDONESIA



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Nyaris Sewindu
PEMBARUAN DAN TRANSFORMASI
**KEBIJAKAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DI INDONESIA**

Editor

Dr. Ninuk Triyanti, S.H., M.H.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Hak cipta 2025, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2025.00290.00.02.001

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

NYARIS SEWINDU

Pembaruan dan Transformasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Indonesia

xiv, 312 hlm., 23 cm.

ISBN 978-623-08-1753-3

978-623-08-1753-3

Cetakan ke-1, September 2025

© Hak Cipta 2025 oleh PT Rajagrafindo Persada

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Editor : Dr. Ninuk Triyanti, S.H., M.H.

Copy Editor : Dhea Aprilyani

Setter : Feni Erfiana

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) pada pembukaannya dengan sangat jernih menyatakan tujuan membentuk Pemerintah Negara RI untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan.

Semangat Pembukaan UUD 45 ini kemudian saya ambil intinya menjadi satu kalimat, yaitu tujuan negara adalah untuk membahagiakan rakyatnya. Semangat inilah yang menjelma menjadi credo bagi setiap aparatur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) ketika melayani masyarakat.

Semangat itu adalah “Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakatnya”. Inilah landasan kesatuan tekad sekaligus prinsip yang tidak pernah putus saya dengungkan sejak hari pertama menjabat sebagai Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri pada 1 Juli 2015, yaitu memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat.

Pada saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Jawa Barat pada Jumat, 15 Januari 2016 di Hotel Sandaan Jl. Pamugaran Bulak Laut Pangandaran, saya menyampaikan bahwa tugas dari Dukcapil Kemendagri itu sesungguhnya bukan hanya pelayanan administrasi kependudukan, melainkan juga bagaimana data kependudukan itu bisa dimanfaatkan untuk pemerintahan dan pembangunan.

Jika bicara soal pelayanan, itu adalah instrumen agar seluruh penduduk Indonesia memiliki dokumen kependudukan secara nasional. Pada saat itu, jumlah penduduk Indonesia per 31 Desember 2015 sebanyak 257 juta penduduk, dan dari jumlah tersebut terdapat 83 juta penduduk berstatus anak-anak atau berusia kurang dari 18 tahun, 32 juta penduduk yang belum merekam KTP-el, dan puluhan ribu penduduk yang datanya tidak aktif (selama 5 sampai 10 tahun tidak melakukan perubahan data apa pun).

Besar kemungkinan, penduduk yang tidak aktif tersebut sebelumnya memiliki lebih dari satu KTP dan setelah memiliki KTP-el maka data lamanya tidak pernah *di-update*. Untuk itu, saya menerbitkan surat kepada para Kepala Dinas Dukcapil untuk mendorong penduduknya agar secara aktif melakukan perekaman data kependudukan, dan memberi target agar pada tahun 2016 seluruh data kependudukan harus sudah rapi.

Selain mengenai rekam data kependudukan terkait KTP-el, saya juga menyampaikan penerapan dari Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). KIA menjadi alternatif terbaik bagi anak, sebelum memiliki KTP-el yang merupakan identitas kependudukan bagi orang dewasa. KIA yang didesain berwarna merah tersebut, wajib dimiliki anak berusia 0 sampai 17 tahun. Bagi keluarga yang belum punya anak, juga diberi kesempatan untuk mengajukan KIA, namun KIA baru akan diterbitkan setelah anak itu lahir.

Langkah dari penerapan tersebut adalah mengundang tiap Dukcapil provinsi untuk menetapkan perwakilan 50 daerah kabupaten kota, yang kemudian dimasukkan ke dalam rencana Permendagri awal.

Hal lain yang menjadi tanggung jawab dan wewenang dari Dukcapil adalah terkait dengan apa yang terus didorong dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan Permendagri tentang pemberian hak akses untuk pemanfaatan data, yaitu bagaimana data kependudukan itu bisa dimanfaatkan untuk pemerintahan dan pembangunan.

Berangkat dengan apa yang disampaikan di atas, maka dalam buku ini, pemaparan dari pemikiran dan tindakan selama menjadi Dirjen Dukcapil, akan saya bagi menjadi tiga bagian, yaitu bagaimana upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah administrasi kependudukan, peningkatan dan percepatan pelayanan administrasi kependudukan, dan yang terakhir adalah bagaimana mendorong terwujudnya *big data* kependudukan Indonesia dan pemanfaatannya.

Saat buku ini hadir di hadapan para pembaca yang budiman, bukan maksud hati untuk pamer terhadap berbagai keberhasilan yang ada, seperti yang ada dan dimuat di puluhan bahkan ratusan media cetak maupun *online*. Seperti dalam berbagai penghargaan nasional dan internasional. Kami ingin menunjukkan kerja sama, kolaborasi, dan sinergi seluruh jajaran Dukcapil Pusat sampai Daerah untuk membuat terobosan layanan. Berbagai terobosan dan langkah-langkah menyelesaikan berbagai masalah yang ada, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukanlah hasil kerja sendiri. Semua inovasi, gerakan untuk lebih aktif dengan jemput bola, transformasi dengan segala hambatan dan hasilnya adalah kerja semua yang ada di Dinas Dukcapil seluruh Indonesia. Mereka yang kurang atau tak dikenal, yang tak disebutkan namanya, tetapi punya jasa luar biasa.

Saya mengucapkan terima kasih yang mendalam atas bantuan seluruh pihak dan kawan-kawan terbaik saya di Dinas Dukcapil dan Ditjen Dukcapil, serta seluruh pemangku kepentingan yang tidak mampu saya sebutkan satu per satu. Teruntuk istri dan anak-anak, terima kasih yang mendalam, karena telah turut serta mencarikan bahan-bahan dan ikut membantu menyiapkan bahan-bahan secara

cepat. Terima kasih untuk Dr. Ninuk Triyanti, S.H., M.H., yang telah menyunting dan merapikan tulisan ini.

Buku ini merupakan bagian kedua. Para pembaca dapat mengikuti secara lebih lengkap dan komprehensif setelah membaca buku bagian pertama yang berjudul *Reprogramming Dukcapil: Pembaruan Hukum dan Pemerintahan dalam Tata Kelola Administrasi Kependudukan Indonesia*. Sebagai penulis, saya akan merasa sangat senang dan bahagia apabila buku ini bisa memberikan inspirasi dan memotivasi seluruh penyelenggara pelayanan publik di Indonesia bisa menjadi semakin lebih baik lagi. Semoga buku ini bermanfaat untuk memajukan Ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan perbaikan tata kelola pelayanan publik, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan, khususnya bagi para ASN, para mahasiswa, para pembelajar di bidang hukum, pemerintahan, dan pelayanan publik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 24 Agustus 2025

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 INOVASI MENGATASI KETIMPANGAN	1
BAB 2 BERHADAPAN DENGAN MASALAH ADMINDUK YANG KRONIS	7
A. Tagihan Konsorsium Biomorf	11
B. Blanko KTP-el Langka, Ada SUKET	12
C. Tambah <i>Printer</i> untuk Cetak KTP-el	15
D. <i>Data Center</i> Mati dan Beli Lisensi ABIS	17
E. Laporkan Pungli	19
F. Strategi Jemput Bola dalam dan Luar Negeri	20
G. Cukup <i>Fotocopy</i> Kartu Keluarga	27

H.	Percepat Waktu Urus KTP-el	29
I.	Memanfaatkan Momentum	31
BAB 3	SENSITIFNYA ISU KTP-EL DAN DINAMIKA SOSIAL POLITIKNYA	33
A.	KTP-el Tercecer dan Politisasi Pilkada	35
B.	Memburu Penjualan Blanko KTP-el	42
C.	Mengintip Isi Cip KTP-el	44
D.	Kolom Baru dalam KTP-el bagi Penghayat Kepercayaan	48
E.	Perubahan Jenis Kelamin pada KTP dan KK	52
F.	Ragam Perubahan pada KTP dan KK	55
BAB 4	INOVASI KEBIJAKAN UNTUK KEMUDAHAN PELAYANAN ADMINDUK	65
A.	Jemput Bola Upaya Mendata Penduduk Indonesia	67
B.	Kebijakan Pencatatan Sipil: Akta Kelahiran Wujud Negara Hadir	74
C.	SPTJM dan <i>Contrarius Actus</i> : Ijtihad Hukum Pecahkan Kebuntuan Pelayanan Adminduk	80
D.	Awal Mula Akta Kelahiran <i>Online</i>	81
E.	Kebijakan Baru KIA atau KTP untuk Anak	85
F.	Sejarah Baru Anak Punya KTP	87
G.	Salah Memahami Frasa “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga	90
H.	Dikritik Komnas Perempuan, Dibenarkan MUI	94
I.	Kok Bisa, Banyak Penduduk Indonesia Bertanggal Lahir sama?	98
J.	Mengurus Status Penduduk Non-Permanen	101
K.	Dasar Hukum Penduduk Non-Permanen	102
L.	Dilema Negara Punya Warga Berpaspor Ganda	106
M.	WNA Memiliki KTP-el Masuk DPT?	112
N.	Akta Kematian dan Peristiwa Jatuhnya Pesawat SJ 182	118

BAB 5	MENGURAI MASALAH DENGAN TEROBOSAN INOVATIF	121
A.	Integrasi Data Kependudukan dengan Instansi Lainnya	124
B.	<i>Single Identity Number</i> (SIN)	128
C.	Menuju Era Satu Data Indonesia	130
D.	Manfaat <i>Single Identity Number</i>	132
E.	<i>Single Sign On</i>	132
F.	Tanda Tangan Elektronik (<i>Digital Signature</i>)	137
G.	Layanan <i>Online</i> Berbasis Tanda Tangan Elektronik	138
H.	Segudang Manfaat Digitalisasi Layanan Adminduk dengan TTE	141
I.	Cetak Mandiri Dokumen Kependudukan	142
J.	Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)	146
K.	Dukcapil <i>Go Digital</i>	149
L.	<i>Go Digital</i> Wujudkan Semua Impian	151
M.	Transformasi Digital Berdampak Baik bagi Masyarakat	153
N.	KTP-el Digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD)	156
O.	Apakah KTP Digital Wajib untuk Semua Penduduk Indonesia?	157
BAB 6	MENJAGA <i>BIG DATA</i> KEPENDUDUKAN AGAR BERDAYA GUNA	161
A.	Tantangan Keamanan Data Kependudukan di Indonesia	163
B.	<i>Big Data</i> yang Berdaya Guna	164
BAB 7	MEMBANGUN <i>BRANDING</i> BARU DITJEN DUKCAPIL	171
A.	Komunikasi dengan Pelanggan melalui Pemanfaatan Media Sosial	173
B.	Percepatan Registrasi <i>SIM Card</i>	175

C. Mengingatkan Masyarakat yang <i>Selfie</i> di NFT	177
D. Ajak Masyarakat Sadar Keamanan Data	178
E. Penghargaan bagi Ditjen Dukcapil Kemendagri 2015–2023	180

BAB 8 PERKEMBANGAN EMPIRIS PELAYANAN

ADMINDUK DI INDONESIA	183
A. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Bandung	185
B. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Lumajang	190
C. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Bandar Lampung	196
D. Potret Pelayanan Adminduk di Kabupaten Batang	203
E. Potret Penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten Padang Pariaman	207
F. Potret Penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten Jepara	210
G. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Pati	218
H. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Surakarta	220
I. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Sragen	226
J. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Pesawaran	230
K. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Bengkulu	234
L. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Purwakarta	239
M. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Solok Selatan	244
N. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Cilegon	250
O. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Belitung	257
P. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Rembang	264

Q. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Bandung	269
R. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Mandailing Natal	273
S. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Jambi	276
T. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Dumai	282
BAB 9 PENUTUP	287
DAFTAR PUSTAKA	291
BIODATA PENULIS	307





BAB

1

**INOVASI
MENGATASI
KETIMPANGAN**



**Inovasi Mengatasi
Ketimpangan**

Inovasi adalah ruh bagi birokrasi. Inovasi terus diciptakan selama saya menjadi Dirjen Dukcapil demi kemudahan pelayanan administrasi kependudukan. Mengelola pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia tentu tidak mudah. Selama lebih tujuh tahun menjadi Dirjen Dukcapil, saya bertanggung jawab dalam pelayanan pemberian identitas kependudukan, akta pencatatan sipil, integrasi data nasional, dan mewujudkan *single identity number*. Saya merasakan betul kompleksitas masalah negara terbesar keempat di dunia dengan penduduk lebih dari 282 juta jiwa.

Masalah terbesar yang saya hadapi terangkum dalam 4P, yaitu *People*, *Process*, *Product*, dan *Perception*. Dari aspek *People*, pegawai Dukcapil Pusat sampai Daerah, berjumlah lebih dari 50 ribu personel yang kurang lebih 55% adalah pegawai honorer atau pegawai non-ASN, yang tentu ingin mendapatkan kepastian karier dan pengangkatan sebagai ASN. Dari sisi *Process*, pelayanan adminduk sangat tergantung jumlah penduduk, sarana prasarana, dan teknologi yang tersedia. Hal ini juga ketimpangannya sangat tinggi. Ada kabupaten penduduknya lebih 5 juta, dan ada yang hanya 30 ribu. Jadi, rentang penduduk tiap kabupaten kota itu sangat tinggi. Belum lagi adanya proses berbelit-belit dengan pengantar RT/RW, dan lain-lain. Pelayanan inilah yang kemudian disederhanakan persyaratannya. Kemudian, dari sisi *Product*, saya mengarahkan perubahan dari kertas *security printing* menuju kertas putih biasa, dari dokumen menuju data. Terakhir, dari sisi *Perception*, di mata masyarakat belum semuanya bagus.

Apalagi ketika awal saya menjadi Dirjen tahun 2015, persepsi pelayanan adminduk masih kental dengan kekosongan blanko KTP-el, layanan yang lambat, dan persyaratan bertele-tele. Namun, saat ini persepsi pelayanan publik bidang adminduk sudah semakin membaik. Hasil survei tahun 2021, rata-rata 75–88% responden menjawab puas terhadap berbagai jenis layanan adminduk. Hal ini berkat upaya adminduk pusat dan daerah yang membenahi pelayanan dengan strategi *branding* dan *marketing*.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Ditjen Dukcapil saat ini dapat berjalan baik, ditandai dengan capaian yang sudah *on the track* sesuai target yang ditetapkan. Pada prinsipnya, program penyelenggaraan administrasi kependudukan berjalan sukses.

Walaupun ada kendala seperti kondisi geografis daerah Indonesia bagian timur yang sulit dijangkau, belum semua penduduk memiliki *smartphone*, dan banyak yang belum melek teknologi, juga ketersediaan jaringan komunikasi data yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Terdapat beberapa program yang bisa dikatakan sangat sukses, seperti penerapan tanda tangan elektronik menggantikan cap serta tanda tangan basah pada dokumen kependudukan, sudah diterapkan sejak tahun 2019 dan sekarang berlaku di seluruh Indonesia. Dengan tanda tangan elektronik ini, sebenarnya sejak tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19, Dukcapil sudah bisa *Work From Home* atau lebih tepat disebut *Work From Anywhere*, bisa bekerja dari mana pun. Selain itu, dengan dukungan Mendagri, penggunaan kertas putih sudah diterapkan menggantikan kertas *security printing*. Dokumen bisa dicetak sendiri oleh penduduk atau melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dan pengiriman dokumen kependudukan bisa dilakukan dalam bentuk *file* PDF kepada penduduk. Hal ini sangat menguntungkan, karena menggunakan kertas putih HVS 80 gram, Dukcapil melakukan penghematan anggaran sampai Rp450 miliar per tahun.

Di akhir masa jabatan, saya sempat menginisiasi program penerapan KTP-el dan KK secara digital. KTP dan KK dimasukkan ke dalam ponsel serta tidak perlu dicetak. Program ini sudah dimulai sejak 1 Juli 2022, masyarakat bisa mengurus dengan mendaftar ke Dukcapil dan mengunduh aplikasi di PlayStore. Hal paling menantang dalam melayani 282 juta penduduk Indonesia adalah mengelola *data center* yang sudah berumur tua. *Server*, *storage*, dan perangkat lainnya sudah harus diremajakan. Namun, karena keterbatasan anggaran, maka infrastruktur *data center* ini terus dioptimalkan dengan berbagai upaya. Saya sering khawatir kalau tiba-tiba sistem mati karena tidak mampu mengelola data besar dan aktivitas yang semakin banyak. Untunglah, banyak lembaga pengguna, baik BUMN maupun lembaga swasta yang bersimpati pada langkah dan inovasi Dukcapil, bahkan memberikan hibah total 252 perangkat yang sangat bermanfaat untuk pelayanan.

Di sisi lain, Dukcapil juga menjalankan program besar bersama Kementerian Luar Negeri, yakni pendataan dan pemberian identitas bagi WNI di luar negeri. Ini adalah program unggulan dari Kemenlu dan Kemendagri untuk memberikan perlindungan secara optimal WNI

di luar negeri. Program ini menyiapkan 128 Dinas Dukcapil baru di luar negeri, sehingga cakupan pelayanan adminduk menjangkau di seluruh dunia. Pada saat yang sama, dikembangkan pula inovasi Identitas Kependudukan Digital (Digital ID), yaitu informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas penduduk. Pengertian mudahnya, yaitu memindahkan KTP-el dan dokumen kependudukan fisik ke dalam *smartphone*. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pun terus dikembangkan, antara lain, sebagai media layanan *online* administrasi kependudukan, media akses data penduduk oleh lembaga pelayanan publik, serta terintegrasi dengan pelayanan publik lainnya.

Dengan upaya itu semua, terpenting yang ingin saya sampaikan adalah masyarakat perlu menyadari bahwa memiliki dokumen kependudukan sangat penting, terutama untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan publik. Masyarakat harus proaktif melaporkan setiap peristiwa penting terkait kependudukan. Peristiwa penting, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah domisili, maupun lainnya.

Masyarakat perlu mengurus sendiri dokumen kependudukan, bukan melalui calo. Sebab, pelayanan adminduk tidak dipungut biaya. Jangan ragu untuk melaporkan jika terdapat pungli, calo, atau pelanggaran lain, baik yang dilakukan oknum pegawai Dukcapil maupun oleh masyarakat atau lembaga.

Mari bantu Dukcapil agar menjadi lebih baik lagi. Sampaikan saran dan kritik membangun melalui berbagai kanal yang tersedia, baik itu lewat *call center*, media sosial, atau datang langsung untuk perbaikan layanan administrasi kependudukan ke depan yang lebih baik dan berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Saya juga berpesan kepada seluruh jajaran Dukcapil di mana pun, bahwa kita ada untuk melayani dengan baik, cepat, mudah, gratis, dan dengan tujuan membuat masyarakat berbahagia.¹

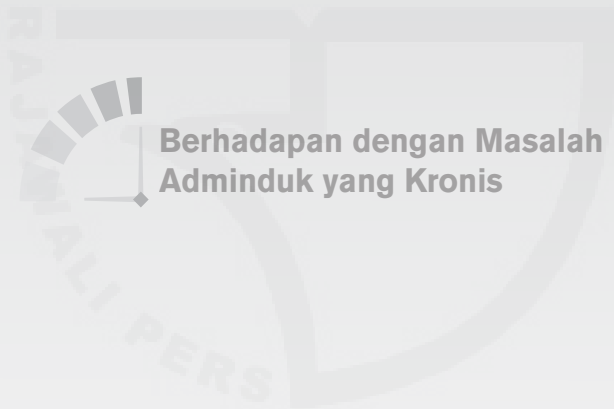
¹*Majalah Men's Obsession*, Edisi Putra Bangsa Berdedikasi 2022, Selasa (20/9/2022).



BAB

2

**BERHADAPAN
DENGAN
MASALAH
ADMINDUK
YANG KRONIS**



**Berhadapan dengan Masalah
Adminduk yang Kronis**

Setiap penduduk suatu negara diwajibkan memiliki kartu identitas yang akan mempermudah berbagai urusan sehari-hari. Di Indonesia, kartu identitas penduduk itu bernama Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang kemudian bertransformasi menjadi KTP Elektronik atau KTP-el/e-KTP.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP-el adalah KTP yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

KTP-el wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin, baik itu berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di Indonesia.²

Sebenarnya, Program KTP-el di Indonesia dimulai sejak 2009. Saat itu empat kota ditunjuk sebagai proyek percontohan, yaitu Padang, Makassar, Yogyakarta, dan Denpasar. Selanjutnya, diresmikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2011, menyusul dilakukan di kota dan kabupaten lain di seluruh Indonesia.³

Meski terhitung sejak 31 Desember 2014 KTP model lama sudah tidak bisa digunakan oleh masyarakat, nyatanya terdapat sejumlah kendala untuk pengurusan KTP-el tersebut. Seperti diketahui, bahwa sampai Januari 2015, oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, program KTP-el sempat dihentikan sementara, guna evaluasi dan perbaikan.⁴

Dalam sebuah wawancara dengan media, Mendagri mengatakan, bahwa sebagai sebuah proyek, KTP-el niatnya bagus. (Tujuannya) ada satu kesatuan sebagai warga negara, nomor askesnya, nomor KTP-nya, nomor paspor-nya, dan satu kartu kesehatannya.⁵

¹<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/21/200100065/mengapa-penduduk-wajib-punya-ktp-ini-fungsinya>.

²<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3921388/kartu-tanda-penduduk-elektronik-fungsi-dan-landasan-hukum-yang-perlu-diketahui?page=2>.

³<https://nasional.tempo.co/read/853837/proyek-e-ktp-dan-upaya-presiden-sby-merevisi-setiap-tahun>.

⁴<https://news.detik.com/berita/d-2742036/program-e-ktp-dihentikan-sementara-karena-banyak-dikeluhkan>.

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2016/08/18/17550761/tanpa.ektp.terancam.tak.dapat.layanan.publik.warga.diminta.segera.input.data>.

Selain itu, ia juga tidak menampik adanya perbaikan pada kelanjutan proyek KTP-el tersebut, “Ada permasalahan hukum juga yang sedang dikoreksi, kita mau mempelajari detail. Kalau dari pihak hukum mau masuk ya silakan, kita tidak menghalang-halangi. Tapi ini sedang kita kaji, ini masalah sistem, kenapa sampai belum cepat merata? Yang orang Jakarta saja masih banyak yang sulit mendapatkan KTP-el, apalagi orang yang di Sulawesi, Papua, atau lainnya?”

Dari pernyataan tersebut, bisa dilihat bahwa secara umum terdapat dua hal yang menghambat kelanjutan dari proyek KTP-el, yaitu permasalahan hukum dan permasalahan sistem.

Permasalahan sistem yang dimaksud, tecermin dari beberapa kasus yang mencuat dan sampai kepada saya seperti adalah lamanya pengurusan KTP-el, seperti perekaman, blanko yang minim, dan pencetakan yang lama. Bahkan melibatkan petugas kelurahan yang meminta warga membuat KTP model lama.⁶

Mengenai lamanya pengurusan KTP-el, bisa saya jelaskan bahwa adakalanya penerbitan fisik KTP-el itu berselang lama usai perekaman untuk verifikasi data. Hal ini terkait, misalnya, dengan data ganda, yaitu warga yang memiliki dua nomor kependudukan (NIK).

Kemungkinan lainnya untuk lamanya pengurusan KTP-el itu adalah karena warga tidak aktif untuk melakukan pengecekan apakah kartu fisik KTP-el itu sudah jadi setelah perekaman.

Berulang kali, dalam berbagai kesempatan, baik di media maupun langsung kepada masyarakat, saya selalu mengingatkan bahwa mengurus KTP-el itu mudah dan gratis, bahkan untuk mengurus dokumen kependudukan lain, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga, tidak ada pungutan biaya. Oleh karena itu, saya meminta pada warga jika menemukan pelanggaran dari petugas yang meminta biaya tertentu, segera untuk melaporkannya.⁷

Selain sebagai kartu identitas kependudukan, KTP-el juga menjadi alat yang sangat penting bagi masyarakat untuk mengurus berbagai

⁶<https://www.jpnn.com/news/ktp-lama-tak-berlaku-bikin-e-ktp-kok-susah-prof>.

⁷<https://nasional.kompas.com/read/2016/03/28/18130081/ganti.ektp.tak.perlu.lampirkan.skck.atau.pbb.begini.caranya>.

keperluan yang terkait dengan BPJS, Jasa Raharja, SIM, termasuk jasa perbankan.⁸

A. Tagihan Konsorsium Biomorf

Bisa dianggap sebagai permasalahan awal yang harus dihadapi oleh Kemendagri juga Dukcapil adalah munculnya tagihan kepada Kemendagri untuk proyek KTP-el begitu Tjahjo Kumolo menjabat.

“Begitu saya jadi menteri, saya dihubungi, ‘Pak Menteri, kementerian Anda masih utang kepada saya’,” kata Tjahjo.

Tagihan tersebut berasal dari PT Biomorf Lone Indonesia yang merupakan perusahaan yang mengurus sistem informasi penunggalan biometrik dan disubkontrak oleh PT Quadra Solution, salah satu anggota konsorsium pemenang tender proyek KTP-el.

Sebenarnya pada awal saya masuk menjadi Dirjen Dukcapil bulan Juli tahun 2015, datang kepada saya seorang dari Amerika Serikat bernama Kevin Johnson yang memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama PT Biomorf yang mengerjakan perawatan tahunan program KTP-el dan menyampaikan bahwa PT Biomorf belum dibayar oleh Ditjen Dukcapil sebagai pemilik program KTP Elektronik.

Saya kemudian membahas kasus ini dengan semua Eselon 2 dan 3 yang memahami masalah ini, dan mendapatkan penjelasan bahwa semua kewajiban Ditjen Dukcapil sudah dibayarkan kepada Konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Ditjen Dukcapil tidak pernah berkontrak dengan PT Biomorf sehingga tidak ada kewajiban Ditjen Dukcapil kepada PT Biomorf. Setelah ditelusuri, ternyata PT Biomorf berkontrak langsung dengan PNRI. Kemudian, pada pertemuan berikutnya dengan Kevin Johnson, saya sudah percaya diri dan menjelaskan bahwa PT Biomorf silakan berhubungan untuk pembayaran dengan PNRI karena PT Biomorf adalah rekanan PNRI.

Dalam keterangan pers mengenai penyelesaian hal tersebut, saya mengatakan karena merasa tidak ada kepentingan, saya menghubungi

⁸<https://www.jpnn.com/news/ingat-ya-daftar-bpjs-juga-harus-punya-e-ktp>.

konsorsiumnya. Setelah itu, mereka katakan bahwa akan diselesaikan. Mereka bilang, “Kami yang urus.”⁹

B. Blanko KTP-el Langka, Ada SUKET

Salah satu penyebab lambat proses pembuatan KTP-el adalah kelangkaan blanko KTP-el. Hal yang menjadi penyebabnya adalah soal tender atau lelang.¹⁰

Antara tahun 2015 sampai dengan 2018 terdapat sekitar 5 kali gagal lelang. Ini menjadikan ketersediaan blanko KTP-el semakin kocar-kacir. Berbagai daerah di seluruh Indonesia terjadi kekosongan dengan metode lelang umum yang sering gagal ini.

Pada November 2016, saya sampaikan di media bahwa pencetakan 8 juta keping blanko KTP-el gagal dilakukan pada tahun tersebut. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perusahaan yang memenuhi syarat administratif dan uji teknis setelah Kemendagri melakukan proses lelang.

Hal ini pun diakui oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, menurutnya dari 5 perusahaan yang tender, semuanya tidak memenuhi syarat sehingga lelang tidak dapat dilaksanakan.

Keinginan yang saya dorong adalah berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengubah metode lelang menjadi sistem E-Katalog. Ternyata LKPP menyambut baik upaya ini dan meminta Ditjen Dukcapil mengajukan permohonan yang harus ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan bukan oleh Dirjen.

Namun, saat surat permohonan tersebut diproses, Dr. Yuswandi Arsyad Temenggung, Sekjen Kemendagri tahun 2014–2017, belum bersedia bertanda tangan. Bahkan setiap kali saya bertanya tentang hal tersebut, beliau selalu menjawab, “Tunggu ya, saya pelajari dulu.”

⁹<https://nasional.kompas.com/read/2016/11/23/22470101/dirjen.kemendagri.sebut.tagihan.90.juta.dollar.as.terkait.proyek.e-ktp.sudah.diurus?page=1>.

¹⁰https://kbr.id/berita/nasional/lelang_e_ktp_gagal__mendagri_minta_m maaf.

Oleh karena sudah lama surat tersebut tidak ditandatangani, saya kemudian menghadap kepada Mendagri Tjahjo Kumolo dan mengajukan alternatif solusi.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyarankan agar ditunggu saja, karena Dr. Yuswandi A. Temenggung memasuki usia 60 tahun yang merupakan usia pensiun sebagai pejabat struktural dan kemudian digantikan oleh Dr. Hadi Prabowo.

Setelah pergantian Sekjen Kemendagri, saya sampaikan kendala tersebut kepada Dr. Hadi Prabowo, Sekjen Kemendagri 2018–2020 dan kemudian beliau merespons positif serta bersedia memproses sampai selesai.

Di sinilah terjadi titik balik. Proses lelang berubah menjadi E-Katalog dan tidak pernah lagi gagal lelang. Akhirnya, dengan perubahan sistem lelang ini, blanko KTP-el bisa tersedia terus sepanjang tahun, walaupun dari sisi jumlah ada kekurangan karena faktor anggaran yang tidak pernah disediakan secara cukup.

Dengan perubahan sistem lelang ini, bisa membuat Kemendagri langsung mempercepat proses lelang pembuatan blanko KTP-el.

Mendagri Tjahjo Kumolo bahkan mengatakan, pengadaannya akan sebanyak 25,9 juta keping untuk menutup kebutuhan, dan dengan menggunakan anggaran 2017.

Sementara, untuk meneruskan proses perekaman data kependudukan terkait blanko KTP-el yang langka, juga dengan semakin dekatnya Pilkada serentak, saya menyatakan kepada masyarakat melalui media bahwa Dukcapil akan tetap melayani proses administrasi masyarakat berbentuk surat keterangan dari Dinas Dukcapil sebagai pengganti.

Sebagai solusi sesuai UU Adminduk dan UU Pilkada, sampai dengan tersedianya blanko tetap dapat diterbitkan Surat Keterangan oleh Dinas Dukcapil sesuai surat yang diterbitkan Dirjen Dukcapil tanggal 29 September 2016 dan 3 November 2016.¹¹

¹¹<https://nasional.kompas.com/read/2016/09/01/13594141/jika.belum.dapat.e-ktp.warga.harus.minta.surat.pengganti.identitas>.

Surat Keterangan Pengganti KTP-el (SUKET) merupakan kesepakatan seluruh jajaran Dukcapil Pusat dan Daerah untuk dijalankan mulai bulan Desember 2016 guna mengatasi kelangkaan blanko KTP-el.

Di luar soal kelangkaan blanko akibat masalah percetakan, saya juga sempat menyamar sebagai warga yang hendak mengurus rekam data, seperti di Cirebon dan Gianyar, saya menemukan bahwa petugas di lapangan kerap menyimpan blanko serta lebih mudah untuk mengeluarkan surat keterangan dengan alasan takut kehabisan blanko.¹² Padahal saat itu, blanko KTP-el sudah bisa dipastikan aman sampai tahun 2018.¹³

Saat saya sidak menyamar sebagai pemohon ke Dinas Dukcapil Kota Cirebon, resepsionis mengatakan, “Pak, Bapak di sini rekam paling banter dapat surat keterangan.”

“Loh, kenapa begitu?”

“Iya, blankonya sudah sejak setahun belum dikirim.” Ini saya ungkapkan dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

“Saya tanya lagi, ‘Sudah setahun?’”

“Iya, Pak, blankonya kosong karena ada kasus korupsi.”

Oh, itu tidak ada kaitannya, karena korupsi sudah 2011, sedang sekarang proses lelang jalan terus.

Saya cek, saat itu di Kota Cirebon masih ada 23 ribu keping blanko KTP-el. Hal yang sama terjadi saat saya menyamar di Disdukcapil Gianyar. Saya datang ke resepsionis diberitahu habis. Saya datang ke petugas verifikasi, dikasih tahu habis.

Nah, di situlah saya perhatikan semua bilang habis. Padahal, Disdukcapil di Gianyar saat itu masih memiliki 1.500 keping blanko KTP-el. Rupanya, Disdukcapil di daerah menyimpan blanko karena takut kehabisan.

¹²<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/17461341/cerita-dirjen-dukcapil-menyamar-dan-dibohongi-soal-blanko-e-ktp>.

¹³<https://www.kaskus.co.id/thread/59c168da507410d4528b4577>.

Saya tanya, “Kenapa hobi nyimpan blanko?”

“Kami takut di pusat blanko habis.”

Saya tegaskan, “Oke, enggak usah khawatir, sekarang blanko tersedia cukup sampai 2018, insyaallah aman.”

Pada akhir Januari 2017, telah dilakukan pelelangan pengadaan blanko KTP-el sebanyak 7 juta keping. Hasil pengadaan tersebut selesai didistribusikan ke 514 kabupaten/kota. Sementara untuk memenuhi kebutuhan blanko KTP-el sampai akhir 2017, dilakukan distribusi secara bertahap dari hasil pelelangan tahap kedua sebesar 7,4 juta keping.

Adapun untuk pemenuhan kebutuhan sampai akhir tahun 2018, dilakukan proses pengadaan blanko KTP-el sebesar 11,5 juta keping melalui mekanisme E-Katalog.

Saya katakan, ditutupinya ketersediaan blanko ini bisa mengarah pada tindakan pungutan liar. Terkait hal itu, saya mengimbau masyarakat untuk tidak membayar uang apa pun saat mengurus administrasi kependudukan, termasuk KTP-el, karena seluruh layanan Dukcapil gratis.

Kemendagri sudah menghentikan kepala dinas dan staf yang melakukan pungli. Pak Menteri sangat keras terkait pungli ini.¹⁴

C. Tambah *Printer* untuk Cetak KTP-el

Pada awal tahun 2016, terdapat masalah dalam pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Indonesia, terutama di wilayah DKI Jakarta.¹⁵

Setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Edison Sianturi, saya melihat bahwa mereka sedang menghabiskan, maksudnya mencetak sisa-sisa perekaman KTP-el yang lalu.

Di sisi lain, bila ada kebutuhan khusus, misal untuk mengurus paspor karena mau ke luar negeri untuk mendaftar perguruan tinggi, itu mesti mengurus terlebih dahulu di suku dinas. Jadi kesimpulannya, untuk kasus di DKI Jakarta waktu itu adalah terdapat sejumlah KTP-el yang belum tercetak meskipun proses perekaman telah dilakukan sebelumnya.

¹⁴<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/17461341/cerita-dirjen-dukcapi-menysamar-dan-dibohongi-soal-blanko-e-ktp>.

¹⁵<https://m.beritajakarta.id/read/13380/12-juta-warga-dki-belum-miliki-e-ktp>.

Demikian pula daerah lainnya, banyak masyarakat yang masih mengeluh karena lambatnya proses pembuatan KTP-el. Setiap daerah mempunyai kendala masing-masing. Blangko tersedia, ternyata *printer*-nya di daerah cuma ada dua. *Printer* dua maksimal mencetak hanya 300 KTP-el per hari, sedangkan yang harus dicetak 30 ribu sehingga terjadilah antrean.

Dari lambatnya pembuatan KTP-el tersebut, banyak masyarakat yang hanya memegang surat keterangan atau suket untuk memperpanjang dokumen identitas lainnya. Sebagai solusi, saya meminta kepada masing-masing Dinas Dukcapil untuk sama-sama mencari solusi dengan kepala daerah masing-masing.

Biar ini cepat selesai, saya minta kepada para Kepala Dinas Dukcapil melapor ke pak bupati atau wali kotanya, agar seperti Bandung, Bogor, Jambi, dan Bekasi, membeli *printer* yang baru. Disdukcapil Bogor terakhir meminta 60 ribu blangko ke pusat dan tercatat mampu terserap dengan baik. Begitu juga dengan Jambi dengan lebih dari 100 ribu blangko yang berhasil diserap. Terakhir, yakni Makassar yang mendapat 80 ribu blangko yang habis dalam 20 hari.

Kita memberi banyak sesuai kemampuan daerah menghabiskan blangko dengan prioritas cetak untuk pemilik KTP baru. Tak menutup kemungkinan yang KTP-nya hilang dan rusak bisa dilayani.

Atas bukti itu, penyediaan *printer* diklaim akan mendorong percepatan proses pelayanan publik menjadi lebih baik. Kuncinya adalah daerah dengan APBD membeli *printer* baru bagi yang kurang.¹⁶

Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan menambah jumlah *printer*. Dengan demikian, dari proses perekaman hingga pencetakan dapat selesai maksimal tujuh hari.

Harapan saya, dengan penambahan jumlah *printer*, proses pencetakan KTP-el bisa selesai dalam satu atau dua hari.¹⁷

¹⁶<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/1bV4jA7K-kemampuan-daerah-jadi-alasan-terhambatnya-pencetakan-ktp-el>.

¹⁷<https://kumparan.com/kumparannews/belum-punya-e-ktp-karena-blangko-habis-ini-penjelasan-kemendagri/3>.

D. Data Center Mati dan Beli Lisensi ABIS

Bulan Desember 2016 sampai dengan Juni 2017, *data center* KTP-el Ditjen Dukcapil mati total sehingga pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el tidak dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi karena PT Biomorf sudah tidak sanggup lagi mengerjakan perawatan tahunan, karena sepanjang tahun 2016 tidak pernah bisa dilakukan lelang pengadaan jasa perawatan tahunan. Inilah masa paling sulit dalam era penerbitan KTP-el. Sistem di *data center* mati dari bulan Desember 2016 sampai Juni 2017.¹⁸

Kondisi ini membuat seluruh jajaran Ditjen Dukcapil berpikir keras mencari solusi agar pelayanan publik untuk memberikan identitas kependudukan tidak terganggu dan proses pilkada di beberapa provinsi tetap bisa berjalan dengan baik. Saya pada saat itu sedang menjadi Pj. Gubernur Gorontalo karena Rusli Habibie Gubernur Definitif, maju mengikuti pilkada. Matinya sistem di *data center* Dukcapil ini sangat terasa di Gorontalo. Bagi saya hal ini adalah pukulan yang sangat berat, karena dalam posisi sebagai Dirjen Dukcapil dan Pj. Gubernur Gorontalo yang langsung berada di lapangan, namun kondisi *data center*-nya mati.

Sekitar bulan Mei 2017, Edward Soeryadjaya datang ke Ditjen Dukcapil dan menjelaskan bahwa PT Biomorf sudah beralih kepemilikan kepadanya. Bersama saya menemui Edward Soeryadjaya, antara lain, Sesditjen Pak I Gede Suratha, Direktur PIAK Pak Masduki, dan Kasubdit Pak Erikson Manihuruk.

Dalam pertemuan tersebut, ada niatan dari PT Biomorf untuk membantu agar sistem di *data center* Ditjen Dukcapil untuk pelayanan KTP-el bisa hidup kembali.

Kami juga menjelaskan panjang lebar mengapa terdapat *deadlock* dalam lelang pengadaan perawatan tahunan dengan PT Biomorf sehingga PT Biomorf tidak bisa melanjutkan perawatan tahunan.

Rupanya, Pak Edward Soeryadjaya bersedia membantu penuh Ditjen Dukcapil agar pelayanan KTP-el bisa dilakukan kembali. Bahkan untuk pembayaran bisa dilakukan setelah proses pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku.

¹⁸<https://m.jpnn.com/news/duh-server-e-ktp-sempat-mati-hingga-6-bulan>.

Untuk diketahui bersama, proses penunggalan terhadap data penduduk yang telah melakukan perekaman tidak bisa dilakukan secara maksimal karena belum pernah ada pemeliharaan secara formal terhadap sistem KTP-el sejak ATS (*Annual Technical Support*) berakhir 31 Desember 2015 lalu. Tercatat masih ada sekitar empat juta lebih data masih menjalani proses penunggalan sehingga pencetakan KTP-el belum bisa dilakukan.¹⁹

Solusinya yang perlu segera dilakukan adalah Kemendagri menambah lisensi, dan untuk proses pembelian lisensi tersebut harus melalui lelang.

Namun, proses lelang pembelian lisensi ABIS (*Automated Biometric Identification System*) baru bisa dilakukan setelah PT Biomorf menyerahkan *password*, *username*, dan *source code* sistem yang ada, pada 1 November 2017. Tiga hal tersebut merupakan prasyarat utama Kemendagri bisa melakukan pelelangan terhadap ATS dan ABIS.

Dengan itikad baik dari Edward Soeryadjaya, Kemendagri berhasil menyelesaikan proses lelang pembelian lisensi ABIS dengan penandatanganan kontrak dijadwalkan akhir November 2017. Demikian juga dengan kontrak ATS dapat ditandatangani di akhir November 2017.

Dengan tersedianya lisensi ABIS dan ATS, proses penunggalan data hasil perekaman yang berjumlah sekitar 4,5 juta *record* dapat segera bisa diproses dan statusnya berubah dari *Send For Enrolment* (SFE) menjadi *Print Ready Record* (PRR) atau siap cetak.

Sebab jika dua hal ini tidak tersedia, maka hasil perekaman KTP-el tidak akan pernah dicetak meski blanko-nya tersedia.

Jadi, dengan bantuan dari Edward Soeryadjaya dan PT Biomorf, tentu berkat karunia Allah Swt. yang menggerakkan hatinya, sistem pelayanan KTP-el sekitar bulan Juli 2017 sudah bisa berjalan kembali.

PT Biomorf sendiri akhirnya bisa mendapatkan haknya setelah enam bulan bekerja dan dilakukan selama satu bulan mendekati bulan Desember 2017.

¹⁹<https://www.jpnn.com/news/ini-penyebab-proses-penunggalan-e-ktp-tak-maksimal>.

Bagi saya, inilah titik balik kedua di Ditjen Dukcapil. Setelah sistem mati sekitar 7 bulan, akhirnya “Tangan Tuhan” bekerja menghidupkan kembali sistem pelayanan KTP-el di Ditjen Dukcapil.

E. Laporkan Pungli

Pada tahun 2016, *Ombudsman* Republik Indonesia (ORI) melakukan investigasi terhadap praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di beberapa provinsi. Hasil investigasi menunjukkan bahwa praktik pungli masih terjadi di 12 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.²⁰

Menurut anggota ORI, Ahmad Suaedy, praktik pungli terjadi karena tidak adanya petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan standar operasional pelaksanaan yang jelas mengenai berapa lama proses pencetakan KTP-el selesai. Suaedy menyatakan, “Itu lahan pungutan liar. Misalnya, tidak ada petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, maupun Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) berapa hari proses (pencetakan KTP-el, pen.) selesai.”

Untuk mengatasi masalah ini, ORI merekomendasikan agar pemerintah membuat loket khusus pelayanan disertai fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, guna memudahkan pengawasan petugas dan pendataan dalam pengurusan KTP-el. ORI juga merekomendasikan agar pemerintah menggalakkan penindakan dan pemberian sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan, terhadap oknum yang berupaya mencari dan memanfaatkan celah yang merugikan pengguna layanan serta menguntungkan pelaku beserta kelompoknya.

Sebenarnya, sejak 2015 ketika saya dilantik sebagai Dirjen Dukcapil, Ditjen Dukcapil terus melangkah secara sistematis dan terukur. Di awal masa jabatan, saya bisa rasakan bahwa masyarakat banyak menyampaikan keluhan terhadap layanan Dukcapil. Kondisi ini pelan-pelan kami perbaiki.

²⁰<https://www.jpnn.com/news/duh-pungli-terkait-e-ktp-masih-marak-di-12-provinsi-ini>.

Pemerintah kemudian mendorong penerapan semangat membahagiakan rakyat ini melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Peraturan tersebut isinya adalah upaya membahagiakan masyarakat.

Tidak berhenti sampai di situ, semangat membahagiakan publik ini kembali diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kepada segenap jajaran Dukcapil, saya selalu berpesan agar membaca baik-baik Perpres ini. Sebab, spiritnya betul-betul merupakan revolusi layanan publik dari yang tadinya berkarakter *bureaucratic base*, berubah menjadi *customer base*.

Sekarang adalah eranya pelayanan publik yang memuliakan warga pemohon layanan. Maka, saya minta semua layanan Dukcapil orientasinya memberikan kemudahan dan kecepatan kepada seluruh warga pemohon.

Layanan yang cepat, mudah, murah, bahkan gratis inilah urgensi saat ini lantaran sudah bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Reformasi penyelenggaraan pemerintahan ini diperlukan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip *good government* dan *clean governance*.

Oleh karena itulah, saya meminta kepada seluruh masyarakat jika menemukan pelanggaran dari petugas yang meminta biaya tertentu, segera untuk melaporkannya.

F. Strategi Jemput Bola dalam dan Luar Negeri

Dalam sebuah konferensi pers di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), pada Minggu 22 Oktober 2017, saya pernah menyatakan bahwa warga diperbolehkan untuk mengundang dinas Dukcapil melakukan perekaman data ke kantor mereka.²¹

²¹<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/22/19081681/kemendagri-persilakan-warga-undang-dinas-dukcapi-rekam-data-e-kt>.

Saya tekankan pada waktu itu, “Bila di kantornya masih banyak yang belum merekam, belum memiliki KTP elektronik, undang kami. Bisa dari DKI, Tangsel, Depok, kami akan lakukan perekaman di tempat itu.”

Sebenarnya, tawaran “jemput bola” ini tidak hanya ditujukan untuk kalangan perkantoran, namun terbuka untuk siapa saja dan dari mana saja. Warga dapat mengumpulkan sejumlah orang yang belum memiliki KTP-el, lalu mengirimkan surat permohonan ke Ditjen Dukcapil untuk meminta petugas melakukan perekaman di lokasi mereka.²²

Sebenarnya, Ditjen Dukcapil sudah didorong untuk lebih proaktif melakukan upaya jemput bola dengan terjun langsung mendatangi masyarakat untuk melayani segala keperluan akan dokumen kependudukan.

Misalnya, melalui Gerakan Nasional Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), khususnya agar setiap penduduk wajib KTP bisa memiliki KTP-el. Hal ini berkaitan dengan hak konstitusional warga untuk mendapat layanan publik dari negara sekaligus sebagai pemilih dalam pemilu presiden atau pun pemilu legislatif.

Pada waktu saya berbicara dalam konferensi pers tersebut, sudah dua tahun ini upaya ini digenjot terus.

Saya sebutkan tidak hanya perkantoran saja, tetapi di perguruan tinggi, SMA, SMK, bisa mengundang Disdukcapil untuk jemput bola.

Caranya tinggal kirim surat dari pejabat yang bertanggung jawab di sana, dan perlu dicatat bahwa semua layanan Dukcapil itu gratis.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, saya menyebutkan dengan pasti bahwa layanan perekaman KTP-el di tingkat kelurahan dan kecamatan tetap berjalan seperti biasa. Dengan strategi “jemput bola” ini, Kemendagri berharap dapat mempercepat kepemilikan KTP-el bagi seluruh penduduk Indonesia.

Upaya yang disebut “strategi jemput bola”, warga dipersilakan untuk mengundang petugas Dukcapil ke lokasi mereka demi mempercepat proses perekaman KTP-el. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil.

²²<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2018/12/27/kemendagri-jemput-bola-daerah-dengan-perekaman-ktp-el-dibawah-rata-rata>.

Kegiatan jemput bola bertujuan untuk memudahkan pengurusan administrasi kependudukan secara langsung kepada masyarakat. Tujuan utama Dukcapil adalah membahagiakan masyarakat. Agar apa yang mereka inginkan dalam mengurus dokumen kependudukan dapat terpenuhi, dan petugas Disdukcapil dapat membantu mereka secara langsung.

Negara itu dibentuk untuk membahagiakan masyarakat. Begitu pula Dukcapil ada, itu untuk masyarakat yang berada di mana pun tanpa mengenal diskriminasi.

Itu sebabnya, saya memerintahkan jajaran Ditjen Dukcapil Kemendagri menggelar layanan jemput bola, antara lain mendatangi masyarakat Baduy, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Skema layanan jemput bola (jebol) tersebut hasil kolaborasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dengan Dinas Dukcapil Provinsi Banten dan Dinas Dukcapil Kabupaten Lebak.

Pelayanan adminduk di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, berhasil menerbitkan sejumlah 2.578 dokumen kependudukan bagi Masyarakat Adat Baduy Dalam dan Baduy Luar terdiri atas KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Dukcapil, wajib melakukan layanan jemput bola dengan mendatangi penduduk untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan di mana pun mereka berada.

Pekerjaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ternyata bukan semata bersifat administratif. Upaya mencapai tujuan bernegara, antara lain melindungi segenap bangsa ketika bersentuhan dengan nilai-nilai humanisme universal.

Pelayanan yang diberikan sejalan dengan arahan Mendagri Tito Karnavian untuk melakukan jemput bola dan memberikan pelayanan yang lebih mudah serta cepat. Dukcapil melakukan pelayanan lanjutan selama tiga bulan di balai desa yang dekat dengan Suku Baduy, yakni di Desa Ciboleger. “Kami buka sampai malam karena kami tahu banyak warga Baduy yang di siang hari sibuk bekerja di ladang.”

Dengan pelayanan jebol adminduk berarti negara hadir sampai di depan pintu rumah penduduk, khususnya dalam pelayanan dokumen kependudukan karena merupakan dasar bagi semua pelayanan publik.

Dengan dokumen kependudukan yang dimiliki, masyarakat dapat mengakses berbagai pelayanan publik, seperti bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan setelah memiliki NIK.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lebak Ujang Bahrudin mengatakan, pihaknya didukung Ditjen Dukcapil Kemendagri yang memasang peralatan perekaman dan jaringan komunikasi dan data (jarkomdat) sejak September 2021 di Kantor Desa Kanekes.

“Kami melakukan perekaman KTP elektronik bagi 663 penduduk wajib KTP, pencetakan KTP sebanyak 434 keping, menerbitkan akta kelahiran 232 anak, KIA 194 anak, dan KK 1.055 keluarga,” kata Ujang.

Bukan sekali dua kali saja, Ditjen Dukcapil Kemendagri, menggelar kegiatan jebol adminduk bagi komunitas adat Baduy di Kabupaten Lebak. Kegiatan jemput bola adminduk juga berlangsung pada 27–29 Agustus 2021.

Kegiatan jemput bola adminduk melayani berbagai dokumen kependudukan, yaitu KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Hingga Jumat (27/8/2021), kegiatan jemput bola adminduk tersebut telah menyelesaikan 293 permohonan. Rinciannya, 49 perekaman KTP-el, 80 cetak KTP-el, 33 cetak KIA, 86 cetak KK, dan 45 Akta Kelahiran.

Saya berterima kasih kepada Puun Yasih, Jaro Alim, dan Jaro Saija selaku pimpinan masyarakat adat Baduy Dalam dan Baduy Luar. Melalui tokoh adat ini saya mengimbau agar masyarakat proaktif melaporkan berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada Dukcapil.²³

Secara teori, keberhasilan program pemerintah bergantung pada faktor masyarakat sebagai subjek layanan, pemerintahannya, dan dukungan berbagai kelompok masyarakat (*civil society*).

Pelayanan jebol adminduk dilakukan untuk lebih mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan ke masyarakat, khususnya masyarakat yang jauh dari akses Kantor Dinas Dukcapil atau masyarakat rentan adminduk. Mereka adalah penduduk wilayah terpencil,

²³<https://jabar.times.co.id/news/berita/qpz5fxtku3/dukcapil-kemendagri-ri-039jebol039-adminduk-masyarakat-baduy>.

masyarakat adat yang tinggal di hutan, para lansia, orang sakit menahun, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), disabilitas, bahkan para warga binan penghuni lapas dan rutan.

Selain itu, terdapat korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar, serta warga yang menempati kawasan hutan, tempat sengketa, dan daerah yang tanahnya berkasus.

Saya mengerti, Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum bisa diterbitkan kepada warga yang menempati kawasan hutan, tempat sengketa, dan daerah tanah berkasus. Misalnya, tinggal di kawasan yang bukan diperuntukannya, tinggal di bantaran sungai, atau tinggal di rel kereta api yang bukan kawasan perumahan.

Lalu, Dukcapil tidak bisa menerbitkan NIK warga yang menempati kawasan hutan dengan wilayah administrasi (RT/RW-nya) tidak jelas. Maka, penerbitan NIK untuk penduduk rentan adminduk perlu didukung berbagai pihak, seperti inspektorat daerah bagian tata pemerintahan. Namun, ada solusi sementara untuk pendataan, yaitu diberikan NIK dengan alamat sementara sampai mereka memiliki alamat tetap.²⁴

Demikian juga bagi suku adat Anak Dalam yang hidup berpindah dari enam kabupaten wilayah Jambi. Mereka harus terlebih dulu dibuatkan tempat tinggal menetap. Inilah *problem* yang kita hadapi. Maka, Tim Ditjen Dukcapil kemudian berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi termasuk dengan Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Warga Suku Anak Dalam tergolong penduduk rentan adminduk yang perlu diperhatikan serius pemberian hak dasarnya, yakni memberikan dokumen kependudukan. Mereka termasuk warga rentan adminduk lantaran mengalami hambatan memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan keterbatasan akses dan hambatan budaya.

Apalagi bagi warga suku Anak Dalam yang mendiami kawasan Taman Nasional Bukit 12, Kabupaten Sarolangun maupun warga suku Anak Dalam yang tidak lagi nomaden dan sudah menetap di kawasan Hutan Tanaman Industri Wana Lestari di Kabupaten Batanghari.

²⁴<https://www.alinea.id/nasional/kemendagri-tak-bisa-terbitkan-nik-warga-tinggal-di-hutan-lahan-sengketa-\b2c8a95YQ>.

Kendati sudah tinggal menetap, petugas Dukcapil masih menemui kesulitan untuk membuatkan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang dikenal suku Kubu tersebut. Hambatannya adalah adanya norma adat tertentu yang melarang kaum perempuannya difoto. Warga suku Anak Dalam juga tak berkenan menyebut nama orangtua mereka yang sudah meninggal dunia.

Inilah hambatan internal bagi warga suku Anak Dalam di Provinsi Jambi yang belum tersentuh layanan adminduk. Namun, saya tidak kekurangan akal. Masyarakat suku Anak Dalam ini perlu diberikan literasi dengan bahasa ibu yang dipahami masyarakat di sana tentang betapa berharganya dokumen kependudukan bagi mereka. Dinas Dukcapil Provinsi hingga kabupaten/kota di Jambi saya perintahkan mendekati dan berkolaborasi dengan para Temenggung atau kepala dusun di kalangan warga suku Anak Dalam untuk memberikan sosialisasi tersebut.

Walhasil, warga suku Anak Dalam bukan hanya kaum lelaki bahkan kaum perempuan berhasil dikumpulkan di Desa Jeluti, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Jambi untuk direkam datanya oleh petugas gabungan dari pusat dan Dinas Dukcapil Kabupaten Batanghari serta Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun, Rabu, 10 Maret 2021.

Sebelumnya, tim pendampingan Ditjen Dukcapil bersama tim daerah telah melakukan perekaman data KTP-el warga suku Anak Dalam di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Hasilnya di Kabupaten Batanghari, tim layanan jemput bola pemberian dokumen telah melakukan perekaman sebanyak 60 orang warga suku Anak Dalam. Tim juga mencetak Kartu Keluarga (KK) sebanyak 58 lembar, cetak KTP-el sebanyak 49 orang, cetak KIA untuk 3 anak, serta mencetak akta lahir sebanyak 3 anak. Sementara itu, Tim Kabupaten Sarolangun telah merekam sebanyak 25 warga suku Anak Dalam, mencetak KTP-el sebanyak 19 keping.

Total pemberian dokumen kependudukan bagi warga suku Anak Dalam di Provinsi Jambi sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 pukul 20.00 WIB, adalah Kartu Keluarga sebanyak 58 KK, rekam KTP-el 105

orang. KTP-el dicetak sebanyak 94 orang, penerbitan KIA dan akta lahir, masing-masing sebanyak 3 anak.²⁵

Strategi jemput bola juga dilakukan untuk mereka yang ada di luar negeri. Dalam pengamatan kami, ada para diaspora (WNI di luar negeri) yang jumlahnya mencapai 4 juta orang, dan itu menjadi kendala untuk merekam data kependudukannya.²⁶

Mereka yang di luar negeri selama ini tidak dilakukan tata kelola secara berkelanjutan. Misalnya, penduduk yang menikah di luar negeri tidak dicatat di KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia). Jarang penduduk melaporkan. Penduduk yang lahir di luar negeri, belum diberikan NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Dulu NIK hanya diterbitkan di dalam negeri. Penduduk yang lahir di luar negeri, dulu tidak punya NIK. Namun, mulai tahun 2017, atas izin Presiden Joko Widodo, kemudian ditindaklanjuti Mendagri Tjahjo Kumolo, Dukcapil membuka pelayanan adminduk di 130 perwakilan RI di luar negeri.

Kemudian, lewat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Adminduk paradigma pelayanan adminduk secara resmi diperluas. Semua WNI yang bermukim untuk bekerja atau belajar di luar negeri diberi NIK.

Hanya saja namanya Nomor Induk Tunggal (NIT), sebab NIK itu hanya untuk penduduk yang ada di dalam negeri. Kode wilayah untuk NIT di luar negeri diawali dengan 99. Sementara itu, kode NIK dalam negeri dimulai 11, 12. Di dalam negeri tidak ada NIK dengan kepala 10, 20, 30, 50, 100. Kalau ada NIK dengan nomor itu dipastikan palsu.

Untuk memberi NIT pada warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, Ditjen Dukcapil berencana memulai pendataan secara masif bagi WNI di luar negeri mulai tahun 2018. Proses pendataan akan dilakukan secara bertahap.

Sebagai permulaan, Ditjen Dukcapil akan mendata penduduk di Arab Saudi, TKI dan TKW yang memiliki bayi di sana, untuk didata kawin, kematian, kelahiran, dan bila ada perceraian.

²⁵<https://www.suara.com/news/2021/03/11/053512/sempat-terhadapang-norma-adat-suku-anak-dalam-kantongi-dokumen-kependudukan?page=all>.

²⁶<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/22/22231551/kemendagri-akui-sulit-data-wni-di-luar-negeri>.

Program tersebut dilakukan oleh Ditjen Dukcapil bekerja sama dengan Kemenlu.²⁷

G. Cukup *Fotocopy* Kartu Keluarga

Saat menjabat Dirjen Dukcapil, saya rutin melakukan musyawarah dengan Eselon 2 di Ditjen Dukcapil dan mengunjungi Dinas Dukcapil kabupaten/kota dan provinsi untuk menyamakan frekuensi serta membangun motivasi.

Saya tidak henti-henti melakukan *share vision* dengan semangat besar: “Dukcapil, pelayanan untuk membahagiakan masyarakatnya” dan memompakan semangat “Dukcapil BISA” ke seluruh jajaran Dukcapil di pusat dan daerah.

Kata BISA merupakan singkatan, di mana B-nya adalah Berkarya, I-nya itu Inisiatif dan Inovatif, S-nya adalah Sabar dan Semangat, sedangkan A-nya adalah Adaptif dan Amanah.

Semangat besar “Pelayanan yang Membahagiakan Masyarakatnya” dan “Dukcapil BISA” inilah yang terus saya gelorakan untuk memompa semangat kerja seluruh jajaran Dukcapil.

Untuk mengubah citra, *image*, dan persepsi Dukcapil di mata masyarakat, semangat ini harus diisi dengan program serta kegiatan nyata yang inovatif. Maka, bersama dengan seluruh jajaran Dukcapil, saya menginisiasi 14 Langkah Besar Dukcapil yang langsung berdampak langsung pada pelayanan adminduk yang dirasakan masyarakat.

Salah satu dari 14 Langkah Dukcapil ini adalah pembuatan KTP-el cukup membawa KK. Tidak perlu pengantar RT, RW, kelurahan, atau desa.

Dalam satu kesempatan, yaitu pada Selasa, 6 September 2016 di Jakarta, kepada awak media, saya katakan bahwa Ditjen Dukcapil telah memangkas tiga hal yang tidak perlu untuk warga mengurus KTP-el.²⁸

²⁷<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4981229/menteri-tjahjo-minta-kemenlu-jemput-bola-layani-wni-di-luar-negeri>.

²⁸<https://www.jpnn.com/news/ingat-perekaman-data-e-ktp-tak-perlu-pengantar-rtrw>.

Satu, tidak usah pakai surat pengantar RT atau RW. *Dua*, juga tidak perlu surat keterangan dari kelurahan. *Tiga*, juga tidak perlu bongkar-bongkar dokumen, mencari akta lahir.

Saya tegaskan bahwa pengurusan KTP-el cukup dengan membawa *fotocopy* kartu keluarga ke Dinas Dukcapil di mana pun juga. Di situ, pemohon KTP-el bisa melakukan perekaman identitas diri mereka yang menjadi dasar pembuatan KTP tersebut.

Hal tersebut dapat dilakukan karena saat ini semua data dan titik-titik pelayanan kependudukan sudah terkoneksi dengan *data center* di Kantor Pusat Dukcapil.

Perlu diketahui bahwa pengantar RT/RW memang sempat disyaratkan dalam berbagai pengurusan adminduk, yaitu melalui UU Adminduk yang lama, Nomor 23 Tahun 2006. Pada saat itu *database* kependudukan pemerintah belum berisi data yang lengkap dan akurat, sehingga bantuan dari RT/RW menjadi penting.

Dengan adanya aturan yang baru, RT/RW memang masih memiliki fungsi adminduk, namun perlu didudukkan sesuai porsinya. Pengantar RT/RW masih dibutuhkan ketika ada warga yang terpaksa melahirkan di rumah, atau meninggal di rumah. Begitu juga orang yang mau bikin KK untuk pertama kali masih memerlukan pengantar dari RT/RW tempat dia beralamat domisili.

Namun, ketika data dan dokumen sudah lengkap di Dukcapil, maka tidak perlu lagi pengantar itu. Pada prinsipnya, jajaran Dukcapil ingin memberikan kemudahan pelayanan, kecepatan layanan, dan tidak ingin membebani masyarakat, juga ingin meringankan tugas Bu dan Pak RT serta Bu/Pak RW.

Sebagaimana diketahui peran RT/RW masih dibutuhkan di masyarakat. Namun, perannya—alih-alih mengurus adminduk—telah bergeser menjadi kohesi sosial-kemasyarakatan.²⁹

²⁹<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/17/18180731/kemendagri-dukcapil-tak-mau-beratkan-tugas-rt-rw>.

H. Percepat Waktu Urus KTP-el

Pada tanggal 9 April 2018, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menandatangani Permendagri No. 19 Tahun 2018 yang mengatur tentang peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu poin utama dari Permendagri ini adalah target penyelesaian KTP elektronik (KTP-el) dalam satu hari. Tidak hanya itu, dokumen kependudukan lainnya, seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah juga diharapkan dapat diterbitkan dalam waktu maksimal 24 jam setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas.³⁰

Permendagri tersebut seolah menjadi semacam pengesahan dari langkah-langkah percepatan yang telah dilakukan oleh Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Buktinya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Dody Ahdiat, menyatakan bahwa pihaknya telah menerapkan aturan baru tersebut bahkan sebelum Permendagri diterbitkan.

Dody mengungkapkan bahwa dengan ketersediaan blanko, peralatan, dan sumber daya manusia yang cukup, pengurusan KTP-el dapat diselesaikan dalam satu hari.³¹

“Tidak masalah, karena ketersediaan blanko, peralatan, dan SDM-nya cukup. Akta kelahiran pun begitu, artinya pagi masukan berkas, sore selesai,” kata Dody pada Jumat, 4 Mei 2018. Namun, Dody juga menyebutkan bahwa masyarakat yang ingin membuat KTP-el harus melakukan perekaman data terlebih dahulu.

Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, memastikan bahwa layanan kependudukan di provinsinya telah mencapai standar maksimal dalam 24 jam. Irianto menegaskan bahwa Kalimantan Utara merupakan provinsi yang tercepat dan terbaik dalam penyelenggaraan KTP-el, terutama berkat layanan jemput bola yang menjangkau warga di pelosok dan wilayah perbatasan.

³⁰<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/21005451/permendagri-diterbitkan-urus-e-ktp-sampai-jadi-maksimal-1-hari>.

³¹<https://regional.kompas.com/read/2018/05/04/16544161/di-bogor-ngurus-e-ktp-bisa-sehari-jadi-asalkan?page=all#page2>.

“Kami sudah sangat siap, makanya Kaltara dinilai provinsi terbaik, tercepat dalam penyelenggaraan KTP-el,” ujar Irianto pada Jumat, 5 Mei 2018. Melalui layanan jemput bola, Dinas Dukcapil setempat mampu melayani warga yang berada di lokasi terpencil dengan cara langsung mengambil foto untuk KTP-el di tempat.³²

Di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Akram Risa, mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 20.000 warga yang belum terekam dalam data KTP-el. Salah satu kendala yang dihadapi adalah proses perekaman yang selama ini hanya terpusat di Kantor Dinas Dukcapil.

“Masih banyaknya warga yang belum melakukan perekaman data KTP-el akibat proses perekaman yang dilakukan selama ini hanya terpusat di Kantor Dinas Dukcapil,” ungkap Akram pada Selasa, 8 Mei 2018. Akram juga menyebutkan bahwa jaringan internet dan pemadaman listrik sering kali menjadi hambatan dalam pengurusan KTP-el.³³

Mendahului adanya Permendagri tersebut, sebelumnya dengan Permendagri No. 9 Tahun 2016, Ditjen Dukcapil telah mendorong langkah-langkah proaktif kepada setiap Disdukcapil di Indonesia agar mampu memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, efisien, dan berkualitas.³⁴

Hanya saja, berbagai tantangan yang berbeda-beda di berbagai daerah dalam melakukan implementasi aturan ini menghasilkan adanya solusi yang berbeda-beda pula.

Meski demikian, tujuan utamanya tetap sama: memberikan pelayanan terbaik, tercepat, dan terefisien bagi masyarakat.

³²<https://regional.kompas.com/read/2018/05/05/20564141/gubernur-klaime-layanan-e-ktp-di-kaltara-tercepat>.

³³<https://regional.kompas.com/read/2018/05/08/22144861/urus-e-ktp-di-palopo-cukup-4-jam-jika-aliran-listrik-tak-mati>.

³⁴<https://www.iglobalnews.co.id/2019/03/mendagri-perintahkan-dirjen-dukcapi-tindak-lanjuti-putusan-mk/>.

I. Memanfaatkan Momentum

Ketika menjabat sebagai Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), saya juga memberikan ruang bagi warga masyarakat untuk melakukan hal terkait kependudukan.

Salah satunya adalah membuka *stand* pencetakan KTP-el pada ajang Korps Pegawai Republik Indonesia Expo 2017 yang digelar 26–29 November 2017 di Lapangan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Melalui kegiatan ini, masyarakat yang sudah melakukan perekaman KTP-el bisa datang ke Korpri Expo untuk pencetakan KTP-el secara langsung.³⁵

Stand layanan pencetakan KTP-el tersebut dibuka khusus hanya melayani pencetakan dan bukan sekaligus perekaman. Kesempatan ini hanya didapat pada hari jadi Korpri 46 tahun yang bertema “Kerja Bersama, Setia Sepanjang Masa”.

Saat itu, masyarakat yang ingin KTP-el-nya dicetak bisa langsung datang ke Korpri Expo dengan membawa sejumlah persyaratan, seperti fotokopi Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan telah merekam (SuKet).

Untuk KK dan suket yang dibawa pada setiap lembarnya harus ditulisi nomor *handphone* orang bersangkutan.

³⁵<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/27/12123281/ingin-cetak-e-tp-langsung-masyarakat-bisa-datang-ke-korpri-expo-2017>.



BAB

3

**SENSITIFNYA
ISU KTP-EL
DAN DINAMIKA
SOSIAL
POLITIKNYA**



**Sensistifnya Isu KTP-EI dan
Dinamika Sosial Politiknya**

Kasus-kasus terkait KTP-el di Indonesia beberapa tahun yang lalu sempat menarik perhatian publik, terutama yang melibatkan masalah penyalahgunaan dan keamanan data.

Salah satu insiden yang mengejutkan adalah tercecernya ribuan KTP-el di jalan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang pengelolaan dokumen kependudukan yang sensitif. Selain itu, kasus penjualan blanko KTP-el di platform *e-commerce* Tokopedia dan di Pasar Pramuka telah memunculkan isu serius tentang celah dalam distribusi dan pengawasan blanko KTP-el.

Kemudian, muncul juga klaim dari *influencer* yang menyatakan bahwa cip dalam KTP-el dapat digunakan untuk melacak keberadaan pemegangnya. Klaim ini menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama terkait dengan perlindungan privasi.

Berbagai kasus ini menjadi tantangan besar bagi Dukcapil dalam menjaga keamanan data penduduk dan memastikan integritas sistem KTP-el. Namun, berkat respons cepat dan langkah-langkah penanganan yang tegas dalam setiap permasalahan tersebut, kepercayaan publik terhadap sistem administrasi kependudukan di Indonesia di tangan Ditjen Dukcapil, kembali meningkat dan membaik.

Di samping itu, di masyarakat juga terjadi dinamika yang mengharuskan adanya respons baik berupa jawaban maupun tindakan yang pada akhirnya menjadikan KTP (dan juga KK) harus mengalami perubahan. Hal tersebut seperti tambahan kolom penganut kepercayaan, kasus perubahan jenis kelamin, menjawab pertanyaan dari pihak lain tentang KTP bagi WNA, terkait perubahan pada nama jalan dan munculnya kota baru, dan sebagainya. Di sini diperlukan langkah-langkah taktis dan terukur serta bisa menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.

A. KTP-el Tercecer dan Politisasi Pilkada

Pada tahun 2018, terdapat sejumlah peristiwa yang berkenaan dengan ditemukannya ceceran atau serakan KTP-el di tempat yang tidak semestinya.¹ Pada bulan Mei 2018, beberapa insiden tercecernya Kartu

¹<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/31/15315251/e-ktp-tercecer-yang-mengguncang>.

Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) terjadi di Jalan Raya Salabenda, Semplak, Bogor, Jawa Barat. Kemudian, kasus serupa juga ditemukan di Serang, Banten dan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pada Sabtu, 26 Mei 2018, warga menemukan kardus berisi KTP-el tercecer di Jalan Raya Salabenda, Semplak, Bogor.²

KTP-el yang rusak atau *invalid* tersebut diangkut dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke Gudang Kemendagri di Semplak, Bogor.

Semua KTP-el yang terjatuh sudah dikembalikan ke mobil pengangkut dan selanjutnya dibawa ke Gudang Penyimpanan di Semplak, Bogor. Hal itu disaksikan oleh petugas Kemendagri yang ditugaskan melaksanakan pemindahan barang dari Pasar Minggu ke Semplak. KTP-el yang dibawa ke Semplak sebanyak 2 kardus dan 1/4 karung.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menanggapi insiden ini dengan serius. Ia memerintahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Inspektur Jenderal (Irjen) dan Biro Hukum Kemendagri untuk melakukan investigasi.

“Walau KTP-el rusak atau *invalid* kenapa tidak langsung dihancurkan. Malah dipindahkan ke gudang Dukcapil di Bogor,” tegasnya seperti dikutip Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group), Senin, 28 Mei 2018.

Tjahjo juga mempertanyakan mengapa KTP *invalid* beralamat Provinsi Sumatera Selatan itu tidak diangkut menggunakan mobil tertutup, melainkan hanya dibawa dengan mobil bak terbuka.

“Saya minta polisi mengusutnya. KTP-el yang rusak, salah atau *invalid* harus dihancurkan atau dibakar. Jangan dibawa ke gudang. Waspada disalahgunakan,” tegas Tjahjo.

Setelah diselidiki, ditemukan bahwa KTP-el yang tercecer adalah KTP-el yang rusak atau *invalid*. Kepala Polres Bogor saat itu, Ajun Komisaris Besar AM Dicky, menyebut pihaknya telah memeriksa 17 orang sebagai saksi, termasuk dari staf Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

²<https://kumparan.com/kumparannews/sekarung-e-ktp-tercecer-di-bogor-yang-membuat-geram-mendagri>.

Dicky mengatakan, dalam penyelidikan tersebut, diketahui bahwa mobil yang mengangkut kardus berisi ribuan KTP-el yang tercecer di jalan raya telah dilengkapi dokumen berupa surat jalan atau resmi.

“Kemendagri menyerahkan kasus ini kepada Polres Bogor untuk ditindaklanjuti apakah ada unsur pidana atau tidak. Hasilnya, sampai penyelidikan hari ini tidak ditemukan unsur melawan perbuatan hukum,” ucap Dicky, di Mapolres Bogor, Senin, 28 Mei 2018.

Dicky menambahkan, ribuan KTP-el yang tercecer itu berasal dari Kantor Disdukcapil di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang akan dibawa ke Gudang Kemendagri di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, untuk dilakukan pemusnahan.

Saat meninjau Warung KTP-el di Kampus IPB, Dramaga Bogor, 30 Mei 2018, saya menyatakan bahwa persoalan KTP-el yang tercecer itu sudah selesai pada hari itu juga. Sejak pukul 12.30 WIB (kejadian) tercecernya, (pada) jam 13.00 WIB itu sudah rapi masuk ke mobil kembali.³

Menurut saya, peristiwa itu menjadi ramai diperbincangkan karena KTP-el tercecer dikaitkan dengan dengan pilkada maupun pilpres secara politis.

Untuk menepis kecurigaan tersebut dan membuktikan bahwa KTP-el yang sudah tidak berlaku lagi akan dimusnahkan secara fungsi terlebih dahulu sebelum dibawa ke gudang pemusnahan.

Selama ini, lanjutnya, KTP-el yang tidak berfungsi tersebut dimusnahkan di gudang penyimpanan. Dengan adanya kejadian ini, seluruh daerah diinstruksikan untuk memotong KTP yang sudah tidak dipakai sebelum dikirim ke gudang.

Kecurigaan atas peristiwa tersebut sebenarnya tidaklah perlu, karena Dukcapil selalu bekerja dengan standar dan tidak boleh melanggar kode etik.

Saya tambahkan juga bahwa pemotongan KTP-el yang sudah tidak terpakai lagi dilakukan di daerah masing-masing sebelum dikirim ke gudang. Instruksi ini telah disampaikan ke seluruh Dukcapil di Indonesia.

³<https://megapolitan.antaranews.com/berita/40171/dirjen-persoalan-ktp-e-tercecer-sudah-selesai>.

Tidak lama setelah insiden di Bogor, kasus serupa juga ditemukan di Serang, Banten.⁴

Pada Selasa, 29 Mei 2018, warga menemukan ratusan KTP-el tempat pembuangan sampah dan semak belukar di Kampung Tarikolot, Cikande, Serang, Banten.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Kabupaten Serang, Asep Saepudin Mustafa menjelaskan bahwa ribuan KTP-el itu pertama kali ditemukan oleh warga sekitar. Warga kemudian mengamankan KTP-el tersebut dan diserahkan ke Koramil Cikande, Senin (10/9/2018).

Setelah dicek, total ada 2.910 keping KTP-el dan sembilan Kartu Keluarga (KK). Dari jumlah KTP-el tersebut, ditemukan 513 KTP manual (bukan KTP-el), dan 111 KTP-el yang rusak secara fisik.

Dalam keterangan tertulisnya, 11 September 2018, Asep menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan uji data dengan alat pembaca terhadap 4 KTP-el dan 9 kartu keluarga. Hasilnya adalah semua sudah tidak berlaku atau KTP-el dan KK yang tidak digunakan karena telah dilakukan pergantian akibat perubahan data penduduk yang bersangkutan.

Setelah melakukan pengecekan data, Disdukcapil Serang juga melakukan klarifikasi ke pemerintah daerah Kecamatan Cikande untuk mendapat penjelasan soal penyebab KTP-el dan KK tersebut bisa tercecer.

Berdasarkan penjelasan, pemda setempat sedang merapikan ruang yang biasa dipakai gudang atau tempat penyimpanan barang yang tidak terpakai. Namun, akibat ketidakpahaman, dokumen kependudukan itu lantas dibuang oleh oknum staf kecamatan ke tempat pembuangan sampah secara sembarangan.

Dalam keterangannya pada Kompas, Rabu (12/9/2018), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus tersebut, pihaknya berpotensi mencopot Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Serang.⁵

⁴<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/13023461/penjelasan-dukcapil-soal-ribuan-e-ktp-di-tempat-sampah-dan-semak-di-serang>.

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/14203611/mendagri-soal-ribuan-e-ktp-tercecer-di-serang-kepala-didukcapil-berpotensi>.

“Kasus di Serang potensi kepala Dinas Dukcapil kami beri sanksi untuk diganti dan *non-job*,” kata Tjahjo.

Tjahjo menuturkan, Kartu Keluarga (KK) serta KTP-el yang lama (KTP manual non-KTP-el) dan sudah rusak dianggap sebagai barang tidak berguna oleh Staf Dinas Dukcapil Kemendagri Daerah. Padahal, semestinya dokumen-dokumen kependudukan itu disimpan di Gudang Dukcapil supaya tidak disalahgunakan.

“Saya sebagai Mendagri selalu mengingatkan untuk hati-hati terkait KTP-el walau KTP tersebut kategori sampah atau barang tidak terpakai atau rusak,” ujarnya.

Ia menambahkan, diberlakukannya sanksi kepada pihak terkait bertujuan supaya ke depannya staf lebih hati-hati dan cermat dalam bertugas.⁶

Supaya hal tersebut tidak terulang kembali, Tjahjo mengimbau supaya seluruh staf Dirjen Dukcapil dapat lebih berhati-hati.

Namun rupanya, peristiwa tercecernya dokumen kependudukan berupa KTP-el terjadi lagi. Kali ini di Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pada hari Sabtu, 8 Desember 2018, warga menemukan ribuan KTP-el milik warga Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dalam sebuah karung.⁷

Karung berisi ribuan KTP elektronik (KTP-el) ditemukan berceceran di area persawahan yang berada di Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Saat itu, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Dhany Sukma memberikan keterangan bahwa sekarung KTP-el yang ditemukan di Kelurahan Pondok Kopi merupakan KTP-el cetakan 2011–2013.

Pihak kepolisian dalam hal ini Polres Jakarta Timur segera melakukan investigasi atas kasus ini dibantu oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.

⁶<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/13023461/penjelasan-dukcapil-soal-ribuan-e-ktp-di-tempat-sampah-dan-semak-di-serang>.

⁷<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/09/09474211/6-fakta-temuan-sekarung-e-ktp-dibuang-di-area-sawah-hingga-jadi-mainan>.

Setelah melakukan investigasi, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 10 Desember 2018, saya mengatakan bahwa tercecernya kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, diduga sengaja dilakukan.

Hal ini terlihat dari karungnya yang masih bagus, blanko-nya juga masih bagus, belum pernah terkena air hujan, kemudian diletakkan di pinggir jalan di mana orang bisa cepat melihat hal tersebut.

Pada kesempatan itu, saya juga memastikan bahwa bila ada KTP-el yang rusak akan langsung digunting oleh petugas Dukcapil dan disimpan dalam Gudang Kemendagri secara rapi.

Hal yang saya katakan saat itu adalah, “Semua KTP rusak, invalid dan blanko-blanko rusak sudah dipotong pada bulan Mei 2017.”

Dari hasil penyelidikan bersama yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil dan Polri, baru dapat diketahui bahwa KTP-el yang ditemukan di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur adalah KTP-el yang dicetak pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Artinya, KTP-el tersebut sudah tidak berlaku alias kedaluwarsa.

Meskipun demikian, saya menggunakan istilah bukan tercecer, mencermati laporan teman-teman yang melakukan investigasi di lokasi (Duren Sawit). Karena dari penjelasan yang didapat dari Polsek Duren Sawit, terlihat bahwa KTP-el ini tidak tercecer di pinggir jalan, tetapi ditemukan di lokasi persawahan.

Dalam analisis saya tentang kejadian tersebut, ada tiga kemungkinan, *pertama*, pasti ada orang yang membawa dari gudang sampai ke lokasi persawahan, pertanyaannya adalah siapa yang membuang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran jika ada orang dalam yang berkhianat mengambil KTP-el untuk membuat gaduh.⁸

Kedua, karena KTP-el itu ada lembaga yang mencetak dulu belum sempat didistribusi, langsung dibuang.

Ketiga, (ribuan KTP-el) ini dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab, diambil untuk dijual tetapi tidak laku terus dibuang.

⁸<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/14495321/ribuan-e-ktp-kembali-tercecer-mendagri-curiga-ada-motif-politik>.

Namun, fokus dari penyelidikan bersama antara Dukcapil dan kepolisian adalah memfokuskan kepada siapa yang melakukan (hal) itu.

Belum selesai kasus Duren Sawit, saya kembali harus menyoroti tercecernya ribuan KTP-el di Kota Pariaman, Sumatera Barat, Selasa, 11 Desember 2018.⁹

Namun setelah diselidiki, ribuan kartu identitas tersebut merupakan KTP-el rusak yang sudah ditarik dari pemiliknya dan diganti dengan yang baru.

Saat dihubungi oleh Republika pada hari Rabu, 12 Desember 2018,¹⁰ saya katakan bahwa “Itu KTP-el yang sudah tidak digunakan lagi karena penggantian elemen data, penggantian alamat, penggantian pekerjaan, penggantian status, atau yang bersangkutan telah mendapatkan KTP-el yang baru.”

Selanjutnya, Dukcapil Padang Pariaman langsung melakukan penelusuran proses pengguntingan KTP-el yang sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Alasannya, proses pengguntingan sendiri adalah bagian dari proses KTP-el yang sudah kedaluwarsa.

Dari proses penelusuran diketahui tercecernya KTP-el itu murni kekeliruan pengelola gudang saat proses pemisahan barang atau arsip yang akan dimusnahkan.

Berbagai insiden terkait ditemukannya dokumen kependudukan, meskipun kedaluwarsa di tempat yang tidak semestinya, membuat Kementerian Dalam Negeri harus mengambil langkah-langkah investigasi dan penanganan yang serius.

Selain memerintahkan investigasi internal, Kemendagri juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut kasus-kasus ini.

Ke depannya, Kemendagri berkomitmen untuk meningkatkan pengamanan dan prosedur pemindahan KTP-el yang rusak atau tidak valid. Selain itu, Kemendagri juga akan memastikan bahwa KTP-el

⁹<https://katadata.co.id/berita/nasional/5e9a558cb83bf/1000-ktp-elektronik-ditemukan-tercecer-di-pariaman#:~:text=Seribu-keping-Kartu-Tanda-Penduduk-Elektronik-e-KTP-ditemukan,Dinas-Kependudukan-dan-Catatan-Sipil-Kabupaten-Padang-Pariaman.>

¹⁰<https://news.republika.co.id/berita/pjmt1a409/dirjen-dukcapil-respons-temuan-ktpel-tercecer-di-pariaman.>

yang rusak atau tidak valid dihancurkan atau dimusnahkan, bukan dipindahkan ke gudang penyimpanan.

Berbagai insiden tercecernya KTP-el ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan prosedur yang lebih ketat dalam penanganan dokumen kependudukan, khususnya KTP-el.

Meski demikian, komitmen Kemendagri untuk mengusut tuntas dan memperbaiki sistem sudah dilakukan, antara lain dengan memberi tindakan pendisiplinan kepada pihak-pihak terkait, baik dengan memutasi maupun merotasi.¹¹ Bahkan menonaktifkan pejabat dan pegawai di lingkup Dukcapil yang dianggap bertanggung jawab, serta melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa sebaiknya memusnahkan dokumen-dokumen kependudukan bila sudah tidak terpakai, termasuk mengembalikan KTP-el yang rusak atau diubah kepada Disdukcapil setempat.

B. Memburu Penjualan Blanko KTP-el

Pada awal Desember 2018, ditemukan adanya penjualan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) ilegal di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, serta di platform *e-commerce* Tokopedia. Temuan ini sangat mengejutkan, karena blanko KTP-el adalah dokumen negara yang seharusnya tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.¹²

Di Pasar Pramuka Pojok, blanko KTP-el dijual dengan harga bervariasi, yaitu Rp150.000,00 untuk blanko bekas dan Rp200.000,00 untuk blanko baru. Salah satu penjual bernama AN mengaku memperoleh blanko tersebut dari perusahaan percetakan dan hanya menjual kepada orang-orang yang dipercaya. AN juga mengklaim bahwa blanko tersebut asli dan dilengkapi dengan *chip*, siap menyediakan dalam jumlah besar hingga 300 lembar jika dibutuhkan. Selain itu, sejumlah kios di Pasar Pramuka Pojok juga menawarkan jasa pembuatan KTP-el asli tetapi palsu (aspal) dengan biaya Rp500.000,00 per lembar.

¹¹<https://regional.kompas.com/read/2018/05/31/08265971/ribuan-e-ktp-tercecer-di-bogor-pejabat-di-dukcapil-dimutasi>.

¹²<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/07/07025981/5-fakta-terungkapnya-penjualan-blanko-e-ktp-di-pasar-pramuka-hingga>.

Sementara di platform pasar dagang *online* Tokopedia, blanko KTP-el juga ditemukan dijual oleh toko bernama Lotus BDL yang berbasis di Bandar Lampung. Blanko ini ditawarkan dengan harga Rp50.000,00 per lembar, namun pembeli harus membeli minimal 10 lembar sekaligus.

Tokopedia segera menindaklanjuti laporan dari Kompas dan menghapus produk tersebut dari platformnya. Astri Wahyuni, *Vice President of Public Policy and Government Relations* Tokopedia, menjelaskan bahwa Tokopedia menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan *platform* mereka.¹³

Saya beserta jajaran Ditjen Dukcapil Kemendagri langsung menindaklanjuti temuan ini dengan melakukan penelusuran. Dalam waktu dua hari, kami berhasil mengidentifikasi pelaku penjualan blanko tersebut.

Kecepatan dalam mengidentifikasi atau melacak penjual karena setiap blanko KTP-el memiliki UID (*Unique Identification Data*) atau nomor identitas cip yang unik.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa salah satu pelaku berdomisili di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Pelaku mengaku hanya iseng menjual blanko tersebut yang ia curi dari ayahnya, mantan Kepala Dinas Dukcapil setempat.

Pengujian terhadap blanko KTP-el yang dijual bebas dilakukan oleh ahli cip, Eko Fajar Nur Prasetyo. Hasilnya menunjukkan bahwa cip dalam blanko tersebut adalah NXP, sama dengan yang digunakan dalam KTP-el asli. Hal ini membuktikan bahwa blanko yang dijual memang memiliki spesifikasi resmi pemerintah.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memastikan bahwa blanko KTP-el yang dijual bebas tidak dapat digunakan sebagaimana KTP-el asli karena cip dalam blanko tersebut tidak terkoneksi dengan pusat data Kemendagri.¹⁴

¹³<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/06/12232171/tokopedia-sudah-hapus-produk-blanko-e-ktp>.

¹⁴<https://setkab.go.id/database-kependudukan-aman-mendagri-ktp-el-palsu-tidak-dapat-digunakan/#:~:text=Blanko-KTP-el-yang-diperdagangkan-tidak-bisa-digunakan-layaknya>.

Mengenai hal tersebut, saya juga sempat mengutarakan kepada media bahwa, “Blanko itu hanya bisa diisi datanya jika terkoneksi dengan *data center*. Kalau tidak, jadi blanko biasa.”

Kemendagri juga telah menyerahkan kasus ini ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut.¹⁵

C. Mengintip Isi Cip KTP-el

Beberapa waktu silam, publik dihebohkan dengan video-video viral di media sosial yang memperlihatkan pembongkaran cip atau *chip* pada KTP-el.¹⁶

Dalam unggahan video di aplikasi TikTok terkait pembongkaran cip dari KTP-el disebutkan bahwa dengan adanya cip tersebut, pihak kepolisian dapat mempergunakannya untuk melacak keberadaan seseorang.

Unggahan terkait pembongkaran cip di KTP-el tersebut salah satunya diunggah oleh akun TikTok @sultanerickprabu.

Ia menuliskan *caption* “Ayo duetin#robekktpanda ##360HK FoodMoments,” sambil memperlihatkan aksi pembongkaran KTP-el.

Hingga hari Jumat, 12 Februari 2021 siang, unggahan tersebut telah dikomentari lebih dari 3.000 kali, dan disukai lebih dari 23.000 pengguna.

Selain akun tersebut, akun lain yakni @cutmuliaqey juga membagikan hal serupa. “Jadi ini yg kalian yg kalian resahkan?? heh!! #tiktokofficialindonesia #viral #fyp? #fypdongggg #fyp,” tulisnya sembari memperlihatkan aksinya membongkar cip menggunakan pisau.

Saya sangat menyayangkan aksi pembongkaran cip KTP-el tersebut. Sebab apabila KTP tersebut rusak, yang direpotkan adalah diri sendiri.

Saya katakan, “Jangan merusak KTP-el karena itu adalah dokumen yang penting bagi Anda sendiri. Bila rusak harus membuat lagi ke Dukcapil. Blangkonnya terbatas dan (saat itu) sedang pandemi Covid-19.”

¹⁵<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/10/pemalsu-dan-penyalahguna-e-ktp-terancam-hukuman-10-tahun-penjara-dan-denda-rp-1-miliar>.

¹⁶<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/09295121/kemendagri-pastikan-cip-dalam-e-ktp-hanya-berisi-data-kependudukan>.

Cip tersebut berfungsi untuk menyimpan data pribadi seperti data KTP-el, termasuk menyimpan sidik jari dan foto. Dengan adanya cip tersebut dapat mencegah penyalahgunaan dan pemalsuan. Misalnya Anda ke kantor pajak, cocokkan datanya, ke bank cocokkan datanya.

Meski pun cip berhasil dicopot, tapi data yang ada di dalamnya tak bisa dibaca dengan mudah. Cip tersebut hanya bisa dibaca melalui *card reader* dan melalui perjanjian kerja sama dengan Dukcapil untuk bisa operasionalkan alat tersebut.

Saya mengimbau masyarakat untuk tidak mencopot cip dalam KTP-el. Cip tidak berisi modul untuk melacak atau menyadap orang yang membawanya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir membawa KTP-el karena sudah dipastikan aman. Cip itu berfungsi untuk menyimpan data seperti di KTP-el.

Jika KTP-el tidak digunakan lagi baiknya dikembalikan ke Dukcapil untuk diperbarui kembali atau ditukar dengan KTP-el dengan data yang sudah di-*update*.

Bagi yang merasa ada hal-hal yang mencurigakan, atau ada hal-hal yang sekiranya membuat tidak nyaman dengan keberadaan KTP-el, misalnya merasa seolah-olah disadap atau diikuti jejaknya, bisa melapor ke *call center* Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan nomor 1500 537.¹⁷

Menanggapi hal ini, saya tegaskan bahwa data dalam cip KTP-el bisa dibuka menggunakan *card reader* atau dengan kerja sama antara lembaga pengguna dengan Direktorat Jenderal Dukcapil.¹⁸

Cip dalam KTP-el tidak berisi modul untuk melacak atau menyadap orang yang membawanya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir membawa KTP-el karena sudah dipastikan aman.

Sebagaimana diketahui bersama, setiap penduduk memuat sekurangnya 31 elemen data, mulai dari nama, alamat, jenis kelamin, nama orangtua, data biometrik berupa sidik jari dan iris mata, hingga elemen data lain yang memuat rahasia pribadi seseorang. Namun, hal itu tidak semua terdapat dalam cip KTP-el.

¹⁷<https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/16/113000265/cara-membuat-akta-kelahiran-untuk-anak-dari-pasangan-nikah-siri?page=all>.

¹⁸<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/11390141/dirjen-dukcapil-sebut-data-dalam-cip-e-ktip-bisa-dibuka>.

Dalam penerapan KTP-el yang diatur dalam aturan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa KTP-el menggunakan *smart card* (cip) sebagai rekaman elektronik yang menyimpan biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.

Cip KTP-el ini dilengkapi dengan pengamanan data kependudukan, yaitu autentikasi dua arah antara cip dan *reader/writer*, untuk mencegah penggandaan data (anti-kloning), enkripsi untuk menjaga kerahasiaan data (*confidentiality*), serta tanda tangan digital untuk menjamin autentikasi dan integritas data.

Diharapkan dengan penjelasan serta klarifikasi dari Dukcapil Kemendagri ini dapat menjawab kekhawatiran publik dan menghentikan penyebaran informasi yang tidak valid terkait cip KTP-el.

Dilansir dari laman resmi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sekarang BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional-Pen.), cip KTP elektronik adalah kartu pintar berbasis mikroprosesor dengan besaran memori 8 KB. Antarmuka cip KTP elektronik memenuhi standar ISO 14443 A atau ISO 14443 B.

Cip itu menyimpan biodata, tanda tangan, pas foto, serta dua data sidik jari telunjuk kanan dan kiri serta metode pengamanan yang tinggi dan kualitas terbaik saat dilakukan perekaman.

Cip dapat dibaca oleh perangkat pembaca kartu (*card reader*) dengan standar tertentu. Pemanfaatan kartu pintar (*smart card*) untuk KTP-el dengan cip juga didukung oleh pemanfaatan teknologi biometrik yang mampu untuk mengidentifikasi ketunggalan identitas penduduk dari hasil perekaman data.

Oleh karena itu, dapat menghasilkan ketunggalan identitas penduduk (NIK yang unik dan tunggal) sebagai basis pembuatan *database* kependudukan nasional yang akurat dan data ketunggalan identitas pada KTP elektronik.

Kelebihan KTP elektronik yang dibaca lewat *card reader*. Pertama, jika dibaca dengan alat tersebut, ada mekanisme yang memungkinkan *reader* tersebut bisa langsung mendeteksi apakah kartu KTP elektronik itu valid atau tidak.

Dengan demikian, upaya untuk membuat KTP elektronik palsu yang misalnya saja sepinas dari luar seperti asli, akan segera ketahuan. Fitur ini sekaligus menunjukkan bahwa NIK dan identitas yang dicetak pada kartu KTP elektronik itu adalah identitas resmi penduduk tersebut dan juga sekaligus tunggal. Akan tetapi, fitur ini masih belum bisa menjawab, apakah KTP elektronik itu dibawa oleh orang yang bersangkutan, ataukah dibawa oleh orang lain.

Oleh karena itu, ada fitur berikutnya. Ini yang perlu kita tahu: *card reader* bisa memastikan apakah kartu itu dibawa oleh orang yang identitasnya tertulis di kartu KTP elektronik. Alasannya, *card reader* dilengkapi dengan modul biometrik sidik jari yang meminta *user* untuk meletakkan jarinya pada *scanner* KTP elektronik *reader*.

Selanjutnya, alat tersebut akan membandingkan kemiripan karakteristik sidik jari yang bersangkutan dengan data sidik jari yang sudah direkam dalam KTP elektronik. Apabila “*match*”, berarti memang KTP elektronik itu dipegang oleh yang bersangkutan. Jika “tidak *match*”, berarti kemungkinan KTP elektronik itu tidak dipegang oleh yang bersangkutan.

Begini alur pembacaannya:

Tata cara dasar alur (*basic SOP*) penggunaan *card reader* merupakan wewenang kebijakan Kemendagri. Namun, sebagai gambaran awal, alur pembacaan *card reader* dapat diilustrasikan pada alur sebagai berikut.

Kartu KTP elektronik diletakkan di *card reader*. Setelah sekitar 10 detik, akan ada indikasi kalau kartu KTP-el tersebut bisa dibaca atau tidak.

Kartu tidak bisa dibaca apabila cip KTP-el rusak atau cip KTP-el palsu.

Selanjutnya, ada instruksi di *panel reader* agar warga meletakkan jari pada bidang pemindaian (*fingerprint scanner*). Jari yang digunakan untuk verifikasi identitas adalah jari telunjuk kanan atau jari telunjuk kiri, kecuali apabila *card reader* meminta jari yang lain melalui layar *display*.

Proses selanjutnya adalah verifikasi sidik jari dengan pemadanan rumusan sidik jari yang direkam di dalam cip dengan jari penduduk, dan memakan waktu sekitar 1–3 detik.

Jika pemadanan berhasil, data KTP-el yang terekam di dalam cip akan ditampilkan di *panel card reader*.

Jika verifikasi/pemadanan tidak berhasil akan ada permintaan kedua untuk memakai jari yang lain, karena yang direkam di dalam cip ada dua buah jari.

Jika proses verifikasi sidik jari berhasil, data yang terekam dalam cip KTP-el akan ditampilkan di layar *display card reader*.

Jika pada percobaan berikutnya juga gagal, data KTP-el tidak akan ditampilkan di *panel card reader*.¹⁹

D. Kolom Baru dalam KTP-el Bagi Penghayat Kepercayaan

Selama bertahun-tahun, para penghayat kepercayaan menghadapi berbagai bentuk diskriminasi. Dewi Kanti Setianingsih dari komunitas Sunda Wiwitan menuturkan bahwa pengosongan kolom agama di KTP menyebabkan kesulitan saat mengurus administrasi, seperti perkawinan dan akta kelahiran. “Negara tidak mau mencatat di Catatan Sipil. Negara tidak mau mencatat peristiwa kependudukan kami karena dianggap belum ada perundang-undangan dan dianggap bukan sebagai agama yang diakui,” ujarnya.²⁰

Kisah diskriminasi juga dialami oleh anak-anak penghayat kepercayaan di sekolah. Dewi Kanti Setianingsih mencontohkan kasus di mana seorang anak Sunda Wiwitan dipaksa mengenakan pakaian khas agama lain dan disidang oleh pihak sekolah karena menolak. “Kekerasan psikologis yang dilakukan oleh guru itu luar biasa dampaknya,” kata Dewi.

Persoalan-persoalan tersebut seolah mendapatkan titik cerah, karena pada 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia membuat keputusan penting yang mengubah sejarah administrasi kependudukan di Indonesia. MK mengabulkan gugatan yang

¹⁹<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/14/093300965/ramai-dibicarakan-apa-itu-chip-ktp-elektronik-?page=all>.

²⁰<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapus-diskriminasi-penghayat-kepercayaan>.

memungkinkan para penganut kepercayaan mencantumkan kepercayaan mereka di kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Keputusan ini adalah hasil dari perjuangan panjang para penghayat kepercayaan yang selama ini merasa terdiskriminasi karena tidak diakui secara resmi oleh negara.²¹

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan oleh empat penganut kepercayaan: Ngaay Mehang Tana (Komunitas Marapu), Pagar Demanra Sirait (Paralim), Arnol Purba (Ugamo Bangso Batak), dan Carlim (Sapto Darmo). MK menyatakan bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MK, Arief Hidayat, “Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Menanggapi putusan MK tersebut, dua hari kemudian saya menyatakan bahwa Kemendagri membutuhkan waktu satu bulan untuk memutuskan detail penulisan kolom kepercayaan di KTP.²²

Hal yang dimaksud dengan detail penulisan adalah apakah cukup dengan penghayat kepercayaan atau ditulis nama aliran kepercayaannya itu.

Saya mengatakan alasan bagi Kemendagri membutuhkan waktu satu bulan untuk memperbaiki sistem kependudukan, baik Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) maupun sosialisasinya.

Di samping itu, konsep penghayat kepercayaan juga masih dikoordinasikan dengan Kementerian Agama dan Mendikbud.

²¹<https://nasional.tempo.co/read/1031506/mk-putusan-aliran-kepercayaan-masuk-kolom-agama-ktp>.

²²<https://news.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/09/oz5h11330-detail-kolom-kepercayaan-di-ktp-bakal-diputuskan-bulan-depan>.

Kemendagri juga akan terus mendata jumlah penghayat aliran kepercayaan di seluruh penjuru Nusantara sebelum melakukan sosialisasi putusan MK tersebut kepada masyarakat luas di 514 kabupaten-kota.

Salah satu strateginya adalah mengundang sebanyak 180 organisasi. Dengan demikian, putusan MK ini dapat diketahui oleh mereka (penganut kepercayaan) semua di seluruh pelosok negeri.

Pada 14 November 2017, saya kembali menyatakan bahwa Kemendagri akan mengadakan 16 juta blanko KTP-el pada tahun 2018 untuk mengakomodasi kebutuhan para penghayat kepercayaan yang akan mengubah KTP mereka. Akan ada 6–8 juta KTP yang berganti, dan ini belum tersedia blanko-nya pada 2017.²³

Untuk melancarkan upaya yang diinisiasi tersebut, pada Desember 2017, Kemendagri terus melakukan sosialisasi putusan MK dan mendata jumlah penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia. Mereka mengundang sebanyak 180 organisasi untuk memastikan putusan MK ini diketahui oleh para penghayat kepercayaan di seluruh pelosok negeri.

Hal tersebut menunjukkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan Kemendagri menunjukkan komitmen untuk menghormati serta menjamin hak konstitusional semua warga negara. Perjuangan panjang ini diharapkan akan mengakhiri diskriminasi dan membuka jalan bagi pengakuan penuh terhadap berbagai kepercayaan yang ada di Indonesia.

Parahnya, putusan MK ini pun sempat diwarnai polemik bahwa dengan mengakui penghayat kepercayaan di KTP-el, berarti pemerintah mengobrak-abrik tatanan berketuhanan di Indonesia. Terlebih lagi pemerintah dituding “berbau” PKI sehingga tidak akan mengakui lagi agama di Indonesia.

Saya merespons polemik mengenai penghayat kepercayaan dengan menyebut, pencantuman kolom itu tak menghilangkan agama yang sudah diakui oleh negara. Penghayat kepercayaan diakui secara

²³<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/14/14060061/tambahan-blanko-e-ktp-untuk-penghayat-kepercayaan-siap-pada-tahun-depan>.

sah oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2).

Pasal 28e ayat (2) UUD 45 berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Adapun Pasal 29 ayat (2) berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Penghayat kepercayaan juga telah diakui dalam Undang-Undang Adminduk, yaitu UU No. 23 Tahun 2006 *jo.* UU No. 24 Tahun 2013. Pasal 61 dan Pasal 64 secara tegas menyatakan bahwa bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan, elemen datanya tidak dicantumkan dalam kolom KTP-el atau KK, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.

Nah, ketentuan Pasal 61 dan Pasal 64 inilah yang kemudian dianulir atau dibatalkan melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017 yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Dalam amar putusannya, MK mengabulkan seluruh permohonan para pemohon dari Penghayat Kepercayaan terkait pencantuman kolom kepercayaan dalam dokumen kependudukan, termasuk KTP-el dan KK.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kemendagri hanya menindaklanjuti Putusan MK dengan menerapkan kebijakan pencantuman kolom kepercayaan di KTP-el dan KK, karena putusan MK adalah final dan mengikat.²⁴

Dengan kata lain, secara yuridis, penetapan kolom kepercayaan terhadap Tuhan YME itu sah dan dapat dikabulkan. Secara ideologis, penetapan ini bersifat mendesak karena menyangkut janji negara untuk melindungi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penetapan kolom ‘Kepercayaan terhadap Tuhan YME’ adalah usaha pemerintah untuk meniadakan ketidakadilan

²⁴<https://news.detik.com/berita/d-4443186/penghayat-kantongi-e-ktp-berkolom-kepercayaan-dukcapil-amanat-mk>.

dengan menghapus diskriminasi, bukan untuk meniadakan agama dari Republik, apalagi berafiliasi pada PKI.

E. Perubahan Jenis Kelamin pada KTP dan KK

Isu pengakuan identitas tidak hanya berhenti pada penghayat kepercayaan. Kasus Serda TNI AD, Aprilia Manganang menjadi titik penting dalam pengakuan status jenis kelamin transgender di Indonesia.²⁵ Pada 19 Maret 2021, Pengadilan Negeri Tondano mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin dan nama Aprilia menjadi laki-laki, dengan nama baru Aprilio Perkasa Manganang.

Ketua Majelis Hakim, Nova Loura Sasube, dalam putusannya menyatakan, “Mengabulkan seluruhnya permohonan Aprilia Santini Manganang. Menetapkan jenis kelamin pemohon dari perempuan menjadi laki-laki, dan nama pemohon dari Aprilia Santini Manganang menjadi Aprilio Perkasa Manganang.”

Mendengar putusan tersebut, Serda Manganang tidak mampu menahan tangis dan mengucapkan syukur, “Puji Tuhan, akhirnya permohonan saya dikabulkan.”

Mengenai kasus perubahan jenis kelamin Aprilia Manganang menjadi Aprilio Manganang, saya dan jajaran Ditjen Dukcapil Kemendagri menegaskan bahwa perubahan jenis kelamin di KTP-el hanya bisa dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

Hal ini seperti termaktub dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, bahwa peristiwa penting lainnya semisal perubahan jenis kelamin yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas Dukcapil setempat.

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pencatatan ini paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

²⁵<https://www.beritasatu.com/nasional/748029/pengadilan-kabulkan-pergantian-status-jenis-kelamin-aprilia-manganang>.

Pada April 2021, saya menjelaskan melalui media bahwa “Kalau dia laki-laki, ya dicatat sebagai laki-laki, kalau dia perempuan juga dicatat sebagai perempuan. Dicatat sesuai jenis kelamin aslinya, kecuali buat mereka yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk adanya perubahan jenis kelamin.”

Ditjen Dukcapil dan jajarannya selalu menekankan pentingnya non-diskriminasi dalam pelayanan publik.

Dalam rapat virtual dengan Perkumpulan Suara Kita, saya juga menyatakan, “Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu teman-teman transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Mereka juga makhluk Tuhan yang wajib kami layani dengan non-diskriminasi dan penuh empati.”

Pada Juni 2021, Ditjen Dukcapil Kemendagri melayani perekaman KTP elektronik dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi para transgender di Tangerang Selatan. Dalam kesempatan tersebut, saya menegaskan kembali komitmen negara untuk mendata seluruh penduduk tanpa diskriminasi, “Negara bertanggung jawab agar seluruh WNI mendapatkan pelayanan adminduk terbaik secara cepat dan mudah tanpa diskriminasi.”

Namun, perlu diketahui juga bahwa pelayanan administrasi kependudukan transgender dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁶

“Kita melayani kaum transgender sesuai aturan UU Adminduk dengan jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang lain. Sesuai apa aslinya, kecuali yang sudah ada penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin,” begitu yang saya jelaskan.

Jadi, bila transgender sudah merekam datanya, pasti tercatat menggunakan nama asli. Tidak dikenal nama alias. Misalnya, nama Sujono, ya ditulis Sujono, bukan Sujono alias Jenny. Mau diubah pakai nama panggilan perempuan di KTP-el? Tidak bisa, sebab urusan mengganti nama dan ganti kelamin harus ada putusan dari Pengadilan Negeri terlebih dulu.²⁷

²⁶<https://news.detik.com/berita/d-5545707/kemendagri-tegaskan-tak-ada-kolom-jenis-kelamin-transgender-di-e-ktp>.

²⁷<https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-kemendagri-soal-e-ktp-bagi-transgender-lt6086a75f100eb/>.

Meskipun langkah-langkah besar telah diambil, masih ada tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Banyak transgender yang belum memiliki dokumen kependudukan karena berbagai kendala.

Mengenai kendala tersebut, saya rasa betapa pentingnya verifikasi data dan kerja sama dengan Dinas Dukcapil setempat untuk memudahkan proses ini.

Dukcapil proaktif membantu memudahkan pembuatan KTP-el bagi kaum transgender. Dasar hukumnya berada di dalam UU No. 24 Tahun 2013 *jo*. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa semua penduduk WNI harus didata, harus punya KTP dan Kartu Keluarga agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik.²⁸ Misalnya, pelayanan BPJS Kesehatan dan bantuan sosial.

Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu teman-teman transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Bagi yang sudah merekam data, caranya: harus diverifikasi dengan nama asli dulu. Pendataannya tidak harus semua ke Jakarta. Di daerah masing-masing juga bisa dibantu oleh Dinas Dukcapil setempat. Termasuk untuk dibuatkan KTP-el sesuai dengan alamat asalnya.

Saya sudah menunjuk pejabat pelaksana yang akan membantu sepenuhnya mengoordinasikan para transgender mengurus dokumen kependudukannya dengan mudah. Kemendagri telah mengumpulkan data 112 transgender di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) yang sama sekali belum memiliki dokumen kependudukan. Kemendagri akan membantu membuatkan dokumen kependudukan untuk mereka. Ini adalah langkah awal Kemendagri membantu transgender.²⁹

Dengan adanya layanan adminduk yang inklusif, diharapkan semua warga negara, termasuk transgender, dapat merasakan keadilan dan kesejahteraan yang sama. Pengakuan identitas yang sah dalam KTP-el bukan hanya soal administrasi, tetapi juga pengakuan martabat dan hak asasi manusia.

²⁸<https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/06/181500165/penjelasan-dukcapil-soal-alur-dan-jenis-kelamin-ktp-el-transgender?page=all#page2>.

²⁹<https://news.detik.com/berita/d-5545429/bagaimana-kolom-jenis-kelamin-di-ktp-transgender-ini-kata-kemendagri>.

F. Ragam Perubahan pada KTP dan KK

Ada dua hal besar yang dicatat oleh Dukcapil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

Dua hal tersebut adalah peristiwa penting (*vital events*) dan peristiwa kependudukan (*population events*).

Peristiwa penting melibatkan, antara lain, perihal kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama.

Sementara itu, peristiwa kependudukan itu meliputi perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal sementara, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Semua itu merupakan kejadian yang harus dilaporkan ke Dinas Dukcapil terdekat lantaran membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah ketika peristiwa itu diadministrasikan dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Masyarakat pun mafhum, bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan statusnya terkait berbagai kejadian atau peristiwa-peristiwa tadi.

Seperti diketahui dalam perekaman data penduduk, setiap data penduduk memuat sekurangnya 31 elemen data. Mulai dari nama, alamat, jenis kelamin, nama orangtua, data biometrik berupa sidik jari dan iris mata, hingga elemen data lain yang memuat rahasia pribadi seseorang.

Elemen-elemen tersebut terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan yang tercatat; dan karena pencatatannya hanya dilakukan sekali seumur hidup, maka data tersebut tidak bisa diubah.

Namun, ada beberapa hal yang bisa dilakukan perubahan, yang sudah dipermudah bagi warga masyarakat untuk mengurusnya.

Perubahan-perubahan yang bisa dilakukan, seperti yang sudah disebutkan pada bagian lain dari buku ini, adalah soal perubahan jenis kelamin (transgender), dan juga soal kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa. Di mana keduanya sudah mendapatkan payung hukum yang jelas, serta perubahan status kependudukan karena pernikahan.

Meski demikian, masih ada beberapa hal yang bisa diajukan untuk diubah, baik pada KTP maupun pada KK, seperti perubahan nama, perubahan alamat atau domisili, perubahan status anak ataupun orangtua, sampai pada perubahan foto di dalam KTP.

Untuk semua perubahan itu, tentu ada prosedur yang berbeda, tetapi semuanya sudah dimudahkan dengan kinerja Disdukcapil yang sudah sangat efisien. Bukan hanya soal perubahan, untuk penggantian KTP yang hilang atau rusak, juga mudah.

Perubahan Nama pada KTP³⁰

Proses perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidaklah sesulit yang dibayangkan, namun tetap memerlukan beberapa dokumen penting sebagai syarat. Perubahan nama bisa dilakukan karena berbagai alasan, termasuk kesalahan penulisan nama, perubahan nama akibat pernikahan, atau keinginan pribadi untuk mengubah nama.

Untuk memproses perubahan nama, Anda perlu membawa KTP lama, fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan akta perubahan nama dari pengadilan. Perubahan ini dapat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terdekat.

Dalam banyak kesempatan, saya selalu tekankan bahwa, “Anda cukup membawa dokumen yang diperlukan dan petugas akan membantu proses perubahan nama pada KTP.”

Perubahan Alamat atau Domisili pada KK dan KTP

Perubahan alamat atau domisili pada KTP dan KK sering kali diperlukan saat seseorang pindah tempat tinggal. Misalnya, warga yang ber-KTP DKI Jakarta, tetapi pindah rumah ke Bekasi, Tangerang, Depok, atau Bogor, dianjurkan untuk segera memperbarui alamat pada KTP mereka sesuai dengan domisili yang baru.³¹

³⁰<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/16/205600865/cara-mengganti-nama-di-ktp-yang-salah-ketik>.

³¹<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/22/19043701/tak-lagi->

Dalam rapat bersama Pejabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 22 Februari 2023, mengatakan, “Saya sampaikan bahwa proses memperbarui alamat pada KTP sesuai dengan domisili yang baru itu sangat penting. Hal ini untuk memastikan keakuratan data kependudukan dan penyaluran bantuan sosial.”³²

Sebagaimana diketahui bahwa secara spesifik, warga ber-KTP DKI banyak yang tinggal di wilayah aglomerasi Jabodetabek.

“Punya rumah di Bekasi, Tangerang, Tangsel, Depok, Bogor, tetapi KTP-nya masih di DKI.”

Dalam rapat tersebut, Kemendagri dan Pj. Gubernur DKI Jakarta sepakat mendorong penduduk kategori tersebut untuk mengganti KTP sesuai domisili masing-masing.

Saya bersama Pj. Gubernur DKI mendorong agar penduduk yang memang sudah punya rumah di luar DKI, segera pindah KTP ke Bogor, Tangerang, atau Depok, karena secara riil memang sudah tidak tinggal di DKI Jakarta.

Perubahan Status Anak pada KK

Terkadang, status hubungan dalam Kartu Keluarga (KK) bisa salah atau berubah seiring waktu. Misalnya, seorang anak yang seharusnya terdaftar sebagai anak kandung, tetapi tertulis sebagai pembantu di KK.³³

Kasus ini pernah viral di media sosial dan menjadi perhatian publik. Pada tahun 2021, beredar konten TikTok yang cukup viral, seorang anak ditulis dalam Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) Kartu Keluarga (KK) sebagai pembantu. Padahal pemilik akun @user686105050 mengaku sebagai anak kandung dari keluarga dalam KK itu.

Video tersebut langsung mendapatkan banyak reaksi dari publik. Bahkan ada bertanya apakah benar ada status pembantu di dalam KK. Hingga bagaimana membetulkan status yang salah dalam KK.

tinggal-di-jakarta-warga-ber-ktp-dki-diminta-ganti-ktp-sesuai.

³²<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/22/20581601/banyak-warga-jakarta-punya-mobil-rumah-terima-bansos-heru-budi-kami>.

³³<https://www.liputan6.com/news/read/4550894/viral-status-anak-ditulis-pembantu-di-kartu-keluarga-ini-penjelasan-dukcapil>.

Hal ini terjadi karena KK yang sedang viral tersebut merupakan versi lama yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2010.

KK versi lama tak lain masih dengan tanda tangan dan cap basah pejabat kelurahan setempat. Sementara KK versi baru yang sesuai Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Adapun SHDK dalam KK baru, yaitu kepala keluarga, suami, istri, anak, menantu, cucu, orangtua, mertua, famili, dan lainnya.

Dalam Permendagri Nomor 109/2019, SHDK pembantu dihilangkan dan masuk kategori 'Lainnya'. Sebab pembantu merupakan profesi, sama seperti buruh dan profesi lainnya. Itu sebabnya Permendagri lama sudah dicabut, diganti dengan Permendagri 109/2019.³⁴

Untuk mengganti status sang anak yang ditulis pembantu dalam SHDK, caranya sangat mudah.

Pemohon cukup mendatangi unit pelayanan administrasi kependudukan terdekat dengan membawa KK lama dan dokumen akta kelahiran. Bila melalui layanan *online*, persyaratan dapat diunggah di nomor WhatsApp, aplikasi di PlayStore atau *website* yang tersedia. Disdukcapil akan memproses perubahan ini dengan cepat asalkan dokumen yang diperlukan sudah lengkap.

Perubahan Foto pada KTP

Perubahan foto pada KTP bisa dilakukan jika ada perubahan signifikan pada wajah pemilik, seperti setelah operasi plastik, atau jika foto di KTP sudah buram atau rusak.³⁵

Ada pertanyaan dari warga masyarakat di media sosial karena maraknya sebagian orang yang melakukan operasi plastik. Saya katakan bahwa orang yang sudah menjalani operasi plastik wajah boleh melakukan penggantian foto di KTP-el.³⁶

³⁴<https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-dukcapil-jelaskan-soal-kk-anak-tertulis-pembantu-yang-viral-di-tiktok-1vgWn2pMDuc>.

³⁵<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/21/091500665/ramai-soal-warganet-menyesali-foto-di-e-ktp-nya-apakah-bisa-diganti->.

³⁶<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/11461431/orang-yang->

Caranya adalah dengan melakukan foto ulang, dan syarat untuk melakukan foto ulang sama seperti biasanya, yakni menyertakan KTP-el lama dan Kartu Keluarga (KK).

Namun, ada pengecualian untuk operasi plastik yang terkait dengan perubahan jenis kelamin. Perubahan data KTP-el-nya atau KK-nya harus disertai dengan penetapan pengadilan atas perubahan jenis kelamin tersebut.

Pada prinsipnya, foto dalam KTP-el boleh diganti asal syarat-syaratnya terpenuhi. Adapun syarat dan ketentuannya adalah foto KTP-el boleh diganti bila pemilik identitas yang dulu tidak berjilbab, sekarang sudah berjilbab.

Kemudian, foto boleh diganti sekalian mengganti KTP-el yang rusak, atau terkelupas, atau fotonya sudah buram.

Boleh sekaligus mengganti foto dengan cara membuat foto baru di Dinas Dukcapil (setempat), syaratnya mudah, cukup membawa KTP-el yang lama dan membawa fotokopi kartu keluarga. Tidak perlu pengantar RT/RW lagi.³⁷

Perubahan Alamat Akibat Perubahan Nama Jalan³⁸

Jakarta, sebagai ibu kota yang dinamis, sering kali melakukan perubahan nama jalan. Hal ini dapat memengaruhi alamat yang tercantum pada KTP dan KK warga yang tinggal di jalan-jalan tersebut. Misalnya, perubahan nama jalan yang baru-baru ini dilakukan untuk menghormati tokoh nasional atau sejarah tertentu.

Perubahan data wilayah akan berakibat perubahan data administrasi kependudukan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, warga yang tinggal di alamat yang diganti harus memperbarui data kependudukannya.

Sederhananya, jika ada perubahan nama jalan, KK dibuat yang baru, KTP dibuat yang baru, dan kartu identitas anak dibuat yang baru.

operasi-plastik-boleh-ganti-foto-e-ktp-ini-syaratnya.

³⁷<https://kumparan.com/ilham-bintang/pengalaman-ganti-foto-ktp-secara-kilat-tanpa-rt-rw-1xkH8aMkLyB/full>.

³⁸<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/23/16233051/nama-22-jalan-jakarta-diubah-disdukcapil-buka-layanan-penggantian-alamat>.

Untuk prosedur penggantian KTP dan KK bagi warga di jalan yang berubah namanya, ada fasilitas yang dibutuhkan, seperti menyediakan tambahan blanko KTP-el.

Nantinya, petugas Suku Dinas Dukcapil akan jemput bola mendatangi RT maupun RW untuk mencetakkan dokumen penduduk dengan data baru secara gratis.

Bila masyarakat tidak bertemu petugas, mereka bisa langsung mendatangi Suku Dinas Dukcapil untuk diberikan dokumen yang baru.

Masyarakat tidak perlu membawa pengantar RT/RW dalam mengajukan perubahan data kependudukan. Tinggal datang ke Dukcapil untuk memberi tahu kepada petugas bahwa ia mengalami perubahan alamat, nanti akan dicetakkan KTP-el dengan alamat yang baru.

Hal itu juga berlaku untuk Kartu Keluarga (KK), dan untuk pengurusan dokumen anak-anak melalui Kartu Identitas Anak (KIA).

Pengubahan data kependudukan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan dokumen lain yang terkait.

Selain itu, yang juga perlu diketahui, pengurusan perubahan data kependudukan ini bisa diwakilkan oleh orang lain.

Terakhir, penduduk tidak perlu membawa dokumen pengantar RT atau RW untuk mengurus perubahan data alamat ini.

Hal ini karena perubahan dokumen kependudukan yang diinginkan adalah karena perubahan alamat, bukan karena penduduknya yang pindah alamat.

Perubahan Status atau Nama Kota

Dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, warga yang pindah ke wilayah baru tersebut perlu memperbarui alamat di KTP dan KK mereka.³⁹ Pemindahan ibu kota ini membawa banyak perubahan administratif yang harus diikuti oleh penduduk yang tinggal di kawasan IKN.

³⁹<https://kumparan.com/kumparannews/ada-sekitar-300-ribu-warga-kaltim-yang-akan-jadi-penduduk-ikn-1x bZXDjH5nC>.

Jika seseorang pindah ke ibu kota baru, itu akan memerlukan pembaruan data kependudukan agar sesuai dengan administrasi wilayah IKN.

Proses perubahan alamat untuk penduduk yang pindah ke IKN dapat dilakukan dengan membawa KTP dan KK lama, serta surat keterangan pindah dari kelurahan asal dan surat keterangan domisili baru dari kelurahan di wilayah IKN.

Penggantian KTP yang Hilang atau Rusak

Penggantian KTP yang hilang atau rusak merupakan layanan yang cukup sering dibutuhkan oleh masyarakat.⁴⁰ Proses ini dapat dilakukan dengan mudah di Kantor Dukcapil setempat.

Untuk KTP yang hilang, tinggal cetak lagi dan tidak ada syarat apa pun. Proses mencetak KTP-el juga bisa di mana pun KTP-el itu hilang. Misalnya, saat ini berada di DKI Jakarta, tetapi bukan penduduk DKI tetap bisa dicetak. Tinggal datang ke dinas Dukcapil setempat.⁴¹

Proses penggantian ini memerlukan laporan kehilangan dari kepolisian dan KK. Setelah itu, KTP baru akan dicetak dengan data yang sama seperti KTP lama. Jika KTP rusak, Anda perlu membawa KTP yang rusak tersebut bersama KK untuk diganti dengan yang baru.

Secara umum, prosedur pengurusan terkait perubahan atau rusak dan hilangnya KTP maupun KK bisa dipersingkat dengan langkah-langkah sederhana, yaitu sebagai berikut.

1. Kunjungi Kantor Dukcapil dengan membawa dokumen yang diperlukan seperti KTP lama, KK, akta perubahan (jika ada), dan surat keterangan lainnya.
2. Mengisi formulir yang disediakan oleh petugas Dukcapil. Pastikan semua data yang diisi sudah benar dan lengkap.
3. Menunggu petugas memverifikasi dokumen dan data yang Anda berikan. Jika semua sudah sesuai, proses perubahan data akan dilakukan.

⁴⁰<https://www.jpnn.com/news/e-ktp-anda-hilang-rusak-ini-solusinya-gampang-kok>.

⁴¹<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/20/060500065/ktp-hilang-ini-cara-dan-syarat-mengurusnya>.

4. Setelah verifikasi selesai, KTP dan KK baru akan dicetak dengan data yang telah diperbarui.

Perubahan data pada KTP dan KK adalah hal yang penting untuk memastikan keakuratan data kependudukan. Pemerintah telah mempermudah proses ini agar masyarakat bisa mengurusnya dengan lebih cepat dan efisien. Dengan membawa dokumen yang diperlukan dan mengikuti prosedur yang benar, Anda dapat memperbarui data pada KTP dan KK tanpa kendala berarti.

Penggantian dokumen kependudukan yang hilang bisa dicetak ulang sehari jadi. Saat mengunjungi korban banjir di Kantor Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, Sabtu (4/1/2020), cetak ulang KTP sehari jadi sudah dibuktikan. Bahkan di Penjaringan (Jakarta Utara) itu 5 menit sampai 10 menit bisa, selesai. Karena kebetulan tidak banyak yang memohon, dan kebetulan datanya dicari langsung ketemu.

Bagi warga yang kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir, bisa mengurus melalui RT dan RW. Kemudian juga bisa diserahkan melalui pendataan di kelurahan maupun langsung ke Kantor Disdukcapil setempat. Masyarakat tidak dikenakan persyaratan apa pun untuk mengurus dokumen tersebut.

Di sisi lain, penggantian dokumen tersebut hanya berlaku bagi mereka yang sebelumnya sudah tersip dalam *database* Kemendagri. Sebaliknya, bagi mereka yang belum memiliki dokumen, tetap tidak bisa mengklaim dengan alasan hilang.

Penggantian ini dikhususkan bagi mereka yang kehilangan akibat bencana alam. Misalnya orang belum punya KTP, ngakunya KTP-nya hilang. Ketika dibuka (*database*), ya enggak akan ada KTP-nya. Sebab dia belum pernah buat. Namun, kalau sudah pernah punya KTP, pas dibuka datanya tinggal di-*print*.

Dalam penggantian dokumen kependudukan akibat bencana alam, Ditjen Dukcapil melakukan jemput bola di tiga wilayah, antara lain, Jawa Barat di Kota Bekasi, DKI Jakarta di Jakarta Utara, Banten di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Adapun dokumen yang dicetak meliputi akta kematian, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan, dan KTP-el.⁴²

⁴²<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/04/20401481/penggantian-dokumen-kependudukan-hilang-akibat-banjir-bisa-sehari-jadi>.

Ditjen Dukcapil selama 10 hari pascabencana alam telah menggantikan sebanyak 10.166 dokumen kependudukan warga terdampak yang mengalami kehilangan atau kerusakan. Dokumen kartu keluarga yang terbanyak, yakni 5.081 dokumen, kemudian KTP elektronik sebanyak 2.573 keping.

Penggantian dokumen tersebut dilakukan di 9 provinsi dan 21 kabupaten kota yang tercatat ditimpa bencana alam di awal tahun 2020 ini. Penggantian dokumen yang rusak atau hilang terbanyak di DKI Jakarta dan Banten.

Bagi masyarakat yang terkena bencana, diberikan kemudahan yang paling ringan seringan-ringannya untuk mengurus dokumen kependudukannya yang hilang, yakni tak perlu mengurus surat pengantar atau surat kehilangan.

Bahkan, masyarakat yang terdampak bencana cukup membawa sidik jarinya, karena bagi yang sudah membuat KTP-el, cukup hanya menggunakan sidik jari sehingga ketika dipindai di *card reader* datanya sudah ada dalam *database*.

Selain kemudahan pengurusan, Dukcapil memberikan layanan gratis tanpa pungutan biaya apa pun untuk penggantian dokumen kependudukan warga terdampak. Saya katakan, “Pelayanan ini juga diberikan secara terus-menerus, tidak dibatasi waktu apabila terjadi bencana alam.”

Sementara itu, untuk kebutuhan blangko KTP-el, Ditjen Dukcapil telah menyiapkan sebanyak 16 juta keping pada 2020, dan salah satu prioritas pencetakan dari blangko tersebut adalah untuk penggantian KTP elektronik yang hilang atau rusak karena bencana alam.⁴³

Mengganti Nama Orangtua di KK

Ada seorang di media sosial yang bertanya perlu tidaknya mengubah data kependudukan, setelah mengetahui orangtua yang tertera di Kartu Keluarga (KK) bukan orangtua kandung⁴⁴

⁴³<https://www.antaranews.com/berita/1249899/ditjen-dukcapil-ganti-10166-dokumen-kependudukan-korban-bencana-alam>.

⁴⁴<https://kumparan.com/kumparannews/tanya-dukcapil-di-kk-nama-orang-tua-bukan-ayah-ibu-kandung-perlukah-diganti-1yjlWSAaQay/full>.

Dalam kasus itu, si penanya mengatakan baru mengetahui ayah dan ibu di KK bukan orangtua kandung saat dia akan menikah. Apa solusinya?

Kasus seperti ini banyak terjadi di pedesaan atau tempat-tempat *remote* area di Indonesia. Misal kakek nenek sebagai orangtua di KK dan baru diberi tahu saat akan menikah.

Untuk kasus seperti ini, data kependudukannya harus segera dibetulkan. Dokumen yang perlu diubah adalah Akta Kelahiran dan KK.

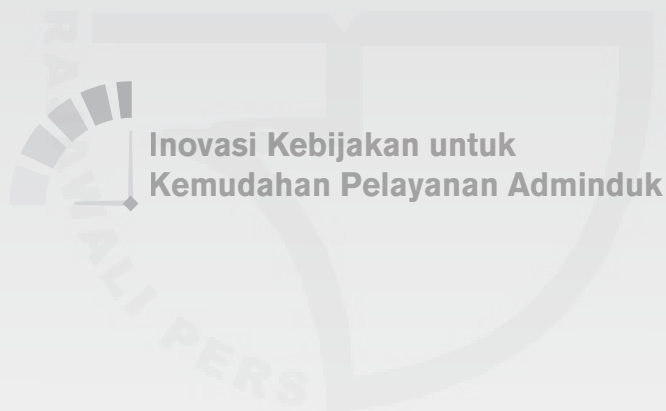
Caranya, tinggal datang ke Dukcapil sesuai domisili untuk mengubah kedua dokumen itu. Setelah diproses di Dinas Dukcapil, akan diterbitkan Akta Kelahiran baru dengan nama ibu sebenarnya dan nama ayah sebenarnya. Begitu juga data di KK juga dibetulkan.



BAB

4

**INOVASI
KEBIJAKAN
UNTUK
KEMUDAHAN
PELAYANAN
ADMINDUK**



Inovasi Kebijakan untuk Kemudahan Pelayanan Adminduk

A. Jemput Bola Upaya Mendata Penduduk Indonesia

S elaras dengan filosofi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), Dukcapil mengatur dua hal besar, yaitu pencatatan peristiwa penting (*vital events*) dan peristiwa kependudukan (*population events*).

Hal yang dicatat itu peristiwa lahirnya (penduduk), peristiwa matinya, peristiwa kawinnya, dan peristiwa cerainya. Bukan setelah adanya surat cerai baru dicatat, bukan usai pernikahannya buku nikah baru dicatat, bukan ketika surat keterangan kelahiran terbit baru dicatat.

Peristiwa kependudukan itu meliputi perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal sementara, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Sementara itu, peristiwa penting antara lain perihal kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama.

Semua itu merupakan kejadian yang harus dilaporkan ke Dinas Dukcapil terdekat lantaran membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Namun, UU No. 24 Tahun 2013 juga mengandung prinsip stelsel aktif pemerintah. Artinya, adalah pemerintah yang proaktif memberikan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, sementara penduduk juga aktif untuk melaporkan peristiwa kependudukan (*population events*) dan peristiwa penting (*vital events*) tadi ke Dinas Dukcapil.

Kalau dulu Dukcapil itu hanya menunggu masyarakat datang, kini Dukcapil saya dorong lakukan layanan jemput bola mendatangi masyarakat.

Untuk mengejar cakupan kepemilikan akta kelahiran dan KTP-el, saya pun meminta kepada para Kepala Dinas Dukcapil kabupaten/kota untuk membuka pelayanan di hari Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya. Selain itu, juga melakukan pelayanan jemput bola kepada masyarakat.

Selain Sabtu Minggu masuk, rekan-rekan Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten kota saya dorong agar rajin jemput bola di hari libur. Seluruh Kepala Dinas saya instruksikan datangi SMA-SMA, kelas 3 direkam semua, pilihlah pemula rekamlah.

Jemput bola bisa dilakukan dengan mendatangi pondok pesantren, kantor-kantor pemerintahan, gereja, atau masjid. Hal itu akan memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan.

Jika itu dilakukan di seluruh daerah yang masih tertinggal cakupan perekaman KTP-el, saya harapkan mampu mencapai cakupan di atas 90% karena seluruh Indonesia memiliki alat dan jaringan yang sama.

Saya menyebut teman-teman Dukcapil yang lembur jemput bola di hari libur sebagai 'Pasukan Anti Prei' merujuk judul lagu NDX AKA, grup musik bergenre Hip Hop Dangdut berbasis di Yogyakarta.

Kepada wartawan, saya mengungkapkan bahwa pelayanan adminduk di berbagai daerah tetap berjalan sesuai dengan arahan Mendagri Tito Karnavian. Tercatat, jumlah daerah yang memberikan pelayanan adminduk di hari libur juga meningkat, yakni sebanyak 442 Dinas Dukcapil kabupaten/kota di 34 provinsi.

Bila satu Kantor Disdukcapil rata-rata melibatkan lima personel saja, sedikitnya ada 2.500 ASN Dukcapil yang kerja lembur di hari libur.

Mereka menggelar layanan jemput bola (jebol) mendatangi warga melayani perekaman data KTP-el, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, berbagai jenis akta, dan layanan administrasi kependudukan lainnya.

Penduduk tidak perlu mendatangi Kantor Dukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan, melainkan justru petugasnya yang datang menghampiri. Selain sudah ada pelayanan digital *online* bagi warga masyarakat.

Dukcapil yang menghampiri masyarakat yang tak mungkin mendatangi Kantor Dinas Dukcapil lantaran ada keterbatasan, seperti para lansia, jompo, kaum difabel, mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan atau tinggal di pelosok terpencil.¹

¹<https://www.faktanews.id/2020/10/pasukan-anti-prei-442-dukcapil-terus.html>.

Menurut pemikiran saya, birokrasi dilahirkan untuk menyelesaikan masalah. Tidak perlu masalahnya yang diantar ke kantor pemerintah baru diselesaikan, tetapi petugas Dukcapil menjemput masalahnya di masyarakat untuk diberikan solusi.

Ditjen Dukcapil lebih proaktif melakukan upaya jemput bola dengan terjun langsung mendatangi masyarakat untuk melayani segala keperluan akan dokumen kependudukan.

Misalnya, melalui Gerakan Nasional Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), khususnya agar setiap penduduk wajib KTP bisa memiliki KTP-el. Hal ini berkaitan dengan hak konstitusional warga untuk mendapat layanan publik dari negara sekaligus sebagai pemilih dalam pemilu presiden ataupun pemilu legislatif.

Pada di tahun 2019, berdasarkan arahan Mendagri yang tercantum dalam Surat Nomor 471.13.539/Dukcapil tanggal 10 Januari 2019, Dukcapil aktif menerjunkan tim menembus hutan, menyeberangi sungai, mengarungi lautan demi mendatangi pelosok wilayah terpencil untuk merekam dan mencetak KTP-el penduduk di sana.

Termasuk dalam kegiatan ini jemput bola melayani perekaman KTP-el kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, juga menyambangi sekolah melayani para siswa wajib KTP yang belum memiliki KTP-el. Selain itu juga Dukcapil Goes to Campus untuk menyisir mahasiswa yang belum memiliki KTP elektronik lantaran belum merekam atau sudah merekam data KTP-el, tetapi belum dicetak.

Sebagai gambaran mengapa langkah proaktif dari Ditjen Dukcapil bisa memberikan hasil yang optimal dalam perekaman data khususnya untuk KTP-el, bisa dilihat hasilnya sejak tahun 2016.

Pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat adanya peningkatan signifikan dalam perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Saya menyampaikan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada hari Selasa, 4 Oktober 2016 bahwa per tanggal 30 September (2016) lalu, terdapat sebanyak 5 juta penduduk melakukan perekaman data KTP elektronik.²

²<https://nasional.kompas.com/read/2016/10/04/21464411/kemendagri.perekaman.data.e-ktp.capai.92.persen>.

Artinya, pada saat itu sudah dapat sekitar 92% perekaman data. Alhamdulillah ada peningkatan signifikan.

Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 13 juta orang yang belum melakukan perekaman data KTP-el.³

Untuk mengatasinya, Kemendagri akan menggunakan anggaran yang sempat ditahan Kementerian Keuangan untuk pengadaan 17 juta blanko KTP elektronik. Harapannya, dengan blanko tersebut cukup untuk memenuhi 10 juta warga masyarakat yang belum merekam, dan mudah-mudahan bisa selesai di tahun (2016) ini.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas dikembalikannya anggaran untuk KTP elektronik yang sempat ditunda. Tjahjo mengatakan, “Kemendagri dan saya khususnya menyampaikan terima kasih kepada Menkeu. Seizin Presiden, penundaan (anggaran) KTP-el dikembalikan.”

Selain itu, *Ombudsman* Republik Indonesia (ORI) juga merekomendasikan Kemendagri untuk segera meremajakan alat perekaman dan pencetakan KTP-el di daerah-daerah. Anggota ORI, Ahmad Suaedy menjelaskan, “Hasil investigasi ORI memperlihatkan beberapa peralatan yang ada sudah tak dapat dipergunakan. Dengan demikian, memperlambat kinerja petugas di daerah.”⁴

ORI juga merekomendasikan agar Kemendagri memastikan pengadaan blanko KTP-el berjalan sesuai jadwal dan kualitasnya terjamin. Suaedy menambahkan, “ORI merekomendasikan Kemendagri perlu melakukan pendataan dan proyeksi, membuat prioritas dan menghindari penundaan pemenuhan kebutuhan blanko KTP elektronik di daerah, sehingga masyarakat yang sudah melakukan perekaman dapat segera memperoleh haknya secara adil.”

Pada tahun 2017, saya kembali melaporkan bahwa jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman data KTP-el tinggal 7,9 juta dari target perekaman 183 juta di 2016.⁵

³<https://www.jpnn.com/news/walah-13-juta-warga-belum-lakukan-perekaman-e-ktp>.

⁴<https://www.jpnn.com/news/kemdagri-perlu-remajakan-alat-perekaman-e-ktp>.

⁵<https://www.jpnn.com/news/walah-masih-ada-79-juta-penduduk-belum-rekam-e-ktp>.

Sekitar bulan Mei 2017 lalu, penduduk yang belum melakukan perekaman itu (sekitar, pen.) 22 juta. Namun, per tanggal 4 April 2017 dari hasil rekapitulasi *by system* sebanyak 97,09% atau 173.030.119 penduduk yang ada di Indonesia sudah melakukan perekaman data.⁶

Artinya, tinggal 7,9 juta lagi dari seluruh wajib KTP-el melakukan perekaman. Harapan kami waktu itu, penduduk yang belum melakukan perekaman, bisa segera mendatangi dinas-dinas Dukcapil di daerah masing-masing.⁷

Melalui keterangan pers, saya tegaskan kalau ada kesulitan (bagi masyarakat) segera laporkan ke *call center* masing-masing. Oleh karena perekaman itu penting, terutama untuk bisa memilih dalam Pilkada dan Pilpres yang harus menggunakan dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Di tahun 2018, Kemendagri melaporkan bahwa perekaman KTP-el sudah mencapai 98% dari target 187 juta jiwa.

Saat itu, saya menyatakan bahwa untuk perekaman KTP-el sudah mencapai 98% dari target 187 juta jiwa, dan kami di Ditjen Dukcapil masih perlu menyelesaikan 3,7 juta orang yang belum rekam.

Saya jelaskan juga bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat perekaman KTP-el, di antaranya dengan menambah jumlah petugas di setiap daerah. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan layanan *mobile* KTP-el untuk menjangkau masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Sebagaimana diketahui pada tahun 2018, terdapat lima provinsi yang perekaman datanya berada di bawah rerata nasional. Provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.⁸

Rendahnya angka perekaman data pada lima provinsi disebabkan sejumlah hal. *Pertama*, kondisi geografis yang sulit dijangkau oleh

⁶<https://nasional.kompas.com/read/2017/04/24/22242051/perekaman.data.e-ktp.capai.97.09.persen>.

⁷<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/24/17152831/mendagri-minta-warga-proaktif-datangi-dukcapil-untuk-rekam-e-ktp>.

⁸<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2018/12/27/kemendagri-jemput-bola-daerah-dengan-perekaman-ktp-el-dibawah-rata-rata>.

petugas. Halangan ini utamanya terjadi pada wilayah yang belum tersentuh pembangunan atau berada di pedalaman.

Faktor *kedua* adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Padahal, untuk mendapatkan pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan atau mengurus surat-surat berharga, warga wajib memiliki KTP-el sebagai salah satu prasyarat yang diminta oleh petugas.

Selanjutnya adalah peralatan perekaman yang dibutuhkan kurang memadai. Sekitar 30 hingga 40% dari 6.234 instrumen untuk melakukan pengumpulan data rusak.

Kerusakan tersebut terjadi pada sejumlah perangkat, seperti pemindai sidik jari atau komputer yang digunakan, dan pihak Dukcapil belum membeli peralatan baru lagi sejak 2011 lalu.

Untuk mengejar ketertinggalan pada lima wilayah tersebut, saya telah menginstruksikan pada Dinas Dukcapil di provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan gerakan jemput bola.

Gerakan atau program tersebut terbagi pada dua fase. Di mana fase pertama dimulai pada Kamis, 27 Desember 2018 secara serentak di 514 kabupaten kota.

Masing-masing wilayah diwajibkan melakukannya pada satu titik yang telah ditentukan minimal selama satu hari. Dinas juga dapat menambah titik perekaman data KTP-el bila diperlukan.

Sementara program kedua adalah memperbantuan petugas dari Dinas Dukcapil daerah yang sudah memenuhi target perekaman kelima provinsi yang masih jauh di bawah rerata nasional.

Nantinya petugas akan dibagi ke dalam tim yang akan turun langsung ke masyarakat guna melaksanakan pengumpulan data KTP-el, sekaligus memberikan sosialisasi tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan lengkap yang dimulai dari KTP-el.

Pada tahun 2019, Kemendagri melaporkan bahwa proses perekaman KTP-el hampir mencapai 99,9% dari total target populasi Indonesia sebanyak 187 juta jiwa.⁹

⁹<https://www.antaranews.com/berita/1002672/mendagri-perekaman-ktp-elektronik-hampir-99-persen>.

Sisa 0,1% atau sekitar 187 ribu orang yang belum terekam disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penduduk yang telah meninggal, pindah ke luar negeri, atau belum memiliki identitas kependudukan.

Untuk menyelesaikan sisa perekaman KTP-el, Kemendagri akan melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan.

Pada acara Rakornas Dukcapil di Hotel Grand Hyatt, Bali, Selasa, 8 Februari 2022 saya menyampaikan mengenai progres perekaman KTP-el dengan data terakhir sudah 199 juta penduduk yang merekam KTP-el. Per tanggal 15 Januari 2022 sejumlah 199.040.796 sudah melakukan perekaman KTP-el.¹⁰

Hal ini berarti sudah di atas target yang sudah ditetapkan dalam RPJM nasional. Angka itu meningkat dari tahun 2020 sebanyak 194.694.012 perekaman KTP-el.

Sementara perekaman Akta Kelahiran sudah 96,57% dan Kartu Identitas Anak baru 41,98%. Sebanyak 32.624.759 anak atau 43,10% dari seluruh anak usia 0–17 tahun di Indonesia telah memiliki KIA.

Pada September 2020 seluruh data penduduk yang sudah direkam dan siap cetak atau *Print Ready Record* (PRR) dan Surat Keterangan (Suket) sebagai bukti sudah merekam data biometrik KTP-el harus selesai dicetak menjadi KTP-el.

Saya memerintahkan semua jajaran Dukcapil agar data penduduk yang sudah PRR harus langsung dicetak menjadi KTP-el. Tidak boleh lagi masyarakat diberi Suket dengan alasan kekurangan blanko. Sebab persediaan blanko KTP-el cukup dengan adanya tambahan dana pengadaan blanko dari Kementerian Keuangan sebanyak 25 juta keping. Sebelumnya, jumlah blanko yang sudah terdistribusi lebih dari 16 juta keping.

Makanya saya menargetkan bulan September 2020 ini seluruh PRR dan Suket harus habis dicetak menjadi KTP-el. Tidak boleh lupa, ketika KTP-el sudah kelar dicetak, tugas Dinas Dukcapil masih menanti, yakni mengumumkan kepada warga melalui berbagai moda media ke mana mereka mesti mengambil. Lebih bagus lagi diantar langsung sampai ke rumah-rumah warga masyarakat.

¹⁰<https://kumparan.com/kumparannews/dukcapil-sudah-199-juta-penduduk-atau-99-31-yang-rekam-e-ktp-1xTKvQ7qeEQ>.

Sementara terkait perekaman, selama masa pandemi Covid-19, progres perekaman KTP-el di Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia mengalami masa-masa pasang surut.

Berdasarkan data perekaman KTP-el yang masuk ke *data center* Ditjen Dukcapil Kemendagri, pada masa awal pandemi Covid-19 di bulan Maret 2020, total perekaman tercatat sejumlah 419.881 penduduk.

Pada bulan April 2020 seiring adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka secara alamiah total perekaman KTP-el yang masuk turun signifikan menjadi 83.792 penduduk. Demikian juga dengan bulan Mei, kurva total perekaman kembali naik sedikit menjadi 123.600 penduduk.

Kemudian, pada masa *new normal* di bulan Juni, jumlah perekaman melonjak drastis. *Data Center* Ditjen Dukcapil Kemendagri mencatat jumlah perekaman sebanyak 886.672 penduduk. Selanjutnya, pada Juli jumlah perekaman sedikit turun menjadi 763.589 penduduk. Total perekaman selama bulan Maret sampai Juli total perekaman KTP-el berjumlah 2.277.534 penduduk.¹¹

B. Kebijakan Pencatatan Sipil: Akta Kelahiran Wujud Negara Hadir

Di beberapa negara, akta kelahiran menjadi hal yang sangat penting, tak terkecuali di Indonesia. Akta kelahiran tak bisa diremehkan, karena tak menjadi sekadar pencatatan, namun juga memberikan hak-hak yang harus warga negara dapatkan sejak lahir.

Banyak dampak jika anak tidak memiliki akta kelahiran. Mereka akan kesulitan mendapatkan akses pendidikan formal, meningkatkan angka pekerja anak, adopsi ilegal karena tidak memiliki identitas jelas, hingga memicu terjadinya perkawinan anak.

Menurut Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kementerian PPPA, Endah Sri Rejeki, dikutip dari laman resmi Kemen PPPA, pemerintah baik pusat maupun daerah harus menjamin hak dasar anak untuk memiliki akta kelahiran.

¹¹<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/01/18033101/dirjen-dukcapil-masyarakat-yang-sudah-rekam-data-e-ktp-tak-boleh-diberi>.

Termasuk bagi anak-anak yang kelahirannya tidak diinginkan oleh orangtua, anak-anak di panti asuhan, anak-anak jalanan, atau anak-anak yang orangtuanya mendapatkan stigma dari masyarakat, seperti terlibat terorisme.

Pentingnya akta kelahiran itu sudah digaungkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sejak 2015. Saat itu sudah disajikan data masih banyaknya anak tidak memiliki Akta Kelahiran.

Saat berbicara di Surabaya, 7 Oktober 2015, saya mengungkapkan data yang menunjukkan sebanyak 56 juta anak di Indonesia belum memiliki akta kelahiran. Jumlah itu sebesar 68% dari total 83 juta warga yang berusia 0–18 tahun.¹²

Jadi, hanya 32% atau 27 juta anak yang memiliki akta kelahiran pada akhir 2015.

Sementara itu, dari cakupan wilayah, baru delapan daerah dari 181 kabupaten dan kota yang angka kepemilikan akta kelahirannya di atas 75%.

Di antaranya, Kabupaten Blora (90%), Kabupaten Temanggung (87,5%), dan Kota Magelang (86%), Kota Kediri (80,07%), Kota Pasuruan (78,93%), Kota Mojokerto (78,67%), Kota Blitar (76,83%), dan Kabupaten Bantul (76,53%).

Rendahnya angka pemilikan akta kelahiran tersebut harus ditindaklanjuti dengan inovasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Rendahnya kepemilikan akta kelahiran itu merupakan tantangan untuk memacu kinerja daerah meningkatkan cakupan angka kepemilikan akta lahir. Dukcapil siap melakukan berbagai terobosan, dan pengurusan dokumen penting itu digratiskan oleh negara.

Maka tahun berikutnya, 2016, Dukcapil menerapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Solusi dalam Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran atau SUPERTAJAM.¹³

¹²<https://regional.kompas.com/read/2015/10/07/12524811/56.Juta.Anak.Indonesia.Tak.Punya.Akta.Kelahiran>.

¹³<https://kabar24.bisnis.com/read/20190907/15/1145600/atasi-masalah-akta-kelahiran-pemerintah-rilis-kebijakan-supertajam>.

Supertajam merupakan inovasi yang memberikan solusi agar masyarakat mendapatkan kemudahan mengurus akta kelahiran. SPTJM bisa juga digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya jika orangtua tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan, tetapi dalam Kartu Keluarga sudah menunjukkan sebagai suami istri, dapat diganti dengan SPTJM Kebenaran Sebagai Suami Istri.

Langkah Dukcapil dengan inovasi ini juga akan memangkas birokrasi yang selama ini dirasakan memberi beban tidak kecil. Tak hanya bagi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat.

Penerapan SPTJM, yang diberlakukan atas dasar Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, juga bermanfaat untuk pemerintah kabupaten/kota dalam mempermudah pelayanan. Permendagri ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah.

Sementara itu, bagi penduduk, inovasi ini bermanfaat dalam memenuhi kepastian hukum, tuntutan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat, dan mudah. Ke depan, inovasi ini dapat direplikasi untuk SPTJM perkawinan, perceraian, kematian, maupun untuk dokumen kependudukan yang lain. Data yang ada bisa dimanfaatkan untuk semua rumah sakit, perguruan tinggi, dan sekolah. Bahkan sistem zonasi ke depan bisa berbasis NIK dan koordinat rumah-rumah penduduk.

Tak hanya terobosan lewat SPTJM, Dukcapil juga melakukan jemput bola untuk layanan pembuatan dokumen akta lahir dan akta kematian.¹⁴

Dalam jemput bola ini, proses pembuatan akta kelahiran dan kematian tuntas diselesaikan dalam hitungan jam, bahkan menit. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil 2016, yang digelar di Pekanbaru, Riau, 25 Agustus 2016, saya tuturkan saat pulang dari Bone Bolango (Gorontalo) ada orang membuat akta. Dari datang pertama hingga akta selesai dicetak hanya memakan waktu 5 menit saja.¹⁵

¹⁴<https://www.jpnn.com/news/jemput-bola-layanan-akte-kelahiran-dan-kematian>.

¹⁵<https://www.jpnn.com/news/bikin-akta-kelahiran-di-sini-hanya-5-menit>.

Begitu juga di Bantul, Yogyakarta, saya temui proses pembuatan akta setelah berkas lengkap hanya 30 menit. Hal ini saya lontarkan kembali di Jakarta, 19 April 2016, bahwa layanan ini dilakukan guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa tempat yang sudah melakukan sistem ini, antara lain, di Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang. Sebanyak 257 akta kelahiran bisa langsung diproses dan dicetak.

Terobosan Dukcapil itu membuahkan hasil dari tahun ke tahun. Menurut data Kemendagri pada Desember 2020, sekitar 5 juta anak Indonesia belum memiliki Akta Kelahiran. Jumlah yang menunjukkan peningkatan kepemilikan yang signifikan.¹⁶

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat juga persentase kepemilikan akta kelahiran pada 2022 sebanyak 90,41% anak di Indonesia. Persentase itu naik 0,31 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 88,42%.¹⁷

Supertajam yang mengurangi beban orangtua untuk mendapatkan akta kelahiran anaknya itu pada tahun 2019 mendapatkan penghargaan dalam ajang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik yang dianugerahkan oleh KemenPAN-RB.

Dalam laporan kinerja Direktorat Dukcapil hingga 30 Agustus 2020, progres kepemilikan akta lahir nasional sudah mencapai 92,85%.

Artinya, dari 79.964.264 jumlah anak Indonesia berusia 0–18 tahun, sebanyak 74.244.858 jiwa sudah memiliki akta kelahiran.

Meski begitu, dengan perolehan penghargaan Inovasi Pelayanan Publik, pada 2020 Dukcapil mencatat ada sembilan daerah dengan pencapaian kepemilikan akta kelahiran yang masih rendah.¹⁸

Sembilan provinsi itu adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, serta Papua dan Papua Barat. Mereka belum memenuhi target cakupan kepemilikan

¹⁶<https://mediaindonesia.com/humaniora/410580/sinergi-lintas-sektor-percepat-kepemilikan-akta-kelahiran-anak>.

¹⁷<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/24/mengapa-harus-punya-akta-kelahiran>.

¹⁸<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/08141351/kemendagri-ada-9-provinsi-dengan-capaian-kepemilikan-akta-kelahiran-rendah>.

akta kelahiran nasional sebesar 92,85%. Provinsi Papua adalah provinsi yang paling rendah cakupan akta lahirannya, hanya 46,99%.

Untuk itu, Kemendagri memberi penghargaan kepada tiga kabupaten/kota yang cakupan akta lahirnya sudah melampaui target nasional 75%, yakni Lamandau (Kalimantan Tengah) mencapai 77,25%, Penajam Paser Utara mencapai 76,78%, dan Kota Bontang (Kalimantan Timur) mencapai 75,76%. Kota Balikpapan juga mendapatkan penghargaan atas dukungan dan inovasinya dalam pelayanan akta pencatatan sipil.

Dukcapil akan berkirim surat, mengingatkan para kepala daerah, untuk proaktif seperti memberikan akta kelahiran secara massa melalui jenjang sekolah PAUD, TK, SD dan SMP.

Pemerintah telah menempatkan target cakupan kepemilikan akta kelahiran sebagai prioritas nasional. Hal ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, menetapkan target kepemilikan Akta Kelahiran yang naik setiap tahunnya.

1. Pada 2015, target kepemilikan akta kelahiran sebesar 75%.
2. Pada 2016, target kepemilikan akta kelahiran sebesar 77,5%.
3. Pada 2017, target kepemilikan akta kelahiran sebesar 80%.
4. Kemudian, pada 2018 target kepemilikan akta kelahiran sebesar 82,5%.
5. Pada 2019, target kepemilikan akta kelahiran sebesar 85%.

Untuk mencapai target tersebut, sesuai amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2015, maka perlu dilakukan berbagai langkah, yakni sebagai berikut.

1. Pemerintah pusat, melalui Kemendagri menetapkan kebijakan, fasilitasi, dan penyediaan anggaran bagi daerah dalam mendukung upaya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran.
2. Pemerintah provinsi melakukan fasilitasi kepada kabupaten/kota, antara lain, sosialisasi, bimbingan teknis, *monitoring*, dan evaluasi dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran.
3. Pemerintah kabupaten/kota, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen meningkatkan pelayanan pencatatan

kelahiran dengan lebih bertumpu pada pelayanan jemput bola/ pelayanan keliling dan pelayanan terpadu, memanfaatkan SIAK dalam pelayanan, mengonversi data pelayanan kelahiran non-SIAK ke dalam *database* SIAK, melakukan *re-entry* data register akta kelahiran ke dalam *database* SIAK, dan melakukan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Kini, akta kelahiran makin mudah didapat oleh masyarakat. Selain dengan adanya SPTJM yang meringankan beban, kini model baru dilengkapi *QR Code* dan bisa dicetak di rumah.¹⁹

Melalui video pada aplikasi WhatsApp, saya paparkan mengenai inovasi berbentuk akta model baru tersebut yang beredar luas sejak 5 Maret 2021.

Meski tanpa tanda tangan basah atau cap, dan dicetak dalam kertas putih biasa, namun dengan *QR Code* ini berlaku secara nasional sejak 2019.

Print out akta kelahiran sebagaimana yang saya tunjukkan dalam video adalah asli, bukan salinan, atau fotokopi.

Salah satu cara untuk mengujinya, yakni dengan memindai kode QR pada dokumen menggunakan *QR scanner* di *smartphone* atau aplikasi *QR code reading* yang bisa diunduh di PlayStore.

Namun, ada juga hal yang membuat saya sampai turun tangan, yaitu pada saat ada orangtua memberi nama terlalu panjang hingga tidak muat pada kolom kartu keluarga, pada kartu identitas anak, serta pada akta lahirnya. Orang tua dari anak tersebut mengatakan dalam suratnya ke Presiden Joko Widodo bahwa sudah 3 tahun, mereka belum dapat akta kelahiran dari anak tersebut.

Setelah saya berbicara langsung dengan orangtua dari anak tersebut, akhirnya mereka bisa memahami bahwa ada aturan dalam penulisan nama anak, yaitu tidak boleh lebih dari 55 karakter.²⁰

¹⁹<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/05/130000665/akta-kelahiran-model-baru-dilengkapi-qr-code-dan-bisa-dicetak-di-rumah?page=all>.

²⁰<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/20/141500865/ramai-soal-nama-anak-ini-saran-dari-dukcakil-agar-tidak-sulit-urus-dokumen?page=all#page2>.

Berikut adalah saran dari Dukcapil untuk pemberian nama anak-anak di Indonesia.

1. Tidak memakai simbol.
2. Tidak pakai alias.
3. Tidak boleh disingkat.
4. Harus mudah dieja.
5. Tidak boleh terlalu panjang.

C. SPTJM dan *Contrarius Actus*: Ijtihad Hukum Pecahkan Kebuntuan Pelayanan Adminduk

Dalam hal penerbitan akta kelahiran, sering kali pemohon menemui kesulitan lantaran orangtua tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan. Padahal dalam Kartu Keluarga sudah menunjukkan sebagai suami istri meskipun menyebutkan status kawin belum tercatat.

Untuk masalah ini, saya kerap melakukan “ijtihad hukum” untuk mengatasi kebuntuan serta demi memudahkan pelayanan. Ijtihad itu misalnya, menerapkan asas *contrarius actus* dan mengeluarkan kebijakan SPTJM.

SPTJM bisa juga digunakan untuk membuat akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya, jika tidak dapat memenuhi persyaratan berupa Berita Acara dari kepolisian, dapat diganti dengan SPTJM. Berkat Permendagri No. 9 Tahun 2016 persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran dipermudah, antara lain, dengan memberlakukan SPTJM.

Penerapan SPTJM pada penerbitan akta kelahiran bermanfaat untuk pemerintah kabupaten/kota dalam mempermudah pelayanan. Sementara itu, bagi penduduk, inovasi ini bermanfaat dalam memenuhi kepastian hukum, tuntutan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat, dan mudah.

Bagaimana jika si pemohon memberikan keterangan palsu? Tak usah khawatir, sebab dalam berkas SPTJM ada klausul: “SPTJM ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia diproses secara hukum

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan menjadi tidak sah.”

SPTJM ini menjadi alat bukti. Maka, faktor kejujuran dan integritas pemohon menjadi sangat penting. Sangat penting bagi pendekatan non-litigasi.

Saya berharap ke depan inovasi ini dapat direplikasi untuk SPTJM perkawinan, perceraian, kematian, maupun untuk dokumen kependudukan yang lain. Berkat SPTJM pula, terbukti membuat akselerasi cakupan akta kelahiran di berbagai daerah.

Kadis Dukcapil Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Ketut Partayasa, memberikan testimoni di daerahnya terjadi lompatan cakupan akta kelahiran dari di bawah 40% menjadi sekarang lebih dari 98%. “Sekarang sulit mencari anak usia nol sampai 18 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran di Pesawaran. Ini semua berkat SPTJM,” kata Ketut Partayasa yang bangga menyebut dirinya dengan inisial “KTP”.

Setidaknya ada tiga manfaat penerapan asas *contrarius actus* dan SPTJM.

Pertama, mewujudkan kepastian hukum dalam membuat dokumen kependudukan sesuai fakta sebenarnya.

Kedua, memberi kemudahan kepada masyarakat untuk memperbaiki dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan sesuai fakta tanpa penetapan pengadilan.

Ketiga, memberi kemudahan bagi masyarakat dalam rangka pelayanan Adminduk.²¹

D. Awal Mula Akta Kelahiran *Online*

WNI yang kuliah di Universitas Kyungsun, Busan, Korea Selatan, tidak pernah menyangka permohonannya secara *online* untuk mendapatkan akta kelahiran anaknya dipenuhi dalam tempo tiga hari. Daya (nama mahasiswa itu) tak menyangka permohonannya dijawab langsung oleh Presiden Jokowi.

²¹<https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2020/10/26/sptjm-dan-asas-contrarius-actus-ijtihad-hukum-dirjen-zudan-pecahkan-kebuntuan-layanan-adminduk>.

Anaknya lahir pada tanggal 4 September 2018. Daya kemudian mengajukan permohonan *online* akta kelahiran bagi putranya. Presiden Jokowi yang berkunjung ke Seoul, Korea Selatan meluluskan permohonannya.

“Selamat ya atas kelahiran putra pertamanya. Permohonan akta kelahirannya sudah diverifikasi dan sekarang akan dikirimkan melalui email,” kata Presiden Jokowi membuka percakapannya dengan Daya dan istri dalam percakapan melalui panggilan video jarak jauh Seoul-Busan, Senin, 10 September 2018, seperti pers rilis yang dimuat hari ini.

Beberapa detik setelah Presiden Jokowi menekan tombol persetujuan pemberian akta kelahiran di layar sentuh, Daya menerima akta kelahiran putranya versi elektronik yang disertai QR Code.

Selanjutnya, Daya memindai dengan aplikasi pemindai kode QR dan secara otomatis dapat melihat akta asli putranya yang dapat dicetak sewaktu-waktu.

Penasaran dengan sistem itu, Presiden Jokowi juga mencoba memindai kode QR yang ditunjukkan Daya melalui di depan kamera. “Ini adalah sistem yang kita bangun dalam rangka pelayanan dan perlindungan yang lebih baik,” ujar Presiden Jokowi.

“Terima kasih Bapak Presiden. Ini keren sekali. Saya nggak perlu jauh-jauh ke Seoul buat bikin akta kelahiran,” ujar Daya terharu.

Persetujuan penerbitan akta kelahiran elektronik oleh Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan resminya ke Seoul tersebut, sekaligus secara simbolis menandai peluncuran Sistem Informasi Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri yang dinamai Portal Peduli WNI.

Portal yang dibangun Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2015 ini akan menjadi satu-satunya platform pelayanan dan perlindungan WNI di seluruh Perwakilan RI. Dengan Portal Peduli WNI seluruh Perwakilan RI akan memiliki satu standar pelayanan dan satu data WNI.

Sistem tersebut telah terintegrasi penuh dengan sistem pendataan dan pelayanan nasional, seperti Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Keimigrasian Kemenkumham dan data ketenagakerjaan luar negeri milik BNP2TKI.

“Setelah pengembangan selama hampir 3 tahun, untuk pertama kalinya dalam sejarah akhirnya kita akan memiliki satu standar pelayanan di seluruh Perwakilan RI dan satu basis data WNI. Sistem dan datanya sudah terintegrasi penuh dengan data nasional terkait lainnya. WNI bisa mendapatkan layanan secara *online* maupun dengan datang ke perwakilan,” papar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Duta Besar RI Seoul, Umar Hadi, dan Dirjen Dukcapil Kemdagri, Zudan Arif Fakrulloh kepada Presiden Jokowi.

Untuk dapat memanfaatkan pelayanan melalui portal ini, WNI di luar negeri diharuskan melaporkan dirinya. Proses lapor diri dibuat lebih mudah dengan lapor diri *online*. Dengan sistem ini, nantinya pemerintah akan dapat mengetahui statistik dan profil WNI di luar negeri yang akurat serta *realtime*.

Sistem Informasi Pelayanan dan Perlindungan WNI akan terus dikembangkan dalam rangka memberikan pelayanan bagi WNI di luar negeri yang mudah, cepat, dan murah. Dengan sistem ini, pendataan pemilih untuk pemilu di luar negeri nantinya akan jauh lebih mudah dan akurat.

Di akhir proses peluncuran, Presiden Jokowi memberikan apresiasi tinggi terhadap pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Perlindungan WNI yang dinilai dapat meningkatkan perlindungan serta pelayanan kepada WNI di luar negeri.

“Portal Peduli WNI ini akan diterapkan secara penuh di semua perwakilan mulai Januari 2019,” kata Menlu Retno.

Seoul dipilih menjadi tempat peluncuran sistem ini karena Korea Selatan merupakan salah satu negara di mana terdapat konsentrasi WNI dalam jumlah besar.

Terdapat sekitar 40 ribu WNI di Korea Selatan. Sebagian besar bekerja sebagai pekerja migran di sektor formal. Dari jumlah tersebut, lebih dari 2.500 WNI sudah melaporkan diri secara *online* sejak sistem ini pertama kali diuji coba akhir Juli 2018 lalu.

KBRI Seoul juga dipandang salah satu perwakilan paling siap menerapkan sistem Portal Peduli WNI dan sekaligus merupakan salah satu lokasi Pusat Data Kementerian Luar Negeri.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mulai menerapkan pengurusan akta kelahiran secara *online* pada Juli 2018 ini.

“Bisa diurus dari rumah, tidak perlu datang ke Kantor Dukcapil,” demikian saya jelaskan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 10 Juli 2018.

Pemohon akta kelahiran, tinggal mengikuti tahapan dan memenuhi persyaratan-persyaratan dokumen, seperti dalam pedoman pembuatan akta. “Persyaratan-persyaratannya di-*upload* saja. Nanti akta kelahirannya bisa dicetak dari rumah.”

Meski dibuat secara *online*, akta kelahiran tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta kelahiran yang dicetak dari Kantor Dinas Dukcapil. “Bentuknya sama persis. Pembedanya hanya dua, yang *online* pakai *barcode*, yang dari Kantor Dukcapil pakai cap.”

Sebagai informasi, ketika itu Ditjen Dukcapil belum menerapkan tanda tangan elektronik, sehingga akta kelahiran yang dicetak di Kantor Dinas Dukcapil masih memakai tanda tangan dan cap basah. Setelah diterapkan tanda tangan elektronik atau digital *signature*, semua tanda tangan dengan pena dan cap basah dihilangkan.

Namun, jika masyarakat merasa belum puas, akta kelahiran *online* bisa dibawa ke Kantor Dukcapil untuk ditukarkan dengan akta biasa yang ber-cap. Adapun pendaftaran akta kelahiran *online* bisa dilakukan lewat *website* Dinas Dukcapil setempat dan nantinya akan terintegrasi dengan sistem Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Layanan akta kelahiran *online* dilaksanakan sebagai amanat Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diundangkan pada 11 Desember 2017. Sejumlah daerah seperti Kota Tangerang Selatan, Kota Medan, dan Kota Surabaya telah menerapkannya.²²

²²<https://dunia.tempo.co/read/1125364/kejutan-jokowi-untuk-wni-di-korea-selatan-akte-kelahiran-dan>.

E. Kebijakan Baru KIA atau KTP untuk Anak

Di tengah ramainya masalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik pada 2015, baik tentang inovasi yang disajikan maupun keterlambatan pengiriman blankonya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) melansir pernyataan rencana penerbitan KTP bagi anak-anak kelahiran 0–17 tahun yang dinamakan Kartu Identitas Anak (KIA).²³

Mengenai penerbitan KIA saya sampaikan di sela pembukaan Rakernas Pencatatan Sipil 2015 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, 6 Oktober 2015.

KIA seharusnya dapat berfungsi untuk melindungi hal sipil anak, seperti hak atas lingkungan keluarga, hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak atas pendidikan, hak atas hiburan, dan hak atas perlindungan khusus.

Kartu ini juga seharusnya memiliki fungsi hukum yang sama, seperti KTP-el, akta kelahiran, atau dokumen kependudukan lainnya yang dapat memberikan perlindungan terhadap anak, karena diterbitkan secara resmi oleh pemerintah.

Dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, perlindungan anak yang diperoleh dari KIA adalah semua kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara filosofis pemberian KIA pada anak menunjukkan negara hadir memuliakan dan mendorong kemandirian anak. Selain itu, memberikan perlakuan non-diskriminatif bahwa anak memiliki identitasnya sendiri sebagai seorang WNI.

Selain itu, KIA juga diharapkan membuat anak remaja lebih mandiri, tidak terus tergantung pada orangtua jika hendak mengurus sesuatu yang bisa dijalankan sendiri.

²³<https://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/14402411/mulai.2016.bayi.dan.anak.akan.punya.ktp>.

Misalkan, ada anak usia SMP mau ke Puskesmas buat tambal gigi. Tentu tidak harus ditemani orangtua. Dengan adanya KIA, mereka bisa lebih mandiri.

Pemberlakuan KTP Anak itu dimulai pada 2016 untuk kabupaten/kota yang saat ini capaian akta kelahiran anak sudah mencapai di atas 75%. Setelah itu, pada 2017 akan menjadi bagian dari program nasional, sehingga seluruh anak berkewarganegaraan Indonesia yang baru lahir memiliki KTP.

Beberapa daerah yang mulai tahun 2016 sudah diberlakukan KTP anak adalah Kabupaten Blora (capaian kepemilikan akta kelahiran anak sebesar 90,09%), Kabupaten Temanggung (87,95%), Kota Magelang (86,64%), dan Kabupaten Bantul (76,53%). Sementara itu, khusus Jatim, yakni Kota Kediri (80,07%), Kota Pasuruan (78,93%), Kota Mojokerto (78,67%), serta Kota Blitar (76,83%).

Sebagai sesuatu yang baru, banyak yang belum mengetahui seberapa banyak manfaat dari KTP Anak itu. Dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016, dijelaskan bahwa manfaat KIA adalah sebagai berikut.

1. Melindungi pemenuhan hak anak.
2. Menjamin akses sarana umum.
3. Menjadi bukti identifikasi diri ketika anak mengalami peristiwa buruk.
4. Mencegah terjadinya perdagangan anak.
5. Memudahkan anak mendapatkan akses pada pelayanan publik, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, transportasi, dan imigrasi.

Bentuk KTP anak ini masih seperti KTP lama, belum KTP elektronik. Nanti setelah usia 18 ke atas, baru wajib perekaman untuk pembuatan KTP-el.

Rencana KTP Anak itu sendiri sempat mendapat sindiran dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Hal ini terkait dengan terlambatnya blanko KTP-el untuk warga Jakarta.²⁴

²⁴<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/08/05590091/Ingin.Buat.KTP.untuk.Anak.Kemendagri.Kena.Sindir.Ahok>.

Ahok mengimbuai Kemendagri untuk menyelesaikan pengurusan KTP-el warga Jakarta terlebih dahulu.

Dalam perkembangannya, sejumlah persyaratan dan alurnya kini lebih dimudahkan. Syarat untuk membuat KIA adalah dengan cukup membawa KTP orangtua (asli), Kartu Keluarga atau KK (asli), dan foto anak ukuran 2 x 3 untuk KIA 5–17 tahun.²⁵

Sementara, untuk anak usia 0–5 tahun, cukup dengan didaftarkan ke Dinas Dukcapil dengan membawa KK orangtua. KIA pun akan dibuatkan secara bersamaan dengan akta kelahiran.

Kemendagri akan mengeluarkan biaya sebesar Rp8,79 miliar untuk program tersebut. Biaya per lembar KIA sebesar Rp1.400 per lembar dinilai murah, karena pemerintah belum menanamkan cip di dalamnya.

F. Sejarah Baru Anak Punya KTP

Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Dukcapil telah menerbitkan Kartu Insentif Anak (sebut saja KIA lama). Inilah cikal bakal KIA atau Kartu Identitas Anak (KIA baru). Dengan kata lain, Kartu Insentif Anak kemudian direplikasi secara nasional dan berganti nama menjadi Kartu Identitas Anak.

Kartu Identitas Anak atau KIA baru merupakan kartu yang berskala nasional. Bentuk dan jenis kartu berbeda, bila ‘KIA lama’ berwarna biru, sedangkan Kartu Identitas Anak berwarna merah.

Bermula lantaran kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan kelahiran anak mereka berupa akta kelahiran. Ihwal inilah yang mendorong Pemkot Surakarta membuat suatu inovasi. KIA ‘lama’ sebuah gagasan yang dikembangkan mulai tahun 2009 untuk memotivasi masyarakat membuat akta kelahiran anaknya.

Hal ini dilatarbelakangi jumlah akta kelahiran diurus ke Dinas Dukcapil Kota Surakarta, masih jauh dari jumlah bayi yang lahir, karena orangtua hanya melaporkan ke kelurahan atau pelayanan kesehatan setempat. “KIA (lama) hadir sebagai komplementer akta kelahiran. Dengan adanya KIA (lama) ini, sekarang cakupan akta kelahiran di

²⁵<https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/27/110000265/cara-bikin-kartu-identitas-anak-syarat-dan-prosedur-terbaru-2023?page=all>.

wilayah Kota Surakarta pun meningkat hingga 99%,” ujar Kepala Dinas Dukcapil Kota Surakarta Yohanes Pramono, saat ditemui Tim Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) beberapa waktu lalu.

KIA lama merupakan kartu diskon pembelian barang atau jasa. Untuk memiliki kartu ini, syaratnya adalah anak harus memiliki akta kelahiran. Adanya insentif berupa diskon tersebut, akan memotivasi keluarga dari anak yang belum memiliki akta kelahiran untuk dapat membuat akta kelahiran anaknya dengan segera.

Diakui Yohanes, sebelum adanya KIA (lama), kepemilikan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir tidaklah menggembirakan. Namun, setelah diterbitkannya KIA lama, banyak anak-anak yang justru ingin memiliki kartu ini. Program KIA lama telah berhasil mengentaskan berbagai faktor yang sebelumnya membuat masyarakat malas mengurus administrasi kependudukan bagi anak.

Hingga tahun 2019, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak telah meningkat signifikan menjadi 163.521 anak atau setara dengan 99,49%. Dengan mensyaratkan akta kelahiran untuk mendapatkan KIA lama, maka akhirnya kartu ini turut andil dalam meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran di kota berjuluk *‘The Spirit of Java’* tersebut.

Hampir mirip dengan KTP, KIA lama ini dilengkapi dengan nomor kartu keluarga, nama kepala keluarga, dan nomor akta kelahiran. Tak hanya berperan sebagai kartu identitas, KIA lama juga memberikan insentif berupa diskon yang diberikan dalam bentuk uang tunai saat melakukan pembelian barang atau jasa. “Kami menggandeng sekitar 74 mitra kerja, baik pemerintah maupun swasta di bidang kesenian, kuliner, busana, maupun olahraga,” tuturnya.

Selain itu, KIA lama juga digunakan sebagai syarat untuk mendaftar sekolah, BPJS, mengurus perbankan, mengurus imigrasi, dan untuk klaim asuransi. KIA lama juga dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan perdagangan anak.

Samadi, warga Banyuanyar, Surakarta, sudah merasakan beberapa manfaat program KIA lama ini. Selain melengkapi persyaratan untuk mendaftarkan sekolah untuk anaknya, KIA lama juga membuatnya jadi tahu golongan darah sang anak. “KIA membuat pendataan lebih baik,

mulai sejak dini. Bahkan sudah ada data soal golongan darah anak,” ujarnya.

Dikatakannya, mengurus ‘KIA lama’ di Dinas Dukcapil pun tidak butuh waktu lama. Syarat yang diberikan dalam pengurusan pun mudah, yaitu akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP kedua orangtua atau wali. Bagi anak usia di bawah lima tahun tak perlu menyertakan foto. Sementara itu, untuk anak usia di atas 5 tahun, harus menyertakan pas foto ukuran 2 x 3.

Pada 2018 lalu, program ini dikembangkan menjadi SILA KIA, yakni Simpanan Pelajar Kartu Identitas Anak. Program ini memungkinkan anak-anak yang memiliki KIA dapat memiliki rekening tabungan atas namanya sendiri. Dalam pelaksanaannya, Dinas Dukcapil Kota Surakarta menggandeng BNI46 untuk merealisasikan program tersebut.

SILA KIA menjadikan potongan harga bagi pemegang KIA yang bertransaksi di mitra kerja Dukcapil, tak lagi diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk tabungan. Program ini sekaligus sebagai pembelajaran anak agar gemar menabung sekaligus dimanfaatkan untuk kepentingan anak di masa depan.

Tabungan tersebut baru bisa diambil saat yang bersangkutan berusia 17 tahun agar manfaat diskon dapat langsung dirasakan oleh sang anak nantinya.²⁶

Tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri mengangkat inovasi ini sebagai program nasional melalui Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dengan terbitnya kebijakan ini, maka KIA lama menjadi program yang harus direplikasi di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun telah direplikasi secara nasional, namun untuk di wilayah Solo, KIA lama tetap berlaku menjadi kartu diskon.

Kartu itu terintegrasi dengan pelayanan publik. Program yang menelan anggaran sebesar Rp8 miliar itu dilaksanakan secara bertahap. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sela kunjungan kerja di Semarang, seperti dikutip Antara, Kamis (11/2/2016) mengatakan, “Pendataan untuk kartu identitas anak sudah mulai dilakukan di daerah.”

²⁶<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kia-program-nasional-asal-surakarta-yang-dikembangkan-jadi-tabungan-masa-depan>.

Menurut Mendagri, pendataan untuk keperluan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) khusus anak akan menggunakan data-data mengenai anak yang sudah ada di tiap kecamatan dan kelurahan.

Pak Tjahjo menjelaskan KTP khusus anak akan diberikan secara gratis kepada anak yang bersekolah di tingkat pertama hingga usia 17 tahun. “(Dengan adanya KTP khusus anak) si anak bisa mempunyai Kartu Sehat dan Kartu Pintar, bisa buka akses tabungan di bank, serta kalau ke luar negeri, bisa punya paspor sendiri,” ujarnya.

Pembuatan KTP khusus anak merupakan salah satu wujud pemberian hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia dari pemerintah. Dari 50 daerah yang menjadi lokasi uji coba KTP khusus anak pada 2016, empat di antaranya di Jawa Tengah. Keempat daerah itu ialah Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Blora.

Pengadaan KIA ini mengacu pada Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. KIA terintegrasi dengan fasilitas pelayanan publik. Integrasinya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, berpendapat, pengadaan KIA masih belum mendesak. “Itu (KIA) bukan prioritas untuk saat ini. Prioritas saat ini ialah menyelesaikan KTP elektronik,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (11/2/2016).

Kendati demikian, ia mengapresiasi ide pengadaan KIA. Menurutnya, KIA sebagai bentuk untuk memastikan adanya perlindungan dan pelayanan publik kepada anak-anak. “Kalau (KIA) dalam konteks terintegrasi dengan program-program lain, yakni perlindungan dan pelayanan publik, (penerbitan KIA) akan bermakna,” jelasnya.²⁷

G. Salah Memahami Frasa “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan agama menghadapi tantangan dalam memastikan hak-hak sipil seluruh warganya terpenuhi.

²⁷<https://mediaindonesia.com/humaniora/28438/sejarah-baru-anak-punya-ktp>.

Salah satu isu yang cukup kompleks adalah pernikahan siri, yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai adat atau agama, tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Masalah ini membawa berbagai implikasi administrasi kependudukan, khususnya terkait pencatatan akta kelahiran anak dan penerbitan Kartu Keluarga (KK).

Pasangan yang menikah siri sering kali menghadapi kesulitan dalam administrasi kependudukan, terutama dalam hal pencatatan anak.

Anak-anak dari pasangan nikah siri kerap tidak memiliki akta kelahiran, yang merupakan dokumen penting untuk mengakses berbagai layanan publik.

Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Dukcapil telah mengambil langkah untuk memastikan bahwa anak-anak dari pernikahan siri tetap bisa mendapatkan akta kelahiran.

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hak anak untuk memiliki akta kelahiran adalah hak dasar yang diakui undang-undang.

Meskipun pernikahan orangtuanya tidak dicatatkan sesuai perundang-undangan yang berlaku, anak dari pernikahan siri tetap dapat dibuatkan akta kelahirannya. Oleh karena akta kelahiran adalah hak setiap warga.

Dengan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) sebagai wujud diskresi sekaligus terobosan hukum, anak dari hasil perkawinan orangtua yang tidak tercatat tetap bisa mendapatkan akta kelahiran dengan tambahan frasa, “perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berkat diskresi tersebut, masyarakat kini mengenal ada empat jenis akta kelahiran, yakni akta lahir anak ayah dan ibu, akta kelahiran anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa, akta kelahiran anak seorang ibu, dan akta kelahiran anak tanpa nama orangtua.

Akta kelahiran anak ayah dan ibu, itulah akta lahir anak yang perkawinan orangtuanya sah tercatat, serta memiliki buku nikah atau akta perkawinan.

Akta kelahiran anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa, “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan”. Inilah akta kelahiran anak dari orangtua yang perkawinannya belum tercatat alias tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan. Namun demikian, status hubungan dalam keluarga pada KK sudah menunjukkan sebagai suami-istri.

Akta kelahiran anak seorang ibu, diterbitkan apabila anak yang orangtuanya kawin tidak tercatat tidak punya buku nikah/akta perkawinan. Status hubungan orangtua dalam keluarga di KK juga tidak menunjukkan sebagai suami-istri.

Kemudian, anak yang lahir tanpa nama orangtua juga berhak atas akta kelahiran, meskipun tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya.²⁸

Namun, untuk kondisi seperti ini dilakukan dengan membuat berita acara kepolisian. Jika tidak ada, bisa diganti dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran (F-2.03) dengan dua orang saksi.

Dampak hukumnya pada si anak sangat luar biasa, yakni memberikan status hukum si anak bagaimanapun kondisi perkawinan dari orangtuanya, atau bahkan yang tidak diketahui siapa orangtuanya.

Landasan hukumnya ada dalam Pasal 48 Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam kaitan penerbitan akta lahir ini, Dukcapil juga menerapkan pelayanan terintegrasi, yaitu pemohon minta satu dokumen bisa dapat dua atau lebih dokumen sekaligus. Misalnya, penduduk mengajukan permohonan akta lahir anak, selain mendapatkan akta kelahiran juga mendapatkan KK baru, dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak yang belum berusia 17 tahun.

Dokumen yang perlu dibawa oleh orangtua adalah surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang status anak yang ditandatangani oleh kedua orangtua. Dengan dokumen-dokumen tersebut, Dukcapil akan mencatat kelahiran anak dan menerbitkan akta kelahirannya.

²⁸<https://kumparan.com/kumparannews/tanya-dukcapil-membuat-akta-kelahiran-anak-yang-tak-diketahui-orangtuanya-1yurBLBxIIg>.

Selain akta kelahiran, pasangan nikah siri juga bisa memperoleh Kartu Keluarga (KK). KK adalah dokumen penting yang memuat data seluruh anggota keluarga dan merupakan dasar untuk mendapatkan berbagai layanan publik.

Setiap penduduk wajib terdata dalam KK, termasuk pasangan nikah siri. Nanti di dalam kartu keluarga akan ditulis nikah belum tercatat atau kawin belum tercatat yang berarti nikah siri.

Pencatatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki dokumen kependudukan yang sah, meskipun pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi.²⁹ Hal ini juga membantu pemerintah dalam melakukan pendataan yang akurat dan menyeluruh terhadap seluruh penduduk.

Pengakuan administrasi terhadap anak dari pasangan nikah siri juga penting untuk melindungi hak-hak anak dan ibu. Dengan memiliki akta kelahiran dan tercatat dalam KK, anak-anak dari pernikahan siri bisa mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan tanpa diskriminasi. Selain itu, ibu juga mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik, karena status anaknya diakui secara sah oleh negara.

Meskipun langkah-langkah telah diambil, masih ada tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Beberapa pasangan nikah siri mungkin masih enggan untuk mengurus dokumen kependudukan karena alasan sosial atau budaya. Untuk mengatasi hal ini, Ditjen Dukcapil terus melakukan sosialisasi dan memberikan kemudahan dalam proses administrasi.

Mengingat pentingnya verifikasi data dan kerja sama dengan Dinas Dukcapil setempat untuk memudahkan proses bahwa semua penduduk WNI harus didata dan harus punya KTP dan Kartu Keluarga agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik.³⁰

Dasar hukum dari verifikasi dan kepemilikan dokumen kependudukan itu adalah UU No. 24 Tahun 2013 jo. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk.

²⁹<https://kumparan.com/kumparannews/tanya-dukcapi-akta-untuk-anak-dari-pasangan-nikah-siri-1whqCj8n57U>.

³⁰<https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/16/113000265/cara-membuat-akta-kelahiran-untuk-anak-dari-pasangan-nikah-siri?page=all>.

Pengakuan dan pengaturan pernikahan siri dalam administrasi kependudukan merupakan langkah maju dalam memastikan hak-hak sipil seluruh warga negara terpenuhi. Langkah-langkah yang diambil oleh Ditjen Dukcapil menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang setara dan non-diskriminatif.

Dengan adanya kebijakan ini, bukan hanya anak-anak dari pasangan nikah siri mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara dan memiliki akses yang sama terhadap berbagai layanan publik, tetapi termasuk anak-anak yang sejak lahir ditelantarkan oleh orangtuanya.

H. Dikritik Komnas Perempuan, Dibenarkan MUI

Kebijakan Dukcapil soal KK untuk pasangan nikah siri ini kemudian dikritisi oleh Komnas Perempuan. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengingatkan bahwa sahnya perkawinan menurut UU Perkawinan adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta nikah/kutipan akta nikah/akta perceraian menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan KK baru. “Kertas pernyataan tentang adanya perkawinan yang dikeluarkan oleh seseorang yang mengawinkan bukanlah akta autentik, dan bukan syarat yang dibenarkan untuk mendapatkan Kartu Keluarga,” kata Siti Aminah Tardi kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).

Komnas menilai Disdukcapil tidak mempertimbangkan wewenang pengadilan agama mengesahkan perkawinan siri lewat isbat nikah. Hal ini, menurut Siti, hanya memberi pembenaran kepada pernikahan siri yang berdampak buruk pada perempuan dan anak.

Dia meminta Dukcapil konsisten dengan pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan sendiri, yakni yang tertuang dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal itu menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Dia mendorong agar pelaku nikah siri mengajukan isbat nikah terlebih dulu agar keluar akta nikah. Inilah yang kemudian menjadi syarat penerbitan KK.

“Maka, yang harus didorong adalah para pelaku perkawinan siri/ bawah tangga/tidak tercatat mengajukan terlebih dahulu isbat nikah atau penetapan pengadilan. Akta nikah berdasarkan isbat nikah atau penetapan pengadilan inilah yang kemudian dibawa untuk menjadi syarat penerbitan kartu keluarga,” ungkapnya.³¹

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai secara fikih kebijakan Dukcapil yang memasukkan pasangan suami-istri yang nikah siri dalam satu kartu keluarga atau KK dengan catatan ‘kawin belum tercatat’ sudah benar dan solutif.

Hal itu disampaikan Ketua MUI, Asrorun Niam, kepada wartawan, Kamis (7/10/2021). Prof. Asrorun Niam mengatakan pernikahan siri terpenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, nikah siri belum dicatatkan maka hukumnya tetap sah. Oleh karena pernikahan siri dalam pengertian pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi belum dicatatkan itu hukumnya sah.

“Pernikahan dalam Islam itu peristiwa keagamaan, yang keabsahannya terikat oleh ketentuan agama,” kata Prof. Niam.

Selain itu, aturan yang dibuat Dukcapil juga disebut sesuai dengan UU tentang Perkawinan yang menyebutkan pernikahan sah bila dilakukan menurut hukum agama.

“Ini juga sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama,” ujarnya.

Mengapa pasangan nikah siri harus tercatat dalam KK? Sebab, semua penduduk Indonesia wajib terdata di dalam kartu keluarga. “Bagi yang nikah siri, bisa dimasukkan dalam satu KK,” demikian saya katakan ketika dihubungi *detik.com*, Kamis (7/10/2021).

³¹<https://news.detik.com/berita/d-5757321/komnas-perempuan-kritik-dukcapi-cetak-kk-pasangan-nikah-siri>.

Namun, saya menegaskan dalam hal pasangan nikah siri, Dukcapil tidak dalam posisi menikahkan, melainkan hanya mencatat telah terjadinya pernikahan. Dalam KK itu akan ada informasi mengenai bahwa pernikahan atau perkawinan tersebut belum tercatat oleh negara.

Lantas, apa saja syarat agar pasangan nikah siri bisa masuk dalam KK? Syaratnya gampang, membuat SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran suami-istri diketahui dua orang saksi.³²

Akta kelahiran merupakan hak bagi setiap anak. Oleh sebab itu, anak dari pasangan nikah siri kini dapat memiliki akta kelahiran. “Setiap anak berhak mendapat akta kelahiran. Oleh karena itu, bagi ayah bunda yang menikah siri pun hak anak dilindungi oleh negara,” demikian saya katakan melalui Instagram @zudanarifofficial, 21 Oktober 2021.

Ketentuan akta kelahiran bagi anak pasangan nikah siri sudah diatur sejak Permendagri No. 9 Tahun 2016 sampai dengan di Permendagri No. 108 Tahun 2019.

Cara mendaftarkan akta lahir anak pasangan nikah siri juga tidak terlalu sulit. Masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran dapat langsung datang ke Kantor Dukcapil maupun mengurusnya secara *online*.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin turut menjelaskan, apabila kedua orangtuanya belum menikah secara negara, maka pada akta kelahiran akan tertera frasa yang menerangkan bahwa anak yang dilahirkan dari pasangan A dan B perkawinannya belum tercatat.

Syarat pembuatan akta kelahiran:

1. KTP kedua orangtua.
2. Kartu Keluarga.
3. Surat keterangan lahir dari rumah sakit atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi yang sudah tidak memiliki surat keterangan lahirnya.
4. Surat keterangan menikah siri dari pemuka agama.

³²<https://news.detik.com/berita/d-5757836/mui-secara-fikih-pasangan-nikah-siri-diberi-kk-benar-dan-solutif>.

Cara pembuatan akta kelahiran:

Untuk mengurus akta kelahiran bagi anak dari pasangan nikah siri tetap dilakukan di Dinas Dukcapil sesuai alamat KTP-el.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Datang ke Dukcapil setempat membawa semua persyaratan yang dibutuhkan, lalu mengisi SPTJM.
2. Menunggu akta kelahiran diproses.

Untuk pembuatan akta kelahiran ini tidak dipungut biaya alias gratis.

Syarat pembuatan KK pasangan nikah siri: pasangan nikah siri tetap bisa memperoleh KK, sama seperti pasangan yang tercatat secara resmi di Kementerian Agama. Syarat pendaftarannya juga cukup mudah, yakni hanya dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri diketahui dua orang saksi.

“Nanti di dalam kartu keluarga akan ditulis nikah belum tercatat atau kawin belum tercatat. Itu artinya nikah siri,” demikian pernyataan saya dikutip dari *Kompas.com* (7/10/2021).

Tentang Nikah Siri

Dalam Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun sahnya perkawinan tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dengan demikian, sepanjang pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum. Baik pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan petugas yang ditunjuk oleh undang-undang maupun tidak (siri atau di bawah tangan).³³

³³<https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/16/113000265/cara-membuat-akta-kelahiran-untuk-anak-dari-pasangan-nikah-siri?page=all>.

I. Kok Bisa, Banyak Penduduk Indonesia Bertanggal Lahir sama?

Pada awal 2019, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Temuan tersebut termasuk 98 juta nama yang memiliki tanggal lahir yang sama, nama dalam DPT yang terbukti tidak memiliki KTP elektronik, dan bahkan nama yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama.³⁴

Anggota BPN yang juga Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, menyatakan bahwa banyak data yang tidak wajar dalam DPT Pemilu 2019 dan terindikasi fiktif. Misalnya, nama di DPT bertanggal lahir 1 Juli mencapai 98 juta jiwa, tanggal 31 Desember mencapai 3 juta jiwa, dan tanggal 1 Januari mencapai 23 juta jiwa.

Mereka mengklaim data itu didapat setelah menyisir DPT hasil perbaikan kedua pada 15 Desember lalu, berdasarkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuka tanda bintangnya hingga digit terakhir.

Juru debat BPN Ahmad Riza Patria mengatakan timnya menemukan 17.553.708 data DPT mencurigakan. Dia merinci, data itu mencakup 9.817.003 pemilih yang lahir pada 1 Juli, 5.377.401 pemilih lahir pada 31 Desember, dan 2.359.304 pemilih lahir pada 1 Januari. Padahal, kata dia, kesamaan tanggal lahir paling banyak terjadi sebanyak 400–500 ribu.

Selain itu, BPN mengklaim menemukan ada 304.782 pemilih yang berusia di atas 90 tahun, 20.475 pemilih di bawah 17 tahun, dan dugaan data *invalid* di sejumlah provinsi.³⁵

Data penduduk dengan tanggal lahir sama itu masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 menjadi salah satu materi gugatan yang disampaikan oleh Tim BPN pasangan Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi.

³⁴<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/02/15011081/dirjen-dukcapiil-sayangkan-pernyataan-hashim-soal-dpt>.

³⁵<https://pemilu.tempo.co/read/1184444/jutaan-dpt-punya-tanggal-lahir-sama-kemendagri-ada-sejarahny>.

Penjelasan banyaknya penduduk dengan tanggal lahir sama sudah saya sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pertanyaan mengapa banyak penduduk yang lahir 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember. Ketiga tanggal itu disoalkan karena tidak masuk akal.

“Apa yang disoalkan di MK itu, Dukcapil pun sudah turut memberikan keterangan ke KPU,” demikian saya jelaskan dalam konferensi pers dengan wartawan usai menghadiri kegiatan di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai Kediaman Dinas Gubernur Bangka Belitung, Selasa, 18 Juni 2019.³⁶

Perlu diketahui bersama, bahwa banyaknya penduduk bertanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah berlangsung lama.³⁷ Data tersebut ada sejak Kemendagri menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) sebelum 2004.

Sejak 2004, Kemendagri menerapkan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), di mana penduduk yang lupa tanggal lahirnya ditulis 1 Juli.

Sementara itu, penduduk yang ingat bulan dan tahun kelahirannya tetapi lupa tanggalnya ditulis lahir pada tanggal 15.

Kebijakan-kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Hal inilah yang kemudian menjadi kejanggalan tanggal lahir di DPT yang lantas disorot oleh BPN.

Secara garis besar, penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya, sehingga ditulis 31 Desember sebelum 2004 dan 1 Juli setelah penerapan SIAK pada 2004.

Perlu diketahui bahwa sistem Dukcapil terus mengalami transformasi. Dimulai sejak 1995 dengan nama Sistem Manajemen Informasi Kependudukan (SIMDUK), lalu berubah pada 2000 menjadi Sistem Informasi Registrasi Penduduk (SIREP), dan terakhir pada 2020 berubah lagi menjadi SIAK Terpusat.

³⁶<https://pemilu.tempo.co/read/1215935/kata-dirjen-dukcapi-soal-banyak-penduduk-tertulis-lahir-1-juli>.

³⁷<https://www.jpnn.com/news/penjelasan-dirjen-e-ktip-soal-kejanggalan-tanggal-lahir-jutaan-nama-di-dpt?page=2>.

Senada disampaikan Sekretaris Ditjen Dukcapil, I Gede Suratha. Sebelum 2004, kata Pak Gede, Kementerian Dalam Negeri pernah mendata penduduk menggunakan SIMDUK. Dalam pendataan tersebut berlaku aturan bagi warga negara yang lupa tanggal lahir, maka akan dicatat lahir pada 31 Desember.

“Memang pernah terjadi, kami berhadapan dengan masyarakat yang tidak mengerti kapan tanggal lahir, misalnya cuma menyebutkan bahwa saat Gunung Merapi meletus, jadi cuma penanda,” kata Gede. “Sama dengan waktu pohon ini saya tanam, tapi itu realita di masyarakat.”

Kemudian Dukcapil, kata Gede, mengembangkan penerapan SIAK pada tahun 2004. Kalau ketemu warga negara seperti itu tidak diisi lagi 31 Desember. “Kami isi di tengah-tengah, yakni tata cara pengisian formatnya diisikan tanggal 1 Juli,” kata dia.

Ia menjelaskan, pengisian format 1 Juli itu telah diatur ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan, kata dia, sehingga banyak data kependudukan dengan tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli. Hal ini memang fakta riil yang ada di masyarakat. “Masalah jumlah dan lain sebagai itu KPU-lah yang menjelaskan yang memiliki DPT,” kata Gede.³⁸

Tak berapa lama berselang, Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Viryan Azis mengklarifikasi sejumlah temuan Tim BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ihwal data daftar pemilih tetap yang dianggap bermasalah. Viryan mengatakan, 17,5 juta DPT yang dilaporkan kubu Prabowo itu merujuk pada data pemilih dengan tiga tanggal kelahiran serupa.

“Itu pemilih yang terkonsentrasi tanggal bulan lahirnya kepada tiga kelompok. Tanggal satu bulan tujuh, tanggal tiga satu bulan dua belas, yang ketiga tanggal satu bulan satu,” kata Viryan di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 12 Maret 2019.

³⁸<https://pemilu.tempo.co/read/1184444/jutaan-dpt-punya-tanggal-lahir-sama-kemendagri-ada-sejarahny>.

Viryan mengatakan data itu didapat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dia berujar, data semacam itu juga sudah ada sejak Pemilihan Umum 2014.

Kesamaan tanggal lahir itu, kata Viryan, **bukanlah data *invalid* atau DPT ganda, melainkan fenomena Dukcapil dari pencatatan di lapangan.** Kata dia, banyak warga yang mengaku lupa tanggal dan bulan lahirnya saat pendataan oleh Dukcapil, sehingga data-data itu disamakan.

“Dengan demikian, **ini bukan data tidak wajar, tetapi data yang secara administrasi kependudukan demikian adanya,**” ujar dia.

Viryan mengatakan, KPU memang menemukan potensi data ganda, tetapi jumlahnya tak sebanyak yang disebut BPN. Menurut dia, potensi data ganda yang dicatat KPU sebanyak 775 ribu dari 192 juta pemilih.

“Data tersebut sudah kami sampaikan kepada jajaran kami di bawah untuk diklarifikasi kembali,” kata Viryan.³⁹

J. Mengurus Status Penduduk Non-Permanen

Penduduk non-permanen adalah individu yang tinggal sementara di luar alamat domisili yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ini juga berlaku bagi orang asing yang memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan masa tinggal paling lama satu tahun tanpa tujuan menetap.

Surat keterangan penduduk non-permanen diperlukan bagi penduduk yang bertempat tinggal di luar alamat domisili yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal tersebut juga berlaku bagi orang asing yang memiliki SKTT paling lama satu tahun dan tidak bertujuan untuk menetap. Termasuk penduduk yang pindah domisili untuk sementara dan tidak dengan tujuan menetap seterusnya.

Oleh karena itu, perpindahan domisili sementara tersebut harus didaftarkan ke Dinas Dukcapil setempat dengan status sebagai penduduk non-permanen.

³⁹<https://pemilu.tempo.co/read/1184192/kata-kpu-soal-temuan-175-juta-dpt-bermasalah-dari-bpn-prabowo>.

Termasuk juga dalam kategori penduduk non-permanen adalah mereka sebagai pendatang yang tinggal di kota besar untuk bekerja, belajar, perawatan kesehatan, dan lainnya. Mereka terpaksa menetap di alamat yang tidak sesuai dengan KTP-el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah domisili.

Sebagai contoh, seseorang merupakan warga berdomisili Bandung sesuai dengan data KTP-el yang dimilikinya. Namun saat ini, seseorang tersebut sedang menjalani dinas di luar kota, yakni di Jakarta, selama satu tahun dan tidak bertujuan untuk menetap, sehingga dia harus menetap sementara di Jakarta. Maka, saat ini seseorang tersebut sedang masuk ke dalam kategori penduduk non-permanen.

Perpindahan tempat tinggal penduduk merupakan hak asasi setiap penduduk. Namun, terkadang tidak semua perpindahan penduduk diiringi dengan perubahan pada dokumen kependudukan, yaitu alamat pada KK dan KTP-el.

Banyak penduduk tidak mengurus pindah domisili dengan dalih hanya sementara, dan tidak dengan tujuan menetap seterusnya. Namun, perpindahan domisili sementara ini tetap harus didaftarkan ke Dinas Dukcapil setempat sebagai penduduk non-permanen. Pencatatan penduduk non-permanen dilakukan demi memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Diperlukan koordinasi, kerja sama, dan sosialisasi yang intens agar pendataan penduduk non-permanen ini dapat optimal. Kerja sama misalnya dengan ketua RT/RW, pemilik kontrakan, ketua LSM, rektor dari kampus-kampus, ataupun perusahaan yang mempekerjakan penduduk non-permanen untuk melapor kepada Dinas Dukcapil setempat.

K. Dasar Hukum Penduduk Non-Permanen

Penduduk yang sudah berdomisili di alamat baru lebih dari 1 tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 tahun wajib melaporkan ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah (SKP).

Hal itu berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/7256/SJ tertanggal 27 Desember 2021 hal Pindah Datang Penduduk.

Negara memiliki kepentingan untuk mengetahui setiap pergerakan penduduknya. Hal ini semata-mata untuk keamanan nasional dan jaminan sosial nasional.

Proses pendaftaran penduduk non-permanen dapat dilakukan secara *online* (daring) atau secara manual. Secara *online* dapat melalui situs resmi Kemendagri atau dapat secara *offline* dengan datang langsung ke Kantor Disdukcapil setempat dengan membawa berkas-berkas persyaratan yang diperlukan.⁴⁰

Secara daring, proses pendaftaran penduduk non-permanen dari mulai registrasi, mengisi F.1-15, verifikasi dan validasi operator, hingga konfirmasi telah terdaftarnya sebagai penduduk non-permanen dilakukan secara *online* tanpa harus datang ke Disdukcapil.

Secara *offline* dapat dengan datang langsung ke Kantor Disdukcapil setempat dengan membawa berkas-berkas persyaratan yang diperlukan. Hal ini mewujudkan ketertiban umum bagi penduduk non-permanen yang berdomisili di luar wilayah domisilinya.

Data penduduk non-permanen ini memberikan manfaat yang besar kepada pemerintah, lembaga pengguna, dan tentunya penduduk itu sendiri. Data penduduk non-permanen ini dapat memberikan representasi untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, pencegahan kriminal dan penegakan hukum, serta verifikasi dan validasi dalam layanan publik.

Mendagri Tito Karnavian dan saya sendiri dalam beragam kesempatan, senantiasa mengungkapkan bahwa data kependudukan yang akurat dan detail akan dapat melahirkan kebijakan yang efektif serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.⁴¹

⁴⁰<https://penduduknon-permanen.kemendagri.go.id>.

⁴¹<https://dukcapil.kemendagri.go.id/ikdnasional/read/ditjen-dukcapil-kemendagri-ingatkan-pentingnya-pencatatan-penduduk-non-permanen>.

Untuk penduduk semacam itu sudah diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pendataan Penduduk Non-permanen.

Seperti yang dilakukan Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta merespons pendatang baru dengan serius dan semangat pelayanan yang prima, yaitu memberikan dokumen pada 37.443 penduduk non-permanen.

Salah satu wujud keseriusan itu tecermin dari program operasi Bina Kependudukan (Biduk) yang telah dilaksanakan pasca-lebaran dan melibatkan RT/RW untuk mendata pendatang baru dari rumah ke rumah.

Pemberian dokumen penduduk non-permanen dimaksudkan untuk menjaga hak-hak sipil pendatang karena secara administratif pendatang itu tiba dengan KTP domisili daerahnya masing-masing.

Hal yang harus disyukuri, pendatang sekarang datang dengan tujuan yang jelas seperti bekerja atau melanjutkan jenjang pendidikan. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pola pikir pelaku urbanisasi untuk mencegah masalah-masalah yang tidak diinginkan.

Untuk dokumen penduduk non-permanen memang tidak diatur dalam UU Adminduk No. 24 Tahun 2013. Hanya saja Pemda DKI memiliki Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 93 Tahun 2012 yang di dalamnya ada peraturan tentang SKDS (Surat Keterangan Domisili Sementara).

Untuk memastikan ketertiban administrasi dan memberikan perlindungan hukum yang sesuai, perpindahan domisili sementara ini harus didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.

Syarat dan prosedur pengurusan dokumen kependudukan di tahun 2023 tidak mengalami perubahan.⁴²

Sebagaimana tercantum pada laman Dukcapil Kota Metro, berikut adalah syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftarkan diri sebagai penduduk non-permanen.

1. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) domisili asal.
2. Kartu Keluarga (KK) domisili asal.

⁴²<https://news.detik.com/berita/d-7308555/apa-itu-penduduk-non-permanen-simak-aturan-dan-cara-daftarnya>.

3. Mengisi Formulir F-4.01 untuk pendataan penduduk non-permanen.
4. Mengisi Formulir F-4.02 untuk data anggota keluarga yang dibawa.
5. Mengisi Formulir F-4.03 untuk laporan rekapitulasi penduduk non-permanen nasional.
6. Mengisi Formulir F-4.04 untuk laporan rekapitulasi penduduk non-permanen provinsi.
7. Mengisi Formulir F-4.05 untuk laporan rekapitulasi penduduk non-permanen kota/kabupaten.

Untuk mengurus dokumen kependudukan non-permanen, pemohon harus melalui beberapa langkah berikut.

1. Menghubungi Ketua RT setempat untuk pembuatan surat pengantar.
2. Mengisi Formulir F-4.01 dan F-4.02 di kelurahan setempat.
3. Tanda tangan lurah pada formulir pendataan penduduk non-permanen dan formulir data anggota keluarga yang dibawa.
4. Menyerahkan formulir yang telah diisi disertai dokumen pendukung ke Dinas Dukcapil.
5. Verifikasi dan validasi data oleh petugas Dukcapil.
6. Pencatatan dalam buku registrasi oleh petugas kelurahan.
7. Pengolahan data penduduk non-permanen oleh petugas Disdukcapil berdasarkan formulir.
8. Proses cetak Surat Keterangan Penduduk Non-permanen oleh operator.
9. Penyerahan Surat Keterangan Penduduk Non-permanen kepada pemohon.

Penerbitan dokumen ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum bagi penduduk non-permanen yang berdiam di luar wilayah domisilinya. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pentingnya dokumen ini dalam mendukung administrasi kependudukan yang tertib dan akurat. Data penduduk non-permanen memberikan manfaat besar kepada pemerintah demi menghadirkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan memahami dan mengikuti syarat serta prosedur yang telah ditetapkan, penduduk non-permanen dapat memastikan bahwa mereka terdaftar secara resmi dan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Hal ini tidak hanya membantu mereka dalam mengakses berbagai layanan publik, tetapi juga mendukung pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Terbaru, Ditjen Dukcapil mengembangkan inovasi *Monitoring Sistem Integrasi Data Kependudukan (m-SINK)* yang dapat memperbarui data kependudukan melalui pencatatan proses lahir, mati, pindah dan datang, serta kawin atau cerai (Lampidkacer) supaya data kependudukan selalu *update* dan lebih akurat dari waktu ke waktu. Inovasi M-SINK juga merupakan sarana untuk memadankan data transaksi kependudukan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan.⁴³

L. Dilema Negara Punya Warga Berpaspor Ganda

Isu kepemilikan paspor ganda oleh Warga Negara Indonesia (WNI) kembali menjadi sorotan setelah saya sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri memberi usulan kepada KPU agar membuat formulir khusus terkait kepemilikan paspor negara lain dalam pemilihan umum.⁴⁴

Mencuatnya isu itu setelah diketahui bahwa Djoko Tjandra (DT) dan Bupati Sabu Raijua, Orient Riwu Kore (ORK) memiliki kewarganegaraan ganda dengan memiliki dua paspor.

Hal ini sangat perlu untuk diutarakan karena selama ini Indonesia menganut sistem stelsel pasif dalam hal kewarganegaraan, sehingga tidak ada deklarasi dari para calon peserta pemilu terkait kepemilikan paspor negara lain.

Dalam kegiatan Simposium Nasional Hukum Tata Negara di The Westin, Nusa Dua, Bali, pada Jumat, 20 Mei 2022 tersebut, hadir pula anggota KPU RI, Muhammad Afifuddin, Dirjen AHU Kemenkumham, Cahyo Radian Muzhar, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengajar Hukum

⁴³<https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/27/070100865/cara-daftar-dokumen-penduduk-non-permanen-2023-syarat-dan-prosedurnya?page=all>.

⁴⁴<https://kumparan.com/kumparannews/dukcapil-usul-kpu-buat-formulir-capres-cakada-tak-punya-paspor-negara-lain-1y6mDtMQpP1/full>.

Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, Prof. Dr. Satya Arinanto, dan Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini.

Saat ini WNI yang mempunyai Paspor negara lain tidak otomatis dinyatakan kehilangan kewarganegaraan, sebab masih memerlukan tindakan atau keputusan pemerintahan yang memastikan kapan kewarganegaraannya hilang.⁴⁵

Hal ini membutuhkan dokumen berupa keputusan dari pemerintah untuk kepastian hukum. Dalam administrasi pemerintahan apa yang dikatakan batal demi hukum itu tidak ada yang terjadi secara otomatis.

Dalam kasus itu merujuk saat dirinya menangani kasus Djoko Tjandra (DT) yang memiliki memiliki Paspor Papua Nugini, dan Bupati Sabu Raijua, Orient Riwu Kore (ORK) yang memiliki punya paspor Amerika Serikat, tetapi keduanya masih juga berstatus WNI dalam Sistem Adminduk.

Hal ini bisa terjadi karena yang bersangkutan tidak pernah melapor, tidak pernah melepaskan kewarganegaraan, sehingga pemerintah tidak tahu bila yang bersangkutan memiliki dua paspor.

Padahal, dalam Pasal 23 UU Kewarganegaraan, dikatakan salah satu penyebab hilangnya kewarganegaraan adalah memiliki paspor negara lain.

Perumusan di Pasal 23 itu sebagai perumusan norma sanksi administrasi, sehingga ketika memenuhi syarat melakukan perbuatan yang telah ditetapkan, maka orang tersebut dapat diberi sanksi kehilangan kewarganegaraannya.

Di sinilah tindakan pemerintahan yang bersifat konkret, individual dan final diperlukan. Esensinya adalah diperlukan adanya sebuah keputusan dari pemerintah.

Berdasarkan pengalaman saya di Biro Hukum Kemendagri tahun 2008 hingga 2014, ada asas hukum yang mengatakan “*Lex superior derogat legi inferiori*”. Artinya, peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah.

⁴⁵<https://kumparan.com/kumparannews/kemendagri-punya-2-paspor-tak-berarti-otomatis-hilang-kewarganegaraannya-1y6HDKWDXR1/full>.

Namun, ketika perda-perda di daerah tidak dibatalkan, tetap saja perda yang lebih rendah dari UU dan bertentangan dengan UU, tetap dijalankan dan tidak batal. APBD sah, Perda Perizinan jalan.

Hal seperti itu bisa terjadi sepanjang belum ada tindakan administrasi pemerintahan. Pasalnya, di dalam UU Administrasi Pemerintahan diatur dua hal, yakni terkait *feitelijk handelingen* atau tindakan faktual dan *rechtshandelingen* atau tindakan hukum. Oleh karena belum ada tindakan administrasi pemerintahan (maka status WNI masih melekat). Jadi, di dalam sistem pemerintahan kita, tidak ada yang dikatakan batal demi hukum secara otomatis. Maka, Pasal 23 itu belum masuk pada perbuatan hukum konkret.

Dengan demikian, kita belum bisa mengetahui kapan waktunya DT dan ORK dinyatakan kehilangan kewarganegaraan RI-nya. Untuk itu, agar kasus Orient Riwu Kore tak terulang pada Pilkada Serentak 2024 mendatang, saya mengusulkan agar KPU menyiapkan formulir khusus untuk para calon peserta Pilkada, Pileg, atau Pilpres mendeklarasikan diri mereka tidak memiliki paspor negara lain.

Sebab selama ini, saya menilai dalam hal kewarganegaraan Indonesia menganut Stelsel Pasif. Kalau tidak ditanya, para pasangan capres atau calon anggota legislatif DPR/DPD/DPRD (Caleg) serta calon kepala daerah (Cakada) tidak pernah mendeklarasikan mereka pernah punya paspor negara lain atau tidak.⁴⁶

Lantas, Bagaimana Membahas Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)?⁴⁷

Hal ini memerlukan kejelasan pengaturan status kewarganegaraannya, khususnya yang dicantumkan dalam KTP-el, apabila yang bersangkutan sudah berumur 17 tahun, atau pernah kawin.

ABG masih diberi ruang waktu untuk memilih kewarganegaraannya. KTP-el bukanlah sebagai bukti resmi status kewarganegaraan, melainkan hanyalah sebagai status pendudukan saja. Hal ini mengingat bahwa

⁴⁶<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/13313081/kemendagri-punya-paspor-negara-lain-tak-otomatis-kehilangan-status-wni>.

⁴⁷<https://kumparan.com/kumparannews/kemendagri-ungkap-potensi-masalah-terhadap-anak-berkewarganegaraan-ganda-1y6C7j0odx0/full>.

UU Adminduk No. 24 Tahun 2013 sudah menentukan bahwa yang dimaksud penduduk tidak hanya WNI, tetapi juga orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia.

Kemudian, bagaimana dengan masa berlaku KTP elektronik bagi ABG? Apakah sistemnya dibuat terbatas secara IT sampai dengan usia 21 tahun? Sebab ABG tersebut diberi celah untuk memilih sehingga setelah usia 21 tahun barulah KTP-el-nya berlaku seumur hidup sepanjang masih berstatus WNI.

Begitu juga terkait pemberian status anak yang lahir di Indonesia, namun salah satu orangtuanya WNA.

Untuk anak yang lahir di Indonesia, maka di Akta Kelahirannya berstatus WNI, namun saat anak tersebut berusia 18–21 tahun masih diberi ruang untuk memilih sehingga akan ada catatan pinggir dokumen kependudukan yang bersangkutan.

Inilah problematika dalam pencatatan sipil yang saya sebutkan sebagian besar berasal dari domain Pendaftaran Penduduk (Dafduk).

Maka, petugas Dukcapil saya tekankan betul harus bisa memetakan: Pertama sebelum menerbitkan NIK, kewarganegaraan si penduduk itu berasal dari mana? Sepanjang dia sudah WNI, silakan diterbitkan NIK sebagai WNI. Sebab, jangan salah, WNA juga boleh punya NIK.

Pada posisi ini saya ingin sampaikan konfigurasi dan struktur di dalam UU Adminduk. UU Administrasi Kependudukan, artinya UU ini mengatur bagaimana penduduk itu diadministrasikan. Siapa penduduk itu? Konsep demografinya adalah siapa pun yang berada dalam suatu negara, bisa WNI dan WNA.

Bagaimana dengan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas?

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mengingatkan adanya potensi masalah pada penyelenggaraan pemilu lantaran banyak masyarakat tak mengenal konsep ABG terbatas.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada Pasal 4 huruf (c), (d), (h), (i), kategori anak yang diberikan Kewarganegaraan Ganda Terbatas adalah sebagai berikut.

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNA.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNA dengan ibu WNI.
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
4. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.⁴⁸

Anak dengan kewarganegaraan ganda masih bisa memilih saat ia berumur 18 tahun dan paling lambat usia 21 tahun saat Pemilu 2024. Jika anak tersebut tidak mendaftarkan diri sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang merupakan hasil perkawinan campuran, anak itu memiliki dua kewarganegaraan.

Pada akhirnya anak itu harus memilih status kewarganegaraan definitif, yakni menjadi WNA atau WNI.

Persoalan yang akan muncul apabila anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda, yakni mengantongi paspor Amerika Serikat, tetapi juga memiliki KTP-el dan sudah berusia 20 tahun. Masalah ini bisa dijadikan isu politik pada 2024.

“Misalnya, dia punya paspor Amerika Serikat, di 2024 dia berumur 19 tahun atau 20 tahun kok dia ikut mencoblos, ini akan ramai banget. Di pikiran masyarakat tidak banyak yang mengetahui dan memahami konsep kewarganegaraan ganda terbatas itu tadi,” demikian saya menjelaskan dalam Simposium Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)-Kemenkumham yang ditayangkan secara daring, Rabu (18/5/2022).

Untuk diketahui, anak tersebut akan memiliki dua kewarganegaraan hingga umur 18 tahun atau paling lambat umur 21 tahun, di mana ia

⁴⁸https://kemlu.go.id/ottawa/id/pages/kewarganegaraan_ganda_terbatas_untuk_anak/648/about-service.

harus memiliki kewarganegaraan definitifnya. Jadi, di dalam sistem kewarganegaraan kita diatur seperti itu.

Saya mengusulkan dilakukan reformulasi ketentuan terkait deklarasi kewarganegaraan. Aturan yang saat ini berlaku, ketika seorang anak dengan kewarganegaraan ganda terbatas berusia 21 tahun dan tidak mendeklarasikan diri, ia akan menjadi WNA.

Kita mulai berpikir tentang perlindungan optimal sebagai WNI. bila tidak mendeklarasikan diri, otomatis dia sebagai WNI. Jadi, mazhabnya dibalik. “Selama ini kalau tidak *declare* menjadi WNA, sekarang bila tidak *declare*, maka dia otomatis menjadi WNI.”

Kendati demikian, ada persyaratan yang harus dipenuhi demi mengantongi status WNI. Anak berkewarganegaraan tanpa mendeklarasikan dirinya otomatis menjadi WNI bila ia sudah tinggal di Indonesia, namanya masuk di dalam Kartu Keluarga Indonesia, maka baru disebut sebagai WNI. Dengan kata lain, ada klausul bersyaratnya demi perlindungan optimal sebagai WNI bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas.⁴⁹

Tata cara pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda, yakni sebagai berikut.

1. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda wajib didaftarkan oleh orangtua atau wali.
2. Pendaftaran diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda.
3. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang memuat nama lengkap Anak Berkewarganegaraan Ganda, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nama orangtua, kewarganegaraan orangtua, dan status perkawinan orangtua.
4. Pendaftaran dengan mengisi formulir serta melampirkan dokumen asli dan fotokopi: akta kelahiran anak; akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orangtua; paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki; paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak

⁴⁹<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/18513221/kemendagri-anak-berkewarganegaraan-ganda-terbatas-belum-dikenal-bisa>.

yang tidak memiliki paspor kebangsaan asing; serta pas foto Anak Berkewarganegaraan Ganda terbaru berwarna dan berukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar.

5. Pejabat Penerima Pendaftaran menerima serta memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen.
6. Apabila dinyatakan lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran menerima serta memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen.
7. Pejabat Penerima Pendaftaran melakukan verifikasi berkas pendaftaran.
8. Apabila dinyatakan benar dan sah, Pejabat Penerima Pendaftaran mencatat dalam buku register dengan kode identitas pelayanan, kode unit pelayanan, nomor urut pelayanan, dan kode tahun pelayanan.
9. Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, atau Pejabat Imigrasi menerbitkan bukti pendaftaran dalam waktu paling lama 3 hari kerja.⁵⁰

M. WNA Memiliki KTP-el Masuk DPT?

Pada Februari 2019, muncul kabar bahwa seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Cina memiliki KTP-el dengan domisili di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Foto KTP-el tersebut menyebar luas dan memicu kekhawatiran bahwa WNA bisa masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Namun, hal ini dibantah oleh Kemendagri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menegaskan bahwa tidak ada WNA pemegang KTP-el yang masuk dalam DPT.⁵¹

Banyak masyarakat kita yang belum memahami bahwa penerbitan KTP-el untuk WNA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 63 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa “Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.”

⁵⁰<https://indonesiabaik.id/infografis/kenali-prosedur-pendaftaran-anak-berkewarganegaraan-ganda>.

⁵¹<https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/16/113100865/penjelasan-dukcapil-soal-isu-wna-china-dapat-e-ktp-agar-bisa-memilih-pada?page=all#page2>.

Bahkan, untuk diketahui bersama, yang namanya KTP WNA itu aturannya sudah ada sejak UU Adminduk No. 23 Tahun 2006. Dulu namanya KTP WNA, setelah ada KTP-el diganti menjadi KTP-el WNA.⁵²

Di luar negeri juga begitu. Di Jepang namanya *Social Insurance Number*. Di AS, *Social Security Number*. Di Arab Saudi, di Malaysia, semua begitu. Ada istilahnya *Permanent Residence*, ada juga istilah *Green Card*.

Nah, UU Adminduk sudah menganut sistem yang berlaku di negara-negara yang sudah saya sebutkan. UU Adminduk sudah integratif mengatur secara holistik soal WNI dan WNA yang ada di Tanah Air.

Apabila seorang WNA yang lahir di Indonesia, petugas Dukcapil menerbitkan akta kelahiran WNA. Begitu pun bila WNA meninggal di Indonesia bisa diterbitkan akta kematian WNA.

KTP-el bagi WNI dan WNA menggunakan format yang sama. Hanya saja bagi WNA, biodata ditulis dalam bahasa Inggris dan kolom kewarganegaraan diisi sesuai dengan kewarganegaraan masing-masing WNA.

Secara lebih rinci, Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan KTP-el sebagai berikut.

Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

1. telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
2. Kartu Keluarga (KK);
3. dokumen perjalanan; dan
4. kartu izin tinggal tetap.

Selain itu, harus ada alamat dia tinggal di Indonesia. Prosedur pengajuannya sama dengan WNI mengajukan perekaman KTP-el. Mereka cukup datang ke Dinas Dukcapil terdekat untuk perekaman dan mendapatkan KTP-el. Ketentuan warga asing bisa punya identitas kependudukan itu diterapkan tidak hanya di Indonesia, tetapi berlaku di belahan dunia mana pun.

⁵²<https://pemilu.kompas.com/read/2019/02/28/08005521/6-fakta-yang-perlu-diketahui-soal-e-ktp-untuk-wna>.

KTP-el bagi WNA berfungsi untuk layanan publik seperti perbankan dan fasilitas kesehatan, serta memiliki masa berlaku lima tahun atau sesuai dengan izin tinggal tetap.

Sejak tahun 2014 hingga Februari 2019, Kemendagri telah menerbitkan sekitar 1.600 KTP-el untuk WNA di seluruh Indonesia.⁵³

Empat provinsi yang paling banyak menerbitkan KTP-el untuk WNA adalah Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Saya pernah menyebutkan kepada media bahwa tidak kurang dari 1.600 KTP-el untuk WNA sudah dicetak, tetapi mungkin saja orangnya sudah pulang ke negara asal.

Mengenai kemungkinan adanya WNA yang masuk dalam DPT Pemilu 2019, Kemendagri dan KPU dengan tegas membantah.⁵⁴

Hal ini karena sistem dan prosedur pendaftaran pemilih sangat ketat dan tidak memungkinkan WNA untuk masuk dalam DPT. Menjelang Pemilu 2019, saya sempat katakan bahwa “Tidak ada WNA yang masuk dalam DPT Pemilu 2019.”

Saya jelaskan, meskipun WNA bisa memiliki KTP-el, namun hak-hak WNA jelas berbeda dengan WNI. WNA tidak punya hak pilih, sedangkan WNI punya hak pilih. Selain tidak boleh memilih, saya tegaskan WNA juga tidak boleh dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa hak memilih hanya dimiliki oleh WNI. Inilah bentuk lain dari limitasi hak bagi orang asing.

Lebih lanjut, saya menerangkan, KTP merupakan Kartu Tanda Penduduk dan bukan kartu kewarganegaraan (*citizenship*). Penjelasan saya selaras dengan pernyataan Mendagri Tito Karnavian pada Rabu (1/6/2022) yang banyak dikutip media. Mendagri menegaskan bahwa KTP untuk semua penduduk (*residents*) dan KTP bukan kartu sertifikat atau tanda kewarganegaraan.

Selain itu, alasan KTP-el bagi WNA karena semua orang yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu panjang harus didaftarkan

⁵³<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/27/14563001/sejak-2014-sebanyak-1600-keping-e-ktp-untuk-wna-telah-dicetak>.

⁵⁴<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/23/15341901/pemerintah-jamin-wna-tak-bisa-ikut-nyoblos-saat-pemilu-imbau-masyarakat-tak>.

dan didata termasuk dengan cara diberikan KTP. Fungsi KTP elektronik semuanya sama, yakni untuk mengakses berbagai layanan publik. KTP untuk WNA, penting untuk urusan administrasi kependudukan, keamanan, kemudahan akses layanan publik dan layanan perbankan, kesehatan, dan sebagainya. Sebab, WNA yang punya izin tinggal tetap pasti membutuhkan layanan, seperti rumah sakit, SIM, hingga perbankan.

WNA memang dimungkinkan memiliki KTP elektronik, tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Aturan tersebut sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, yakni pada Pasal 63 dijelaskan bahwa WNA bisa memiliki KTP elektronik dengan syarat harus memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, WNA berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

KTP bagi WNA memiliki pembatasan masa berlaku. Dengan demikian, ketika masa berlaku habis sesuai Pasal 63 ayat (4), maka wajib melaporkan perpanjangan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.

Perbedaan KTP WNA dan WNI setidaknya ada empat. *Pertama*, semua KTP-el untuk WNA ada masa berlakunya sesuai dengan izin tinggal tetap yang diterbitkan Ditjen Imigrasi Kemendukham. Sementara KTP-el WNI ditulis berlaku seumur hidup. Perbedaan *kedua*, yakni KTP elektronik WNA pada keterangan jenis kelamin, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi, kalau ada warga asing nekat mau mencoblos, petugas PPS nanti bisa tahu hanya dengan membaca sepintas bahwa ini KTP-el buat WNA.

Perbedaan *ketiga* adalah adanya kolom kewarganegaraan. KTP-el untuk WNI semua kolom kewarganegaraan diisi Indonesia, namun untuk WNA disesuaikan kewarganegaraan masing-masing. Misalnya, ditulis Italia, Inggris, Belanda, dan lain-lain. *Keempat*, KTP elektronik WNI berwarna biru. Sementara KTP elektronik WNA berwarna oranye.

Saya sebagai penanggung jawab akhir pelayanan adminduk melihat hingga Maret 2022 dalam database Dukcapil Kemendagri terdapat kurang lebih 13.056 ribu WNA yang sudah mengurus KTP-el. Jadi, jumlahnya tidak sampai jutaan.

Ada 10 negara asal WNA yang paling banyak punya KTP-el: (1) Korea Selatan sebanyak 1.227 orang; (2) Jepang sebanyak 1.057 orang; (3) Australia sebanyak 1.006 orang; (4) Belanda sebanyak 961 orang; (5) Tiongkok (Cina) sebanyak 909 orang; (6) Amerika Serikat sebanyak 890 orang; (7) Inggris sebanyak 764 orang; (8) India sebanyak 627 orang; (9) Jerman sebanyak 611 orang; dan (10) Malaysia sebanyak 581 orang. Sisanya dari berbagai negara lain.⁵⁵

Saat Pemilu Serentak 2019 semakin dekat, cuaca politik di Tanah Air pun semakin hangat. Berbagai isu sumbang datang silih berganti memojokkan pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri lebih khusus lagi Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Tak tanggung-tanggung selama bulan Februari saja, tak kurang lima rumor bernada minor berseliweran di media sosial, semuanya terkait penggunaan KTP-el.

Pertama, desas-desus KTP-el seumur hidup dinisbahkan untuk kepentingan WNA asal Cina untuk memenangi pasangan tertentu pada Pilpres Pemilu 2019. *Kedua*, KTP-el bisa digunakan warga asing untuk memilih pada Pemilu 17 April. *Ketiga*, penghapusan kolom agama pada KTP-el. *Keempat*, isu KTP-el dikloning dan diubah datanya, lagi-lagi diisukan untuk keperluan WNA Cina agar bisa menyoblos di TPS.

Saya tegaskan, kebijakan KTP-el berlaku seumur hidup merupakan amanat Undang-Undang Adminduk, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013. Berdasarkan Pasal 64 ayat (7) dan ayat (8), KTP-el bagi WNI berlakunya seumur hidup, namun bisa diganti jika ada perubahan elemen data, seperti alamat, gelar, status perkawinan, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Masyarakat wajib mengganti KTP-el bila pindah alamat, ganti pekerjaan, berubah status perkawinan, ganti agama, menambah gelar, ganti foto dari belum berjilbab menjadi berjilbab. Jadi, tidak benar bila KTP-el berlaku seumur hidup, kemudian KTP-el tidak bisa diganti. KTP-el itu berlaku seumur hidup bila tidak ada perubahan datanya.

⁵⁵<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/01/174500165/penjelasan-kemendagri-soal-isu-e-ktp-wna-dikaitkan-dengan-pemilu-2024>.

Terkait isu penghapusan kolom agama, kepada berbagai media saya menerangkan bahwa pencantuman elemen data agama di KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya, juga merupakan amanat UU Adminduk.

Elemen data tersebut terutama terkait elemen agama sudah melalui proses panjang berdasarkan pertimbangan filosofis, historis, serta pertimbangan hukum yang tertuang dalam naskah akademik.

Semua itu dibahas dengan berbagai pihak dan antarlembaga, serta pembahasan yang panjang di DPR. Selanjutnya, dituangkan dalam Pasal 58 UU Adminduk. Jadi, tidak benar pemerintah berupaya menghapus kolom agama di KTP-el atau dokumen kependudukan lainnya.

Saya pun tak lupa menjelaskan bahwa tidak ada istilah “kloning KTP-el”. Sebab, perekaman KTP-el hanya bisa dilakukan satu kali saja. Bila merekam untuk kali kedua di tempat berbeda, KTP tak bisa tercetak karena terjadi *duplicate record*. Meskipun KTP-el dipalsukan, seperti fotonya diganti dengan foto orang lain dengan NIK yang sama maka akan sangat mudah dideteksi.

Salah satu keunggulan KTP-el adalah dapat dilakukan verifikasi terhadap si pemilik. Sebab, pada KTP-el terdapat cip yang menyimpan data biometrik, berupa *finger print* jari telunjuk kiri dan kanan serta iris mata. Dengan adanya biometrik ini, maka dapat dilakukan verifikasi terkait kebenaran pemilik KTP-el adalah benar-benar yang bersangkutan. Secara sistem akan otomatis terdeteksi kebenarannya dengan membandingkan antara *finger print* yang ada di dalam cip KTP-el dengan *finger print* dan iris mata yang bersangkutan pada *card reader* KTP-el atau di dalam *database* kependudukan.

Selain itu, jajaran Dukcapil menganut *one data policy* dengan membangun sistem *Single Identity Number* (SIN) berbasis NIK. Dengan demikian, setiap penduduk hanya memiliki satu alamat, satu identitas saja. NIK bisa digunakan untuk berbagai keperluan pelayanan publik, salah satunya untuk suksesnya Pemilu 2019.

Untuk mencegah kecurigaan terhadap WNA pemegang KTP-el terkait Pilpres 2019, saya memerintah jajaran Dukcapil membuka akses *database* kependudukan kepada KPU, dan tetap membuka kantor pada Hari-H Pemilu 17 April mendatang.

Akses ke *database* untuk mengantisipasi isu atau kecurigaan kalau ada pemilih asing yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara. Jadi, tidak mungkin WNA terdaftar sebagai pemilih untuk pemilu di Indonesia menggunakan KTP-el yang disebut-sebut hasil kloning. Itu hoaks sejati. KPU pun akan langsung mengidentifikasi siapa orang itu.⁵⁶

N. Akta Kematian dan Peristiwa Jatuhnya Pesawat SJ 182

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Dinas Dukcapil setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Hal yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya seluruh kehidupan secara permanen pada saat kapan pun setelah kelahiran hidup terjadi.

Pelaporan kematian oleh RT atau nama lain kepada Dinas Dukcapil dilaksanakan secara berjenjang kepada RW atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain sesuai Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Ini sesuai Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Dukcapil mencatatkan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Dalam kasus jatuhnya pesawat Boeing 737-500 milik Sriwijaya Air bernomor SJ 182 di perairan Kepulauan Seribu pada tanggal 9 Januari 2021 silam—di mana tak satu pun dari penumpang yang berjumlah 62 orang, terdiri dari 12 awak kabin, 40 penumpang dewasa, 7 penumpang

⁵⁶<https://www.liputan6.com/news/read/3905299/kemendagri-luruskan-lima-isu-hoax-soal-ktp-el>.

anak-anak, dan 3 bayi, dapat selamat—Ditjen Dukcapil Kemendagri baru bisa menerbitkan 59 akta kematian dari total 62 korban.⁵⁷

Hal tersebut karena sampai hari Rabu (3/3/2021), pihak Sriwijaya Air baru bisa mengeluarkan surat pernyataan kematian dari 59 korban yang sudah diidentifikasi oleh Tim *Disaster Victim Identification* (DVI) Polri. Pada hari Rabu tersebut juga terdapat satu jenazah yang baru teridentifikasi.

“Untuk satu jenazah yang baru teridentifikasi, sedang diproses dokumen kependudukannya berupa akta kematian atas nama korban, serta kartu keluarga baru dan KTP baru atas nama suami korban,” demikian penjelasan perwakilan Dukcapil, Handayani Ningrum dalam pernyataan tertulisnya.

Untuk jenazah lainnya yang tidak teridentifikasi, telah diserahkan kepada pihak maskapai penerbangan Sriwijaya Air. Selanjutnya, terkait penerbitan dokumen kependudukan tiga korban yang tidak teridentifikasi tersebut, Dukcapil masih menunggu surat pernyataan kematian dari maskapai.

“Kami akan menerbitkan dokumen akta kematian dan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil daerah setelah maskapai Sriwijaya Air mengeluarkan surat pernyataan kematian korban. Kemudian setelah itu, sesegera mungkin kami menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak keluarga,” begitu penjelasan tambahan dari Handayani Ningrum.⁵⁸

Dengan demikian, memang, untuk kasus-kasus tertentu, memerlukan kerja sama beberapa pihak termasuk kepolisian, barulah Dukcapil bisa melakukan pencatatan pada Register Akta Kematian untuk kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang diberikan kepada pihak keluarga.

⁵⁷<https://www.antaranews.com/berita/1968636/dukcapil-terbitkan-akta-kematian-53-korban-sj-182>.

⁵⁸<https://www.jpnn.com/news/jemput-bola-layanan-akte-kelahiran-dan-kematian>.



BAB

5

**MENGURAI
MASALAH
DENGAN
TEROBOSAN
INOVATIF**



**Mengurai Masalah dengan
Terobosan Inovatif**

Dalam arahannya pada acara Kemendagri Ber-AKHLAK, Transformasi Budaya Kerja di Era 4.0 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (23/2/2022), Menteri Dalam Negeri HM Tito Karnavian menyatakan, di era transformasi teknologi informasi Ditjen Dukcapil paling banyak terobosannya.¹

“Komponen di Kemendagri banyak sekali terobosan. Dukcapil yang paling banyak terobosannya. Yang membuatnya sekarang semakin transparan, terbuka karena bekerja secara digital. Apalagi sekarang sudah Era Satu Data Indonesia,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri Tito menyinggung buku *The Third Wave* karya futuris Alvin Tofler yang menyebutkan tiga gelombang peradaban manusia, yakni peradaban manusia *pertama* dimulai dengan berburu, kemudian berevolusi dengan bertani dan beternak (*agriculture*) sehingga muncullah komunitas desa. Selanjutnya, gelombang *kedua*, perubahan terbesar Revolusi Industri ditandai dengan ditemukan mesin uap. Sekarang gelombang *ketiga* ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang mengubah dalam semua urusan.

“Di Dukcapil ditandai dengan ‘*Public service in your palm*’. Pelayanan publik dalam genggaman,” kata Mendagri Tito. Menteri Tito mencontohkan, misalnya dengan terobosan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) layanan administrasi kependudukan (adminduk) sudah tak ada sentuhan lagi antara pemohon dokumen kependudukan dan petugas.

“Pemohon yang mengurus misalnya akta kelahiran bisa mengurus melalui *online*. Dengan aplikasi atau pelayanan melalui WhatsApp, surat elektronik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, dulu untuk perpanjangan KTP orang harus kembali dulu ke daerah asal. Misalnya, warga asal Aceh sudah bermukim di Jakarta harus mudik ke Aceh. “Berapa biayanya untuk mengurus perpanjangan KTP? Sekarang KTP-el bisa dicetak di mana saja, yakni cetak KTP luar domisili, ini luar biasa,” puji Mendagri.

“Apalagi, Pak Zudan sudah mengembangkan pelayanan adminduk di luar negeri bekerja sama dengan seluruh kedutaan dan konsulat jenderal Indonesia di seluruh dunia.”

¹<https://dukcapil.kemendagri.go.id/phln/read/mendagri-tito-dukcapil-paling-banyak-terobosannya>.

Dulu kalau para diaspora yang sudah bertahun-tahun di luar negeri mau memperpanjang KTP-nya yang sudah mati, mereka harus pulang ke Indonesia.

“Sekarang Dukcapil dan Kemenlu sudah membuat terobosan dengan layanan *online* Peduli WNI, para WNI di luar negeri tidak perlu pulang ke Indonesia mengeluarkan biaya sekian ribu dolar hanya untuk bikin atau perpanjangan KTP—karena sudah berlaku seumur hidup. Sekarang mereka bisa mengurusnya di Kedubes atau Konjen di negara mereka tinggal.”

Berikut ini berbagai terobosan inovatif Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang dinilai Mendagri Tito Karnavian sangat penting.

A. Integrasi Data Kependudukan dengan Instansi Lainnya

Integrasi data kependudukan dengan sistem imigrasi dan kepolisian merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pelayanan publik di Indonesia.

Upaya ini tidak hanya membantu dalam mencegah kejahatan, tetapi juga memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mengelola data kependudukan yang akurat dan terintegrasi.

Dalam acara Lokakarya Pers di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, 21 November 2015, saya kemukakan bahwa pihaknya mulai membahas dengan sejumlah instansi terkait untuk menambah data pemegang KTP-el.²

Saat ini Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai *single identity number* hanya mencantumkan data kependudukan. Nantinya, di samping NIK itu ada data peristiwa-peristiwa yang dialami pemegang KTP-el.

Misalkan seseorang pernah ditilang, maka begitu KTP-el dibaca *card reader*, maka akan kelihatan. Untuk hal seperti ini, Ditjen Dukcapil bekerja sama dengan kepolisian.

²<https://www.jpnn.com/news/pengin-tahu-data-calon-menantu-datang-saja-ke-disdukcapil>.

Kerja sama juga dilakukan dengan pihak imigrasi, guna mendata pemegang KTP-el pernah bepergian ke mana saja, ke luar negeri.

Dengan pihak Ditjen Pemasyarakatan, untuk mendapatkan data apakah pemegang KTP pernah masuk penjara atau tidak.

Dengan Ditjen Pajak, apakah dia sudah beres urusan pajaknya atau belum.

Semua itu akan menjadi data pendamping, yang bisa dilihat datanya di Dukcapil. Data pendamping dimaksud tidak akan diobral untuk umum.

Terkait kasus terpidana hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra yang menjadi buronan selama 11 tahun dan mendapat layanan KTP-el dari Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada 2020 lalu. Muncullah inisiatif untuk memasukkan data Daftar Pencarian Orang (DPO) ke dalam *database* kependudukan.³

Dalam keterangan tertulis yang saya sampaikan pada Kamis, 6 Agustus 2020, Kemendagri sudah menerima data DPO dari Kejaksaan Agung. Data itu nanti kita masukkan ke dalam *database* kependudukan.

Ke depannya, Kejaksaan Agung akan secara rutin menyetorkan data DPO kepada Dukcapil Kemendagri.

Pemberian data DPO ini akan memanfaatkan sistem yang dibangun antara kedua belah pihak.

Setelah data DPO diterima Dukcapil Kemendagri, nantinya data tersebut juga akan diberitahukan kepada Dukcapil di daerah.

Dengan demikian, jika ada buronan yang mengajukan permohonan layanan data kependudukan bisa segera diidentifikasi.

Hal ini dilakukan untuk mencegah para pelaku kejahatan menyalahgunakan data kependudukan untuk keperluan pelarian atau kejahatan lain.

Selain itu, Ditjen Dukcapil mendukung semua instansi pelayanan publik, termasuk sektor keuangan dan perbankan. Dukungan tersebut diberikan dalam wujud integrasi data kependudukan yang bisa dimanfaatkan untuk semua hajat hidup orang banyak.

³<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/13025311/dampak-kasus-djoko-tjandra-dukcapil-masukkan-data-dpo-ke-database>.

Dukcapil hingga Semester II tahun 2018 mengelola data kependudukan lebih dari 265 juta penduduk. Setiap penduduk memuat sekurangnya 31 elemen data, mulai dari nama, alamat, jenis kelamin, nama orangtua, data biometrik berupa sidik jari dan iris mata, hingga elemen data lain yang memuat rahasia pribadi seseorang.

“Itu semua masuk dalam *database* kependudukan. Ke-31 elemen data inilah yang terus dioptimalkan dan terus diperbarui sehingga menjadi *big data* kependudukan yang semakin lengkap,” demikian saya jelaskan pada acara Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan Sekaligus Penandatanganan Kerja Sama tentang Pemanfaatan NIK, dan KTP-el antara Ditjen Dukcapil dengan 23 lembaga keuangan serta perbankan di Gedung Wisma Mandiri lantai 11, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Ditjen Dukcapil, punya gagasan dan impian besar mengintegrasikan data dalam semua proses tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dengan integrasi data ini semua urusan pelayanan publik bakal semakin mudah. Begitu pun urusan perbankan menjadi makin mudah, murah, cepat, dan efisien.

Melalui data kependudukan tersebut, Ditjen Dukcapil sedang menyiapkan peradaban baru Indonesia dengan data penduduk yang kuat berbasis *Single Identity Number* (SIN). Dengan demikian, setiap penduduk hanya memiliki satu identitas KTP-el dan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Big data kependudukan yang semakin akurat ini terus mendapat kepercayaan publik yang semakin meluas. Saat itu sudah 1.218 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data kependudukan Dukcapil.

Implementasi SIN tersebut, sejalan dengan sistem yang diamankan undang-undang, yaitu *one data policy*. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengamankan data kependudukan milik Kemendagri sebagai satu-satunya data yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pelayanan publik.

Data inilah yang terus diperbaiki kualitasnya sehingga ke depan Indonesia betul-betul memiliki *one data policy*, yaitu kebijakan satu data

kependudukan untuk semua keperluan yang dalam hal ini menggunakan data Dukcapil Kemendagri.⁴

Jajaran Ditjen Dukcapil akan terus melakukan upaya integrasi seluruh pelayanan publik melalui NIK. Demikian diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH), yakni intinya mewujudkan sistem integrasi data kependudukan.

Di dalam Perpres 62/2019 itu disebutkan dari tahun 2019–2024 Kemendagri melalui Dukcapil wajib mengintegrasikan semua pelayanan publik melalui NIK. “Itulah pekerjaan besar Dukcapil yang harus dilakukan lima tahun ke depan,” demikian saya nyatakan dalam Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta pada Selasa (6/10/2020).

Selain itu, Ditjen Dukcapil bersama Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di 309 kabupaten/kota, yang di dalamnya meliputi sembilan pemilihan gubernur.

Meski di tengah pandemi Covid-19, saya sampaikan komitmen jajaran Dukcapil untuk tetap produktif dan tidak menurunkan kinerja. Selanjutnya, Dukcapil mengimplementasikan hasil sensus penduduk 2020 yang dalam pelaksanaannya survei dan cokolitnya sudah selesai pada 30 September 2020 untuk diintegrasikan dengan *database* kependudukan Kemendagri.

Dalam forum yang sama, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kinerja jajaran Ditjen Dukcapil, terutama keberhasilan tingkat perekaman data kependudukan di dalam *database* yang sudah mencapai angka 98%. Menurut Mendagri, hal itu sangat bermanfaat untuk seluruh aspek, mulai dari penegakan hukum hingga proses pembangunan nasional.

Hasil perekaman KTP-el itu sangat bermanfaat dalam mendukung pembangunan nasional, baik dalam rangka perencanaan, eksekusi oleh

⁴<https://www.liputan6.com/news/read/3975803/integrasi-data-kependudukan-dukcapil-mudahkan-hajat-hidup-orang-banyak>.

para kementerian/lembaga, juga oleh para pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Program-program yang dibuat dengan menggunakan fitur-fitur data pada *database* di Dukcapil itu akan membuat program-program dan perencanaan pembangunan lebih akurat dan lebih efektif-efisien,” kata Mendagri.

Kemudian, berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, Mendagri meminta Ditjen Dukcapil dan jajarannya agar proaktif mendorong masyarakat yang belum memiliki KTP-el untuk segera mengurus. Pasalnya, dokumen itu merupakan syarat yang digunakan untuk memilih pada saat pemungutan suara 9 Desember 2020. Untuk itu, Dinas Dukcapil diminta merekap kebutuhan blangkonya dengan berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi.

“Nah, ini saya minta perhatian betul karena ini menyangkut masalah sistem demokrasi kita, jangan sampai nanti yang mereka memiliki hak untuk memilih kehilangan hak pilih karena tidak memiliki identitas diri. Dan identitas diri ini yang paling utama, sekali lagi adalah KTP elektronik,” imbuh Mendagri.⁵

B. *Single Identity Number (SIN)*

Indonesia sudah semakin dekat dengan realisasi teknologi *Single Identity Number (SIN)*. Pemerintah terus membenahi ekosistem Dukcapil untuk mencapai tujuan ini. Implementasi KTP-el yang berlaku seumur hidup merupakan langkah awal menuju SIN.⁶

Dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admuduk), disebutkan bahwa NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat sepanjang masa oleh seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Mengutip Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013, bahwa yang dimaksud dengan “penduduk” itu adalah WNI dan orang asing (WNA)

⁵<https://www.majalahagraria.today/berita-kementerian/kementerian-dalam-negeri/60367/ditjen-dukcapil-kemendagri-akan-terus-upayakan-integrasi-pelayanan-publik-berbasis-nik>.

⁶<https://kumparan.com/kumparantech/dirjen-dukcapil-indonesia-menuju-single-identity-number-1v6YpsIJrxu>.

yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin. NIK diberikan kepada setiap penduduk setelah dicatat biodatanya.

Setiap penduduk wajib memiliki NIK sebagai identitas penduduk Indonesia, sekaligus kunci akses verifikasi dan validasi data jati diri seseorang untuk mendukung pelayanan publik. Sebagai kunci akses pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal (*Single Identity Number* atau SIN).

Alasan kenapa NIK yang digunakan adalah karena NIK yang terdiri atas 16 digit itu tidak dapat diubah sampai si penduduk tersebut meninggal dunia, dan terkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan, meliputi identitas diri dan bukti kepemilikan.

NIK inilah yang mendasari penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), ijazah SMU atau yang sederajat, ijazah perguruan tinggi, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.⁷

Kita tahu bahwa ketentuan pemberlakuan NIK dijalankan secara bertahap. Secara nasional, NIK mulai diberlakukan pada tahun 2011. NIK yang berlaku seumur hidup pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) ketika institusi pemerintah ini menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi.

Oleh karena itulah, kenapa NIK yang dikembangkan menjadi SIN; dan SIN akan memastikan bahwa data pribadi, seperti nomor KTP, digunakan oleh pihak yang berwenang.

Dengan SIN, verifikasi identitas menjadi lebih efisien. Dukcapil mengelola *big data* yang berada di peringkat keempat terbesar di dunia. SIN juga mendukung layanan publik, seperti pembukaan rekening bank dan tanda tangan digital.

Kemudian, Program Dukcapil *Go Digital* yang diluncurkan juga akan semakin mendekatkan komitmen pemerintah untuk menerapkan SIN.

⁷<https://www.pajak.com/pajak/kenalan-dengan-single-identification-number-lewat-pemadanan-nik-jadi-npw>.

Penerapan SIN berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) saat ini terus mendapat kepercayaan publik yang semakin meluas.

Hal ini tidak terlepas dari dukungan berbagai lembaga, seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang telah membantu Dukcapil dalam penerapan teknologi informasi dan keamanan data kependudukan.

“BPPT mendukung platform sistem biometrik dan penunggalan data bersama Dukcapil untuk mewujudkan KTP elektronik dalam berbagai bentuk layanan KTP-el multiguna,” jelas Hammam Riza, Kepala BPPT.

C. Menuju Era Satu Data Indonesia

Indonesia tengah menuju era satu data, dengan NIK sebagai basisnya. Oleh sebab itu, saya mengajak masyarakat membiasakan menghafal Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Berobat ke rumah sakit ingat NIK, mengurus SIM ingat NIK, mengurus kartu prakerja ingat NIK, bantuan sosial ingat NIK. NIK memang harus diingat. Kalau dulu kan hanya mengingat nama, tetapi nama banyak yang sama. Ini memang sebuah proses membiasakan mengingat NIK dan nama.

Ini yang dilakukan Ditjen Dukcapil secara bertahap, memastikan tidak ada lagi nomor yang lain. Dengan demikian, sekarang semua penduduk yang punya NIK, terdaftar sebagai wajib pajak dengan NIK-nya itu.

Era satu data atau *Single Identity Number*, penerapannya akan dilakukan ke seluruh pelayanan publik, sehingga ke depan menggunakan NIK sebagai kunci aksesnya dalam pelayanan publik.

Ini adalah satu tahapan yang kita desain agar semua masyarakat mulai peduli dengan yang namanya *Single Identity Number*.

Single Identity Number itu yang diterjemahkan menjadi NIK, yakni satu nomor tunggal bersifat unik, dibuat satu kali dan berlaku seumur hidup. Dengan integrasi NIK untuk pelayanan publik ini, akan terbangun tradisi baru.

Sebenarnya, ketentuan menggunakan NIK ini sudah ada di bagian lampiran Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. Perpres ini untuk menjaga agar semua layanan publik di Indonesia berbasis NIK. Kemudian, ditegaskan kembali dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2021. Makanya, kita mendorong pelayanan publik dengan akses data ke Dukcapil itu.

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus mendorong implementasi satu data nasional. Semangat satu data sudah ada sejak 2006, dan diimplementasikan sejak 2013 melalui UU No. 24 Tahun 2013.

Sebetulnya satu data nasional, berawal sejak 2006 melalui Pasal 13 UU Admuduk No. 23 Tahun 2006, yakni menggunakan NIK sebagai basis data untuk penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat tanah, dan seterusnya.

Meski sudah diimplementasikan, penggunaan data ini belum sempurna. Salah satu problemnya, penduduk Indonesia dibanding negara maju, kurang *aware* dengan perpindahan domisili kependudukan.

Banyak penduduk sudah pindah daerah, KTP-el-nya belum diurus perubahan elemen datanya. KK-nya masih di alamat yang lama. Termasuk dalam urusan kepemilikan kendaraan bermotor.

Banyak penduduk saat menjual mobil tidak langsung dibalik nama, sehingga jika ada tilang elektronik, tagihannya jatuh ke pemilik lama. Dalam *database* Polantas datanya masih di pemilik yang lama.

Kata kuncinya adalah *Single Identity Number*, satu penduduk hanya boleh punya satu NIK. Dahulu penduduk Indonesia bisa punya NIK lebih dari satu. Sekarang Dukcapil masih terus membersihkan data ganda seperti itu, dan hingga saat ini belum selesai.

Cleansing data akan selesai ketika semua penduduk sudah memiliki KTP-el, terutama penduduk tua bukan yang umur 17 tahun. Masih banyak penduduk usia 27–30 tahun belum punya KTP-el, sehingga memungkinkan dia punya NIK lebih dari satu.

Bila semua penduduk sudah memiliki KTP-el, NIK ganda akan diblokir, hanya digunakan NIK yang ada dalam KTP-el. Indonesia bisa akan seperti negara maju jika mengadaptasi kebijakan kependudukan

di AS dengan *Social Security Number* atau Jepang dengan *My Number*. Prinsipnya sama: NIK digunakan untuk semua keperluan.⁸

D. Manfaat *Single Identity Number*

Berdasarkan situs Litbang Kemendagri, manfaat *Single Identity Number* di antaranya ialah sebagai berikut.

1. Mengatasi masalah yang timbul akibat tersegmentasinya data penduduk di berbagai kementerian/lembaga.
2. Sebagai instrumen pengawasan atau *monitoring* tingkat kepatuhan warga dalam memenuhi kewajibannya.
3. Berkontribusi besar karena memiliki informasi detail mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu daerah/masyarakat.
4. Berperan dalam bidang perpajakan untuk meningkatkan sektor keuangan negara.
5. Bukan sekadar penomoran, tetapi sebagai solusi berbagai permasalahan-permasalahan pelayanan pemerintah dan swasta.
6. Berfungsi sebagai *interface*, artinya data yang dimiliki dan dikembangkan setiap sektoral tidak akan hilang serta terganggu.
7. Penggunaan SIN sebagai *interface* juga dapat mengatasi ego setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.

Singkatnya, manfaat *Single Identity Number* ialah untuk memastikan bahwa pihak yang menggunakan data pribadi seseorang, seperti nomor KTP adalah orang yang bersangkutan. Ini bisa menghindari penipuan, menghindari kejahatan, dan memastikan bahwa pihak yang melakukan transaksi atau aktivitas menggunakan data tersebut adalah benar.⁹

E. *Single Sign On*

Di era digital saat ini, efisiensi dan kemudahan akses menjadi kunci utama dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, timbul usulan

⁸<https://tangerang.tribunnews.com/2021/10/02/menuju-single-identity-number-dirjen-dukcapil-minta-masyarakat-mulai-hafalkan-nik?page=all>.

⁹<https://kumparan.com/kumparantech/dirjen-dukcapil-indonesia-menuju-single-identity-number-1v6YpsIJrxu/full>.

sebuah terobosan besar dengan konsep “*Single Sign On*” (SSO) yang memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai satu-satunya identitas tunggal atau *Single Identity Number* untuk semua layanan publik.¹⁰

SSO adalah salah satu obsesi saya selama menjabat Dirjen Dukcapil. Banyak sudah berbagai terobosan Ditjen Dukcapil dalam pemanfaatan NIK pada KTP-el sebagai satu-satunya identitas tunggal penduduk.

SSO adalah suatu sistem autentikasi yang dirancang untuk menanggulangi masalah lupa kata sandi pada sebuah akun serta memudahkan pengguna untuk masuk ke banyak situs atau aplikasi sekaligus.

Prosesnya sangat mudah, ketika Anda membuat akun untuk pertama kalinya, sistem akan menyimpan informasi *username* dan *password* untuk digunakan pada beberapa aplikasi. Contoh yang biasa terjadi, yaitu ketika Anda sudah *login* Google dan ingin masuk *website* tertentu, Anda akan ditawarkan membuat akun baru atau *login* dengan akun Google.¹¹

Usulan soal SSO ini muncul dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Dukcapil dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diadakan di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, pada Kamis, 19 Mei 2022.

Dengan SSO, masyarakat tidak perlu lagi mengisi banyak formulir atau aplikasi yang berbeda-beda. Cukup mengisi satu aplikasi pendaftaran saja, yang diisi sama: NIK atau nama, untuk semua pelayanan publik.

Metode SSO ini dengan cukup menyimpan NIK dan nama, memungkinkan pengguna untuk melakukan autentikasi sekali saja dengan satu *credential* untuk mendapatkan akses ke semua layanan yang tersedia dalam jaringan. Hal Ini mengeliminasi kebutuhan untuk mengingat banyak *username* dan *password*.

¹⁰<https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-dukcapil-usul-single-sign-on-satu-nik-untuk-semua-pelayanan-publik-1y6qJ5blxu1/full>.

¹¹<https://sevima.com/apa-itu-single-sign-on-sso-pengertian-manfaat-dan-cara-kerjanya>.

Ini menjadi perkara yang paling nyaman bagi semua. Apabila data terintegrasi, pemerintah akan menghemat biaya server dan *storage* triliunan rupiah. Bagi lembaga pengguna boleh melakukan verifikasi dan validasi NIK, tetapi tidak perlu menyimpan data.

Sebagai contoh sukses, kita bisa merujuk pada Estonia yang telah mengintegrasikan data berbasis NIK secara efektif di seluruh lembaga pemerintahannya.

Semua lembaga di Estonia adalah contoh baik integrasi data berbasis NIK. Hal tersebut menunjukkan bagaimana Indonesia bisa meniru model tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data.

Dirjen Pajak, Suryo Utomo, menambahkan bahwa sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Ditjen Pajak akan menggunakan NIK sebagai tulang punggung sistem inti administrasi perpajakan menggantikan NPWP. “Jadi, NIK akan jadi nomor identitas kependudukan sekaligus nomor identitas pajak,” katanya.

Hal ini berarti bahwa NIK tidak hanya berfungsi sebagai identitas kependudukan, tetapi juga sebagai identitas pajak, memperkuat integrasi data, dan mempermudah proses administrasi perpajakan.

Lebih lanjut, Suryo menegaskan komitmen Ditjen Pajak untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak yang terintegrasi dengan Ditjen Dukcapil.

“Memiliki NIK tidak lantas membayar pajak, tetapi membayar pajak merupakan kewajiban warga negara, utamanya yang memiliki NIK,” jelasnya.

Komitmen ini menunjukkan perhatian serius terhadap privasi dan keamanan data wajib pajak dalam sistem yang terintegrasi.

Dengan implementasi SSO, diharapkan pelayanan publik di Indonesia menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua warga negara.¹²

¹²<https://www.inews.id/finance/bisnis/tak-hanya-npwp-ditjen-dukcapil-targetkan-single-sign-on-dengan-nik-diterapkan-di-semua-layanan-publik>.

Integrasi data yang kuat antara berbagai lembaga pemerintah akan menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sambil menghemat sumber daya negara secara signifikan.

Usulan ini mencerminkan langkah maju dalam transformasi digital yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

SSO dapat memberikan berbagai manfaat bagi penggunanya, di antaranya sebagai berikut.

1. Mudah dan Hemat Waktu

SSO dapat mengurangi beban administrator IT ketika terjadi pemutusan kontrak kerja karyawan. Karyawan yang sudah keluar otomatis tidak dapat melakukan *login* di akun perusahaan. Dengan demikian, ini akan mempersingkat waktu dan mengurangi risiko kesalahan yang dilakukan admin.

2. Keamanan Pengguna Terjamin

Dengan sistem ini, keamanan menjadi hal yang utama, apalagi terkait identitas. Dengan demikian, sistem ini juga didukung dengan *Two-Factor Authentication* (2FA) yang memungkinkan pengguna untuk melakukan verifikasi ganda dan *Multi-Factor Authentication* (MFA) yang mengharuskan pengguna verifikasi dua kali atau lebih.

3. Tidak Khawatir Lupa *Password*

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa banyaknya akun memberikan peluang untuk seseorang menjadi lupa. Untuk itu, dengan adanya SSO ini membuat seseorang lebih merasa terjamin karena tidak perlu menggunakan kredensial yang berbeda-beda untuk banyak akun.

4. Akses Cepat

Kebutuhan akan penggunaan aplikasi pada waktu yang sama dapat menyebabkan aplikasi eror atau terjadi gangguan *malware*. Itu bisa dihindari dengan SSO, seluruh karyawan atau yang berkepentingan dapat mengakses aplikasi dengan cepat dan mudah.

Cara Kerja SSO

Sudah kita ketahui bahwa penggunaan SSO ini dapat memberikan manfaat pada keamanan akun. Untuk itu, kita harus mengetahui bagaimana cara kerjanya, disadur dari Gudang SSL, berikut ini adalah cara kerja SSO.

Pertama, pengguna mengakses suatu aplikasi atau *website* yang diinginkan, yang disebut dengan *service provider*.

Kemudian, *service provider* mengirim sebuah token yang memuat beberapa informasi tentang pengguna, seperti e-mail ke sistem SSO (*identity provider*), sebagai bagian dari permintaan untuk mengautentikasi pengguna tersebut.

Identity provider lalu akan mengecek apakah pengguna sudah diautentikasi. Jika sudah, *identity provider* akan memberikan izin akses kepada pengguna untuk mengakses *service provider*.

Bila pengguna belum masuk, akan diminta memverifikasi kredensial yang disediakan oleh *identity provider*, bisa berupa *username* dan *password*, serta autentikasi tambahan dengan mengirimkan kode OTP.

Setelah proses validasi selesai dilakukan, *identity provider* mengirimkan kembali token kepada *service provider* untuk mengonfirmasi bahwa autentikasi telah berhasil.

Token yang diterima *service provider* telah divalidasi sesuai kesepakatan yang diatur sebelumnya (misalnya *service provider* tidak akan menyebarkan identitas pengguna yang telah didapatkan dari *identity provider*, dan lain-lain).

Pengguna berhasil mendapatkan akses terhadap *service provider*.

Saat ini, SSO dapat menjadi solusi yang memudahkan bagi para pengguna untuk bisa mengakses banyak aplikasi hanya dengan satu kredensial saja.¹³

¹³<https://sevima.com/apa-itu-single-sign-on-ssu-pengertian-manfaat-dan-cara-kerjanya>.

F. Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*)

Upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan semakin nyata.

Salah satu dari 14 Langkah Besar Dukcapil yang digagas adalah penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen kependudukan.

Sebelum dunia usaha lazim menggunakannya, Korps Dukcapil sejak 2019 sudah menerapkan layanan *online* berbasis *digital signature* atau Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam beberapa layanan kependudukan, seperti kartu keluarga, akta kelahiran, surat pindah, dan sejumlah dokumen lainnya.¹⁴

Maka, agar layanan *online* bisa dilakukan secara sempurna, transformasi regulasi dibuat tuntas. Tanda tangan elektronik pada dokumen kependudukan tidak lagi menggunakan tanda tangan dengan pena dan cap basah diganti dengan *QR Code*. Kemudian, untuk pencetakan dokumen dari kertas *security printing* sudah bisa diganti dengan kertas putih sehingga bisa dicetak mandiri dari rumah penduduk. Jadi, keamanan dokumen kependudukan itu dilekatkan pada data *QR Code* bukan pada *Security Paper*.¹⁵

Inilah berkah Dukcapil *Go Digital*. Dukcapil melakukan lompatan lebih besar lagi yang dikenal “revolusi layanan kertas putih” melalui Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Salah satu substansinya memuat amanat perubahan spesifikasi blanko Dokumen Kependudukan (kecuali KTP-el dan Kartu Identitas Anak), untuk pencetakan Dokumen Kependudukan menggunakan kertas HVS ukuran A4 80 gram warna putih.

Oleh karena menggunakan kertas putih biasa, maka tidak perlu lagi mencetak dokumen kependudukan menggunakan kertas berhologram. Hasilnya, negara bisa menghemat APBN sebesar Rp450 miliar per tahun.¹⁶

¹⁴<https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/nik-dukcapil-go-digital-dan-penerapan-tanda-tangan-elektronik-1xxhWH1Cv1Y>.

¹⁵<https://nasional.tempo.co/read/1616943/dukcapil-gampang-cara-cetak-dokumen-kependudukan-mandiri-di-rumah>.

¹⁶Dikutip dari naskah “Dua Dekade Transformasi Digital Adminduk”.

Dengan diterapkannya *QR Code* dan tanda tangan elektronik ini, maka Dukcapil mulai tahun 2019 mengalami perubahan mendasar dengan membuka pelayanan adminduk secara *online*.

Arti pelayanan *online* adalah penduduk bisa mengurus melalui aplikasi, atau WhatsApp dan produk layanan Dukcapil bisa dikirim lewat *file* dan dicetak sendiri oleh penduduk.

Ini adalah revolusi layanan. Dari layanan dokumen kependudukan, yang tidak bisa dicetak sendiri oleh penduduknya hanya tinggal KTP-el dan KIA, selebihnya sudah bisa dicetak sendiri oleh warga.

Layanan ini mulai diuji coba pada tahun 2018 pada 12 kabupaten kota, dan mulai diterapkan bersama di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia dengan *launching* di Makassar pada tanggal 8 Februari 2019 dengan tema Dukcapil *Go Digital*. Saat *launching* dihadiri juga oleh Kepala BPPT, Prof. Hammam Riza.

Dengan memanfaatkan tanda tangan elektronik Kepala Dinas Dukcapil, proses penerbitan dokumen kependudukan menjadi lebih cepat dan efisien. Masyarakat tidak perlu lagi mengantre di Kantor Dukcapil hanya untuk mendapatkan tanda tangan serta cap resmi pada dokumen mereka.

Sepanjang penduduk memerlukan (dokumen kependudukan tertentu) bisa cetak sendiri, bebas, semuanya asli. Tidak ada lagi *fotocopy*-an, semuanya adalah asli.

Kemudahan seperti ini tentu saja sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang sering kehilangan dokumen kependudukan.

Pengurusan ulang dokumen yang hilang sering kali memakan waktu dan biaya. Dengan adanya fitur cetak mandiri yang disertai tanda tangan elektronik, masyarakat tidak perlu repot-repot mendatangi Kantor Dukcapil hanya untuk mengurus semua dokumen kependudukan.

G. Layanan *Online* Berbasis Tanda Tangan Elektronik

Indonesia merupakan negara padat penduduk yang jumlahnya terbesar di Asia Tenggara serta menduduki urutan ke-4 di dunia. Dalam kondisi

ini tentu saja pengadministrasian data penduduk secara akurat serta komprehensif merupakan pekerjaan besar dan pelik.

Arsip data kependudukan yang valid menjadi tantangan krusial, karena menjadi salah satu indikator kemajuan bangsa. Dengan data kependudukan yang autentik, maka tergambarlah profil dan potensi penduduknya. Dengan data kependudukan yang baik, *update*, dan akurat, tata kelola pemerintahan akan dapat dilaksanakan dengan mudah, efektif, serta efisien.

Data kependudukan saat ini sudah begitu lekat dengan keseharian hidup masyarakat Indonesia. Pada saat ini, masyarakat bergerak ke mana pun, senantiasa tak lepas dari identitas pribadi yang khas dan tak tergantikan. Identitas pribadi ini dicerminkan dengan NIK berupa Nomor Induk Kependudukan, yang diberikan kepada penduduk saat lahir dan berlaku seumur hidup. NIK bersifat tetap walaupun penduduk berpindah alamat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), penerapan NIK mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2011 yang diawali dengan upaya menjadikan NIK bersifat nasional tahun 2009 sebelum penerapan KTP EL.

Dalam UU Adminduk sudah diatur tentang pengolahan informasi administrasi kependudukan, yang dikelola melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan sistem ini, NIK yang di dalamnya terdapat 31 elemen data yang ada dalam *database* kependudukan akan selalu dimutakhirkan melalui layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Disdukcapil di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota.

Terbitnya UU Adminduk ini sangat penting sebagai langkah awal bagi negara untuk membangun basis data kependudukan yang bisa terintegrasi ke semua lini pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan implementasi program *Single Identity Number* dan semangat *One Data Policy* atau satu data untuk semua keperluan.

Integrasi data kependudukan ini secara bertahap telah dilakukan sehingga akan semakin memudahkan semua proses pemerintahan di

Indonesia. Integrasi data kependudukan secara nasional sudah diawali tahun 2013 dengan menggunakan NIK sebagai kode referensinya.

Layanan Dukcapil digital ini ditandai dengan dimulainya pelayanan secara *online* pada tanggal 9 September 2018 yang di-*launching* oleh Presiden Joko Widodo di Seoul dengan pelayanan pembuatan akta kelahiran secara *online* yang kemudian berlanjut dalam semua produk layanan Dukcapil yang meliputi 24 dokumen kependudukan.

Layanan *online* ini kemudian diperkuat dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019, Permendagri 108 Tahun 2019, dan Permendagri 109 Tahun 2019. Dengan tiga regulasi ini, maka layanan *online* ini semakin berkembang dan memudahkan karena dokumen kependudukan saat ini bisa dicetak mandiri di rumah penduduknya karena sudah menerapkan tanda tangan elektronik, dan kertas putih A4 80 gram.

Tanda tangan elektronik yang saat ini sudah diterapkan di 514 Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia merupakan sebuah lompatan besar karena mampu menggerakkan SDM birokrasi yang masif secara bersama-sama dari Aceh sampai Papua.

Seluruh Dukcapil di Indonesia bergerak serentak menerapkan tanda tangan elektronik sejak tahun 2019. Pada mulanya uji coba di 12 kabupaten/kota, setelah itu diterapkan serentak di seluruh Indonesia. Penerapan tanda tangan elektronik menjadikan layanan adminduk berubah drastis dari aspek tata kelola dan kecepatan. Sebelum menerapkan tanda tangan elektronik, satu dokumen kependudukan yang menggunakan cap dan tanda tangan basah bisa sampai 14 hari baru selesai.

Dengan tanda tangan elektronik, pelayanan bisa berubah menjadi lebih cepat, yaitu bisa selesai dalam waktu 24 jam, bahkan di Kabupaten Magetan dan DKI Jakarta sudah dibuat komitmen dokumen kependudukan selesai dalam 15 menit.

Dengan menggunakan tanda tangan elektronik, maka pegawai Dukcapil bisa bekerja dari mana pun (*work from anywhere*) bukan hanya bekerja dari rumah (*work from home*). Penandatanganan dokumen tidak terhambat walaupun sedang rapat, dinas luar, sedang jemput bola, atau bahkan ke luar negeri. Ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi bila masih menerapkan tanda tangan basah dan cap.

Dengan tanda tangan elektronik ini yang kemudian diikuti dengan penggunaan kertas putih untuk mencetak dokumen kependudukan, telah mengungkit perubahan besar di Dukcapil. Terjadi revolusi layanan. Di Dukcapil layanannya bisa menjadi *online* penuh, dokumen bisa dicetak sendiri oleh penduduknya, penduduk sebagai pemohon bisa mengurus dari rumah, dan ini bisa memberantas pungli dan calo karena menghilangkan tatap muka antara pemohon dengan petugas Dukcapil.¹⁷

H. Segudang Manfaat Digitalisasi Layanan Admindak dengan TTE

Masyarakat merasakan banyak manfaat digitalisasi layanan dalam dokumen kependudukan. Langkah konkret Dukcapil *Go Digital* adalah menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) atau *digital signature*. Berkat TTE, warga yang mengurus dokumen kependudukan jadi makin cepat selesai. Proses tanda tangan tidak perlu menunggu Kadis Dukcapil di kantor. Sebab dokumen bisa ditandatangani oleh pejabat Dukcapil dari mana saja dan kapan pun, 24 jam sehari serta 7 hari seminggu, tidak lagi terikat ruang dan waktu.

Mencetak dokumen kependudukan pun bisa dengan kertas putih, tak perlu lagi kertas *security*. Berkat layanan digital *online*, penduduk pun sudah bisa mencetak secara mandiri dokumen kependudukannya dari mana pun, serta bisa juga dicetak dokumen yang dibutuhkan di Anjungan Dukcapil Mandiri, yang prinsip kerjanya mirip ATM perbankan.

Dirjen Zudan menekankan bahwa proses pelayanan dokumen admindak menggunakan TTE dan digitalisasi layanan ini semata-mata untuk mempermudah dan membahagiakan masyarakat serta mengurangi birokrasi yang tidak diperlukan.

Dokumen yang di TTE terjamin keasliannya dan tidak perlu dilegalisir. Sebab dokumen digital dilengkapi dengan *QR code* yang bisa

¹⁷<https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/nik-dukcapi-go-digital-dan-penerapan-tanda-tangan-elektronik-1xxhWH1Cv1Y/full>.

dipindai di Android. Ini meminimalkan risiko kehilangan dokumen, karena masyarakat dapat mencetak ulang jika masih memiliki *file*-nya.¹⁸

Pemerintahan untuk era sekarang ini sudah wajib melakukan transformasi digital dalam proses pelayanan kepada publik. Transformasi digital atau pemerintahan yang digital adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah pilihan. Pemerintahan harus *agile* (lincah) dalam menghadapi transformasi digital.

Hal ini saya sampaikan sebagai Penjabat Gubernur Sulsel saat bersama pejabat dan staf penyelenggara Digital Signature Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), di Jakarta.

Untuk saat ini pemantik digitalisasi pemerintahan dalam melayani masyarakat adalah *digital signature* atau Tanda Tangan Elektronik (TTE). Makanya, yang dilakukan saat ini di Sulsel adalah mempercepat penerbitan TTE bagi pejabat ASN sehingga pelayanan pemerintah tidak berbelit-belit dan memakan waktu lama.

Untuk memacu peningkatan pengguna *digital signature* tersebut, saya melakukan dengan pendekatan kesadaran kolektif. Kami mau bersama-sama bergerak memperbaiki diri. Masa, dulu harus sama dengan sekarang? Surat harus jadi sehari-hari hanya karena menunggu pimpinan keluar daerah. Surat dengan tanda tangan basah perlahan kita tinggalkan dan bertransformasi ke *digital signature*.

Dengan tanda tangan elektronik tersebut, di mana pun dan kapan pun pemimpin atau kepala dinas bisa menandatangani surat-surat rutin. Pelayanan lebih cepat, masyarakat senang. Ke depan ini *digital signature*-nya kepala sekolah di Sulsel juga kita terbitkan.¹⁹

I. Cetak Mandiri Dokumen Kependudukan

Terobosan cetak mandiri dokumen kependudukan di rumah ini diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan

¹⁸<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/845/segudang-manfaat-digitalisasi-layanan-adminduk-dengan-tanda-tangan-elektronik>.

¹⁹<https://www.rakyatsulbar.com/2024/09/02/digitalisasi-pemerintahan-prof-zudan-itu-kebutuhan-bukan-pilihan>.

Sipil (Ditjen Dukcapil) sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam pelayanan publik.

Ada beberapa alasan utama mengapa inovasi ini diluncurkan, yakni sebagai berikut.

1. Mengatasi Kendala Geografis dan Mobilitas

Di Indonesia terdapat banyak wilayah yang memiliki akses terbatas ke Kantor Dukcapil, terutama di daerah terpencil. Dengan adanya fasilitas cetak mandiri, masyarakat di daerah ini tidak lagi perlu menempuh perjalanan jauh, atau menghadapi kesulitan mobilitas untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang diperlukan. Ini sangat membantu dalam mempercepat proses administrasi dan memberikan layanan yang lebih merata di seluruh pelosok negeri.

2. Mengurangi Antrean dan Beban di Kantor Dukcapil

Sebelum adanya cetak mandiri, masyarakat harus datang langsung ke Kantor Dukcapil untuk mencetak dokumen, yang sering kali menyebabkan antrean panjang dan waktu tunggu yang lama.

Dengan layanan cetak mandiri, beban kerja di Kantor Dukcapil dapat dikurangi, sehingga pegawai Dukcapil dapat lebih fokus pada tugas-tugas lain yang membutuhkan perhatian lebih.

3. Respons terhadap Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 mendorong banyak instansi pemerintah untuk mengadopsi layanan digital guna mengurangi kontak fisik dan pertemuan tatap muka. Layanan cetak mandiri ini menjadi salah satu solusi penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, dengan memungkinkan mereka mengurus dokumen dari rumah tanpa harus berinteraksi langsung dengan petugas.²⁰

4. Efisiensi Waktu dan Biaya

Dengan cetak mandiri, masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya, karena tidak perlu lagi mengunjungi Kantor Dukcapil atau menunggu proses pencetakan yang memakan waktu.

²⁰<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/24/17161181/cegah-covid-19-dukcapi-izinkan-dokumen-kependudukan-dikirim-ke-rumah-warga>.

5. Peningkatan Keamanan dan Keaslian Dokumen

Meskipun hanya menggunakan kertas biasa, keaslian dokumen tetap terjamin melalui penggunaan kode QR yang terhubung langsung dengan *database* Dukcapil. Hal ini memastikan bahwa dokumen yang dicetak mandiri tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang dicetak menggunakan *security printing*. Dengan latar belakang ini, inovasi cetak mandiri di rumah tidak hanya mempermudah akses bagi masyarakat, tetapi juga menjadi langkah penting dalam modernisasi pelayanan publik di Indonesia.

Selain itu, penggunaan kertas HVS A4 yang umum dan murah juga menjadikan layanan ini lebih terjangkau bagi semua kalangan.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran pengadaan blanko kertas *security* untuk dokumen kependudukan. Seperti blanko Kartu Keluarga (KK), Akta nikah, akta kelahiran, dan akta kematian.

Dengan cara mengganti *security printing* menjadi kertas putih biasa, negara pun bisa menghemat Rp450 miliar di tahun 2020. Hal yang tak kalah penting, karena pencetakan dokumen kependudukan bisa dilakukan penduduk secara mandiri di rumah melalui layanan *online* atau melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), maka otomatis bakal menghilangkan praktik pungli dan percaloan.²¹

Untuk mencetak dokumen kependudukan sendiri di rumah, Anda hanya perlu mengikuti beberapa langkah sederhana berikut.²²

1. Mengajukan Permohonan

Pertama, ajukan permohonan pencetakan dokumen kependudukan secara *online* melalui situs web Dukcapil atau aplikasi *mobile* Dukcapil yang tersedia di PlayStore. Anda juga bisa langsung mendatangi Kantor Dukcapil setempat jika diperlukan.

²¹<https://www.indonesiabaik.id/infografis/asyik-dokumen-kependudukan-bisa-dicetak-sendiri>.

²²<https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/07/060000465/cetak-kartu-keluarga-dan-dokumen-kependudukan-sendiri-ini-caranya-?page=all>.

2. Menerima *File* Dokumen

Setelah permohonan Anda disetujui, pihak Dukcapil akan mengirimkan *file* dokumen dalam format PDF ke alamat email atau nomor WhatsApp yang telah Anda daftarkan.

3. Menyiapkan Perangkat

Pastikan Anda memiliki perangkat *printer* di rumah yang dapat mencetak dokumen dengan tinta hitam.

Dokumen kependudukan ini bisa dicetak di atas kertas putih polos jenis HVS ukuran A4 dengan ketebalan 80 gram. Disarankan menggunakan *printer* laser agar tinta tidak mudah luntur.

4. Mencetak Dokumen

Buka *file* PDF yang Anda terima, lalu cetak dokumen tersebut menggunakan *printer* yang sudah disiapkan. Semua dokumen yang dicetak ini merupakan dokumen asli, bukan fotokopian, sehingga Anda bisa langsung menggunakannya sesuai kebutuhan.

5. Verifikasi Keaslian Dokumen

Dokumen yang dicetak akan memiliki kode QR di pojok kanan bawah. Kode QR ini berfungsi sebagai penanda keaslian data, sekaligus menggantikan tanda tangan dan cap basah yang dulu dicetak dengan *security printing*.

Untuk memastikan keaslian dokumen, Anda bisa memindai kode QR tersebut menggunakan aplikasi *QR Scanner* pada *smartphone*.

Jika dokumen asli, akan muncul tanda centang hijau beserta informasi NIK, nama, dan nomor dokumen yang sesuai dengan data di Dukcapil.

Dengan kemudahan ini, masyarakat tidak lagi perlu khawatir jika dokumen hilang atau rusak, karena dapat dicetak ulang kapan saja dan di mana saja.

Transformasi ini diharapkan dapat memudahkan warga dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara lebih cepat, mudah, dan efisien.

J. Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)

Inovasi dan digitalisasi pelayanan adminduk yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri patut mendapatkan jempol, inovasi yang tiada henti dan mampu menjawab ekspektasi publik Indonesia.

Mesin Anjungan Dukcapil atau ADM merupakan perangkat pelayanan cetak dokumen adminduk layaknya sebuah ATM di bank. Jika masyarakat ke mesin ATM klik layar sentuh keluarnya uang, sedangkan kalau ke mesin ADM klik layar sentuh keluarnya dokumen kependudukan, seperti KTP-el, KIA, kartu keluarga, akta kelahiran, dan lain-lain.²³

Inovasi ini di-*launching* pada Rakornas Dukcapil 25–27 November 2019 lalu di Ancol, Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri bersama dengan jajaran Ditjen Dukcapil Kemendagri. Ditjen Dukcapil kembali melompat lebih jauh lagi dengan revolusi layanan adminduk yang mentransformasikan semua pemikiran, perangkat, dan SDM ke dalam mesin yang mirip dengan ATM untuk mengambil uang *cash*.

Warga yang ingin menggunakan ADM bisa datang ke Dinas Dukcapil terdekat, tak ubahnya datang ke bank untuk mendapatkan PIN dan *password*. Setelah mendapatkan PIN, dia bisa mencetak dokumen kependudukan yang dibutuhkan, dan bisa menggunakan mesin ADM selama dua tahun dengan PIN itu.

Kalau mau cetak kartu KK, ajukan permohonan cetak KK. Nanti petugas Dukcapil akan mengirim notifikasi lewat SMS: ‘Ini nomor Anda untuk mencetak KK’. Proses sederhananya seperti itu. ADM ini juga bisa melayani penduduk di luar domisili, misalnya kalau KTP-el hilang di jalan bisa mendatangi ADM untuk mencetak KTP-el.

Melalui mesin ADM ini, revolusi layanan kertas putih menjadi makin lengkap. Masyarakat jadi punya ragam alternatif untuk mencetak dokumen penduduknya. Mau cetak sendiri di rumah atau dari mana saja, bisa! Sebab, warga sudah menyimpan sendiri dokumennya dalam bentuk PDF yang dikirim petugas Dukcapil lewat aplikasi WhatsApp. Kemudian, kalau mau cetak lewat mesin ADM: Tentu bisa, bisa, bisa!

²³<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/10442401/kemendagri-masyarakat-bisa-cetak-e-ktp-mandiri-di-mesin-seperti-atm>.

Sebagai tanda keabsahannya, setiap dokumen yang tercetak disematkan *QR Code* atau *Quick Respons Code* dalam kertas tersebut.

Mesin 'ATM' Dukcapil tersebut bisa mencetak 20 dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK), KTP-el, hingga akta kelahiran dan akta kematian dalam hitungan menit. Berbagai terobosan baru yang dilakukan Dukcapil bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan pemerintahan termasuk layanan adminduk.²⁴

Layanan ADM dapat diakses masyarakat kapan saja, termasuk pada hari libur, tanpa terikat oleh wilayah administrasi tertentu. Dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu, 30 September 2020, saya menjelaskan bahwa dengan mesin ADM, masyarakat dapat mencetak dokumennya sewaktu-waktu.²⁵

ADM tidak hanya memberikan kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan, tetapi juga membantu menghindarkan praktik calo dan pungutan liar (pungli). Mesin ADM mampu mencetak 24 jenis dokumen kependudukan dalam hitungan menit, termasuk KTP-el, akta kelahiran, dan KK.

Untuk memaksimalkan aksesibilitas, ADM akan ditempatkan di lokasi-lokasi keramaian, seperti bandara dan stasiun kereta api. Kemendagri memastikan ADM tidak ditempatkan di Kantor Dinas Dukcapil setempat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor untuk mengurus dokumen kependudukannya.

Pada tahun 2022, ada 353 unit ADM yang dipasang di tempat-tempat keramaian, seperti mal, pasar, stasiun kereta, terminal, bandara, kantor desa, kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan yang lainnya. Keberadaan ratusan ADM ini diharapkan bisa lebih mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan secara digital di Tanah Air.

Jumlah 353 ADM itu terdiri dari 126 unit sebagai hibah pinjam pakai dari Dukcapil pusat, dan 227 unit ADM berasal dari pembelian APBD. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah mesin ADM terbanyak, yakni 84 unit. Disusul Jawa Barat 53 unit mesin ADM, Jawa Tengah 38 unit, Sulawesi Selatan 20 unit, Daerah Istimewa Yogyakarta

²⁴Dikutip dari "Dua Dekade Transformasi Digital Adminduk".

²⁵<https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/26/103053765/5-fakta-mengenai-anjungan-dukcapi-mandiri-apa-saja>.

19 unit, dan Banten 15 unit mesin ADM. Di tingkat kabupaten, tercatat Kabupaten Malang paling banyak memiliki mesin ADM, yakni 33 unit. Disusul Kabupaten Bandung 30 unit, Kabupaten Jepara 17 unit, Kota Makassar 16 unit, Kabupaten Sleman 8 unit, dan Kabupaten Banyuwangi sebanyak 6 unit mesin ADM.

Pengadaan mesin ADM ini dilakukan melalui kerja sama antara Kemendagri dan PT Sinergi Nasional Rakyat Indonesia dengan sistem kolaborasi hibah pinjam pakai. Jadi, mesin ADM dihibahkan, dipinjam-pakaikan oleh pihak ketiga untuk dipakai oleh Kemendagri. Kemendagri kemudian melanjutkan ADM ini kepada kabupaten/kota yang dinilai berprestasi.

Dukcapil Kemendagri sendiri akan selalu berupaya dan berinovasi untuk mewujudkan layanan cepat, lengkap, dan gratis melalui penerapan SIAK Terpusat. Pelayanan *adminduk* awalnya dilakukan secara manual. Kini pelayanan lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi berbasis *online* melalui mesin ADM. Inovasi mesin mirip ATM tersebut, memang dirancang khusus agar masyarakat dapat mencetak dokumen dengan cepat, mudah, gratis, dan berstandar sama tanpa diskriminasi.²⁶

Mesin ADM dapat digunakan selamanya asalkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan dirawat dengan baik. Saya menekankan pentingnya pemeliharaan mesin ADM, termasuk pengisian ulang kertas HVS dan toner serta blanko KTP-el yang habis. Bila blanko KTP-el-nya habis juga harus diisi lagi agar terus bisa melayani masyarakat yang membutuhkan.

Peluncuran layanan ADM oleh Kemendagri merupakan langkah maju dalam digitalisasi layanan kependudukan di Indonesia. Dengan adanya mesin ADM, masyarakat dapat mengurus dan mencetak dokumen kependudukannya dengan lebih mudah, cepat, dan bebas dari praktik pungli.²⁷

²⁶<https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/2466376/saat-ini-sudah-ada-353-mesin-anjungan-dukcapil-mandiri-di-seluruh-indonesia>.

²⁷<https://katadata.co.id/berita/nasional/5e9a4c543598a/anjungan-dukcapil-mandiri-pencetak-e-ktp-hingga-kartu-keluarga>.

Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan memberikan kemudahan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dengan semua lompatan terukur dan terencana, saya sebetulnya menginginkan lahirnya *branding* baru Dukcapil. Dukcapil yang dulu dianggap lamban, berbelit-belit, terlalu prosedural, kita ubah *branding*-nya menjadi Dukcapil yang cepat, lincah, Dukcapil yang trengginas, Dukcapil yang responsif.

K. Dukcapil Go Digital

Kementerian Dalam Negeri telah menerapkan inovasi Dukcapil Go Digital sejak tahun 2019.²⁸ Dukcapil Go Digital merupakan transformasi awal di bidang administrasi kependudukan, yaitu dengan diterbitkannya kartu keluarga dan akta kelahiran yang semula ditandatangani dan cap basah oleh kepala dinas, sekarang telah ditandatangani secara elektronik (TTE), sehingga dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun.

Sebelum TTE ini diterapkan, pelayanan administrasi kependudukan sering terkendala karena pejabat yang berwenang tidak ada di tempat, karena rapat, dinas luar daerah, dan sebagainya. Kebijakan Dukcapil Go Digital menjadi lebih lancar dan tertib dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.

Untuk mendukung pelayanan secara daring ini, kami di Ditjen Dukcapil menginisiasi terbitnya kebijakan penandatanganan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara elektronik. Selain itu juga, penghapusan blanko-blanko khusus untuk kartu keluarga dan dokumen pencatatan sipil, diganti menggunakan kertas HVS putih ukuran A4 80 gram.

Adanya Dukcapil Go Digital ini sangat memberikan kemudahan bagi pejabat dan pegawai dukcapil di daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena sebelum adanya penerapan pelayanan Dukcapil secara daring, proses pelayanan dilakukan secara luring,

²⁸<https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/nik-dukcapil-go-digital-dan-penerapan-tanda-tangan-elektronik-1xxhWH1Cv1Y>.

dengan birokrasi berjenjang yang memakan waktu serta proses penandatanganan dokumen yang juga butuh waktu yang cukup lama.

Hal ini karena begitu banyaknya dokumen yang harus ditandatangani oleh kepala dinas. Belum lagi sering terjadi penundaan pelayanan karena pejabat yang memberikan paraf atau kepala dinas yang menandatangani dokumen sedang tidak berada di tempat.

Pelayanan luring menjadikan pelayanan Dukcapil hanya mampu diselesaikan minimal dalam tiga hari kerja. Tentu pelayanan seperti ini bagi masyarakat sangatlah tidak efektif, karena harus bolak balik ke Kantor Dukcapil untuk mengurus dan mengambil dokumen yang dimohonkan. Kondisi demikian mengakibatkan nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dukcapil menjadi rendah.

Dengan jajaran Dukcapil yang mulai menerapkan tanda tangan elektronik terenkripsi, sehingga aktivitas penandatanganan dokumen kependudukan dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun. Ini membawa implikasi besar terhadap kinerja Dukcapil. *Every time, every where is our office*. Sambil rapat, jajaran Dukcapil bisa menandatangani dokumen kependudukan. Ini bisa terwujud berkat kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program yang diberi nama Dukcapil *Go Digital* adalah salah satu program transformasi digital Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Saat inovasi Dukcapil *Go Digital* diluncurkan pada 2019, tak lama berselang terjadinya pandemi Covid-19 menyebar luas di Indonesia. Terobosan pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini semakin optimal diterapkan hampir di semua kabupaten dan kota untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Dukcapil beruntung karena telah mencanangkan digitalisasi sebelum pandemi merebak dengan Dukcapil *Go Digital*.

Saat menjadi pembicara pada Lokakarya Penerapan Standar Pelayanan Publik selama Pandemi Covid-19 Lingkup Dinas Dukcapil, Rabu (13/05/2020) saya tegaskan, “Kondisi pandemi ini, kita didorong untuk memaksimalkan digitalisasi layanan Dukcapil. Saat ini sudah ada 487 Dinas Dukcapil yang bisa menyelenggarakan layanan *online*.”

Tidak hanya mendorong penerapan Dukcapil *Go Digital*, saya juga meminta seluruh jajaran Dukcapil terus berinovasi dan mencari hal baru yang dapat diterapkan pada layanan administrasi kependudukan. Pelayanan publik harus dimaknai sebagai sebuah proses kreatif yang bisa membahagiakan masyarakat. Saat melakukan pelayanan kita harus ingat tujuan pemerintahan yang paling tinggi adalah membahagiakan rakyatnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Noviana Andrina juga mendorong Dinas Dukcapil untuk menerapkan standar pelayanan publik dan sistem informasi pelayanan publik. Menurutnya, dengan mengimplementasikan kedua hal tersebut, layanan Dinas Dukcapil akan memiliki pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas.

“Standar pelayanan ini adalah kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur,” ujarnya.

Lokakarya Penerapan Standar Pelayanan Publik selama Pandemi Covid-19 Lingkup Disdukcapil diselenggarakan oleh Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian PANRB secara daring melalui aplikasi Zoom. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Dinas Dukcapil dan Kepala Bagian Organisasi dari 32 kabupaten dan kota.²⁹

L. *Go Digital* Wujudkan Semua Impian

Digitalisasi data kependudukan atau lebih dikenal Dukcapil *Go Digital* saya *launching* bersama Kepala BPPT Hammam Riza di Makassar tanggal 8 dan 9 Februari 2019. Kecenderungan kemajuan dunia pada teknologi digital mesti diikuti. Sebab, digitalisasi data akan membuat pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan *Go Digital*, Ditjen Dukcapil melakukan lompatan kuantum untuk revolusi layanan publik. Semangatnya pun bukan sekadar

²⁹<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dukcapil-go-digital-semakin-optimal-selama-pandemi>.

menyusun dan menerbitkan dokumen kependudukan, tetapi ingin berbuat jauh lebih besar, yaitu mendesain masa depan Indonesia yang lebih baik melalui penyediaan data kependudukan yang akurat untuk semua keperluan dalam pembangunan.

Banyak yang dulu hanya berupa impian-impian, sekarang mulai terwujud, misalnya layanan *online*, pelayanan dengan model seperti ambil uang di ATM melalui mesin 'Anjungan Dukcapil Mandiri' yang prinsip kerjanya mirip ATM. Masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan tinggal pencet-pencet tombol mengikuti perintah mesin di layar monitor, dan dalam sekejap mata terbitlah dokumen kependudukan yang diinginkan, seperti kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan, dan lainnya.

Ditjen Dukcapil Kemendagri juga mengembangkan data kependudukan dengan sistem berbasis biometrik, seperti sidik jari, penanda retina mata, dan *face recognition* atau pemindai wajah. Data Dukcapil yang sudah digital ini bisa lebih dioptimalkan sehingga dunia usaha dan bisnis semakin dimudahkan.

Saat ini data digital Dukcapil telah mampu mendorong proses e-KYC di perbankan, seperti di BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, BRI, juga di Pegadaian, penyedia layanan tanda tangan elektronik Privy ID, dengan menggunakan verifikasi NIK dan foto wajah (*face recognition*). Kemajuan dalam industri ini bisa terwujud karena kolaborasi dengan Dukcapil yang terus bergerak menuju digital.

Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan upaya besar mengintegrasikan data dalam semua proses pemerintahan di Indonesia. Dengan integrasi data ini, semua urusan pelayanan publik bakal semakin mudah, murah, cepat, dan efisien.

Melalui data kependudukan ini, kita sedang menyiapkan peradaban baru Indonesia dengan data penduduk yang kuat berbasis *Single Identity Number* (SIN). Dengan demikian, setiap penduduk hanya memiliki satu identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Big data kependudukan yang semakin akurat ini terus mendapat kepercayaan publik yang semakin meluas. Saat ini sudah 5.020 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data kependudukan Dukcapil.

M. Transformasi Digital Berdampak Baik bagi Masyarakat

Peradaban umat manusia lekat dengan perubahan dari waktu ke waktu. Transformasi peradaban itu dimulai dengan istilah peradaban 1.0, yakni kehidupan manusia nomaden yang bertumpu pada berburu dan meramu. Kemudian, peradaban terus berkembang 2.0 meningkat sedikit lebih tinggi dengan menetap serta berladang dan beternak. Naik lagi ke 3.0, yakni masuk peradaban industrialisasi.

Terus berkembang ke generasi peradaban 4.0, ditandai dengan masyarakat yang sangat intens menggunakan teknologi, semua transaksi berbasis elektronik. *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan, *Internet of Things* (IoT), *cloud*, *broadband*, dan *wifi* menjadi bahasa sehari-hari. Sekarang, di berbagai belahan dunia mulai masuk ke peradaban 5.0.

Kehidupan ditandai dengan pelayanan dalam genggaman. Di era ini transformasi digital terjadi sangat masif, semua kegiatan dan kebutuhan umat manusia sudah ada di *handphone*, di genggaman masing-masing. Demikian saya sampaikan sebagai Guru Besar Universitas Borobudur dalam orasi ilmiah bertema “Transformasi Digital, Branding, Marketing dan Penyiapan Kebijakan yang Berdampak” di hadapan para wisudawan Universitas dan Akademi Borobodur di JCC, Jakarta, Kamis (22/12/2022).

Berbagai klaster peradaban itu menggambarkan apa dan bagaimana umat manusia harus terus bersiap diri menyongsong perubahan. Transformasi yang sangat cepat terjadi di industri keuangan dan telekomunikasi. Ambil satu contoh saja: cara mengirim uang. Dulu orangtua mengirim uang kuliah anaknya lewat wesel pos. Kemudian, beralih kirim duit lewat transfer di *counter* bank.

Generasi yang lebih muda lagi kiriman uang ditransfer melalui ATM. Sekarang kirim uang bisa lewat *handphone* dengan m-Banking, atau platform *payment gateway* lainnya. Lahirlah yang namanya *digital trust*. Itulah sebabnya di level birokrasi, Ditjen Dukcapil Kemendagri tak mau ketinggalan melakukan transformasi digital, agar pelayanan administrasi kependudukan bisa lebih cepat, lebih baik, efektif, dan dirasakan manfaatnya sehingga masyarakat pun berbahagia.

Mulai tahun ini, Indonesia menerapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dokumen seperti KTP-el, KK, akta kelahiran dipindahkan dalam *handphone* sehingga tidak perlu dicetak lagi.

Pelayanan adminduk bisa diakses secara *online*, dokumen kependudukan bisa dicetak sendiri, karena masyarakat menerima *file* dokumen kependudukannya dalam format PDF dari Dinas Dukcapil terdekat.

Semua transformasi yang mengubah peradaban, kuncinya adalah dengan membuat kebijakan publik yang berdampak baik ke masyarakat. Tidak boleh pemerintah hanya membuat kebijakan, tetapi dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat. Program yang dibuat pemerintah tidak hanya harus terkirim (*send*), tetapi juga harus tersampaikan (*deliver*) ke masyarakat.

Sebagai Ketua Umum Korpri Nasional, saya juga menyampaikan bahwa Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas selaku Pembina Korpri selalu mendorong agar ASN di setiap level birokrasi memberikan kebijakan berdampak bagus bagi masyarakat. Tidak boleh birokrasi kelihatan bekerja sangat keras, tetapi hasilnya tidak bisa dinikmati oleh masyarakat.

Transformasi digital yang gencar dilakukan pemerintah di era *digital goverment* harus dibungkus dengan *marketing* dan *branding* dengan pola-pola pendekatan yang tepat.

Untuk itu, saya menitipkan pesan kepada seluruh alumni Universitas Borobodur (UnBor), yakni setiap alumni agar senantiasa menjadi tenaga *marketing* bagi UnBor beserta berbagai akademinya yang sudah dikenal masyarakat dengan *branding* sebagai universitas yang menyajikan pendidikan berkualitas tinggi serta menciptakan lulusan yang mempunyai kompetensi akademik dan profesional tinggi.

“Nanti setelah keluar gedung ini buatlah video singkat: ‘Alhamdulillah saya lulus program studi bla bla, saya bangga menjadi lulusan UnBor. Kemudian, *upload* di Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan seterusnya,” begitu saya berpesan menuntaskan orasi ilmiah.³⁰

³⁰<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1541/orasi-ilmiah-prof-zudan-transformasi-digital-dukcapil-kebijakan-berdampak-baik-bagi-masyarakat>.

Tujuan dari Dukcapil *Go Digital* adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat melalui digitalisasi proses serta data.
2. Memperluas akses layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memanfaatkan teknologi digital.
3. Memperkuat tata kelola data kependudukan dan pencatatan sipil secara terintegrasi.

Layanan yang tersedia dalam Dukcapil *Go Digital*, antara lain sebagai berikut.

1. Aplikasi *mobile* Dukcapil Go untuk mengakses data dan layanan kependudukan.
2. Pelaporan *online* untuk peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pendaftaran *online* untuk layanan kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Integrasi data kependudukan dengan berbagai pihak terkait.

Pada tahun 2020, sebanyak 508 dari 514 atau 98,8% kabupaten/kota di seluruh Indonesia telah menerapkan Dukcapil *Go Digital* guna mempercepat pelayanan administrasi kependudukan.

Hanya enam wilayah pada saat itu yang belum menerapkan Dukcapil *Go Digital*, yaitu Nias Utara, Nias Barat, Sabu Raijua, Kayong Utara, Bolaang Mongondow Timur, dan Maybrat di Papua.

Secara garis besar, Dukcapil *Go Digital* merupakan awal transformasi di bidang adminduk untuk mempercepat proses pembuatan administrasi kependudukan.³¹

Dengan Dukcapil *Go Digital*, pemerintah, khususnya Dukcapil Kemendagri berharap dapat meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan tata kelola data kependudukan di Indonesia.

³¹<https://infopublik.id/kategori/nusantara/329112/dukcapil-go-digital-berikan-kemudahan-untuk-masyarakat>.

N. KTP-el Digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Pada awal tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai menguji coba penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dalam bentuk digital yang memiliki *QR Code*.³²

Saya sampaikan bahwa warga bisa menerima KTP-el dalam bentuk digital di ponsel masing-masing. KTP-el tidak lagi dicetak seperti sekarang, tetapi langsung disimpan ke *handphone* penduduk.

KTP Digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dirancang untuk melengkapi KTP-el dan sebagai solusi kesulitan pemenuhan blanko KTP-el.

IKD hanya diwajibkan bagi penduduk yang memiliki HP dan tersedia jaringan/sinyal di daerahnya.

IKD yang mulai berlaku 1 Juli 2022, dan dibuat berdasarkan Permendagri No. 72 Tahun 2022 dapat diunduh melalui PlayStore dan AppStore sesuai dengan *handphone* yang dimiliki oleh masyarakat.

Pada tahap awal, uji coba penerbitan KTP-el digital dilakukan di 50 hingga 58 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2021.

KTP-el digital akan melekat pada ponsel masing-masing warga, sehingga jika perangkat ponsel hilang, warga dapat meminta ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat untuk mengirimkan KTP-el digital ke perangkat yang baru.

Dengan KTP-el digital, tidak ada lagi konsep KTP-el hilang. KTP-el-nya didigitalkan di dalam HP dan ada *QR Code*-nya. Kalau HP hilang, baru ikut hilang itu identitas digitalnya, tetapi nanti tinggal minta lagi ke Dukcapil dikirim ke nomor HP yang baru.

Selain untuk mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital, penerapan KTP-el digital juga bertujuan untuk mengamankan kepemilikan identitas digital melalui sistem autentifikasi untuk mencegah pemalsuan data.

³²<https://tekno.kompas.com/read/2023/07/22/14450027/mengenal-identitas-kependudukan-digital-atau-ktp-digital-dan-cara-membuatnya>.

Salah satu syarat yang paling penting bagi warga untuk memiliki KTP-el digital selain memiliki ponsel pintar (*smartphone*), dan tinggal di daerah yang memiliki jaringan internet adalah masyarakat yang bersangkutan harus bisa menggunakan teknologi (digital).

Sementara itu, bagi warga yang tidak punya ponsel pintar, Kemendagri akan memberikan layanan penerbitan KTP-el dalam bentuk fisik. Dengan demikian, Dukcapil tetap menerapkan prinsip pelayanan dua jalur (prinsip *double track system services*), yang memberi layanan secara digital dan layanan secara fisik manual.

Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga Indonesia tetap dapat memperoleh identitas kependudukan yang sah.

Adapun identitas digital ini akan melekat pada ponsel masing-masing warga. Untuk mengaktifkan KTP-el digital, warga akan diminta melakukan instalasi aplikasi identitas digital pada ponsel.

Untuk masuk ke dalam aplikasi, warga diminta melakukan registrasi dengan memasukkan NIK, e-mail, dan nomor ponsel. Dalam aplikasi identitas digital itu, warga bisa mengakses dokumen kependudukan masing-masing, seperti KTP-el yang dilengkapi dengan *QR Code*.³³

Penerapan KTP-el digital ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital, serta mengamankan kepemilikan identitas digital melalui sistem autentifikasi untuk mencegah pemalsuan data.

Dengan demikian, proses administrasi kependudukan di Indonesia dapat menjadi lebih efisien dan aman bagi seluruh warga negara.

O. Apakah KTP Digital Wajib untuk Semua Penduduk Indonesia?

Kementerian Dalam Negeri membuat KTP digital yang dapat diakses melalui ponsel. Diberitakan *Kompas.com*, Kamis (9/2/2023), KTP digital bernama resmi Identitas Kependudukan Digital atau IKD ini merupakan versi digital KTP elektronik (KTP-el).

³³<https://news.detik.com/berita/d-7083315/syarat-dan-cara-membuat-identitas-kependudukan-digital-pengganti-e-ktp>.

Target pemerintah, sekitar 50 juta orang atau 25% dari total penduduk Indonesia memiliki IKD pada tahun ini. Lantas, apakah KTP digital akan diwajibkan bagi semua penduduk?

KTP Digital Belum Wajib

Saya jelaskan, KTP digital atau IKD belum diwajibkan untuk semua penduduk. “Belum diwajibkan semua, bertahap,” demikian pernyataan saya kepada *Kompas.com*, Sabtu (11/2/2023). Namun begitu, masyarakat yang sudah memiliki KTP-el diperbolehkan untuk membuat IKD. “Boleh, itu yang kita dorong.”

IKD nantinya akan melekat pada ponsel masing-masing penduduk. Sebelum membuat dan mengaktifkan KTP digital, masyarakat akan diminta mengunduh dan menginstal aplikasi “Identitas Kependudukan Digital” atau IKD.

Masyarakat juga perlu mendatangi Kantor Dinas Dukcapil di wilayah masing-masing untuk membuat IKD. Setelah di kantor, petugas akan mendampingi masyarakat untuk mendaftarkan diri di aplikasi IKD, melakukan verifikasi, serta validasi dengan teknologi pengenalan wajah. Sekali datang, pemohon bisa langsung dapat KTP digital. Dokumen kependudukan lainnya, seperti kartu keluarga dan lainnya sudah bisa langsung dipindahkan data digitalnya ke ponsel pemohon.

Syarat dan Cara Mendaftar KTP Digital

Sebelum mendaftar, pastikan Anda menyiapkan beberapa hal berikut ini.

1. Ponsel dengan akses internet.
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Alamat e-mail aktif.
4. Nomor ponsel aktif.

Selanjutnya, berikut tata cara membuat KTP digital atau IKD.

1. Datang ke Kantor Dinas Dukcapil dengan membawa ponsel berakses internet.
2. Sampaikan keperluan mendaftar KTP digital atau IKD kepada petugas.

3. Unduh dan instal aplikasi “Identitas Kependudukan Digital” dengan pengembang Ditjen Dukcapil Kemendagri.
4. Buka aplikasi dan masukkan data yang diminta, meliputi NIK, e-mail, dan nomor ponsel.
5. Lakukan swafoto atau *selfie* untuk keperluan verifikasi.
6. Selanjutnya, lakukan aktivasi IKD melalui e-mail yang sudah didaftarkan.

Pengganti KTP-el

IKD dirancang sebagai pengganti KTP elektronik yang penerbitannya terkendala di sejumlah wilayah di Indonesia. Sedikitnya terdapat tiga masalah yang menghambat penerbitan KTP-el secara luas.

Pertama, pengadaan blangko KTP-el memakan anggaran cukup besar. *Kedua*, pencetakan KTP-el pun tidak sederhana karena membutuhkan *printer* dengan *ribbon*, *cleaning kit*, dan film. *Ketiga*, beberapa daerah memiliki jaringan internet yang buruk. Kendala jaringan ini disebut berpengaruh pada hasil perekaman KTP-el yang jadi tidak sempurna, sehingga tidak bisa dicetak. Akibatnya, perekaman sidik jari pun gagal karena tidak terkirim ke pusat.

Mengatasi kendala jaringan ditambah pengadaan peralatan dan blangko itu mahal sekali. Maka, Pak Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan agar menggunakan pendekatan asimetris, yakni dengan digitalisasi dokumen kependudukan termasuk penerapan Identitas Kependudukan Digital.³⁴

³⁴<https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/12/073000065/apakah-ktp-digital-wajib-untuk-semua-penduduk-indonesia-?page=all>.



BAB

6

**MENJAGA
BIG DATA
KEPENDUDUKAN
AGAR BERDAYA
GUNA**



Menjaga *Big Data* Kependudukan
Agar Berdaya Guna

A. Tantangan Keamanan Data Kependudukan di Indonesia

Keamanan data kependudukan di Indonesia menjadi isu krusial seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan integrasi data. Sebagaimana diketahui, banyak perangkat server yang digunakan untuk perekaman KTP elektronik (KTP-el) dan penunggalan data sudah berusia lebih dari 10 tahun dan masa garansinya telah habis. Meskipun demikian, Dukcapil terus berupaya menjaga keamanan dan ketersediaan data kependudukan. *Backup* data dilakukan secara rutin di pusat data cadangan di Batam dan pada *tape backup*, juga telah dipasang *firewall* jaringan, *web application firewall* menggunakan HTTPS untuk *web security*, dan aplikasi menggunakan jaringan tertutup.

Dukcapil juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan telah menerbitkan Permendagri No. 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan.

Tantangan besar lain yang dihadapi adalah ancaman dari peretas (*hacker*). Pada bulan Juni 2021, seorang *hacker* mengklaim telah berhasil meretas dan mencuri data 270 juta penduduk Indonesia dari server Dukcapil.¹

Namun, bisa dipastikan bahwa keamanan data tetap terjaga dan pihaknya terus memperkuat sistem keamanan untuk mencegah kejadian serupa.² Koordinasi dengan BSSN dilakukan terus-menerus untuk memperkuat sistem keamanan siber data kependudukan. Selain dari hal itu, server perekaman KTP-el masih berjalan dengan baik dan setiap perekaman terus dilayani. Dalam menghadapi potensi gangguan, Dukcapil menggunakan data dari pusat yang di-*backup* di Batam sebagai strategi pengamanan tambahan.

¹<https://ekonomi.republika.co.id/berita/p5kzl1383/ditjen-dukcapil-lebih-waspada-sejak-ada-isu-kebocoran-data>.

²<https://nasional.kontan.co.id/news/data-jutaan-warga-diduga-bocor-kemendagri-jangan-khawatir-data-e-ktp-aman>.

B. Big Data yang Berdaya Guna

Data kependudukan yang komprehensif memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari perencanaan pembangunan nasional hingga penegakan hukum, data kependudukan menjadi landasan penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan akurat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, data kependudukan sangat penting untuk perencanaan pembangunan. Data ini digunakan sebagai basis untuk menentukan alokasi anggaran, merancang program-program pembangunan, dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tepat sasaran.

Data ini mencakup berbagai aspek, seperti jumlah penduduk, distribusi umur, dan komposisi gender. Misalnya, data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 268.583.016 jiwa, dengan 135.821.768 laki-laki dan 132.761.248 perempuan.³ Atau bisa ditunjukkan dengan data tersebut adanya peningkatan jumlah penduduk dalam enam bulan terakhir sebanyak 1.481.517 jiwa.

Dengan demikian, data-data semacam itu bisa menjadi perhatian serius dalam perencanaan infrastruktur dan layanan publik. Termasuk juga jika menysasar daerah dan gender tertentu, semisal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Sulawesi Selatan, di mana jumlah penduduk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Termasuk juga misalnya ketika saya mengabarkan bahwa sebanyak 37.903.423 penduduk telah melaporkan golongan darah mereka, dengan mayoritas memiliki golongan darah O.⁴

Informasi ini tidak hanya bermanfaat untuk Palang Merah Indonesia (PMI), tetapi juga untuk rumah sakit yang membutuhkan stok darah tertentu. PMI juga terbentuk untuk merencanakan wilayah prioritas untuk donor darah. Selain untuk tujuan-tujuan strategis, data

³<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/31/22142961/jumlah-penduduk-indonesia-naik-hampir-15-juta-jiwa-dalam-6-bulan-terakhir>.

⁴<https://bergelora.com/keren-gaez-dirjen-dukcapil-zudan-arif-fakrulloh-16-juta-penduduk-indonesia-memiliki-golongan-darah-o-cerdas-semua/>.

kependudukan juga bisa digunakan untuk menyajikan informasi yang menarik bagi publik.⁵

Misalnya, menurut data Ditjen Dukcapil, ada beberapa nama yang paling banyak digunakan di Indonesia. Untuk laki-laki, nama seperti Sutrisno, Slamet, dan Mulyadi adalah yang paling umum. Sementara itu, untuk perempuan, nama seperti Nurhayati, Sulastri, dan Sumiati menduduki peringkat teratas.⁶

Di sisi lain, terdapat juga nama-nama unik yang tercatat dalam *database* kependudukan. Beberapa di antaranya adalah “Dinas Komunikasi Informatika Statistik”, “Gema Alunan Nada Indonesia”, “Selamat Pagi”, “Selamat Idul Fitri”, dan “Susah Senang”. Nama-nama ini menunjukkan keberagaman budaya dan kreativitas orangtua dalam memberikan nama kepada anak-anak mereka.⁷

Saya sering kali menekankan betapa vitalnya data ini dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam sebuah kesempatan, saya menyebut bahwa data kependudukan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Data kependudukan yang akurat adalah kunci keberhasilan dalam perencanaan pembangunan nasional.

Data kependudukan juga digunakan oleh berbagai instansi untuk meningkatkan pelayanan. Hingga Juni 2022, sebanyak 5.335 instansi telah bekerja sama untuk mengakses data Dukcapil, termasuk Telkomsel, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan. Contoh lain adalah penggunaan teknologi *Face Recognition* (FR) untuk verifikasi identitas dalam layanan e-KYC (*Electronic Know Your Customer*) di bidang perbankan.⁸

Meskipun data kependudukan sangat bermanfaat, tantangan terkait keamanan data tetap menjadi perhatian utama. Sektor swasta yang memanfaatkan akses data kependudukan harus melalui berbagai

⁵<https://kumparan.com/ilham-bintang/berselancar-di-ruang-big-data-penduduk-indonesia-1yNRzS6Sf8Y>.

⁶<https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/02/120000065/20-nama-terpopuler-di-indonesia-dari-sutrisno-hingga-sunarti>.

⁷<https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/14/144356065/5-nama-unik-di-indonesia-ada-susah-senang-dan-selamat-idul-fitri>.

⁸<https://www.jpnn.com/news/perkuat-e-kyc-dan-identitas-digital-prof-zudan-lakukan-cara-ini>.

tahapan persyaratan yang ketat, termasuk menandatangani *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM). Ini untuk memastikan bahwa data penduduk tidak disalahgunakan dan tetap terjaga kerahasiaannya. Dengan pemahaman ini bisa dilihat bahwa data kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai angka-angka statistik, tetapi juga sebagai landasan penting untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan Data oleh Swasta

Data kependudukan merupakan aset vital bagi sebuah negara. Selain digunakan untuk keperluan administrasi dan perencanaan pembangunan, data ini juga dimanfaatkan oleh sektor swasta untuk berbagai tujuan komersial dan pelayanan publik.

Namun, pemanfaatan data kependudukan oleh pihak swasta harus diatur dengan ketat untuk memastikan keamanan dan kerahasiaannya.

Pihak swasta dapat memanfaatkan data kependudukan untuk berbagai keperluan, mulai dari verifikasi identitas, penyusunan profil pelanggan, hingga penyediaan layanan yang lebih personal dan efisien. Beberapa contoh penggunaan data kependudukan oleh pihak swasta termasuk layanan perbankan, telekomunikasi, asuransi, dan *e-commerce*. Misalnya, dalam sektor perbankan, data kependudukan digunakan untuk proses verifikasi identitas saat pembukaan rekening baru atau pengajuan kredit. Di sektor telekomunikasi, data ini membantu perusahaan untuk memverifikasi identitas pelanggan saat pendaftaran layanan baru. Pemanfaatan data kependudukan oleh pihak swasta memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.⁹

Dengan adanya akses data kependudukan, pihak swasta dapat memberikan layanan yang lebih baik dan efisien kepada masyarakat. Misalnya, dalam sektor perbankan, data ini digunakan untuk proses verifikasi identitas yang lebih cepat dan akurat. Pemanfaatan data kependudukan oleh pihak swasta diatur dengan ketat untuk melindungi privasi dan keamanan data. Setiap instansi swasta yang ingin mengakses data kependudukan harus melalui berbagai tahapan persyaratan yang

⁹<https://www.liputan6.com/news/read/4130048/dukcapil-gandeng-swasta-untuk-pemanfaatan-data-kependudukan>.

ketat. Salah satunya adalah menandatangani *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM). Ini untuk memastikan bahwa data penduduk tidak disalahgunakan dan tetap terjaga kerahasiaannya. Selain itu, sektor swasta juga diwajibkan untuk mengimplementasikan sistem keamanan data yang memadai untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data. Peraturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menekankan pentingnya perlindungan data pribadi penduduk. Untuk mengakses data kependudukan, pihak swasta dikenakan biaya sebesar Rp1.000,00 per Nomor Induk Kependudukan (NIK).¹⁰ Biaya ini menjadi salah satu sumber pemasukan bagi pemerintah yang digunakan untuk mendukung operasional dan pemeliharaan sistem administrasi kependudukan. Langkah ini juga memastikan bahwa akses data dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklarifikasi bahwa tarif Rp1.000,00 ini diterapkan hanya untuk lembaga swasta yang berorientasi pada keuntungan.¹¹

Contohnya, lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, sekuritas. Untuk kementerian/lembaga pemerintah, pemda, dan lembaga pelayanan publik, seperti BPJS Kesehatan, RSUD semuanya tetap gratis. Tidak ada hak akses yang diberikan kepada perorangan. Hak akses ini hanya untuk lembaga berbadan hukum. Tujuan utama dari kebijakan ini bukan untuk mencari pendapatan, tetapi untuk memastikan sistem Dukcapil tetap hidup dan mampu memberikan layanan berkualitas. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini akan dimanfaatkan untuk perawatan dan peremajaan infrastruktur server dan *storage*. Ditjen Dukcapil dalam melayani masyarakat dan lembaga pengguna.

Perangkat yang Mesti Diremajakan

Server kependudukan di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait usia perangkat keras yang digunakan. Banyak perangkat server yang

¹⁰<https://kumparan.com/kumparannews/kemendagri-soal-tarif-rp-1-000-akses-nik-bagi-lembaga-swasta-profit-oriented-1xtVpFl2r8Y>.

¹¹<https://news.republika.co.id/berita/racbv428/ini-penjelasan-dukcapil-kemendagri-soal-tarif-rp-1000-untuk-akses-nik>.

berfungsi untuk perekaman KTP elektronik (KTP-el) dan penunggalan data sudah berusia lebih dari 10 tahun dan masa garansinya telah habis. Meskipun begitu, anggaran untuk peremajaan perangkat tersebut belum tersedia, yang menyebabkan Dukcapil belum bisa melakukan pembaruan.¹²

Ada ratusan server yang berfungsi untuk perekaman KTP-el dan penunggalan data yang harus diremajakan. Selain itu, *spare part* dari perangkat tersebut juga sudah tidak diproduksi lagi, menambah kesulitan dalam menjaga kinerja server. Namun, demi menjaga keamanan dan ketersediaan data kependudukan, Dukcapil melakukan *backup* data secara rutin di pusat data cadangan di Batam dan pada *tape backup*.¹³ Selain itu, untuk menjaga keamanan data telah dipasang *firewall* jaringan, *web application firewall* menggunakan HTTPS untuk *web security*, dan aplikasi menggunakan jaringan tertutup. Dukcapil juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan telah menerbitkan Permendagri No. 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan.

Menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, yang menyebut hampir 200 juta data kependudukan di Kemendagri terancam hilang karena perangkat keras ratusan server sudah terlalu tua, saya jelaskan bahwa saat ini sebanyak 273 juta data penduduk terjaga dengan baik, aman, dan sudah ada *backup* data di DRC Batam. *Storage*-nya masih relatif baru dengan kapasitas yang mencukupi.¹⁴

Namun, perangkat keras perlu diremajakan agar pelayanan publik bisa berjalan optimal dan untuk memastikan kesiapan penyediaan daftar pemilih pada Pemilu dan Pilkada 2024. Selain itu, meskipun ada laporan mengenai potensi gangguan, server perekaman KTP-el masih berjalan dengan baik. Untuk *data center* perekaman masih jalan

¹²<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/17/14020881/dukcapil-belum-lakukan-peremajaan-server-perekaman-ktp-el-karena-anggaran>.

¹³<https://indeks.co.id/2022/04/17/back-up-data-dukcapil-memadai-perlu-peremajaan-perangkat-data-centre/>.

¹⁴<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/15281861/duduk-perkara-200-juta-data-kependudukan-yang-terancam-akibat-server-tua>.

terus dan masih bisa. Setiap perekaman terus dilayani.¹⁵ Dukcapil juga telah mengatur strategi jika ada gangguan, yaitu dengan menggunakan data dari pusat yang di-*backup* di Batam. Dengan tantangan yang ada, pembaruan perangkat keras menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan lancar dan data penduduk tetap aman.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dukcapil menunjukkan komitmen dalam menjaga integritas dan keamanan data kependudukan, meskipun masih ada kendala anggaran untuk peremajaan perangkat keras.

¹⁵<https://nasional.kontan.co.id/news/kemendagri-bantah-server-e-ktp-error>.



BAB

7

**MEMBANGUN
BRANDING BARU
DITJEN DUKCAPIL**



Membangun *Branding* Baru
Ditjen Dukcapil

A. Komunikasi dengan Pelanggan Melalui Pemanfaatan Media Sosial

Di era digital yang serba cepat, komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin penting.

Saya dan jajaran di Ditjen Dukcapil memahami pentingnya hal ini dan untuk itulah saya mengajak seluruh jajaran Dukcapil Pusat dan Daerah aktif memanfaatkan media sosial, khususnya TikTok, untuk menjawab pertanyaan serta menyelesaikan persoalan kependudukan di Indonesia.¹

Saya dianggap sebagai pejabat yang responsif dan inovatif dalam memanfaatkan media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, TikTok telah menjadi salah satu platform yang sering saya gunakan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Hal ini efektif dan murah karena dibandingkan dengan biaya sosialisasi lewat radio dan TV. Itulah mengapa kami di Dukcapil memilih media sosial ini sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi dengan pelanggan.

Melalui akun TikTok, saya kerap mengunggah video yang menjelaskan berbagai topik terkait administrasi kependudukan, seperti cara pembuatan KTP-el, perubahan data pada Kartu Keluarga (KK), serta permasalahan terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Salah satu keunggulan penggunaan TikTok adalah kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara cepat dan menarik.

Video-video singkat namun padat informasi yang saya unggah memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami.

Selain itu, format video yang interaktif dan visual membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur administrasi kependudukan yang sering kali dianggap rumit.

Tidak hanya memberikan informasi, saya juga menggunakan TikTok untuk menanggapi langsung pertanyaan dan keluhan dari masyarakat.

¹<https://news.detik.com/berita/d-5579225/dirjen-dukcapil-ini-buktikan-tiktok-bisa-bantu-tugas-negara>.

Dalam beberapa video, saya menjawab pertanyaan yang diajukan melalui komentar, memberikan solusi konkret, dan menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Saya ingin masyarakat merasa lebih dekat dengan pemerintah dan tahu bahwa kami siap membantu mereka.

Sebagai contoh, salah satu pertanyaan yang diajukan melalui TikTok adalah tentang cara mengurus KTP-el yang hilang.²

Dalam video tersebut, saya jelaskan jika KTP-el hilang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan kehilangan tersebut ke kantor kepolisian terdekat untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan. Setelah itu, bawa surat keterangan tersebut ke kantor Dukcapil setempat untuk proses penerbitan KTP-el baru. Pastikan juga membawa dokumen pendukung, seperti KK dan fotokopi KTP-el yang hilang jika ada.

Inisiatif ini mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak pengguna TikTok yang merasa terbantu dengan penjelasan yang saya berikan.

Mereka mengapresiasi keterbukaan dan kesediaan saya untuk berkomunikasi langsung melalui platform yang populer di kalangan generasi muda.³

“Sangat membantu sekali, Pak Zudan menjelaskan dengan jelas dan saya jadi tahu apa yang harus dilakukan,” tulis salah satu pengguna TikTok di kolom komentar.

Pemanfaatan media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan yang tertib dan akurat itu sangat baik, efektif, juga efisien.

Melalui video-video edukatif, kita bisa menjelaskan bagaimana data kependudukan yang akurat dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran.

²<https://news.detik.com/berita/d-5373312/cerita-dirjen-dukcapil-bikin-tiktok-soal-e-ktp-video-ditonton-1-juta-kali>.

³<https://news.detik.com/berita/d-5581426/dirjen-dukcapil-terima-pengaduan-dan-keluhan-lewat-tiktok>.

Data yang akurat sangat penting untuk pembangunan nasional. Dengan data yang baik, kita bisa membuat kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penggunaan media sosial yang saya lakukan dianggap mencerminkan adaptasi pemerintah terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, tetapi juga mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, menciptakan komunikasi dua arah yang lebih efektif.

Melalui pendekatan yang inovatif dan proaktif ini, kita bisa menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

B. Percepatan Registrasi SIM Card

Indonesia berupaya menciptakan sistem identitas tunggal yang lebih baik, meningkatkan keamanan data, dan memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat terhadap layanan telekomunikasi.

Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri adalah program registrasi SIM card, yang memiliki tujuan meningkatkan keamanan dan kepercayaan publik terhadap layanan telekomunikasi.

Program ini sebenarnya sudah sejak 2005 disosialisasikan, tetapi baru mendapatkan payung untuk pelaksanaannya pada 2016 dengan adanya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.⁴

Menteri Komunikasi dan Informasi kala itu, Rudiantara, mengatakan dalam laman resmi Kemkominfo adalah peran dari Dukcapil Kemendagri yang menjadi rujukan validnya informasi pelanggan pada saat registrasi, sehingga registrasi ini akan bisa berjalan dengan baik.

⁴<https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/13/oxq21f280-kominfo-akan-terapkan-validasi-nomorponsel-dengan-nik>.

Menanggapi hal tersebut, saya sampaikan bahwa pendataan nomor pelanggan sejalan dengan upaya pemerintah mendorong tata kelola pemerintahan dan masyarakat yang lebih tertib serta akuntabel.

Pemerintah ingin mendorong tata kelola yang lebih efisien menuju *sharing economy*, di mana operator dapat mengetahui siapa saja pelanggannya.

Kebijakan yang mewajibkan masyarakat pelanggan jasa telekomunikasi untuk meregistrasi *SIM card* Prabayar merupakan upaya pemerintah untuk menata data kependudukan menuju *Single Identity Number* yang lebih komprehensif.⁵

Sebelum dilakukan registrasi *SIM card*, terdapat lebih dari 360 juta nomor ponsel yang beredar di masyarakat, yang jelas melebihi jumlah penduduk Indonesia.

Dengan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka ada jaminan bagi operator penyedia jasa telekomunikasi bahwa penggunaan jelas identitasnya.

Meski registrasi *SIM card* baru maupun lama ini merupakan program yang sangat baik, tetapi ada juga kekhawatiran utama dari masyarakat, yakni potensi penyalahgunaan data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

Menanggapi kekhawatiran ini, saya menegaskan dan menjamin bahwa operator hanya diberikan akses untuk membaca data tersebut dan tidak untuk menyimpannya.

Operator hanya bisa melihat data saja dan tidak bisa mengubahnya. Hal ini karena akses yang diberi ke mereka berbeda, hanya verifikasi saja.

Sebagai garansi, diperjelas dengan UU Administrasi Kependudukan telah mencantumkan sanksi bagi mereka yang menyalahgunakan data kependudukan.

Dengan peran sertanya tersebut, optimisme dari warga masyarakat untuk melakukan registrasi *SIM card*, bisa melonjak.

Pada akhir November 2017, terlihat tingginya antusiasme masyarakat dalam menyelesaikan program tersebut.

⁵<https://tekno.kompas.com/read/2017/11/01/20190067/7-hal-yang-wajib-diketahui-soal-registrasi-kartu-sim-prabayar>.

Data yang dimiliki menunjukkan hingga akhir November 2017 sudah mencapai 54.347.072 pelanggan kartu yang mendaftar ulang.⁶

Perkembangan yang pesat pada registrasi SIM *card*, membuat pemerintah terus menunjukkan optimisme dalam menyelesaikan registrasi SIM *card* sebelum batas waktu pada Februari 2018.⁷

C. Mengingatnkan Masyarakat yang *Selfie* di NFT

Pada 15 Januari 2022, kasus penjualan foto *selfie* dengan KTP-el sebagai *Non-Fungible Token* (NFT) di platform OpenSea mencuat. Seorang warga diketahui menjual foto dirinya yang sedang memegang KTP-el dengan harga 0,234 *Ethereum* atau sekitar Rp11 juta. Kasus ini segera menjadi sorotan, mengingat bahaya yang mengintai dari penyalahgunaan data pribadi yang tertulis di KTP-el tersebut (KTP dan NFT).⁸

Meresponi kejadian tersebut, saya memberikan pernyataan resmi yang menekankan bahwa tindakan mengunggah dan menjual foto *selfie* dengan KTP-el sangat berbahaya. Data tersebut sangat rentan disalahgunakan untuk penipuan atau kejahatan lainnya.

Menjual foto dokumen kependudukan dan melakukan foto *selfie* dengan dokumen KTP-el di sampingnya untuk diverifikasi dan divalidasi tersebut sangat rentan adanya tindakan penipuan kejahatan oleh ‘pemulung data’ atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Data kependudukan dapat dijual kembali di pasar *underground* atau digunakan dalam transaksi ekonomi *online* seperti pinjaman *online*.

Masyarakat perlu diingatkan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi di era digital yang semakin berkembang.

Era digital harus didukung oleh semua pihak untuk menuju Indonesia yang semakin kreatif, inovatif, dan hebat. Oleh karena itu, edukasi kepada seluruh masyarakat oleh kita semua untuk tidak mudah menampilkan data diri dan pribadi di media *online* apa pun sangat perlu dilakukan.

⁶<https://news.republika.co.id/berita/p4wzg8328/313-juta-nomor-kartu-seluler-sudah-diregistrasi-ulang>.

⁷<https://kilaskementerian.kompas.com/fmb9/read/2017/11/23/124304228/registrasi-sim-card-ditargetkan-tuntas-februari-2018>.

⁸<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/17/08592141/selfie-e-ktp-jadi-nft-di-opensea-kemendagri-rentan-kejahatan-oleh-pemulung>.

Masyarakat sebaiknya lebih selektif dalam memilih pihak-pihak yang dapat dipercaya serta memberikan jaminan kepastian kerahasiaan data diri dan pribadi.

Selain itu, menjual data pribadi penduduk, baik dalam bentuk NFT atau lainnya merupakan pelanggaran hukum yang serius.⁹

Perbuatan itu terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 dan Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak Rp1 miliar.

D. Ajak Masyarakat Sadar Keamanan Data

Keamanan data kependudukan menjadi isu krusial di era digital saat ini. Data-data penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan (Suket) sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Belakangan ini, banyak kasus penyalahgunaan data yang marak terjadi, mulai dari data kependudukan yang diperjualbelikan hingga digunakan sebagai pembungkus makanan.

Salah satu contoh yang menghebohkan publik adalah ketika dokumen kependudukan milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, ditemukan menjadi bungkus gorengan.¹⁰

Surat Keterangan (Suket) yang diterbitkan sebagai pengganti sementara KTP-el tersebut seharusnya disimpan dengan baik atau dimusnahkan jika sudah tidak terpakai.

Dokumen yang dibuat oleh Dinas Dukcapil berupa Surat Keterangan seharusnya dipegang oleh masyarakat.

⁹<https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/17/113000465/jual-foto-ktp-sebagai-nft-dukcapil--bahaya-dan-ada-ancaman-pidananya?page=all#page2>.

¹⁰ <https://kumparan.com/kumparannews/dukcapil-soal-dokumen-susi-jadi-bungkus-gorengan-suket-dipegang-penduduk-1xBrNAqy1o/full>.

Pada prinsipnya, semua dokumen yang ada NIK dan nomor KK harus disimpan dengan baik oleh setiap pihak yang berkepentingan.

Jika ada dokumen kependudukan yang sudah tidak terpakai atau rusak, sebaiknya dimusnahkan dengan cara dibakar atau dirobek agar tidak disalahgunakan.

Kasus lain yang menjadi sorotan adalah jual beli data kependudukan yang marak di media sosial.

Pada Juli 2019, beredar informasi mengenai praktik jual beli data KTP dan KK di Facebook. Data ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan ilegal, termasuk pendaftaran aplikasi pinjaman *online*.

Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri saat itu, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan indikasi kasus tersebut ke Bareskrim Polri.

Sementara dari kami di Ditjen Dukcapil bisa memastikan bahwa data dari Dukcapil tidak mengalami kebocoran. Hal ini sudah dicek semuanya dan dipastikan tidak ada dari internal.

Selain itu, penjualan data ini adalah tindak kejahatan yang harus diusut tuntas.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadi kepada pihak lain, termasuk ketika mengunggahnya ke media sosial.

Bila kita *search* di Google saja itu banyak sekali bermunculan data-data kita terkait KTP-el, KK, paspor, nomor rekening, NPWP, nomor BPJS, dan sebagainya. Padahal penyebaran data tanpa hak, dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.

Sebagai langkah preventif, masyarakat dianjurkan untuk tidak mengunggah dokumen kependudukan ke media sosial dan menyerahkan dokumen yang sudah tidak terpakai ke Dinas Dukcapil untuk dimusnahkan.¹¹

Selain itu, untuk menghindari penyalahgunaan, instansi pemerintah dan swasta juga diharapkan dapat memanfaatkan *database* kependudukan secara bijak serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹¹<https://kumparan.com/kumparannews/dukcapil-dokumen-kependudukan-tak-terpakai-musnahkan-saja-1xDOibvAguK/full>.

Dalam upaya melindungi data kependudukan, Ditjen Dukcapil Kemendagri juga telah beralih ke sistem digital.

Mulai tahun 2021, KTP-el sudah diterapkan sebagai identitas digital di 50 kabupaten/kota.

Hal ini juga berarti bagi kantor-kantor untuk tidak lagi meminta fotokopi dokumen kependudukan dari masyarakat, tetapi menggunakan akses verifikasi data dari Dukcapil karena dokumennya sudah menjadi data digital.

Dengan demikian, menjaga kerahasiaan serta keamanan data kependudukan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Hati-hati dalam mengelola dan menyimpan dokumen pribadi. Ini langkah pertama yang harus diambil untuk menghindari penyalahgunaan data yang dapat merugikan kita semua.

E. Penghargaan bagi Ditjen Dukcapil Kemendagri 2015–2023

Beberapa penghargaan yang diraih oleh jajaran Ditjen Dukcapil Kemendagri selama saya menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri dari tahun 2015 sampai 2023 antara lain adalah sebagai berikut.

1. Penghargaan Kebijakan Inovatif dalam Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia, 2016.
2. Penghargaan dalam Mendukung Pendalaman Pasar Keuangan, OJK, 2017.
3. The Hasan Wirajuda Award 2017, Kementerian Luar Negeri, 2017.
4. Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dalam Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Salah Satu Pelayanan Penerbitan Akta Lahir, Kemenpan-RB, 2019.
5. Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dalam I-Pop Indonesia's Population and Civil Registration Map, Kemenpan-RB, 2020.
6. Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik “D-Sign: Dukcapil Signature Electronic (Tanda Tangan Elektronik Dukcapil)”, Kemenpan-RB, 2021.

7. Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik “Juwita NG: The Next Generation of Data Utilization in Public Services”, Kemenpan-RB, 2022.
8. Digital Innovation of the Year, Honorable Mention, Future Government Awards, UNDP, 2022.
9. Penghargaan Map Gallery Kategori People Choice, Environment, AL System Research Institute (ESRI International), 2019.
10. Kanaga Award, Penghargaan Plan International, 2019.
11. Penghargaan ANPK (Aksi Nasional Pencegahan Korupsi) atas Apresiasi dan Praktik Baik Pencegahan Korupsi, KPK, 2020.
12. Gatra Innovation Award: Inovasi Pelayanan Digital dan Terintegrasi Dokumen Dukcapil, Majalah Gatra, 2021.
13. Apresiasi Insan Cerdas, Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas (APIC), 2021.
14. Penghargaan Best Bureaucrats Obsession Award 2021, Obsession Media Group, 2021.
15. Penghargaan Gubernur yang Berhasil Menerapkan SPBE melalui Aplikasi Srikandi di Provinsi Sulawesi Barat, ANRI dan Kominfo, 2023.
16. Penghargaan Indonesia Awards Kategori Excellent Awards for Strategic Initiative “Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan” di Inews Tower, 2023.
17. Penghargaan sebagai Pemimpin yang Sukses Mendorong dan Menginspirasi Digital Transformasi pada Acara E-Gov AI Summit dan E Award, ABDI, 2023.



BAB

8

**PERKEMBANGAN
EMPIRIS
PELAYANAN
ADMINDUK DI
INDONESIA**



Perkembangan Empiris Pelayanan Adminduk di Indonesia

Pada bab ini merupakan perkembangan pelayanan dan inovasi Dukcapil yang dilakukan secara konkret oleh Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota serta dituliskan oleh kepala dinasny pada eranya masing-masing.

A. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Bandung¹

Pengantar

Saya ingin memberi gambaran perkembangan adminduk selama lima tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 saat saya menjadi Kepala Dinas Dukcapil Kota Bandung di masa kepemimpinan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Saya tidak bermaksud membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi untuk melihat apakah ada perkembangan atau tidak dalam pengelolaan administrasi Dukcapil untuk lima tahun terakhir, tentunya harus melihat kondisi sebelum tahun 2015. Saya hanya bisa mengambil gambaran satu tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014 di mana saya mulai mengenal, memahami, dan melaksanakan pengelolaan admin Dukcapil di daerah. Melihat realita di lapangan kondisi tahun 2014 merupakan gambaran apakah betul ada perkembangan atau malah ada kemunduran terkait pengelolaan administrasi kependudukan secara nasional, lebih khususnya di Disdukcapil Kota Bandung.

Tahun 2014, pengelolaan adminintrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hampir di seluruh wilayah tanah air di Indonesia, merupakan tahun di mana pada saat itu Disdukcapil dengan segala keterbatasannya memiliki “*image* negatif”, artinya pengelolaan yang sangat berbelit, birokrasi yang panjang, tidak adanya kepastian waktu penyelesaian dokumen, regulasi yang membingungkan, petugas tidak ramah, banyak dokumen asli tetapi palsu, bahkan sarat dengan percaloan serta memerlukan biaya yang mahal

Itu duluuuuuuu, cukup sebagai gambaran kerumitan saat itu.

¹Tulisan ini ditulis oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Bandung, Dra. Popong W. Nuraeni, M.M.Pd.

Proses Perubahan

Dengan berjalannya waktu, pertengahan tahun 2014 terjadi perubahan pucuk pimpinan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kunjungan kerja pertama Dirjen Dukcapil dilaksanakan di Kota Bandung. Kami sangat beruntung karena salah satu kota yang pertama mendapatkan arahan dan detail-detail apa yang harus kami lakukan di daerah. Secercah harapan kami punya keyakinan pengelolaan admindukcapil akan berubah di tangannya. Gebrakan pertama pada akhir tahun, tepatnya pada triwulan ke empat di tahun 2014, Disdukcapil di seluruh Indonesia mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik.

Ini adalah awal kebangkitan Disdukcapil seluruh Indonesia. Sayangnya anggaran DAK turunnya di akhir tahun pada Triwulan IV. Dengan demikian, Disdukcapil Kota Bandung satu-satunya kota yang tidak bisa memanfaatkan dana tersebut dengan alasan tidak cukup waktu dan berisiko untuk mengelola anggaran di akhir tahun anggaran, dengan seizin wali kota, kami melapor ke Dirjen Dukcapil Kemendagri RI karena tidak bisa untuk memanfaatkan DAK tersebut. Namun, untuk kabupaten/kota secara keseluruhan sungguh sangat membantu dalam menunjang pengelolaan program admindukcapil di daerah. Alhamdulillah, kami Kota Bandung saat itu memiliki pimpinan di daerah (wali kota) yang luar biasa sangat memperhatikan Disdukcapil dari sisi morel maupun materiel. Padahal di kebanyakan kabupaten/kota, perhatian kepala daerah saat itu sangatlah minim, bisa dibilang hanya dilihat sebelah mata dan merem.

Dengan keberanian dan ketegasan Dirjen Dukcapil saat itu, maka perubahan demi perubahan mulai tampak. Pada tahun 2015 sampai tahun 2020 adalah tahun-tahun berpacu dalam berbagai perkembangan dalam pengelolaan administrasi kependudukan serta pencatatan sipil di seluruh kabupaten di Indonesia dengan kemampuan dan kondisi yang beragam (semangat dan kemampuan pengelola, perhatian kepala daerah serta keterbatasan sarana dan prasarana). Di sinilah diperlukan seorang pemimpin yang visioner, mengerti permasalahan di daerah, tegas, dan bijak. Tidak mudah saat itu untuknya mempersatukan menjadi satu kesatuan dalam komando yang tegak lurus dari beliau, karena tidak sedikit kepala dinas yang berpikir bahwa Disdukcapil di daerah

adalah aparat pemerintah daerah. Di tangan beliau, sebagai pemimpin yang bukan hanya sekadar tahu teori, tetapi sangat paham dan mau memahami keragaman pengelolaan admindukcapil yang berbeda-beda di daerah, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Tidak semudah membalikan telapak tangan, sekarang, Disdukcapil di seluruh Indonesia tak ubahnya seperti alunan musik yang senandung iramanya mengalun merdu, sangat diperhatikan dan sangat banyak diminati di daerah. Di tangan seorang konduktor yang paham teknis bukan hanya teori, yaitu Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Prof.Dr. Zudan Arif Fakrullah, S.H., M.H. Di bawah koordinasi kepemimpinan beliau, banyak perubahan yang terjadi, antara lain sebagai berikut.

Aspek Regulasi

Adanya perubahan regulasi (UU Adminduk, Perpres, dan Permen) yang memberi kemudahan kepada aparat untuk memproses permohonan yang diajukan masyarakat dalam penerbitan dokumen pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, juga kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan, antara lain sebagai berikut.

1. Persyaratan pengajuan permohonan penerbitan dokumen adminduk disederhanakan.
2. Pemangkasan birokrasi pengurusan adminduk tidak perlu lagi pengantar RT/RW, kelurahan, dan kecamatan.
3. Pelayanan dokumen sudah sehari jadi.
4. Penandatanganan dokumen yang awalnya harus tanda tangan basah oleh kepala instansi pelaksana kemudian diganti dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sehingga tidak menghambat pelayanan.
5. Terjadinya penghematan anggaran yang sangat signifikan karena masyarakat bisa langsung mencetak dokumen adminduk dengan kertas HVS di rumah.
6. Pemberian hak akses pemanfaatan data oleh lembaga, baik pemerintah maupun swasta, lembaga pendidikan, perbankan, dan sebagainya.
7. Pengaturan struktur kepegawaian para pejabat Disdukcapil yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil sehingga Dukcapil semakin diperhitungkan di daerah.

8. Percepatan penyelesaian kepemilikan dokumen kependudukan (KTP-el, akta lahir, dan KIA) menjadi target capaian program tahunan nasional dan daerah.
9. Rapat koordinasi nasional merupakan forum strategis dalam melaksanakan koordinasi pusat dan daerah juga sebagai forum evaluasi capaian kinerja.

Poin-poin di atas merupakan sebagian perubahan dan perkembangan yang terjadi lima tahun terakhir.

Lokus Pelayanan

Titik-titik pelayanan yang awalnya terkonsentrasi di satu tempat, maka dengan prinsip stelsel aktifnya adalah di pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Adminduk No. 23 Tahun 2013, maka daerah mengembangkan dengan konsep pendekatan pelayanan kepada masyarakat dibuatlah satelit-satelit pelayanan yang bisa dijangkau oleh masyarakat, khususnya yang tidak punya waktu atau kesulitan meluangkan waktu di dalam jam kerja, maka bisa dapat dilayani di hari libur Sabtu atau Minggu. Satelit-satelit pelayanan di Kota Bandung dikenal dengan nama Gerai Layanan Istimewa (GEULIS) sudah bisa melayani setiap hari kerja bukan hanya hari libur (mal dan kantor lembaga), ditambah lagi mesin anjungan Dukcapil mandiri yang menjadi favorit masyarakat.

Sistem Pelayanan

Pemberian pelayanan yang awalnya diberikan secara konvensional, maka dalam kurun waktu lima tahun terakhir pun banyak kabupaten kota berinovasi membuat aplikasi dengan berbagai nama, seperti aplikasi “SALAMAN” (selesai dalam genggaman) di Kota Bandung merupakan suatu aplikasi untuk memberikan pelayanan *online*, masyarakat tidak perlu datang ke tempat pelayanan. Pada saat pandemi Covid-19 saat ini, model pelayanan yang dilaksanakan Disdukcapil luar biasa sangat membantu dan bermanfaat. Disdukcapil pada umumnya sudah siap memberikan pelayanan *online*, masyarakat tetap tinggal di rumah dan cukup masuk aplikasi, maka masyarakat tinggal memilih pelayanan admindukcapil apa yang akan diajukan ke Dinas Kependudukan.

Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil khususnya di Kota Bandung yang saya alami, banyak apresiasi diberikan masyarakat sejak tahun 2015 tatkala saat itu blanko KTP-el sudah mulai ada walaupun masih ada keterbatasan, tetapi masyarakat merasakan bahwa pelayanan sudah ada keberpihakan kepada masyarakat. Disdukcapil semakin diperhitungkan keberadaannya, bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak segan untuk mengapresiasi kerja Disdukcapil di setiap momen kegiatan. Sudah selangkah lebih maju dibandingkan OPD di daerah dalam pemberian pelayanan publik.

Dukcapil Kota Bandung sejak tahun 2017 juga selangkah lebih maju dibanding yang lain dalam pengelolaan pelayanan adminduk kepada masyarakat. Diawali dari keberanian penghapusan pencaloan 2016, *delivery service* dokumen kependudukan kepada masyarakat, model antrean pendaftaran pelayanan *online* dengan aplikasi: E-Spasi SMS Gateway, memberikan pelayanan keliling (MEPELING) yang sarat dengan penghargaan; GEULIS, layanan istimewa yang memberikan pelayanan juga di hari Sabtu dan Minggu; aplikasi SALAMAN, untuk pelayanan *online* semua produk admindukcapil, bisa euy hebat (BI EHA) dan mangga urus identitasnya (MANG UDIN) sebagai kendaraan yang melayani kunjungan rumah untuk kaum difabel, orang sepuh, dan orang sakit, Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari Ditjen Dukcapil menyempurnakan kemudahan dalam pelayanan. Itu semua adalah bentuk-bentuk perubahan dan perkembangan pelayanan admindukcapil di daerah sebagai tindaklanjut perubahan-perubahan kebijakan dari pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri Republik Indonesia, sekaligus mengubah “*image*” Dukcapil dari katanya “ribet” menjadi “mudah” dan membahagiakan masyarakat.

Penghargaan demi penghargaan banyak diperoleh, baik oleh Ditjen Dukcapil maupun Disdukcapil di daerah, ini membuktikan bahwa Dukcapil sudah banyak perubahan menjadi lebih baik, lebih mudah, dan murah bagi masyarakat karena tidak perlu mengeluarkan anggaran karena semua pelayanan gratis serta masyarakat tetap tinggal di rumah. Jadi, tidak perlu mengeluarkan *transport* dan jajan dalam mengurus dokumen kependudukan serta pencatatan sipil.

Penutup

Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan adminduk lima tahun terakhir (2015–2020). Saya menyadari dengan segala keterbatasan pasti banyak hal yang terlewatkan. Saya hanya mengingat dan menyampaikan apa yang saya rasa, saya lihat, dan saya laksanakan. Dengan kepemimpinan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri Republik Indonesia, selama hampir enam tahun lebih beliau memimpin, banyak sekali perubahan dan perkembangan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga begitu banyak penghargaan-penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri yang diterimanya. Beliau adalah tipe pemimpin yang cerdas, tegas, bijak, dan dekat secara pribadi dengan para Kadis dan stafnya di daerah. Beliau tipe pemimpin yang bukan hanya tahu teori, tetapi beliau paham teknis, ini luar biasa selamat dan sukses selalu, tetap sehat, semoga Gusti Allah selalu melindungi. *Aamiin Ya Robbal Alamin*.

B. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Lumajang²

Pengantar

Perkembangan layanan adminduk di daerah selama lima tahun terakhir ini mengalami perubahan yang sangat pesat. Tidak hanya sekadar revolusi layanan, bahkan mengalami lompatan-lompatan yang semakin memberikan akses kemudahan layanan kepada masyarakat secara keseluruhan. Hal ini jujur saya sampaikan sebagai aparatur pelaksana di bidang layanan adminduk selama 17 tahun, di mulai tahun 2003. Semula menjadi Kepala Seksi, Kepala Bidang, hingga Kepala Dinas sampai saat ini, suka duka dalam menghadapi berbagai karakter masyarakat, dengan sistem manual hingga sistem digital di hari ini sudah saya rasakan. Dengan berganti-ganti nomenklatur hingga kini, serempak menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia.

²Tulisan ini ditulis oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang–Jatim, Agus Warsito Utomo, S.Pd.

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana layanan di bidang administrasi kependudukan di daerah mulai terbentuk. Meskipun sejak awal tidak semua daerah bisa memenuhi nomenklatur yang diamanahkan di dalam undang-undang tersebut. Paling tidak, layanan adminduk sudah memiliki payung hukum berupa undang-undang. Ketimbang tahun-tahun sebelumnya, hanya berupa Permendagri No. 28 Tahun 2005, yaitu tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

Ada beberapa catatan yang dapat saya sampaikan terkait dengan refleksi lima tahun terakhir perkembangan layanan adminduk yang ada di daerah, antara lain sebagai berikut.

Bidang Regulasi

Dalam penataan regulasi di bidang administrasi kependudukan ini sudah mulai dirasakan, setelah pelaksanaan layanan perekaman massal KTP-el, maka setiap ada program baru yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil, pasti diikuti dengan regulasinya berupa Permendagri. Contohnya, Permendagri No. 02 Tahun 2016, tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak. Meskipun pada saat itu belum diwajibkan di setiap daerah sebagai program nasional, akan tetapi sebagai dasar rujukan untuk pelaksanaan di daerah sudah ada. Dengan demikian, sesuai dengan kemampuan anggaran di daerah secara bertahap sudah ada yang melaksanakan. Untuk Kabupaten Lumajang, baru mulai pada bulan Oktober tahun 2019. Dengan demikian, baru mencapai 22,33% dan akan kami tingkatan pada kinerja layanan pada tahun 2021.

Dari sisi ini, saya sampaikan sangat cepat perkembangannya dan secara linier mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang administrasi kependudukan. Bahkan pada tahun 2021 ini, *branding* layanan adminduk menjadi “Layanan Adminduk yang semakin mudah dan Aman”.

Bidang Inovasi Layanan

Perkembangan di bidang inovasi layanan juga sangat pesat. Hal ini bisa dilihat di masing-masing daerah sudah mulai berlomba-lomba untuk menampilkan inovasi yang dimiliki dalam rangka memberikan layanan yang membahagiakan kepada masyarakat dan juga banyak menghasilkan penghargaan di bidang itu, khususnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Ditjen Dukcapil sendiri sudah memprakarsai dan meluncurkan program-program inovatif, misalnya dengan melalui GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) tahun 2018. Gerakan ini memberikan ruang kreasi untuk berinovasi di daerah, misalnya di Lumajang: dengan adanya GISA, bisa memunculkan inovasi yang bernama GADIS AYU (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk ke Posyandu) yang pada bulan Desember 2019 mendapat apresiasi Top 45 dari Ibu Gubernur Jawa Timur dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) di Jawa Timur.

Bahkan dalam situasi pandemi Covid-19 pun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masing-masing daerah juga bisa melahirkan inovasi layanan adminduk, sementara kantor layanan publik yang lain masih berusaha mencari format layanan yang pas dan masih bingung memilih antara *Work From Home* atau *Work From Office*.

Dalam masa pandemi Covid-19, di Kabupaten Lumajang bisa melahirkan layanan non-tatap muka dengan nama PANADDOL MANTAP (Pelayanan Adminduk OnLine Melalui Aplikasi WhatsApp).

Dulu, pelayanan adminduk petugas pendaftaran hanya menerima berkas dari pemohon, baru ada penerbitan dokumen kependudukan. Apabila tidak ada pemohon yang mengajukan berkas, tidak ada layanan adminduk. Dalam hal ini, petugas pasif. Akan tetapi saat ini, dengan adanya perubahan atau revolusi layanan, baik dari sistem pendaftaran maupun sistem aplikasi yang sudah terintegrasi pada setiap jenis layanan, dengan memakai SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), maka tentunya akan memberikan banyak kemudahan, baik bagi pemohon maupun petugas layanan. Bahkan sudah tidak lagi membutuhkan layanan pendaftaran tatap muka. Pelayanan sudah dalam bentuk layanan adminduk jemput bola, kolektif, dan memudahkan.

Dukcapil Go Digital

Ini juga merupakan program yang dirilis selanjutnya oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, setelah diluncurkannya program GISA. Dengan program ini, juga melahirkan berbagai terobosan-terobosan di bidang layanan adminduk, mulai penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sampai dengan penggunaan kertas HVS A4 80 gram untuk dokumen adminduk selain KTP-el dan KIA (Kartu Identitas Anak). Sebelum muncul program ini, bagaimana sibuknya sebagai kepala dinas yang setiap hari lebih kurang 3.000 berkas yang harus ditandatangani secara basah dan bagaimana ketika kepala dinas tidak berada di tempat, karena tugas luar daerah selama tiga hari misalnya, sehingga ketika datang, pasti di meja kerja sudah menumpuk antrean tanda tangan basah yang harus dibubuhkan. Nah, itulah gambaran, bagaimana kondisi sehari-hari pejabat Dukcapil yang seolah-olah tidak ada kegiatan lain selain itu. Ini benar-benar menjenuhkan.

Akan tetapi, dengan adanya program *Dukcapil Go Digital*, kami sudah lega dan sudah terbebas dari kegiatan rutinitas yang sangat mengikat kegiatan yang lain. Pada saat ini, dalam kondisi apa pun, baik ada maupun tidak ada kepala dinas di kantor, maka layanan penandatanganan dokumen adminduk tetap berjalan, karena sudah menggunakan TTE untuk semua dokumen adminduk.

Kemudian, untuk percepatan penyelesaian dan pengambilan dokumen kependudukan juga semakin mudah dengan adanya layanan *online* yang bisa dilakukan oleh penduduk yang sudah memiliki e-mail, sehingga dokumen adminduk selain KTP elektronik dan KIA bisa dicetak sendiri dengan menggunakan kertas HVS A4 80 gram.

Selanjutnya, yaitu program Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), yang mulai dirintis awal tahun 2020 dan beberapa daerah di Jawa Timur juga sudah menerapkan. Program ini memberi penguatan terhadap program sebelumnya, yaitu layanan adminduk melalui daring, sehingga ke depan dokumen adminduk hasil layanan daring, selain bisa dicetak sendiri di rumah, bagi yang memiliki peralatan, bisa juga dicetak langsung ke mesin ADM yang sudah disediakan.

Peningkatan Kualitas Layanan dan Layanan Terintegrasi

Pada saat ini, layanan adminduk semakin dirasakan oleh masyarakat dari sisi akses kesederhanaan prosedur, kemudahan persyaratan, kejelasan, keamanan, tanggung jawab dan kedisiplinan, kesopanan, kepastian waktu pelayanan, akurasi produk pelayanan, kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, serta kenyamanan dalam pelayanan. Itu semua harus secara konsisten dilakukan oleh semua petugas aparatur pelayanan dalam menghadapi tuntutan pelayanan prima ke depan. Dengan melalui pemanfaatan teknologi, tentunya akan semakin mudah dalam merealisasikan yang pada era sekarang aksesnya sangat terbuka. Peningkatan kualitas layanan tidak hanya sekadar tujuan, akan tetapi sekaligus menjadikan tantangan untuk segera mewujudkannya.

Layanan adminduk ke depan tidak hanya sekadar murni pelayanan, akan tetapi di dalamnya juga termasuk bagaimana *updating* datanya, baik dirinya maupun anggota keluarga yang lain. Pelayanan adminduk sudah dalam bentuk layanan terintegrasi dengan dokumen yang lain, misal orang mengajukan akta kelahiran, maka sekaligus juga akan terbit dokumen baru, meliputi: Kartu Keluarga yang sudah ada nama bayi, NIK bayi, akta kelahiran, dan sekaligus Kartu Identitas Anak. Begitu juga dengan layanan adminduk lainnya sudah dalam bentuk paket-paket layanan. Itulah gambaran layanan adminduk saat ini dan ke depan dengan segala inovasi layanan tentunya.

Pemanfaatan Data

Nah, inilah program gres yang sudah dijalankan oleh Ditjen Dukcapil, yaitu Pemanfaatan Data dan Pemberian Hak Akses kepada lembaga pengguna, baik di daerah maupun di pusat. Program inilah yang membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah semakin bergengsi serta memiliki nilai strategis bagi SKPD/OPD yang ada di daerah atau lembaga berbadan hukum Indonesia yang ada di daerah. Pada saat ini, berlomba-lomba semua SKPD/OPD di daerah mengajukan Surat Permohonan untuk PKS (Perjanjian Kerja Sama) Pemanfaatan Data dan Hak Akses. Di Kabupaten Lumajang, sudah ada 15 OPD yang sudah menandatangani PKS dan dari 15 OPD tersebut sudah ada 8

OPD yang melakukan akses ke *Data Warehouse* (DWH) pusat. Dengan demikian, ke depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya melayani kebutuhan akan pemenuhan kepemilikan dokumen adminduk, akan tetapi juga layanan data dan hak akses yang memang dibutuhkan oleh lembaga pengguna pada era *big data* saat ini menuju satu data kependudukan Indonesia.

Pemimpin yang *Smart*

Nah, yang terakhir ini juga sangat memegang peran, sebagai nakhoda di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Seorang bernama Prof. Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kalau tidak keliru, menjabat mulai tahun 2015. Tatanan dan konsep administrasi kependudukan mulai direformasi, antara lain tata kelolanya, *mindset* kelembagaannya, bagaimana SDM-nya, baik dari pusat sampai di daerah.

Saya tidak mengenal secara pribadi dengan beliau, akan tetapi konsep-konsep yang dilahirkan cocok sekali dengan jiwa visioner, jiwa muda, dan tanpa kompromi. Bagaimana awal-awalnya masih terjadi penolakan di daerah terkait dengan pengangkatan pejabat eselon Dukcapil oleh kementerian, tetapi beliau tetap tegak lurus menjalankan aturan, dan akhirnya berhasil.

Hal yang saya rasakan terakhir, yaitu kebijakan penerapan asas *Contrarius Actus* dalam penerbitan dokumen adminduk, yang tentunya asas ini sudah ada sejak lama. Hanya saja untuk penerapan aplikasi kebijakan di Dukcapil, baru kali ini saya dengar dan saya rasakan manfaatnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kebijakan ini menjadi viral ketika saya sosialisasikan di radio banyak diapresiasi dan didukung masyarakat. Terutama kegiatan Pak Dirjen pada saat kunjungan ke daerah dan menyamar karena sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Ya alhamdulillah, karena Dirjen-nya ahli hukum dan masih muda, makanya kebijakan ini muncul. Itu salah satu jawaban yang saya sampaikan, kenapa kok baru sekarang muncul kebijakan itu. Sebelumnya orang mengganti data kelahiran harus penetapan pengadilan, padahal ada dokumen pendukung berupa ijazah, begitu juga dengan perubahan nama, menyamakan dengan nama

di ijazah juga harus melalui penetapan pengadilan. Dengan kebijakan transformasi bagi Dukcapil dengan harapan tentunya semakin bergerak maju dan insyaallah sudah terealisasi serta tidak ada kemunduran, saat ini yang mundur adalah para CALO dan PUNGLI.

C. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Bandar Lampung³

Pengantar

Dalam rangka penerapan prinsip pemerintahan yang baik, pemerintah wajib menyiapkan dan memfasilitasi penyelenggara pelayanan secara prima, sehingga masyarakat yang akan mengurus untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan segera akan terpenuhi tentunya dengan cepat, mudah, murah, dan bahkan gratis. Hal ini sejalan dengan program aksi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung bersama masyarakat dan komponen terkait lainnya, dalam rangka mewujudkan pembangunan seutuhnya menuju masyarakat yang sejahtera, bahagia lahir dan batin. Hal ini secara kontinu harus terus berjalan guna memenuhi berbagai kebutuhan penduduk yang saat ini berjumlah 1.189.297 jiwa yang tersebar di 20 kecamatan dan 126 kelurahan.

Bapak Drs. H. Herman HN, selaku Wali Kota Bandar Lampung, dengan kemampuan, kepiawaian manajerial kepemimpinannya dapat mengelola, memberdayakan, dan menggerakkan seluruh potensi sumber daya aparatur dengan menempatkan orang-orang yang tepat, yang memiliki kemampuan yang mumpuni pada jajaran birokrasi pemerintahannya, serta ditunjang dengan pengelolaan sumber daya alam, potensi perdagangan dan jasa yang dioptimalkan untuk mengisi pundi kas pendapatan daerah, di mana pada awal kepemimpinannya di bulan Oktober 2010, pada APBD PAD-nya, sebesar Rp83 miliar, namun dengan berjalannya waktu sampai di APBD TA 2020 PAD Kota Bandar Lampung sudah mencapai Rp850 miliar, yang berarti penaikannya 10 kali lipat.

³Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Drs. Ahmad Zainuddin, M.A.P.

Bersamaan dengan lompatan peningkatan PAD yang fantastis, maka pelaksanaan roda pembangunan mengalami perubahan yang signifikan, terutama yang terlihat langsung adalah pada penampilan wajah Kota Tapis Berseri tampak lebih indah, bersih, dan nyaman, pembangunan bidang infrastruktur dipercepat hingga sampai saat ini telah dibangunnya 12 *flyover*, 1 *underpass*, perbaikan dan pelebaran seluruh jalan-jalan protokol, bahkan sampai jalan lingkungan serta gang-gang tak luput dari *hotmix* hitam. Selain itu juga, di bangun gedung-gedung perkantoran milik pemerintah daerah dan gedung perkantoran untuk forkopimda, kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, gedung RSUD, gedung puskesmas, dan gedung fasilitas sekolah. Di sektor pendidikan juga dilaksanakan program Bina Lingkungan (sekolah gratis) di mana anak-anak siswa SD dan SMP yang orangtuanya tidak mampu, mendapatkan pembebasan bayaran SPP, bantuan pakaian seragam sekolah, pakaian olahraga, tas, buku, dan sepatu. Di bidang kesehatan dengan program Jaminan Kesehatan Kota, di mana semua warga yang sakit dapat berobat secara gratis pada 31 puskesmas dan 12 RS, baik milik pemerintah daerah maupun milik swasta di kelas 3, yang tentunya telah memiliki kerja sama atau MOU dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung, di mana masyarakat yang akan berobat/dirawat hanya menunjukkan KTP-el-nya saja.

Semangat membangun terus berjalan di bidang ekonomi kreatif dengan program bantuan berupa dana dan peralatan untuk UKM, bidang sosial dan keagamaan dengan memberikan bantuan untuk pembangunan tiga masjid berornamen Lampung pada setiap tahunnya yang menyebar di 20 kecamatan, dan bidang lain-lain pun terus berlanjut. Namun, yang sangat fenomenal selain dari uraian di atas adalah pembangunan dan perubahan yang berkaitan dengan penataan birokrasi, pelayanan publik, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya, yaitu berupa pembangunan Gedung Mal Pelayanan Terpadu Satu Atap dengan 12 lantai yang sangat representatif. Selaras dengan berbagai perhatian yang luar biasa dari Bapak Wali Kota terhadap warganya yang akan mendapatkan pelayanan, di mana Disdukcapil dijadikan beliau sebagai *Role Model*, pionir potret terdepan pelayanan publik Pemerintah Kota Bandar Lampung, hal ini terlihat dengan diberikannya ruangan kantor dan ruangan pelayanan yang terletak di

lantai 2 dan lantai 3 bagian paling terdepan yang luas dan nyaman, serta dilengkapi dengan pengadaan *meubeler* yang baru, disesuaikan dengan keadaan suasana pandemi Covid-19, dengan dipasang sekat kaca pelindung pada setiap loket/ruang pelayanan, hal ini sebagai upayaantisipasi agar lebih nyaman, baik dari sisi petugas maupun masyarakat yang akan menerima pelayanan.

Konsekuensi perhatian khusus Bapak Wali Kota terhadap Disdukcapil dengan menganggarkan pembelian berbagai kelengkapan yang dibutuhkan dalam upaya untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan berupa barang modal secara bertahap, di APBD TA 2018 pengadaan 5 unit mesin cetak KTP-el, di APBD TA 2019 pembelian 20 unit alat perekam KTP-el untuk ditempatkan di 20 kecamatan dan 2 unit *server* yang ditempatkan di Kantor Disdukcapil, dan di APBD TA 2020 dengan pengadaan 15 unit komputer, 15 unit *printer*, dan 2 unit alat perekam KTP-el serta 1 unit mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang akan digunakan pengoperasiannya di Kantor Dukcapil. Lebih lanjut, Bapak Wali Kota secara rutin memantau penyelenggaraan layanan di Kantor Dukcapil, disertai laporan dari orang-orang yang ditugaskan untuk memantau pencapaian kinerja pelayanan jajaran Disdukcapil yang terus meningkat. Hal ini ditandai dengan terselesaikannya semua laporan permasalahan atau keluhan yang berkaitan dengan layanan Disdukcapil, melalui *media center* Lapor Walikota yang khusus dikelola oleh petugas bagian organisasi dan diskominfo, untuk menanggapi berbagai keluhan terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Secara internal, Disdukcapil juga menyiapkan ruang loket pengaduan, kotak saran, lapora SP4N, laporan melalui *website*, media sosial, *ombudsman*, bahkan kadis pun di ruang kerjanya siap menerima laporan dan penghadapan warga secara langsung untuk penyelesaian yang bersifat mendesak.

Proses pekerjaan yang diselenggarakan secara benar dan sungguh-sungguh berdasarkan aturan yang berlaku, tentunya mendapatkan hasil yang baik. Hal ini menurut Pak Herman, patut dihargai dan diberikan *reward*, berupa tunjangan kerja dan insentif khusus, kebijakan itu telah kami dapatkan. Sementara di sisi lain, bila pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai aturan atau adanya unsur penyimpangan, patut pula diberikan teguran, sampai penjatuhan hukuman/sanksi, seperti 4 orang staf

tenaga kontrak telah diberhentikan, 1 orang PNS diturunkan pangkat, dan 2 orang staf PNS dipindahkan ke unit kerja OPD lain. Komitmen Bapak Wali Kota untuk menjadikan Disdukcapil sebagai pionir pelayanan publik yang bertujuan untuk membahagiakan masyarakat, sudah diawali dengan diterbitkannya Perwali No.471/1432/14/2010, tanggal 15 Oktober 2010, yang bertepatan pada lima hari kerja pertama di masa kepemimpinannya. Dengan menyatakan bahwa semua pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Disdukcapil tidak dipungut biaya (gratis), hal ini yang menjadi dasar sebagai upaya penegasan dalam rangka untuk menghilangkan praktik-praktik pungli dan pencaloan yang saat itu masih marak terjadi dalam proses kepengurusan dokumen. Dengan aturan tersebut, maka semua unsur lembaga yang terkait dalam proses untuk kepengurusan sampai penerbitan dokumen akta adminduk, baik dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai ke Disdukcapil, harus menyatakan dengan berani stop pungli.

Demikian tekad dan semangat jajaran Disdukcapil Kota Bandar Lampung, untuk terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pemahaman terhadap warga Kota Bandar Lampung, baik secara langsung maupun melalui media, akan pentingnya keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam pembenahan administrasi kependudukan yang disesuaikan dengan keadaan bila terjadi perubahan kependudukan atau perubahan atas peristiwa penting di masing-masing anggota keluarga, dalam Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA), seperti yang telah dicanangkan oleh Bapak Mendagri di Batam dan diteruskan pencanangannya untuk tingkat Provinsi Lampung di kompleks arena PKOR Way Halim Kota Bandar Lampung oleh Bapak Prof. Dr. Zudan selaku Dirjen Dukcapil, yang pada saat itu menghadirkan petugas Disdukcapil dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, untuk melayani masyarakat dalam melaksanakan perekaman pembuatan KTP-el yang diikuti oleh 14.700.012 orang.

Bila ditelaah dari berbagai kegiatan serta inovasi yang telah dilakukan oleh jajaran disdukcapil, tentunya telah banyak hal yang berubah, di mana setiap komponen anggota dan staf Disdukcapil, baik dari pemikiran dan perilaku untuk selalu berbuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena apabila tidak

melakukan sesuai aturan, akan mendapatkan teguran, sanksi, bahkan sampai dengan pemberhentian. Bahwa untuk melayani warga yang memerlukan dokumen akta dan dokumen kependudukan adalah wajib serta harus dilayani oleh setiap petugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan pertimbangan utamanya, terpenuhi semua persyaratan melalui prosedur dan dikerjakan secara cepat, tepat, transparan, dan tidak diskriminatif, dengan target penyelesaian yang semula untuk pembuatan akta dan dokumen kependudukan dari proses pendaftaran sampai dengan terbit atau jadi dengan tiga hari kerja. Namun, dengan percepatan dan pengembangan layanan prosesnya menjadi satu hari jadi, bahkan untuk proses pembuatan dari perekaman sampai dengan penerbitan percetakan KTP-el dapat ditunggu, antara 30 sampai dengan 60 menit. Hal ini diutamakan bagi lansia, disabilitas, dan keperluan khusus, ke semuanya ini dapat terlaksana tentunya didukung dengan kesiapan petugas, tersedianya alat cetak dan *ribbon*, serta tersedianya blangko KTP-el. Hal ini berkat dorongan dan *support* dari Bapak Dirjen dan jajaran, terlebih dengan telah dilaksanakannya MOU Hibah berupa dana dari Pemerintah Kota Bandar Lampung sebanyak 1,2 miliar kepada pihak Dirjen Dukcapil untuk pencetakan blangko KTP-el, pada tanggal 5 Februari 2020, yang merupakan implementasi pelaksanaan Permendagri No. 99 Tahun 2019. Hal ini merupakan wujud perhatian Bapak Wali Kota kepada warganya agar mendapatkan pelayanan KTP elektronik yang lebih cepat. Gagasan inovasi yang pertama, merupakan hasil dari peningkatan, pengembangan di bidang pelayanan KTP-el yang sangat diapresiasi oleh sebagian besar masyarakat Kota Bandar Lampung, dengan Program CANTIK (cetak KTP-el tanpa henti).

Pemberlakuan Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Admindak secara Daring merupakan terobosan baru dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, yang merupakan cara baru bagi warga untuk mendapatkan pelayanan admindak, dengan mencetak dokumen sendiri dari kantor atau rumah masing-masing yang bersangkutan. Seiring dengan implementasi aturan ini, Disdukcapil Kota Bandar Lampung memadukan dengan program yang dinamai Permen Manis (Pelayanan Melalui *Online* Masyarakat Duduk Manis), dengan pemanfaatan sarana WhatsApp nomor 082180852544 dan laman *website disdukcapil.bandarlampungkota@go.id*.

Ikhtiar Disdukcapil Kota Bandar Lampung dalam pengembangan inovasi untuk peningkatan kualitas percepatan pelayanan dalam mencetak dan menerbitkan akta serta dokumen kependudukan dengan terobosan terbarunya, sebagai tawaran alternatif kepada warga melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), yang *lauching* penggunaannya dimulai pada tanggal 03 Desember 2020, oleh Bapak Wali Kota Bandar Lampung yang dihadiri oleh Pj. Lampung, Bapak Drs. Ahmad Ridwan; Kadis Provinsi Lampung, Ahmad Syafulloh, S.H.; dan Ketua Forum Kadisdukcapil se-Provinsi Lampung, Drs. Ketut Partayasa. Berbagai inovasi dan terobosan yang telah dibuat dan digagas oleh Bapak Dirjen dan jajaran, sebagian besar telah diimplementasikan oleh para jajaran Dukcapil seluruh Indonesia, di mana seakan-akan berlomba dan terus mencari inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan guna membahagiakan masyarakat.

Berdasarkan fakta dan pengalaman pribadi saya selaku aparatur pemerintah yang telah bertugas selama 31 tahun, dalam berbagai penempatan penugasan, bahkan yang langsung melayani masyarakat seperti pada saat bertugas selaku camat di tiga wilayah, yaitu Camat Rawajitu Utara, Kabupaten Tulang Bawang; Camat Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus; dan Camat Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Dua kali penugasan sebagai Kabag Humas Protokol, yaitu di Kabupaten Tanggamus dan Kota Bandar Lampung; serta selaku Kadis pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung. Kemudian, barulah bertugas selaku Kadis Dukcapil Kota Bandar Lampung, yang merasakan adanya perbedaan dibandingkan dari tempat penugasan yang terdahulu, di mana rasanya tidak ada program atau kegiatan yang sifatnya diam atau jalan di tempat, apa lagi dikatakan mundur. Jadi, semua program kegiatan, inovasi Disdukcapil, jauh melesat maju ke depan, bahkan kecepatannya melebihi dari Dinas OPD mana pun. Hal ini bukanlah suatu ungkapan kesombongan atau jumawa belaka, namun pendapat ini sudah sering diungkap oleh elemen kalangan masyarakat, baik secara langsung yang disampaikan kepada kami maupun kepada beberapa rekan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Selain itu, Bapak Wali Kota, Bapak Sekda ikut mengungkap juga hal yang sama, di beberapa

kegiatan, pada penyambutan tamu yang melaksanakan kunjungan kerja di Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Dari semua masukan, saran, dan ungkapan yang berkonotasi pujian telah banyak kami terima, termasuk piagam penghargaan dari Kementerian MenPAN RB sebagai *Role Model* perubahan perilaku penyelenggara pelayanan publik, di bidang pelayanan proses pembuatan dokumen Dukcapil. Empat tahun secara berturut-turut, dengan penilaian kategori nilai Baik (B) sebanyak 2 kali di tahun 2017 dan 2018, nilai Baik Sekali (A) sebanyak 2 kali di tahun 2019 dan 2020. Berbekal dari pengalaman perjalanan dalam melayani warga dari berbagai lapisan, banyak yang berbuah manis berupa pujian, maupun yang berasa pahit berupa celaan, semuanya itu dapat kami jalani, yang pada intinya jajaran Dukcapil Kota Bandar Lampung terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya. Sebaliknya, kami pun sadar dalam penyelenggaraan yang telah kami berikan, tentunya masih terdapat kekurangan yang dimungkinkan adanya kurang kecermatan dan ketelitian dari unsur staf dalam proses penertiban dokumen. Untuk itu, kami siap memperbaiki serta mengambil sikap tegas dengan segala konsekuensi dan tanggung jawabnya sebagai risiko penugasan, seperti telah menghadiri pemeriksaan di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung RI, atas pemberian keterangan sebagai klarifikasi terhadap proses penertiban akta kematian salah satu warga Kota Bandar Lampung, yang merupakan kerabat dekat yang terindikasi terlibat pada kasus yang berhubungan dengan Joko Chanda, di bagian Ditreskrimum Polda Lampung atas perkara, oknum warga luar Bandar Lampung, yang memalsukan KK dan KTP-el seolah-olah dibuat oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung, guna meloloskan anak di bawah umur untuk bekerja di luar negeri (Malaysia). Di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Bandar Lampung, atas perkara penipuan data penduduk oleh oknum yang seolah-olah mengaku pemilik data atas nama dan identitas sebagai Agung S. Namun, sebenarnya dia adalah orang lain, yang bernama Jahid Alam, warga negara asing (Myanmar) yang mempunyai istri warga Bandar Lampung, tetapi yang bersangkutan, telah mendapatkan akta kelahiran dan KTP-el. Atas perkara dimaksud, tindak lanjut penyelidikan dan penelusuran serta pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dengan pihak-pihak terkait lainnya, maka kami tim

pemeriksa yang telah dibentuk berkeyakinan, bahwa yang bersangkutan benar dengan sengaja telah memanipulasi data orang lain. Maka, akta kelahiran dan KTP elektronik yang telah kami terbitkan, kami batalkan melalui *contrarius actus* sesuai dengan Permendagri No. 108 Tahun 2019, serta meneruskan arahan dan perintah Bapak Dirjen Dukcapil.

Kemauan dan ikhtiar yang keras, dengan bergerak secara bersama sesuai aturan, akan menghasilkan buah pengabdian yang manis. Semua proses dan hasil yang telah kami capai, tentunya berdasarkan arahan pembinaan dari Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., selaku Dirjen Dukcapil Kemendagri di mana beliau menurut kami adalah seorang pemimpin yang tidak pernah menyerah, mempunyai kemampuan lebih, terutama dalam pengorganisasian, inovator yang tak pernah berhenti berkarya, dengan ide-ide briliannya yang terus memberi teladan serta selalu memberi solusi bila adanya permasalahan yang kesannya semua pekerjaannya selalu ingin sempurna, fokus, taktis, cepat, dan lugas dalam menuntaskan pekerjaan. Namun, secara kepribadian, sangat bersahaja serta sangat dekat dengan seluruh personel, bahkan hapal nama-nama jajaran kepala dinas dukcapil yang ada di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

D. Potret Pelayanan Adminduk di Kabupaten Batang⁴

Pengantar

Kabupaten Batang Jawa Tengah, salah satu kabupaten paling muda di provinsi ini, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Pekalongan. Sebagai kabupaten baru, sangat tepat jika Kabupaten Batang dikenal dengan moto BATANG BERKEMBANG (Bersih, Kencar-kencar, Eyub, Menuju Bebrayan, Aman, dan Tenang). Secara etimologis, kata “BERKEMBANG” berarti “TUMBUH”. Tumbuh dalam segala hal, termasuk dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Di bawah bimbingan Bapak Dirjen Dukcapil, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., pelayanan administrasi kependudukan di

⁴Tulisan ini ditulis oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Jawa Tengah, Muhammad Abdul Rahman, S.H., M.M.

Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada kurun waktu lima tahun terakhir ini baik secara kuantitas maupun kualitas. Loncatan-loncatan besar telah terjadi terlebih sejak tahun 2018 dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.

Peraturan presiden ini merupakan revolusi tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang memangkas habis model pelayanan adminduk yang bertele-tele, lamban, dan banyak persyaratan. Pelayanan itu diubah dengan pelayanan cepat, persyaratan sederhana, dan membahagiakan masyarakat.

Setahun kemudian, lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang membuat perpres ini semakin berkibar. Pada tahun yang sama, juga lahir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Dengan dukungan kedua Permendagri tersebut, Perpres Nomor 96 Tahun 2018 berjalan semakin kokoh.

Loncatan paling tinggi dalam hal pelayanan administrasi kependudukan adalah dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Dengan lahirnya Permendagri ini, seluruh pelayanan adminduk dapat dilakukan secara *online*. Warga masyarakat dari rumah masing-masing sekarang sudah bisa mengajukan permohonan akta kelahiran, akta kematian, KIA, dan dokumen lainnya tanpa harus repot-repot mendatangi tempat pelayanan administrasi kependudukan, baik di kecamatan maupun di kabupaten. Saat ini masyarakat yang sudah mengerti merasa benar-benar dimanjakan dan merasa sudah hidup di zaman modern.

Dokumen yang sudah jadi juga tidak perlu diambil oleh pemohon ke tempat pelayanan karena dokumen tersebut akan dikirim ke pemohon melalui email masing-masing pemohon dalam bentuk PDF yang sudah mendapat pengesahan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Selanjutnya, bisa dicetak sendiri oleh pemohon menggunakan kertas putih 80 gram ukuran A4. Inilah yang membuat layanan menjadi luar biasa.

Berbeda dengan model pelayanan masa lalu yang regulasinya diatur dalam Perpres 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pada perpres ini, setiap permohonan pengajuan dokumen harus disertai dengan pengantar dari RT/RW/Kades/Lurah dan Camat. Sebagai contoh, kita lihat tata cara penerbitan KK karena perubahan data yang sangat bertele-tele, antara lain sebagai berikut.

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK.
2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
4. Kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KK.
5. Kepala desa/lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di kecamatan.
6. Petugas kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
7. Camat menandatangani formulir permohonan KK.
8. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada instansi pelaksana.
9. Petugas instansi pelaksana melakukan perekaman data ke dalam *database* kependudukan.
10. Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Bagaimana dengan Perpres 96 Tahun 2018? Di perpres ini, untuk menerbitkan KK karena perubahan data, cukup hanya menunjukkan KK lama dan suket/bukti perubahan peristiwa kependudukan serta peristiwa penting. Sungguh sangat simpel. Masih banyak contoh lain yang bisa kita bandingkan dari kedua perpres tersebut. Benar-benar perubahan yang revolusioner.

Permasalahannya, perubahan revolusioner ini belum begitu cepat populer karena informasi masih sebatas sosialisasi dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil di masing-masing daerah. Dengan dikembangkannya pelayanan *online* di daerah, memang animo masyarakat untuk menggunakan fasilitas tersebut sangat besar. Kami mencatat ada kenaikan cukup signifikan dari era sebelumnya, ada

sekitar 982,9% kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kenaikan yang sangat besar itu belum sebanding dengan dokumen yang tercetak. Ini disebabkan peralatan cetak yang dimiliki masyarakat sangat terbatas.

Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah untuk memfasilitasi sampai titik terjauh, harus makin ditingkatkan. Oleh Ditjen Dukcapil persoalan tersebut dijawab dengan lahirnya Anjungan Dukcapil Mandiri. Khusus Kabupaten Batang, telah mengembangkan ADM ini dengan sebutan MCM (Mesin Cetak Mandiri). Kami memodifikasi peralatan sendiri dengan mencontoh yang sudah ada yang tentu saja dengan harga yang bisa terjangkau oleh pemerintah desa.

ADM di Kabupaten Batang mendapat respons yang sangat bagus, baik pimpinan daerah maupun pemerintah desa. Banyak desa yang merencanakan pengadaan ADM dari Dana Desa setelah mendapat persetujuan dari Bapak Bupati. Ini sejalan dengan strategi layanan sampai tingkat desa dengan cara mengangkat petugas registrasi desa/kelurahan menjadi bagian dari struktur kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, melalui SK Bupati. Payung hukum yang kami gunakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

Kepada petugas registrasi desa/kelurahan di Kabupaten Batang diberikan jasa honor bulanan melalui APBD. Strategi ini di Kabupaten Batang dikenal dengan slogan “PELANDUK CAPIL PERKASA” (Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melalui Peran Registrasi Kelurahan/Desa). Terima kasih Pak Dirjen, ini salah satu upaya pelayanan sampai di tingkat desa dengan payung hukum kuat. Namun, ini perlu peran Ditjen Dukcapil untuk lebih menggemakan lagi gaungnya secara nasional.

Belum pernah terbayangkan sebelumnya akan benar-benar terjadi layanan membahagiakan masyarakat seperti saat ini. Bagaimana gambaran kecil di surga. Apa yang kita mau akan cepat terpenuhi. Semoga saja tercapai. Kunci kesuksesan ini semua karena peran pemimpin yang cerdas, tegas dan komunikatif, diperankan oleh Dirjen Dukcapil, Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

E. Potret Penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten Padang Pariaman⁵

Pengantar

Setiap era membawa kita pada situasi yang berbeda, itu yang saya rasakan selama 10 tahun berkecimpung dalam layanan administrasi kependudukan yang terus berkembang, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Memulainya dari masa-masa sulit yang masih banyak terjadi praktik percaloan, layanan konvensional tanpa pengaturan antrean dengan baik, petugas pelayanan yang tidak profesional, bahkan membuka peluang praktik fraud dan kondisi sarana prasarana pelayanan yang tidak jadi perhatian bagi penyedia layanan (pemerintah daerah) untuk dibenahi.

Lantas, bagaimana perkembangannya saat ini? Apakah sudah berubah? Jawabannya Ya, 180° berubah. Dari waktu ke waktu, terjadi perubahan yang berlangsung terus-menerus, dan hal ini tidak terlepas dari tuntutan terhadap pelayanan publik yang terus berkembang seiring waktu, perhatian pemerintah daerah yang terus meningkat, dan dukungan dari Ditjen Dukcapil dari berbagai sisi, seperti manajemen pelayanan, peningkatan SDM, inovasi, dan dukungan pendanaan. Selain itu juga, faktor komitmen bersama yang harus dibangun.

Perubahan yang terjadi dan sangat drastis adalah layanan yang mengikuti perkembangan terkini di era 4.0. Inovasi Dukcapil *Go Digital* dengan Tanda Tangan Elektronik adalah perubahan terbesar yang memberi kemudahan, baik bagi pemberi layanan maupun pengguna layanan. Layanan terintegrasi juga berhasil diterapkan dan memberi kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan, karena masyarakat dapat menerima banyak dokumen yang dibutuhkan hanya dengan satu kali pelayanan. Kemudahan juga dirasakan saat birokrasi yang selama ini berbelit-belit mulai dari kelurahan/desa, sekarang disederhanakan dengan tidak lagi memerlukan pengantar RT/RW/Desa/Kelurahan. Begitu juga dengan proses pindah datang penduduk, yang selama ini juga melalui birokrasi yang berbelit, saat ini juga tidak perlu pengantar

⁵Tulisan ini ditulis oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman, Muhammad Fadhly.

dari bawah. Data terpusat juga memudahkan penduduk untuk merekam atau mencetak KTP di luar domisili jika terjadi kehilangan KTP saat bepergian. Hal ini sangat memberi kemudahan bagi pengguna layanan yang membutuhkan.

Dalam pelayanan akta kelahiran, kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil (Kemdagri) memberi kemudahan kepada pengguna layanan. Di antara kebijakan itu misalnya, pelaksanaan akta kelahiran *online* di mana penduduk bisa berlayanan dari mana saja, penerbitan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) sebagai pengganti bukti perkawinan/perceraian dan bukti kelahiran yang memberikan kesempatan kepada semua penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan mudah, di mana selama bertahun sebelumnya menjadi kendala pelayanan yang belum teratasi.

Dalam upaya percepatan pelayanan di era digital, penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) menjadi produk fenomenal di tahun 2020 yang tidak terbayangkan sebelumnya, sekarang dapat diwujudkan. Kemudahan-kemudahan dirasakan oleh masyarakat dengan produk inovasi ini. Masyarakat bisa mencetak dokumennya di tempat ini, tidak terikat waktu layanan. Selain itu, tidak hanya pemberian identitas bagi penduduk dewasa (wajib KTP-el), Ditjen Dukcapil kemendagri juga telah memperluas jangkauan layanan dengan penerbitan identitas bagi anak. Layanan Kartu Identitas Anak memberikan kesempatan kepada semua untuk memiliki identitas diri sejak usia dini sehingga anak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Hal yang juga sangat berubah drastis adalah pemanfaatan data kependudukan (NIK) bagi semua kebutuhan pelayanan di negara kita, dengan menggunakan NIK sebagai kunci. Hal ini menjadi sangat penting di mana selama ini banyak kesalahan-kesalahan data pada program-program pemerintah yang melibatkan penduduk dalam bentuk bantuan-bantuan, di mana datanya tidak akurat. Data Ditjen Dukcapil berhasil mengurai kebuntuan program-program ini dengan memanfaatkan *database* kependudukan sebagai dasar, yang didukung oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan.

Perkembangan pesat dalam lima tahun terakhir juga terjadi secara masif dalam pelayanan publik yang diberikan oleh Ditjen Dukcapil dari pusat sampai ke daerah melalui Dinas-dinas Dukcapil di kabupaten/kota. *Mindset* pelayanan mulai berubah membaik karena pembinaan yang diberikan oleh Dirjen Dukcapil secara berkesinambungan dan sistematis. Model-model pembelajaran untuk mengubah pelayanan diterapkan dengan cara kekinian. Dirjen Dukcapil menciptakan moto-moto, penguatan visi, jargon-jargon, dan *tagline* yang memberikan pembelajaran kepada dinas-dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk berubah dengan cara kekinian, bahkan mencontoh *private sector* dalam pengembangan sumber daya manusia dan perbaikan pelayanan publik. *Tagline* inovasi Dukcapil *Go Digital* dapat memberikan semangat luar biasa bagi semua instansi pelaksana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengubah *mindset* pelayanan menjadi digitalisasi pelayanan. Hal ini mendorong kabupaten/kota secara bertahap untuk berubah dan terus berinovasi. Di setiap rapat koordinasi nasional, Dirjen Dukcapil memberikan cara-cara baru dalam menyemangati tim kerja, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Sembari bertepuk tangan, mengucapkan *tagline-tagline* motivasi, merupakan cara-cara yang selama ini tidak pernah dilakukan, bahkan sebelumnya terkesan sangat formal dan kaku. Ini merupakan cara kekinian di era 4.0 yang dibutuhkan generasi milenial.

Lambat laun, pelayanan publik di berbagai daerah mulai menatap era baru. Dorongan dan target-target kinerja serta evaluasi pelayanan dari Dirjen Dukcapil yang sangat jelas indikatornya, menjadikan kabupaten/kota berbenah dengan sangat cepat. *Front office* di berbagai unit pelaksana berubah, fasilitas layanan semakin modern, baik jenis maupun tampilannya, mengikuti selera milenial. Dirjen Dukcapil terus melakukan *Plan*, *Do*, dan *Check*. Ada evaluasi dengan kunjungan lapangan, *virtual meeting*, bekerja sama dengan TV desa dalam upaya sosialisasi, melakukan penyamaran langsung ke kabupaten/kota, dan yang terpenting adalah memberikan *reward* serta *punishment*. Hal ini mendorong kabupaten/kota untuk terus berbenah. Layanan di kabupaten/kota mulai berubah seperti yang selama ini menjadi impian masyarakat, yaitu layanan yang nyaman, cepat, tepat, dan akurat. Beberapa kabupaten/kota berhasil meningkatkan indeks kepuasan

masyarakat dan mendapatkan levelisasi layanan publik yang sangat baik dari berbagai instansi lain, seperti *ombudsman*, Kemenpan dan RB, serta pemerintah pusat dan provinsi.

Seiring dengan itu, masyarakat merasakan kepuasan terhadap layanan Dukcapil. Dengan berbagai faktor seperti perbaikan layanan yang terus-menerus dan inovasi layanan, masyarakat merasakan perbedaan layanan zaman dulu dengan zaman sekarang. Layanan mudah karena terintegrasi, layanan antrean yang diatur rapi, layanan *online* yang cepat, dan layanan yang dekat dengan masyarakat sampai ke desa secara *online*. Sering kali penduduk di daerah ini berkomentar, “Kenapa tidak bertahun-tahun yang lalu kita layanan *online* seperti ini, ya?” Seperti yang pernah dikatakan, setiap era membawa kita pada situasi yang berbeda, dan saat ini adalah era digitalisasi yang harus kita ikuti perkembangannya sehingga tidak tertinggal. Hal ini tidak terlepas dari dorongan Dirjen Dukcapil dan tim dengan cara-cara baru serta manajemen kekinian.

Namun demikian, semua perubahan yang dilakukan membutuhkan upaya yang berkesinambungan. Keberlanjutannya menjadi pekerjaan rumah, karena tuntutan akan pelayanan publik terus meningkat.

F. Potret Penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten Jepara⁶

Tantangan Segunung

Saat saya sebagai Kadisdukcapil, kondisi dinas ini betul-betul memprihatinkan dan menjadi tantangan saya. Bagaimana tidak?

Seperti ini:

1. Gedung adalah eks Rumah Dinas Direktur RSUD, bangunan tua, kecil, sempit, lapuk, kumuh, bocor, banjir, tidak ada ruang pelayanan sama sekali; tidak ada lahan parkir. Cuma sedikit halaman, samping gedung cuma cukup 2 mobil.
2. SDM atau pegawainya sejumlah: 25 orang.

⁶Naskah ditulis oleh Sri Alim Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

3. SOT Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 2 Kepala Bidang (yaitu Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil) masing-masing terdiri 2 Pejabat Eselon 4. Jadi, total jumlah pejabat struktural adalah 11 orang, ditambah staf 13 orang, dan bendahara 1 orang. Total 25 orang,
4. Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan, 184 desa, dan 11 kelurahan (total 195). Luas wilayah 1,1 km, terdapat satu kecamatan kepulauan (Karimun Jawa). Total jumlah penduduk tahun 2013: 1,2 juta jiwa.
5. Dukungan sarpras lainnya: *meubelair* tidak ada yang baru sama sekali, komputer cuma 8 unit, SDM yang memahami Teknologi Informasi (TI) cuma tiga orang.
6. Dukungan anggaran/APBD: Rp2,3 miliar.
7. Tingkat kepemilikan akta kelahiran (usia 0–18 th) baru 67,70%.
8. Pelayanan akta belum terkoneksi dengan SIAK pusat.
9. Karena tidak ada tempat pelayanan, maka tidak ada sistem antrean, yang ada adalah 75% pemohon lewat calo (baik orang luar maupun orang dalam (non-kadis atau saya)).
10. Ruang arsip/registrasi berantakan, bercampur dengan gudang, bahkan seperti tempat sampah karena di ruangan tersebut juga bertumpuk kursi bekas/rusak, barang rusak lainnya. Betul-betul “LUAR BIASA” kacaunya. Tidak ada SOP Pelayanan, tidak ada program jemput bola karena terbatasnya anggaran, “*mindset* calo” sudah terlanjur meresap di semua pegawai.

Saya betul-betul harus “berperang” sendirian, sempat galau, saya harus mulai dari mana dulu nih?!

Proses Pembinaan

Berbekal pengalaman dan jejaring komunikasi dengan jajaran legislatif, terutama unsur Pimpinan DPRD, maka saya usulkan di tahun 2014 (berproses pembahasan pada September atau Oktober 2013), yaitu: (1) pembangunan gedung 2 lantai (baru); dan (2) lain-lain seperlunya sesuai plafon anggaran untuk Disdukcapil yang sudah ditentukan cuma berkisar Rp2,6 miliar (di luar anggaran pembangunan gedung yang masuk di DPUPR).

Syukur alhamdulillah, tahun 2015 gedung sudah jadi (tahap 1 lantai dasar dulu, yang lama dirobuhkan) sehingga bisa sekaligus menata:

1. Ruang pelayanan ber-AC.
2. Sistem antrian digital.
3. Rekrutmen non-PNS untuk tenaga *Customer Service* (CS).
4. Mengatur sistem pelayanan dan mengubah *mindset* pegawai yang sudah terlanjur merangkap calo (dan ini tidak mudah sama sekali) sehingga di tahun-tahun awal tersebut saya benar-benar emosional. Bayangkan, semua staf seperti itu, sementara saya tidak mungkin kerja sendirian, jadi saya cuma berbekal “Niat Baik”.

Kinerja Mulai Membaik

Pada tahun 2014:

1. Capaian akta lahir : 71,44%
2. Wajib KTP-el : 825.665 jiwa
3. Rekam KTP-el : 735.716 jiwa
4. Akta kematian 1 tahun cuma 12 dokumen.

Pada tahun 2015:

1. Capaian akta kelahiran : 74,79%
2. Wajib KTP-el : 816.784 jiwa
3. Rekam KTP-el : 795.313 jiwa
4. Kepemilikan KTP-el : 746.123 jiwa atau 91.35%
5. Akta kematian 1 tahun $\pm$ 20 dokumen.

Mohon maaf, saat ini saya belum fokus ke masalah ini, tetapi lebih ke dokumen akta kelahiran dan KTP-el.

Memang pada tahun 2013 muncul regulasi baru, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006. Maka, regulasi justru menjadi “penyemangat” saya untuk melakukan perubahan-perubahan di Disdukcapil Kabupaten Jepara, antara lain, mengusulkan penambahan anggaran, supaya bisa meningkatkan atau menambah kegiatan atau kebutuhan mendasar lainnya, yaitu sebagai berikut.

Tahun 2016

1. Membayar THL.
2. Belanja sosialisasi.
3. Belanja pelayanan jemput bola (perekaman KTP-el dan layanan akta kelahiran sejumlah masing-masing).
 - a. Pelayanan keliling perekaman KTP-el 60 kali dengan rincian: 28 kali di sekolah, 32 kali di desa-desa.
 - b. Pelayanan keliling akta kelahiran 60 kali di desa-desa dan 12 kali di panti asuhan.

Hal ini karena tahun 2017 Kabupaten Jepara melaksanakan Pilkada Bupati (serentak pertama kali di Indonesia, se-Jateng hanya lima kabupaten/kota), maka teman-teman Tim Jemput Bola melakukan perekaman langsung ke pelosok desa (berdasar *database*) yang penduduknya belum rekam cukup besar dilaksanakan pagi, siang, sore, malam, jauh-dekat, dataran rendah, maupun tinggi. Sebab, kondisi geografis Kabupaten Jepara campuran, daratan, kepulauan, gunung, dan lereng gunung. Syukurlah pas hari H pemungutan suara serta diizinkannya “suket kolektif” bagi usia 17 tahun pas hari H, maka Pilkada berjalan lancar.

Tahun 2015

Kebijakan pemerintah pusat, yaitu instansi pelaksana boleh mencetak KTP-el karena selama kurun waktu 2012 (mulai proses perekaman KTP-el) sampai dengan tahun 2014, kewenangan cetak KTP-el dari pusat, sehingga Disdukcapil tidak bisa monitor berapa/siapa saja penduduk yang sudah terekam dan KTP-el nya sudah jadi atau belum. Oleh karena distribusi KTP-el jadi langsung dari pusat ke kecamatan masing-masing (dinas dilewati). Dengan demikian, Disdukcapil hanya menerima banyak protes/komplain masyarakat yang bermasalah dengan KTP-el, tanpa kami bisa berbuat apa-apa.

Contoh kasus: satu keluarga terdiri dari suami, istri, dua orang anak laki-laki, satu orang pembantu; rekamannya serentak di tiap kecamatan. Namun, ketika menerima KTP-el tidak semua; ada yang ketinggalan; dan ada yang salah nama/tanggal lahir/alamat dan sebagainya. Bahkan salah foto! Kejadian seperti ini sangat *crowded*, karena dinas tidak dilibatkan

sama sekali, misalnya usul yang kurang atau salah tersebut ke pusat responsnya pun susah.

Hal yang lucu lagi, pernah juga nama kecamatan sama, tetapi kabupaten/provinsi lain. Padahal penduduknya benar, ini pun dikembalikan ke pusat responsnya tidak ada. Atau juga KTP-el orang Sumedang, Jawa Barat, mengirimkannya nyasar ke Jepara dan sebaliknya. Padahal secara teknis, kami di dinas tidak tersedia cukup anggaran untuk mengirim ulang paket-paket yang salah tersebut. *Crowded* memang!

Pada tahun-tahun itu, sangat susah kami di daerah ini untuk berkomunikasi langsung dengan para pejabat di jajaran Dirjen Dukcapil. Boro-boro dengan dirjennya, dengan para direkturnya saja kurang familiar; ketemuanya cuma di rakornas dan tidak ada tawaran untuk menghubungi nomor-nomor telepon tertentu.

Tahun 2016–2017

Bagi kami di Jepara, terutama saya, memang betul-betul tantangan yang cukup berat, yaitu:

1. Masih banyak PR menata internal kantor (Sarpras, sistem, SDM, keuangan).
2. Menjelang pilkada serentak pertama kali di Indonesia di mana calon pemilih belum rekam KTP-el masih lumayan banyak.
3. Juknis terkait pilkada serentak pun saat itu masih sangat minim (salah satunya saya ingat betul sempat “bersitegang” dengan rekan Komisioner KPUD karena Kepala Dinas Dukcapil diwajibkan ikut menandatangani BA (Berita Acara) Penetapan DPS/DPT). Namun, syukurlah fatwa Pak Dirjen Prof. Zudan Arif Fakrulloh sangat melegakan saya: memberi petunjuk langsung dan praktis, yaitu bahwa Disdukcapil bukan termasuk Penyelenggara Pemilu seperti KPU/KPUD. Oleh karena itu, tidak perlu ikut menandatangani BA apa pun dari berbagai tahapan penyelenggaraan pilkada. Terima kasih, Prof.

Tahun 2018

Berlanjut gawe besar lagi, yaitu Pilihan Gubernur Jateng, maka kami kembali seperti tahun 2016–2017, yaitu bersinergi dengan KPUD dalam membangun atau mempersiapkan data calon pemilih, yakni melalui

peningkatan pelayanan jemput bola/keliling dari desa ke desa, pagi, siang, sore, dan malam untuk perekaman KTP-el.

Tahun 2016 terjadi kelangkaan *dropping* blanko KTP-el sehingga waktu itu kami para Kepala Dinas se-Jawa Tengah bersama-sama audiensi dengan Bapak Dirjen Zudan Arif Fakrulloh untuk mengajukan saran solusi. Terutama bagi daerah yang akan pemilukada, sehingga disepakati format Surat Keterangan telah direkam KTP-el berlaku enam bulan, dan akhirnya berlaku secara nasional.

Terima kasih Pak Dirjen, itu solusi yang aplikatif!

Tahun 2019

Kembali gawe besar nasional yang melibatkan lagi peran Disdukcapil, yaitu pemilu presiden dan legislatif serentak secara nasional. Saya ingat baik pilkada tahun 2017, 2018, dan pemilu 2019 bagaimana Bapak Dirjen Prof. Zudan yang selalu aktif membimbing, memberi panduan, petunjuk arahan, baik langsung seperti via Rakornas/Rakortek/Rakorda, WA, telepon, maupun melalui surat edaran dan sebagainya. Sangat menambah dan memupuk percaya diri jajaran Disdukcapil di kabupaten/kota, jalinan komunikasi yang terarah dan respons beliau betul-betul sangat mendidik dan membantu menguatkan jaringan Disdukcapil, baik level regional maupun nasional. Semua Kadis se-Jateng pun menjadi akrab.

Gebrakan-gebrakan terus berlanjut di tahun 2017–2020. Pada 2017 dan 2018, Disdukcapil mendapat *supporting* anggaran dari pusat berupa Dana Tugas Pembantuan (TP) 2019 + 2020, yaitu mendapat dana DAK. *Supporting* anggaran tersebut sangat membantu kami dalam meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarpras, sistem, dan manajemen perkantoran pun SDM sehingga meningkat pula pelayanan kepada masyarakat.

Munculnya berbagai regulasi terbaru sejak 2015–2019 yang juga mengubah *mindset* petugas maupun masyarakat terhadap pelayanan adminduk, antara lain sebagai berikut.

1. Asas domisili.
2. KTP-el berlaku sumur hidup.
3. Pelayanan integrasi 2 *in* 1, 3 *in* 1, dan seterusnya. Layanan integrasi di Jepara disebut “Pecel Terasi” Pelayanan Terintegrasi.

4. Kami punya juga jargon = BILANG BAPAK, yaitu bekerja sama dengan RS/Bidan Desa/Puskesmas, yakni Bayi Pulang Bawa Akta Kelahiran (Bilang Bapak).
5. Pelayanan *online*/daring di Jepara mulai tahun 2018, yaitu akta kelahiran hingga sekarang sudah semua layanan via daring, kecuali perekaman KTP-el.
6. Di tahun yang sama, kami juga canangkan inovasi: “Sikumisku di Desa”, yaitu Aplikasi Dokumen Mutasi Kependudukan di Desa. Walaupun baru merintis di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Jepara, Kecamatan Tahunan, dan Kecamatan Karimunjawa, di mana masyarakat tidak lagi mengisi formulir, tetapi bisa dibantu oleh aparat desa. Cukup input NIK, tetapi karena ada kebijakan baru di tahun 2020 aplikasi yang menggunakan SIAK harus mendapatkan izin dari Kemendagri. Maka, sementara sudah kami ajukan permohonan tersebut, aplikasi tersebut kami tunda pelaksanaannya.
7. Pembuatan SPTJM.
8. Pindah penduduk tidak perlu pengantar RT/RW/desa juga perekaman KTP-el cukup dengan *fotocopy* KK.
9. Kebijakan TTE dan Surat Dinas Elektronik.
10. Penggunaan Kertas Putih HVS *Non-Security Printing* sehingga sangat efisien dan anggaran bisa dialihkan ke yang lain.
11. Tahun 2020, di Jepara bekerja sama dengan Kantor Pos. Pada saat pandemi Covid-19 ini, hasil semua layanan adminduk melalui *online*, kecuali perekaman KTP-el, kami kirimkan ke alamat pemohon.
12. Kebijakan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di tahun 2021 Jepara, rencana terealisasi.

Pada tahun 2017, berdasar Permendagri No. 61 Tahun 2015 kami sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Hak Akses Pemanfaatan NIK dan Data Kependudukan dengan empat OPD. Kemudian, bertambah sampai dengan 2020 sudah 11 OPD. Dengan PKS ini serta pasca-pemilukada (bupati dan gubernur) dan pemilu presiden, terlihat jelas peran serta Disdukcapil. Maka, mulai saat itulah Disdukcapil tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi sebaliknya, dibutuhkan oleh banyak

pihak. Terbangunlah akhirnya kepercayaan publik terhadap kinerja dan produk Disdukcapil.

Bahkan tahun 2019 kemarin, berkat kerja sama sinergitasnya dengan Disdukcapil pada pelaksanaan pilpres dan pileg, pihak KPUD Jepara mendapatkan penghargaan tertinggi dari KPU Pusat dalam hal penyajian dan penetapan Data Pemilih Paling Akurat, dan akhirnya banyak dikunjungi dari KPUD lainnya bersama Disdukcapilnya.

Sebelum saya akhiri, sedikit saya ceritakan pada saat awal-awal saya di Disdukcapil, yaitu berkaitan dengan “calo”. *Step by step* dengan sistem, dengan IT, dengan SOP dan lain-lain, kondisi itu sekarang menjadi nol. Kepada para pegawai PNS maupun PHL setiap tahun saya sodori “Fakta Integritas” untuk ditandatangani. Ini berlaku sampai dengan sekarang.

Tahun 2020

Ada Sensus Penduduk (SP) juga berkaitan dengan Disdukcapil, dokumen kependudukan tahun 2020 semua produk sudah TTE dan per 1 Juli sudah menggunakan kertas putih HVS, kecuali KTP-el dan KIA.

1. Capaian akta lahir usia 0-18 tahun = 93,3%.
2. Capaian kepemilikan KTP-el = 98,59%.
3. Capaian kepemilikan KIA = 22,26%.
4. Dukungan APBD mencapai Rp11.751.321.000,00.

Tahun 2020, layanan KTP-el, KK, dan Pindah Penduduk level Kabupaten Jepara kami layani di semua kecamatan. Ini mendapat dukungan dana dari Bapak Bupati via APBD, sehingga semakin meningkatkan kecepatan pelayanan adminduk; mengurangi kerumunan di dinas dan yang pasti menghilangkan calo.

Demikian yang bisa saya bagikan pengalaman saya selama bersama-sama melayani masyarakat di bidang adminduk. Saya boleh sebut “revolusi” pelayanan adminduk, karena memang “semacam itu”-lah yang pernah, masih, dan akan saya lakukan, perjuangan serta pelayanan untuk membahagiakan masyarakat tiada pernah berhenti. Maafkan jika ada kebijakan-kebijakan lainnya yang belum sempat saya sebutkan (karena saking banyaknya), tetapi semuanya LUAR BIASA BERARTI-nya dalam membangun sinergitas pelayanan dan data kependudukan yang akurat, baik lokal, regional, maupun nasional.

G. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Pati⁷

Pengantar

Perkembangan pelayanan administrasi kependudukan berkembang pesat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berbagai permasalahan dan kendala yang timbul dalam pelayanan administrasi kependudukan setelah lahirnya undang-undang tersebut direspons dengan cepat dengan direvisinya undang-undang tersebut pada tahun 2013. Berbagai terobosan dan peraturan pelaksanaan di bawahnya diterbitkan untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Respons yang cepat, inovasi tiada henti, pemberantasan pungli dalam pelayanan adminduk tidak lepas dari sosok Dirjen Administrasi Kependudukan Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang selama ini menjadi motivator seluruh kabupaten atau kota dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan.

Perkembangan pelayanan adminduk di Kabupaten Pati dari kurun waktu kepemimpinan beliau selama lima tahun sangat pesat. Banyak terobosan yang telah kami lakukan demi peningkatan kualitas pelayanan adminduk. Hal yang masih dirasakan sampai sekarang, yakni adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pasangan Suami Istri untuk pembuatan akta kelahiran bagi pemohon yang tidak memiliki surat nikah, namun dalam kartu keluarga berstatus suami istri. Demi meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 sampai dengan 18 tahun, Ditjen Dukapil memberikan kelonggaran bagi penduduk untuk memiliki akta kelahiran meskipun orangtua tidak memiliki surat nikah. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk usia 0 sampai dengan 18 tahun di Kabupaten Pati menjadi lebih dari 80%.

Pelayanan KTP Elektronik di bawah kepemimpinan Bapak Zudan, hampir 99% penduduk Kabupaten Pati telah melakukan perekaman KTP Elektronik. Hal ini dikarenakan beliau selalu memotivasi kabupaten/kota termasuk Kabupaten Pati untuk terus berinovasi dalam melakukan pelayanan. Mulai dari perekaman jemput bola di sekolah-sekolah, desa,

⁷Naskah ditulis oleh Rubiyono, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pati.

maupun tempat keramaian. Pelayanan di hari Minggu saat *Car Free Day* dan perekaman jemput bola bagi yang terbaring di rumah sakit. Kami lakukan demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Masyarakat di Kabupaten Pati yang sebelumnya terbiasa dilayani secara manual tatap muka oleh petugas kami dan kadang kala dipenuhi dengan praktik percaloan dan pungli, sekarang telah sedikit demi sedikit beralih kepada pelayanan *online* yang bisa dilakukan pemohon sendiri melalui *website* atau Android. Hal ini membawa perubahan dalam sistem pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Pati, di mana banyak petugas yang biasanya sibuk hilir mudik harus melayani dan mengatur pemohon kini bisa berkonsentrasi melayani lewat belakang meja komputer masing-masing, meskipun pelayanan tatap muka tetap masih kami buka.

Inovasi besar beliau, yaitu ‘*Dukcapil Go Digital*’ yang menjadi awal transformasi di bidang adminduk juga sangat luar biasa mengubah kinerja kami semua. Semua dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran yang semula ditandatangani serta distempel basah oleh kepala dinas, sekarang dapat ditandatangani secara elektronik (TTE) sehingga pelayanan lebih cepat. Tanda tangan juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tidak harus di kantor.

TTE yang telah diterapkan di Kabupaten Pati mulai tahun 2019 membawa perubahan besar untuk masyarakat, di mana mereka tidak harus menunggu lama permohonan KK-nya ditandatangani. Pelayanan KK yang di Kabupaten Pati dilakukan di kecamatan masing-masing saat ini tidak lagi menunggu KK untuk dibawa kurir ke Disdukcapil, tetapi bisa langsung ditunggu di kecamatan masing-masing. Petugas pun tidak perlu sibuk mengajukan KK yang harus ditandatangani. Apalagi dengan adanya cetak dokumen kependudukan menggunakan kertas HVS ukuran A4 80 gram, sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan karena tidak ada lagi kabupaten/kota yang akan kehabisan blangko KK maupun akta.

Inovasi yang tidak kalah fenomenal dari profesor di bidang hukum ini adalah Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang sudah bisa diaplikasikan dan dimanfaatkan untuk pelayanan terbaik di berbagai daerah. Masyarakat tak perlu mengambil akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, dan KK di Kantor Disdukcapil, karena dokumen

kependudukan bisa dikirim ke ADM yang ditempatkan di mana pun, bisa di kecamatan, bahkan kalau sudah bersinergi dengan kelurahan atau kantor desa bisa membeli *printer* seperti ADM, maka semua layanan kependudukan bisa dicetak di tingkat desa. Disdukcapil Pati pun sudah membuka pelayanan cetak dokumen kependudukan melalui ADM ini di Mal Pelayanan Publik yang telah di-*launching* pada tanggal 16 Desember 2020 lalu.

Bukan cuma itu, semua layanan dokumen kependudukan bisa dikirimkan langsung warga dalam bentuk *file* PDF sehingga bisa dicetak di rumah masing-masing. Hal ini memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dokumen kependudukan karena tidak harus keluar rumah di masa pandemi Covid-19. Masyarakat juga akan terhindar dari praktik percaloan dan pungutan liar.

Sebagai Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pati, saya merasa sangat bangga dengan inovasi dan motivasi beliau sebagai Dirjen Adminduk selama ini. Semoga kepemimpinan beliau bisa diteladani oleh generasi muda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini.

H. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Surakarta⁸

Pengantar

Bicara pelayanan adminduk, rujukannya selalu mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pandangan dan Pengalaman sebagai Insan Pelayanan Adminduk

Penulis memulai tugas di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada bulan April 2013 sebagai Kepala

⁸Tulisan ini ditulis oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Surakarta, Yuhanes Pramono, S.H., M.Si.

Bidang Pencatatan Sipil. Sempat pindah tugas, kemudian kembali diberikan amanat untuk bertugas di Dispendukcapil Kota Surakarta sebagai Kepala Dinas sampai dengan sekarang.

Sesuai dengan rujukan peraturan perundang-undangan di atas, penulis mencoba memulai dengan ruang lingkup pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu pelayanan administrasi, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Contoh pelayanan publik bentuk pelayanan administrasi adalah pelayanan administrasi kependudukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Prinsip-prinsip dasar sebagai tolok ukur yang harus diterapkan oleh organisasi pelayanan publik di dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah: (1) kesederhanaan; (2) kepastian hukum dan keamanan; (3) akurasi; (4) tanggung jawab; (5) kelengkapan sarana dan prasarana; (6) kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; serta (7) kenyamanan dan ketertiban.

Perubahan dan Perkembangan yang Terjadi

Menurut hemat penulis, kunci dari perubahan pelayanan adminduk bahwa karena Dispendukcapil merupakan organisasi birokrasi adalah adanya penyempurnaan di bidang peraturan perundang-undangan dan juga perkembangan teknologi informasi. Tonggak peraturan perundang-undangan dapat dibagi dalam dua periode, yakni sebagai berikut.

1. Periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- a. Pengaturan petunjuk pelaksanaan secara detail dan limitatif diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyulitkan dalam pelaksanaan di lapangan, karena pelayanan adminduk harus mampu menjawab kebutuhan penduduk yang sangat situasional dan dinamis.
 - b. Pengaturan lebih lanjut dalam tataran peraturan menteri kurang lengkap, sehingga kurang adanya *guidance* tertulis bagi aparatur pelaksana, khususnya di Disdukcapil Kabupaten/Kota.
 - c. Pencatatan peristiwa penting berdasarkan asas peristiwa. Dalam banyak kasus, ini menyulitkan bagi penduduk yang migrasi ke daerah lain, sementara belum mengurus akta pencatatan sipil di daerah asal.
 - d. Daerah menggunakan sistem informasi adminduk yang tidak sama, sehingga belum ada standar secara nasional.
2. Periode berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - a. Pengaturan petunjuk pelaksanaan secara sederhana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sangat memberikan kemudahan, memangkas birokrasi, serta mampu menjawab kebutuhan penduduk dari semua usia.
 - b. Pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maupun seperangkat Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang kelembagaan, tata naskah dokumen kependudukan, sumber daya manusia (struktural dan fungsional), model/inovasi pelayanan, dan sistem pelaporan penyelenggaraan adminduk. Dengan peraturan perundang-undangan yang lengkap, akan memberikan kepastian dan kemantapan petugas dalam memberikan pelayanan adminduk.

- c. Perubahan asas dalam pencatatan peristiwa penting menjadi asas domisili, memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi Penduduk yang mengurus akta pencatatan sipil maupun secara manajemen, karena pelayanan adminduk menjadi sangat efisien dari sisi waktu, jarak, biaya, dan tenaga.
- d. Uniformitas dalam penerapan sistem informasi adminduk secara nasional, sehingga akan terwujud data kependudukan yang akurat.

Era Dirjen Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh

Sepanjang pengalaman penulis selama bekerja di birokrasi dan sudah sering beralih tugas, baru kali ini merasakan mengenal dekat seorang Pejabat Pusat se-level Direktur Jenderal karena intensitas beliau menyapa teman-teman Disdukcapil di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Beliau hapal nama-nama para Kadis Provinsi dan para Kadis Kabupaten/Kota. Beberapa hal yang dilakukan untuk memimpin penyelenggaraan pelayanan adminduk, antara lain sebagai berikut.

1. Penerapan Fungsi Manajemen

Begitu kuatnya fungsi-fungsi manajemen beliau terapkan ketika berdialog pada acara Rapat-Rapat Koordinasi untuk penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan adminduk, yaitu mulai dari: (a) perencanaan kinerja; (b) pelaksanaan kinerja; (c) pengukuran kinerja; (d) evaluasi kinerja; sampai dengan (e) perbaikan kinerja. Semuanya itu ditanyakan dan ditampilkan beliau sebagai bentuk *controlling* dalam wujud konkret, seperti berikut.

 - a. Produktivitas, berapa pencapaian suatu target yang telah ditetapkan.
 - b. Responsivitas, bagaimana kemampuan organisasi dalam mengenali, merespons bentuk kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas kegiatan pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
 - c. Akuntabilitas, bentuk pertanggungjawaban dari pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan adminduk.

2. Sebagai Motivator dan *Problem Solver*

Tidak hanya mengontrol kinerja dari seluruh jajarannya, tetapi beliau selalu memberi motivasi untuk selalu terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga penyelenggaraan pelayanan adminduk bisa membahagiakan masyarakat, mencari jalan keluar atas suatu permasalahan, contoh ketika evaluasi kinerja, Dukcapil Surakarta terdata mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti KTP-el sebanyak 60.000 keping karena adanya pemekaran kelurahan di Kota Surakarta, beliau menanyakan permasalahan, potensi sumber daya, dan waktu penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan itu, kemudian diberikan *dropping* blangko KTP-el sebanyak 60.000 keping untuk dicetak selama 20 hari.

3. Sebagai Inovator

Terobosan/inovasi yang beliau lahirkan sangat revolusioner, menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat. Mengurus dokumen kependudukan selain biodata tidak lagi melampirkan Surat Keterangan dari RT dan RW, suatu bentuk *Banishing Bureaucracy* (Memangkas Birokrasi). SUPERTAJAM atau SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak menjadi solusi nyata bagi penduduk yang tidak memiliki atau kehilangan berkas persyaratan untuk mengurus dokumen kependudukan. Inovasi *Geographic Information System* (GIS), yaitu peta interaktif data kependudukan yang dibuat oleh Ditjen Dukcapil, berhasil meraih juara pertama dalam lomba *Map Gallery International*, yang tentu saja memotivasi daerah untuk melakukan inovasi-inovasi. Hal yang tidak kalah penting adalah mengenai pemanfaatan data adminduk, di mana begitu pentingnya *positioning* data kependudukan bagi penyusunan kebijakan, baik untuk skala instansi maupun skala nasional. Instansi pemerintah maupun non-pemerintah sekarang berlomba berinisiatif melakukan perjanjian kerja sama dan memperoleh hak akses.

4. Dimulainya Era Digitalisasi dalam Pelayanan Adminduk

Memelopori Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Penggunaan ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri).

Pandangan Masyarakat

Perubahan sistematis dan berkelanjutan yang dilaksanakan selama lima tahun terakhir ini dalam penyelenggaraan pelayanan adminduk sungguh sangat dirasakan oleh masyarakat secara positif. Ungkapan klasik dalam pelayanan publik: *easier* (lebih mudah/sederhana), *faster* (lebih cepat/waktu), dan *cheaper* (murah/gratis, mendekatkan pelayanan) semuanya terpenuhi. Testimoni dari kebanyakan warga yang selesai mengurus dokumen kependudukan menyatakan bahwa sekarang mengurus lebih mudah dan cepat. Kondisi ini yang membuat calo tidak laku lagi, masyarakat lebih memilih mengurus sendiri.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan motivasi dari Bapak Dirjen Dukcapil, maka Dukcapil Kota Surakarta melakukan inovasi pelayanan adminduk dengan mengintegrasikan beberapa layanan dokumen adminduk dalam satu proses (Paketan), mulai dari peristiwa kelahiran, perkawinan, sampai dengan kematian, yaitu: program inovasi SAPUKUWAT (Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi), inovasi BENING KEKASIH (Berkah Nikah Ganti KK dan KTP-el Sesuai Impian dan Harapanku), dan inovasi BESUK KIAMAT (Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian). Semua inovasi itu sangat diterima dan ditunggu masyarakat, karena dengan sekali mengurus beberapa dokumen langsung diterima sekaligus. Model pelayanan secara *online* juga dibuka melalui aplikasi DUKCAPIL DALAM GENGGMAN.

Saran

1. Capaian kinerja berupa cakupan kepemilikan dokumen kependudukan agar menjadi indikator penilaian kinerja dan besaran DAK, serta *reward* yang lain.
2. Demikian juga inovasi pelayanan juga menjadi indikator penilaian kinerja dan besaran DAK serta *reward* yang lain.
3. Dalam evaluasi kinerja untuk capaian kinerja agar tidak berdasarkan laporan dari dinas, tetapi ditarik berdasarkan data yang ada di SIAK, sehingga akurat, tidak terjadi misalnya cakupan kepemilikan KIA lebih dari 100%.

Demikian secara singkat ungkapan pandangan dan pengalaman sebagai insan pelayanan adminduk di Kota Surakarta, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga bermanfaat.

I. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Sragen⁹

Pengantar

Dalam lima tahun terakhir, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri di bawah kepemimpinan Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh banyak sekali perubahan dan perkembangan yang sudah dilakukan, banyak inovasi yang menginspirasi jajaran Dukcapil di daerah demi terciptanya layanan adminduk yang lebih baik dan membahagiakan masyarakat.

Beberapa inovasi yang sangat menonjol dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

1. Layanan terintegrasi merupakan layanan yang dirintis dan dikembangkan pada awal 2016 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, yang selanjutnya menjadi model pelayanan Dinas Kependudukan seluruh Indonesia di mana jenis layanan dalam adminduk ini *output*-nya bisa diberikan sebagai satu paket dan tidak perlu diminta pemohon, tetapi diberikan. Layanan ini akrab disebutnya dengan program *3 in 1* atau *4 in 1*.

Misalnya: saat penduduk mengurus akta kematian, maka otomatis diterbitkan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) bagi suami atau istrinya dengan status cerai mati dan kartu keluarganya.

Di samping itu, motivasi yang diberikan bahwa dalam berpelayanan harus serba sistem, bekerja sebagai satu kesatuan dengan memanfaatkan data dan teknologi yang terintegrasi. Hal ini juga tampak pada SIMDUK yang benar-benar mengikuti perkembangan dan memenuhi tuntutan pelayanan publik, mulai SIAK versi 1.0 sampai dengan SIAK versi 7.

⁹Tulisan ini ditulis oleh Kepala Dispendukcapil Sragen, Haryatno Wahyu Luwiyanto.

2. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau yang lebih dikenal GISA yang dicanangkan pada tahun 2018 adalah tonggak baru terbangunnya ekosistem pemerintahan dan masyarakat yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Program GISA telah berhasil dilaksanakan dengan empat program:
 - a. Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
 - b. Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk;
 - c. Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan; dan
 - d. Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan.

Tanggal 31 Januari 2019, menjadi sejarah baru bagi adminduk Indonesia. Merupakan awal dimulainya penerapan tanda tangan digital dalam dokumen kependudukan di seluruh Indonesia. Sebanyak 514 kabupaten/kota se-Indonesia secara bertahap sudah menggunakan tanda tangan digital ini. Dari Aceh sampai Papua.

Inilah lompatan baru adminduk. Pada saat sebelumnya dokumen dicetak dulu baru ditandatangani. Saat ini sudah tidak menjadi alasan lagi dokumen kependudukan akan menumpuk di meja belum ditandatangani. Dengan tanda tangan digital, dokumen ditandatangani dulu baru dicetak sehingga tidak ada penumpukan dokumen. Proses menjadi cepat.

3. Pada Februari 2019 Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh meluncurkan program Dukcapil *Go Digital*. Kutipan pidato beliau yang menginspirasi adalah “Dunia bergerak cepat dan teknologi terus melompat dengan berbagai aplikasi dan varian teknologi terbaru. Ini akan terus terjadi dan jajaran Dukcapil harus siap mengikuti lompatan tersebut. Dukcapil harus melakukan lompatan itu, yang saya inginkan *go digital* kita berpikir digital dan berperilaku dalam tata kelola pemerintahan secara digital.”
4. Pada 25 November 2019 Peluncuran ADM
Peluncuran yang dipimpin langsung Mendagri RI Tito Karnavian itu, berlangsung di sela-sela Rakornas II Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta.
Menurut Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, peluncuran ADM ini merupakan wujud revolusi layanan administrasi kependudukan

(adminduk) yang mentransformasikan semua pemikiran, perangkat, dan SDM ke dalam mesin yang mirip dengan ATM untuk mengambil uang tunai.

Harapannya, Dukcapil yang dulu dianggap lamban, berbelit-belit, terlalu prosedural, berubah *branding*-nya menjadi Dukcapil yang cepat, lincah, Dukcapil yang trengginas, Dukcapil yang responsif.

Pandangan Masyarakat

1. Senantiasa memberi pencerahan hukum melalui bimtek, *video channel*, *Meeting Zoom*, diskusi grup capil Nusantara.
2. Adanya produk-produk hukum untuk mengisi kekosongan hukum pada regulasi adminduk melalui surat edaran sangat membantu dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Responsif, membuka ruang kepada siapa pun untuk berkonsultasi hukum tentang permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan dokumen adminduk, seperti penggunaan SPTJM dan juga penggunaan kertas HVS, bahkan pemohon dapat mencetak sendiri dokumen permohonannya dengan *scan* PDF. Hal ini menjadi bukti semakin mudahnya masyarakat dalam pengurusan adminduk.

Layanan Adminduk Online di Masa Pandemi Covid-19

Sebagaimana komitmen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran di pusat dan di daerah bahwa layanan administrasi kependudukan tetap berjalan meski di tengah pandemi Covid-19. Tetap produktif dan bekerja militan melayani adminduk.

Wujud militansi layanan adminduk sipil saat pandemi di Kabupaten Sragen: Dukcapil Sragen dalam hal pemanfaatan data dan inovasi pelayanan terus melakukan perubahan dari tahun ke tahun, di antaranya pada inovasi pelayanan, yang dulunya masih melakukan pelayanan tatap muka, pada era sekarang secara bertahap pelayanan tatap muka dialihkan ke *online*. Pada awal bulan Maret tahun 2020, efek dari pandemi

Covid-19, Dukcapil Sragen membuat kebijakan bahwa semua pelayanan dialihkan ke pelayanan *online* via WhatsApp dan *website* serta aplikasi PlayStore. Inovasi lainnya, yaitu pelayanan Anjungan Tempat Mencetak (ATM) Kartu Identitas Anak (KIA), hal tersebut merupakan inovasi baru untuk mencetak KIA secara cepat dan mudah. Masyarakat tidak perlu antre lagi karena sekarang bisa mendaftar via aplikasi *online* untuk pembuatan KIA, bisa mencetak di ATM KIA yang ada di Dinas Dukcapil Sragen secara mandiri setelah mendapat *password* dan terverifikasi.

Inovasi Sistem Antrean *Online* (SI ANTON) juga merupakan sistem berpelayanan administrasi kependudukan yang sudah menjadi bagian lain dalam dinamika pelayanan *online* yang sudah disediakan, baik melalui *website*: *dukcapil.sragenkab.go.id* maupun aplikasi PlayStore “Pandu Online”. Seiring dengan adanya pandemi Covid-19, semula masyarakat yang telah mengajukan proses pendaftaran *online*, dapat mengambil ke Kantor Dukcapil setelah ada konfirmasi. Namun, saat ini semua dokumen yang telah jadi dikirim sampai ke alamat melalui inovasi Pelanduk POS (Pelayanan Antar-Jemput Dokumen Administrasi Kependudukan melalui POS) Pelayanan kerja sama dengan menggandeng PT POS Indonesia. Hal ini penting kita lakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai dan mencegah pemaparan/penularan virus Covid-19.

Saran dan Masukan

1. Perlu adanya dukungan dari DAK untuk meremajakan peralatan-peralatan elektronik, seperti *server* serta sarana dan prasarana untuk perekaman EKTP karena tidak semua daerah mendapat dukungan APBD yang memadai.
2. Status ASN Disdukcapil yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat sehingga sistem pengangkatannya tidak terpengaruh iklim politik di daerah. Penyiapan SDM secara kelembagaan akademis, seperti D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil perlu ditingkatkan.

J. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Pesawaran¹⁰

Pengantar

Rumah besar pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) ada di UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, berbeda dengan dinas lain dalam tata kelola pemerintahan daerah, pejabat struktural pada Dinas Dukcapil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Wewenang ini diatur dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2015. tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selama lima tahun pertama kepemimpinan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., pada rakor beliau memberikan arahan-arahan yang sangat visioner, jelas, tegas, terukur, dan mudah dipahami. Komitmennya secara substansial terkait pelayanan dokumen kependudukan yang mudah, cepat, terukur, dan adaptif. Beliau menyampaikan *branding* yang sangat sederhana “BISA” (Berkarya, Inovasi, Inisiatif, Sabar-Semangat, Adaptif-Amanah). Untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi antar-Pejabat Direktorat Dukcapil Kemendagri, Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, beliau berinisiasi membentuk grup WhatsApp “LAPOR PAK DIRJEN” dengan dikoordinasikan masing-masing oleh Ketua Korwil untuk Sumatera adalah Korwil 1 (satu). Setiap Disdukcapil Provinsi ditunjuk pejabat khusus dari pusat disebut Pj. yang bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik yang bersifat manajerial maupun yang teknis.

Perubahan yang mendasar diawal kepemimpinan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Seluruh Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia di 33 provinsi dan 514 kabupaten/kota sangat bersatu dan saling bersinergi membangun komunikasi yang baik terkait pelayanan administrasi kependudukan. Dengan referensi Permendagri 76 Tahun 2015, semua pejabat provinsi dan kabupaten/kota sangat nyaman dan tenang bekerja karena seluruh pejabat struktural diangkat

¹⁰Tulisan ini ditulis oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, Ketut Partayasa, S.Sos., M.M.

dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Seluruh gubernur, bupati, dan wali kota tidak dapat memberhentikan atau mengalih tugaskan tanpa melalui regulasi Permendagri tersebut. Perubahan secara signifikan di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., adalah kebersamaan, saling bersinergi, koordinasi baik pusat dan daerah, mendorong semua Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan terobosan atau inovasi agar semua dapat memberikan pelayanan terbaik dan cepat kepada masyarakat. Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota didorong untuk terus-menerus menguasai semua bidang tugas yang diamanatkan.

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Kereeen!!!! Sangat arif dan bijaksana, penguasaan program, baik dari aspek hukum, administratif, dan teknis pelayanan administrasi kependudukan sangat mendasar. Beliau sangat *welcome* menerima pejabat provinsi dan kabupaten/kota apabila hendak konsultasi dan audiensi, baik secara langsung maupun via media sosial.

Untuk memaksimalkan koordinasi antar-provinsi dan kabupaten/kota seluruh provinsi, diperintahkan membentuk Forum Komunikasi Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk Lampung, forum komunikasi tersebut sangat direspons oleh Gubernur Lampung dengan dikukuhkan melalui SK Gubernur. Dalam upaya memudahkan koordinasi pelaksanaan tugas, Nomenklatur Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota dibuat sama.

Mendorong seluruh masyarakat secara sadar memiliki dokumen kependudukan, dengan melakukan langkah strategis bagi masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas yang belum melakukan perekaman datanya dinonaktifkan, ternyata kebijakan tersebut sangat kereeen, efektif, dan menjadi perhatian masyarakat hingga saat ini. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya perekaman KTP-el secara nasional adalah 99% lebih, khusus Kabupaten Pesawaran, cakupan perekaman KTP-el, yakni 119,08%.

Hal yang berkembang dalam pelayanan adminduk, yakni sebagai berikut.

1. Seluruh dokumen kependudukan kecuali KTP-el dan KIA, semua ditandatangani secara elektronik dan tidak ada hambatan pelayanan kepada masyarakat walau kepala dinas sedang tidak berada di tempat.

2. Berlomba-lomba melakukan pelayanan adminduk yang baik dan cepat melalui inovasi pelayanan jemput bola ke desa-desa dengan cetak dokumen di tempat yang dibantu alat M2M.
3. Melakukan terobosan pelayanan adminduk di setiap provinsi secara massal yang disebut Program#GISA, tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga masyarakat, tidak saja di dalam daerah tersebut, akan tetapi di luar daerah pun bisa dilakukan pelayanan adminduk seperti di luar kabupaten/kota dan provinsi. Semua pelayanan adminduk yang dilaksanakan secara massal adalah merupakan terobosan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., yang ditindaklanjuti oleh seluruh provinsi dan kabupaten/kota, hasilnya sangat positif di mata masyarakat.
4. Meluncurkan inovasi untuk memudahkan pelayanan adminduk kepada masyarakat melalui program Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang langsung di-*launching* oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo.
5. Seluruh dokumen kependudukan kecuali KTP-el dan KIA, dapat dicetak oleh warga di tempat tinggal masing-masing dengan kertas putih A4 80gr melalui PDF atau E-mail.
6. Pelayanan secara daring, yang bertujuan membatasi masyarakat untuk bertatap muka langsung kepada petugas dan meminimalisir pungli.
7. Program inovasi Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM), hal ini bertujuan untuk memberikan informasi dua arah saran dan masukan, atau dengan kata lain memotret pelayanan adminduk melalui sosialisasi dan komunikasi secara virtual dengan seluruh camat, kepala desa, masyarakat, media massa, dan *stakeholder*.
8. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan *stakeholder* untuk memperoleh hak akses.

Pandangan Masyarakat

1. Dipotret melalui Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) via virtual yang diikuti oleh para camat, para kepala desa, para kepala puskesmas, para bidan desa, para kepala sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), perbankan pemerintah dan swasta, BPJS, dan *stakeholder* lainnya, tidak ditemukan ada yang mengeluhkan pelayanan administrasi kependudukan secara substansi.
2. Komitmen Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., yang sangat kuat untuk mendorong kabupaten/kota di dalam pelayanan adminduk yang membahagiakan masyarakat.
3. Masyarakat merasa terbantu dan mulai terbiasa mengurus dokumen kependudukan secara *online*, kecuali yang sangat mendesak atau *urgent* datang ke Kantor Disdukcapil.

Karakter kepemimpinan Bapak Dirjen Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., yang muda usia penuh inovasi, sederhana, cerdas, pengayom, dan penuh kesabaran dalam membina serta membimbing semua pejabat kabupaten/kota se-Indonesia serta berkomitmen kuat dalam pelayanan adminduk yang membahagiakan masyarakat.

Komitmen beliau memberantas pungli sebagaimana Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Pelayanan Adminduk Pasal 79a bahwa semua dokumen pelayanan kependudukan gratis.

1. Beliau sangat alergi dan murka apabila dijumpai Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lambat merespons arahan dan kebijakan pusat, baik via *online* maupun berupa surat.
2. Beliau sangat marah besar apabila ada pelayanan adminduk kabupaten/kota yang lambat dan tidak adaptif.
3. Beliau sangat marah besar apabila masih dijumpai pungli di Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan beliau sidak langsung, maupun data diperoleh dari laporan masyarakat dan media massa secara *online*.
4. Menidakanjuti instruksi Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., untuk memberantas pungli secara masif dalam pelayanan adminduk, Pesawaran merespons cepat memberikan *reward* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi siapa saja yang menemukan

pegawai Disdukcapil Kabupaten Pesawaran yang meminta imbalan tertentu dalam pengurusan adminduk dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk Provinsi Lampung, baru Kabupaten Pesawaran yang berani mengambil langkah strategis dengan dilandasi komitmen memberantas pungli dengan *reward* tersebut.

K. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Bengkulu¹¹

Pengantar

Berbicara administrasi kependudukan adalah berbicara tentang dokumen kependudukan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang diperoleh melalui pelayanan yang diberikan oleh jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sampai dengan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten/Kota, sebagai hak sipil yang harus diberikan oleh negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindaklanjuti dengan berbagai macam turunan peraturan perundang-undangannya bahwa Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil.

1. Pelayanan pendaftaran penduduk, yang meliputi:
 - a. pencatatan biodata penduduk;
 - b. penerbitan kartu keluarga;
 - c. penerbitan KTP-el;
 - d. penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - e. penerbitan surat keterangan penduduk; dan
 - f. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
2. Pelayanan pencatatan sipil, yang meliputi:
 - a. kelahiran;
 - b. lahir mati;

¹¹Tulisan ini ditulis oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, Drs. Sudarto W.S., M.Si.

- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengesahan anak;
- j. perubahan nama;
- k. perubahan status kewarganegaraan;
- l. pembetulan akta;
- m. pembatalan akta; dan
- n. peristiwa penting lainnya.

Sementara itu, penerbitan pelayanan dokumen kependudukan antara lain meliputi:

1. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el);
2. Kartu Keluarga (KK);
3. Kartu Identitas Anak (KIA);
4. akta kelahiran;
5. akta kematian;
6. akta perkawinan;
7. pembatalan akta perkawinan;
8. akta perceraian;
9. pembatalan akta perceraian;
10. akta pengesahan anak;
11. akta pengakuan anak;
12. Kutipan II (hilang, rusak);
13. pembetulan akta;
14. catatan pinggir penetapan pengadilan negeri; dan
15. surat keterangan rekomendasi perkawinan.

Perkembangan awal sebelum tahun 2015 bahwa proses pelayanan dokumen administrasi kependudukan tersebut banyak mengalami kendala dan permasalahan, baik yang terjadi dan dialami oleh Dinas Dukcapil sendiri maupun oleh masyarakat sebagai objek pelayanan.

Permasalahan yang timbul dan terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain meliputi sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi atau *skill* di bidang IT Program Dukcapil masih sangat minim sekali, sehingga saat itu perlu kerja keras bagaimana pelayanan bisa teratasi. Kemudian, permasalahan peralatan dengan kondisi terbatas, maka apabila ada kerusakan peralatan seperti *server*, mengakibatkan pelayanan pernah lumpuh total sampai satu bulan bahkan lebih. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi adalah perangkat lunak (*software*) yang masih ketinggalan.

Hal yang kedua adalah permasalahan yang timbul dari masyarakat, yaitu masyarakat menginginkan pelayanan prima, seperti pelayanan yang cepat, mudah, efisien, efektif, gratis, dan bebas dari pungutan liar.

Tahap Perubahan Positif dalam Pelayanan Dokumen Adminder

Seiring berjalannya waktu, dalam rangka perbaikan perangkat-perangkat keras/perangkat lunak, sumber daya manusia, anggaran dan pelayanan, maka rintisan awalnya adalah dimulai sejak tahun 2015.

Berdasarkan petunjuk dari Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI, bahwa mulai tahun 2015 melalui berbagai peraturan yang diterbitkan, maka jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus ada perubahan yang signifikan dengan perkembangan zaman, maupun sesuai dengan tuntutan masyarakat, sehingga pada saat itu kita mulai mengadakan perubahan positif di bidang Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan.

Prioritas *pertama* adalah penanganan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, efisien, efektif, gratis, dan bebas dari pungutan liar. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti pelayanan dimaksud, maka telah diambil langkah-langkah agar masyarakat terlayani dengan cepat, mudah, efisien, efektif, gratis, dan bebas pungutan liar, sehingga masyarakat merasa puas dan bahagia atas pelayanan tersebut, yaitu pelayanan melalui daring (dalam jaringan).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, memberikan petunjuk dan arahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten/Kota, di mana awalnya adalah dengan memanfaatkan teknologi elektronik sederhana seperti Aplikasi WhatsApp, di samping pelayanan jemput bola, dalam artian petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjemput berkas, seperti alur berikut.

1. Mengurus kartu keluarga bisa melalui aplikasi WhatsApp. Apa pun permasalahannya langsung ditindaklanjuti, setelah selesai, akan diberitahukan balik kepada masyarakat, apakah diambil sendiri atau diantar Petugas Dinas Dukcapil.
2. Mengurus KTP-el, KIA, bisa bekerja sama dengan para Ketua RT, bisa melalui aplikasi WhatsApp, setelah selesai diproses, langsung kami balas di mana prosesnya sudah selesai, kemudian kami tawarkan apakah diambil sendiri atau diantar oleh Petugas Dinas Dukcapil.
3. Mengurus akta kelahiran satu paket berikut kartu keluarga maupun KIA, melalui kerja sama dengan bidan praktik, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), puskesmas, dan rumah sakit. Teknisnya, apabila ada masyarakat yang akan melahirkan melalui bidan praktik, puskesmas, atau rumah sakit supaya langsung melengkapi persyaratan penerbitan akta kelahiran. Kemudian, kerja sama dengan Ketua RT untuk pelayanan jemput bola persyaratan akta kelahiran.
4. Demikian juga mengurus dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kematian, satu paket dengan kartu keluarga, KTP-el, bisa melalui aplikasi WhatsApp.

Aplikasi WhatsApp ini awalnya kami pergunakan dalam pelayanan dokumen administrasi kependudukan, karena aplikasinya sangat sederhana dan semua lapisan masyarakat akan mudah memanfaatkannya. Dengan demikian, kami memutuskan untuk mempermudah pelayanan yang efisiensi, efektif, gratis, dan bebas dari pungutan liar, di mana teknis pelayanannya, masyarakat cukup mengirimkan foto persyaratan

melalui WhatsApp, kemudian persyaratan tersebut kami teliti, dan setelah lengkap, kami proses dokumen administrasi kependudukannya. Sebaliknya, kalau belum lengkap, kami informasikan kembali via aplikasi WhatsApp, sehingga dengan mudah dan cepat memperbaiki kelengkapan dokumennya.

Kedua, bahwa mulai tahun anggaran 2015, setiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten/Kota telah dialokasikan anggaran untuk membantu pelaksanaan pelayanan Dokumen Adminduk melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), agar pelayanan dokumen adminduk berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Ketiga, bahwa mulai tahun 2015 ada program peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tentang kemampuan dan kompetensi IT di bidang program administrasi kependudukan, melalui pendidikan dan pelatihan teknis, di mana kompetensi SDM tersebut diharapkan bisa membantu kelancaran pelayanan administrasi kependudukan. *Keempat*, bahwa pada tahun 2015 tersebut dirintisnya pengadaan perangkat keras seperti *server*, diiringi dengan perangkat lunak yang memadai.

Perkembangan positif yang dirasakan masyarakat dalam pelayanan tersebut adalah bahwa pelayanan dokumen administrasi kependudukan sudah memakai sistem daring, antara lain, seperti di Kota Bengkulu, untuk pelayanan dokumen administrasi kependudukan terciptanya aplikasi SLawe (Sistem Layanan Warga dengan Elektronik). Dengan demikian, masyarakat dengan mudah mengajukan permohonan pengajuan dokumen administrasi kependudukan mandiri dengan mudah, cepat, efisien, efektif, gratis, dan bebas pungutan liar.

Kemudian, tentang perangkat keras/perangkat lunak sudah hampir terpenuhi untuk pelayanan prima, sesuai dengan tuntutan zaman dan tuntutan masyarakat.

Terakhir, bahwa semua elemen yang ada, baik unsur pemerintah maupun lapisan masyarakat merasa berterima kasih dan memandang positif atas kebijakan Bapak Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, yang telah membawa perkembangan dan perubahan sangat pesat terhadap proses pelayanan dokumen adminduk, antara lain, dukungan dari wali kota/wakil wali kota untuk memberikan dukungan pelayanan prima,

kemudian dari pihak eksekutif sendiri memberikan dukungan prioritas anggaran di APBD untuk Dinas Dukcapil.

Kemudian, perubahan yang sangat bermanfaat adalah dengan adanya program penunggalan NIK untuk pemanfaatan perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pelayanan, penanganan hukum/kriminal, dan lain-lain, sehingga sudah banyak MoU maupun perjanjian kerja sama yang dirintis oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI bersama pihak pengguna NIK, yang manfaatnya juga bisa dirasakan sampai ke masyarakat, seperti mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), SKCK, urusan bank, BPN, BPJS, bansos, dan lain sebagainya. Kemudian, di Kota Bengkulu pun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah merintis untuk membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama 33 OPD yang ada di Kota Bengkulu, dan sudah dalam proses pemberian hak akses.

Demikianlah sekilas gambaran perkembangan dan perubahan positif atas pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan selama lima tahun terakhir, sejak di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

L. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Purwakarta¹²

Pengantar

Hanya ada satu kata yang layak disampaikan “*Giant Step*”. Perkembangan pelayanan administrasi kependudukan dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan yang signifikan, pelayanan administrasi kependudukan yang dikelola langsung oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan secara operasional dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota harus terus mengikuti arus perkembangan zaman yang terus berubah setiap waktu. Dalam lima tahun terakhir, terjadi perubahan mendasar dalam kebijakan pelayanan administrasi kependudukan, pengalaman

¹²Tulisan ini ditulis oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, Drs. H. Sulaeman Wilman, M.Si.

yang sangat menarik kami dapatkan selama kepemimpinan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil harus terus berinovasi melayani kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan harus dikedepankan, mengingat saat ini dokumen kependudukan menjadi dasar dari berbagai pelayanan publik lainnya.

Berbagai perkembangan pelayanan administrasi kependudukan telah dilakukan seiring dengan perkembangan zaman, di bawah pimpinan Dirjen Dukcapil Prof. Zudan, ada beberapa hal menarik yang akan kami bahas sebagai sebuah kebijakan yang sangat berpengaruh pada pelayanan administrasi kependudukan di daerah. Di antaranya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 bahwa nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib digunakan di setiap pemerintah daerah dan provinsi, tidak lagi ada gabungan dinas urusan kependudukan dengan dinas urusan lainnya, apalagi yang tidak ada hubungannya dengan kependudukan. Hal tersebut diperkuat kembali dengan Permendagri No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dari PP dan Permendagri tersebut, terbukti bahwa saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dinas strategis yang dibutuhkan oleh pemerintah serta masyarakat dalam hal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data dari hasil turunan dokumen administrasi kependudukan tersebut. Saat ini pemerintah pusat sedang berusaha mengembangkan *big data* dengan NIK sebagai dasar dari pemanfaatan data tersebut yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program GISA

GISA adalah sebuah gerakan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya administrasi kependudukan. Kesadaran tersebut ditunjukkan dalam empat hal, yaitu kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan dan pentingnya pelayanan

administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat. Gerakan GISA diluncurkan oleh Menteri Dalam Negeri saat itu Bapak Tjahjo Kumolo bersama Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh yang dilaksanakan dengan bersamaan Rakor Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018 di Hotel Harmoni One dan Convention Center Batam Kepulauan Riau. Dengan program GISA ini, diharapkan akan terbangun kesadaran masyarakat dan petugas akan pentingnya administrasi kependudukan.

Program GISA merupakan salah satu langkah luar biasa Dirjen Dukcapil dalam upaya meningkatkan pencapaian penerbitan dokumen kependudukan sehingga terbangun masyarakat dan petugas yang peduli akan dokumen administrasi kependudukan, sebelumnya tidak ada upaya konkret pemerintah pusat dalam upaya tersebut, seolah UU tidak diterjemahkan dan dibiarkan mengalir secara formal tanpa memonitor dan mengawasi pelaksanaan di tingkat daerah.

Program GISA di Kabupaten Purwakarta telah di-*launching* pada awal tahun 2019 dengan proyek percontohan di beberapa kecamatan dan desa. Dengan pola jemput bola, pelayanan administrasi kependudukan dilakukan di desa secara bergiliran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dukcapil Go Digital

Saat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 merebak, banyak pelayanan publik yang mengalihkan layanannya dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu dengan layanan *online* daring. Dirjen Dukcapil ternyata lebih dulu mencanangkan gerakan Dukcapil Go Digital, yaitu gerakan yang memanfaatkan teknologi dalam layanan publiknya. Beberapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota telah mengembangkan layanan *online*. Di Kabupaten Purwakarta, layanan *online* sudah ada dan diterapkan pada akhir tahun 2019. Dengan sistem layanan *online* tersebut, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan dokumen kependudukan, cukup melampirkan beberapa persyaratan kemudian di-*upload* atau diunggah, kemudian hasilnya bisa langsung dicetak sendiri, diantar via jasa pengiriman atau diambil langsung melalui petugas loket. Dengan sistem tanda tangan

elektronik, semakin memudahkan masyarakat dan petugas dalam layanan administrasi kependudukan.

Empat Belas Langkah Besar Dukcapil dalam Lima Tahun Terakhir

Harus diakui bahwa dalam lima tahun terakhir perkembangan pelayanan administrasi kependudukan sangat signifikan, ini dapat dibuktikan dengan beberapa kebijakan yang dicanangkan pusat dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang dapat membahagiakan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota harus terus mengikuti dan bersinergi dengan pusat dengan penyesuaian beberapa kebijakan. Di antara 14 langkah besar yang telah diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut.

1. Pelayanan terintegrasi 3 *in* 1 dengan layanan satu paket, kartu keluarga, akta kelahiran, dan KIA. Layanan paket 3 *in* 1 untuk layanan paket surat datang, kartu keluarga, dan KTP-el. Layanan paket 3 *in* 1 untuk layanan paket kartu keluarga, akta kematian, dan KTP-el.
2. Pembuatan KTP-el tanpa pengantar dari RT dan RW, sudah dilakukan sejak pencetakan penerbitan KTP-el dilakukan di daerah.
3. Perekaman KTP-el yang tidak mengubah elemen data boleh direkam dan dicetak KTP-el-nya di luar domisili. Beberapa para perantau dan pelajar telah berhasil direkam dan dicetak di Kabupaten Purwakarta.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk percepatan cakupan akta kelahiran. Dengan STPJM, pencapaian penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta saat ini telah mencapai 96,71%.
5. Akta kelahiran *online* sudah dilakukan sejak tahun 2019 lalu.
6. Pemanfaatan data untuk semua keperluan.
7. Disdukcapil *Go Digital*. Sebanyak 22 dokumen telah ditandatangani secara elektronik di Kabupaten Purwakarta.
8. Tindakan afirmatif/kemudahan untuk pemilih pemula, lapas, dan orang sakit. Dilakukan sejak program KTP-el dilakukan, dengan cara jemput bola ke sekolah-sekolah, lapas, orang gangguan jiwa, dan orang sakit atau berkebutuhan khusus.

9. Membangun ekosistem data yang digunakan untuk semua keperluan. Beberapa instansi swasta daerah telah bekerja sama dengan Disdukcapil Purwakarta.
10. Pemberian identitas untuk semua usia KTP-el dan KIA.

Perkembangan Administrasi Kependudukan

Beberapa kebijakan administrasi kependudukan yang menurut kami sudah baik di antaranya sebagai berikut.

1. Pelayanan dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi atau berbasis daring sesuai dengan Permendagri No. 7 Tahun 2019.
2. Pelayanan jemput bola dengan dukungan dana alokasi khusus, yang memungkinkan melakukan pelayanan jemput bola dengan akses yang sulit.
3. Pencetakan dokumen kependudukan dengan menggunakan kertas HVS 80 gram sesuai dengan Permendagri No. 109 Tahun 2019.
4. Pemanfaatan akses data oleh instansi daerah dengan sistem perjanjian kerja sama.
5. Keterbukaan informasi antara pusat dan daerah sehingga terjalin rasa saling kerja sama yang kuat dan emosional antara daerah dan pusat.

Pengalaman dengan Dirjen Adminduk

Tidak banyak pengalaman dengan Dirjen Adminduk sebelum dengan Bapak Zudan Arif Fakrulloh, saya sendiri menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada akhir tahun 2015 dan Bapak Zudan Arif adalah Dirjen pertama saya. Sebelumnya saya menjabat sebagai Sekretaris Dinas pernah bertemu dengan Dirjen Adminduk sebelumnya, yakni Bapak Irman saat *launching* penerbitan KTP konvensional secara *online* di tingkat desa/kelurahan pada tahun 2011.

Pengalaman dengan Bapak Zudan Arif sebagai Dirjen Dukcapil tentunya sangat luar biasa, selain karena jarak Jakarta dan Purwakarta tidak terlalu jauh, kita sering bertemu untuk bertukar pikiran satu sama lain dan saya anggap kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta memiliki ikatan emosional khusus, tidak lebih

dari ikatan antara ayah dan anak kandung. Kami merasa setiap waktu terus dipacu agar memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Seingat kami, Bapak Dirjen sudah mengunjungi kantor kami lebih dari lima kali kunjungan, terakhir saat peresmian mal pelayanan publik pada akhir tahun 2020 lalu. Itulah mengapa kami seperti ada ikatan emosional antara ayah dan anak kandung.

M. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Solok Selatan¹³

Pengantar

Memasuki tahun 2021, bagi saya sekaligus memasuki masa 6 tahun 4 empat bulan bekerja sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Solok Selatan. Teman-teman mengatakan posisi sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah posisi yang “paling aman” di daerah. Bagaimana tidak, seluruh pejabat struktural di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Ini sesuai dengan Pasal 83A ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan kewenangan kepada Mendagri untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan.

Berdasarkan UU ini, kemudian lahir Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, yang semakin menguatkan posisi para pejabat struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ada rasa yang berbeda, ketika pertama kali mengenal Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Orangya rendah hati, mudah akrab, dan tentu saja pintar. Hal yang paling berkesan bagi saya adalah beliau membangun rasa kekeluargaan yang besar di antara kami, sesama pejabat struktural di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota ataupun dengan

¹³Tulisan ini ditulis oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Efi Yandri.

para pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika berkunjung ke Kantor Ditjen Dukcapil di bilangan Pasar Minggu Jakarta, itu artinya kami mengunjungi keluarga kami di Jakarta. Hampir tidak ada jarak, apakah dengan staf, Eselon IV, Eselon III, Eselon II, bahkan dengan Dirjen sendiri. Ketiadaan jarak ini semakin memudahkan kami dalam berkomunikasi, berkoordinasi, atau bahkan berkonsultasi terkait kelancaran pelaksanaan tugas. Saya pikir, Keluarga Besar Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sudah semakin solid sekarang.

Pernah, saat saya ke Kantor Dirjen Dukcapil di Jakarta, saya berniat bertemu Prof. Zudan untuk mengundang beliau berkenan hadir di acara Forum Kadis Dukcapil se-Sumatera Barat yang dijadwalkan di Kabupaten Solok Selatan. Ketika sampai di teras, saat saya akan melangkah kaki ke dalam Kantor Ditjen, tiba-tiba saya dipanggil: “Uda...”

Seseorang terlihat membuka kaca mobil, yang memanggil saya ternyata Prof. Zudan.

“Uda, apa kabar? Nanti ketemu saya ya jam satuan, sekarang saya mau rapat dulu,” ujar beliau.

Sebelumnya tidak pernah saya mengalami kejadian seperti ini. Saya langsung berkesimpulan, beliau adalah Dirjen yang rendah hati. Bagi saya yang orang Minang, saya menyegani orang yang rendah hati. Oleh karena itu, saya menunggu kehadiran beliau kembali di kantor dengan senang hati.

Ada hal yang membedakan Prof. Zudan dengan pejabat Eselon I lainnya. Setiap pelaksanaan Rakornas Dukcapil, Prof. Zudan adalah sosok yang hadir sejak acara pembukaan, selama acara berlangsung, dan sampai acara ditutup. Selama ini, yang saya alami adalah sang Dirjen hanya hadir dalam acara pembukaan untuk memberikan sedikit sambutan. Lalu, dengan mengaku-ngaku sibuk, banyak acara, bergegas meninggalkan lokasi acara untuk segera ke bandara. Padahal, mestinya, tidak seperti itu, karena yang “punya acara” itu Pak Dirjen sendiri, ya harus bersabar sampai acara selesai dilaksanakan.

Barangkali inilah salah satu kunci sukses Prof. Zudan dalam menggerakkan roda Dukcapil sampai ke seluruh daerah, sehingga

kompak, bersatu, dan bersama-sama berbuat untuk membahagiakan masyarakat dengan pelayanan yang ikhlas serta sepenuh hati. Di bawah kepemimpinan Prof. Zudan, kami merasa seperti keluarga besar yang bahagia. Ketika bertemu di acara rakornas, rakornis, ataupun sosialisasi kami dengan mudah akrab satu sama lain. Ya, Prof. Zudan dekat dengan semua kami. Tidak dapat dipungkiri, kami semua Kadis Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat merasa dekat dengan beliau.

Di samping komunikasi yang terus terjalin melalui WA grup, beliau juga rajin membalas WA yang dijawab langsung ke beliau. Bahkan di status FB Kadis Dukcapil, beliau juga sering memberikan komentar. Minimal beliau memberikan *like*. Pada pertemuan sosialisasi kebijakan pencatatan kelahiran, beliau bahkan mengajak kami semua berfoto. Foto berdua untuk semua yang hadir. Betul-betul bos yang rendah hati. Saya pikir, pendekatan seperti ini telah membuahkan hasil. Terbukti, apa pun target nasional yang ditetapkan pemerintah terkait sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu tercapai, bahkan jauh melebihi target.

Selama lebih kurang lima tahun kepemimpinan Prof. Zudan sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ada 17, ya 17 langkah besar Dukcapil yang beliau lahirkan.

Pertama, pelayanan terintegrasi 3 in 1, 4 in 1, sampai 6 in 1. Ini adalah pelayanan dalam satu paket (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, KIA, Akta Perkawinan, dan Akta Kematian).

Kedua, pembuatan KTP-el tanpa pengantar RT/RW, desa/kelurahan. Cukup dengan membawa *fotocopy* KK.

Ketiga, perekaman dan pembuatan KTP-el yang tidak mengubah elemen data dapat dilakukan di luar domisili.

Keempat, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM atau Supertajam) untuk percepatan cakupan akta kelahiran. Supertajam ini telah mendapatkan penghargaan dalam ajang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik yang dianugerahkan oleh KemenPAN-RB, karena memberikan solusi agar masyarakat mendapatkan kemudahan mengurus akta kelahiran.

Kelima, membangun ekosistem data dan dokumen kependudukan digunakan untuk semua keperluan.

Keenam, penerbitan akta kelahiran *online*.

Ketujuh, pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan (sudah hampir 2.000 lembaga yang bekerja sama untuk akses data).

Kedelapan, pindah penduduk tidak perlu lagi pengantar RT/RW, kepala desa, camat. Cukup datang ke Dinas Dukcapil dengan membawa *fotocopy* kartu keluarga.

Kesembilan, penyajian data penduduk sampai tingkat desa berbasis kewilayahan (*Geographic Information System/GIS*). Peta interaktif data kependudukan yang dibuat oleh Ditjen Dukcapil ini berhasil meraih juara pertama dalam lomba *Map Gallery International* dalam kategori *People's Choice* pada acara *ESRI Indonesia User Conference (EIUC)* tahun 2019.

Kesepuluh, *face recognition* dengan foto KTP-el untuk penegakan hukum.

Kesebelas, Dukcapil *Go Digital*, yaitu semua dokumen ditandatangani secara elektronik.

Kedua belas, Pendirian Program Diploma 4 Dukcapil, kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Solo untuk menciptakan SDM Dukcapil yang profesional.

Ketiga belas, tindakan afirmatif/kemudahan (pelayanan untuk pemilih pemula, suku Baduy, Papua, warga binaan lapas, orang sakit, lanjut usia).

Keempat belas, pemberian identitas untuk semua usia berupa KTP-el atau KIA.

Kelima belas, penggunaan kertas putih HVS 80 gram ukuran A4 untuk pencetakan seluruh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (kecuali KTP-el dan KIA). Kebijakan ini memudahkan masyarakat untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipilnya secara mandiri di mana pun.

Keenam belas, Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Keberadaan mesin ADM ini mirip bentuk dan fungsinya dengan mesin ATM. Masyarakat dapat mencetak secara mandiri dokumen kependudukan dan pencatatan sipilnya melalui mesin ADM.

Ketujuh belas, di penghujung tahun 2020, Prof. Zudan menginstruksikan kami untuk melaksanakan acara Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) via Zoom Meeting. Acara DMM ini adalah upaya untuk menerima keluhan ataupun masukan, kritik dan saran dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Upaya yang tiada henti untuk membahagiakan masyarakat ini adalah upaya yang berkesinambungan untuk mewujudkan *grand design* pelayanan publik di sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu pelayanan publik yang membahagiakan masyarakat. Program-program seperti Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dan Dukcapil *Go Digital* juga terus berlanjut.

Dalam catatan kami, tidak kurang dari 12 penghargaan yang telah diraih oleh Ditjen Dukcapil. Penghargaan *pertama*, berupa rekor MURI terkait dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 100 Lembaga Pasar Modal pada tanggal 22 November 2016.

Penghargaan *kedua*, dari Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) atas kebijakan inovatif dalam sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2016.

Penghargaan *ketiga*, dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kategori mendukung pendalaman pasar keuangan. Penghargaan diberikan pada Januari 2017.

Keempat, penghargaan Internasional dari *Environmental Systems Research Institute* (ESRI) terkait sistem informasi manajemen berbasis GIS.

Kelima, penghargaan dari MURI atas rekor perbankan terbanyak yang melakukan kerja sama dengan Ditjen Dukcapil. Penghargaan diberikan pada 24 Oktober 2017.

Keenam, penghargaan dari Kementerian Luar Negeri berupa “The Hassan Wirajuda Award 2017”. Penghargaan diberikan atas dedikasi dan komitmen, pemikiran, dan tindakan jajaran Kemendagri dalam memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri. Anugerah The Hassan Wirajuda Award 2017 diberikan pada tanggal 19 Desember 2017.

Ketujuh, penghargaan dari Kementerian Kominfo atas partisipasi, dukungan dan kerja sama yang baik dan atas suksesnya program registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Penghargaan diberikan pada tanggal 20 Desember 2017.

Kedelapan, penghargaan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Penghargaan diberikan pada bulan Januari 2018. Penghargaan diberikan atas peran Ditjen Dukcapil dalam pengembangan Pasar Modal Indonesia.

Kesembilan, *Kandhaga Award* dari PLAN Internasional untuk pemberian akta kelahiran di seluruh Indonesia yang non-diskriminatif.

Kesepuluh, penghargaan Top 45 dari Kementerian PAN-RB untuk inovasi Supertajam.

Kesebelas, Penghargaan Top 99 untuk Inovasi Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Pelayanan Publik dari Kementerian PAN-RB, untuk Pemanfaatan Data Kependudukan Terintegrasi secara *Online* guna mewujudkan *Single Identity Number* (SIJUWITA).

Kedua belas, penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dengan judul inovasi I-Pop: *Indonesia's Population and Civil Registration* (Peta Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indonesia).

Tidak dapat dipungkiri, kesuksesan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di berbagai daerah, baik dalam penilaian pelayanan prima oleh Kementerian PAN-RB, dalam meraih Top 99 Inovasi pelayanan publik, penilaian dengan skor tertinggi oleh *Ombudsman RI* sampai ditunjuk oleh banyak kepala daerah untuk mewakili daerah dalam ajang kompetisi pelayanan prima, adalah bukti nyata bahwa kekompakan, saling berbagi, dan saling mendukung, telah membuahkan hasil yang positif. Oleh karena itu, tidak salah saya menyatakan, “*The Big Family Kependudukan dan Pencatatan Sipil: We are successful because We are solid.*”

N. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Cilegon¹⁴

Pengantar

Pada mulanya, semua dokumen dan data kependudukan memiliki masalah. Permasalahan yang sering terjadi, yaitu:

1. banyaknya anak yang tidak memiliki identitas akta kelahiran;
2. *database* kependudukan banyak yang ganda;
3. masyarakat tidak tahu jika mereka pindah dan tidak melaporkan kepindahannya, akan terbentuk data kependudukan ganda; dan
4. di tingkat pusat, data bantuan sosial, BPJS dan data kemiskinan tidak akurat.

Pada tahun 2015, menjadi momentum Ditjen Dukcapil untuk mulai berbenah memperbaiki data kependudukan. Sementara kami di daerah merupakan tumpuan pelayanan adminduk, fokus dalam mewujudkan kontrak kinerja, yaitu sebagai berikut.

1. Penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP-el.
2. Pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran.
3. Penerapan aplikasi SIAK versi 5 sampai dengan versi 7.
4. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan seluruh OPD;
5. Menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis).
6. Menjalankan regulasi penguatan sistem, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat membahagiakan masyarakat.
7. Membangun kerja sama dengan instansi terkait dan mitra yang mendukung keberadaan layanan dokumen kependudukan.
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang adminduk menuju tertib dokumen secara nasional, pemerintah yang efektif dan efisien menuju Gerakan Indonesia Sadar Adminduk.
9. Memosisikan diri dan menyukseskan pemilu, baik pilpres maupun pilkada.

¹⁴Tulisan ini ditulis oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Hj. Hayati Nufus, S.H., M.Si.

Di bawah kepemimpinan Prof. Zudan inilah, kami dipacu untuk melakukan lompatan dalam kecepatan yang tinggi untuk terus berbenah dan bertransformasi menuju digital. Kami bersyukur memiliki semangat yang tinggi, terkadang tidak mengenal waktu untuk melakukan pelayanan di masyarakat.

Kami pun berusaha melakukan pendekatan kepada pemimpin di daerah untuk mendukung semangat kami dalam melengkapi sarana dan prasarana yang disesuaikan APBD Kota Cilegon. Hal ini pun masih perlu adanya dukungan dari perusahaan BUMN yang membantu sarana prasarana layanan dokumen kependudukan di delapan kecamatan di Kota Cilegon.

Pada saat itu, *launching* layanan di delapan kecamatan yang dihadiri oleh Bapak Dirjen Dukcapil (Prof. Zudan) awal tahun 2020 dan sekaligus melaporkan di tahun 2021 jasa pos melalui PT Pos Indonesia antardokumen kependudukan kepada masyarakat tidak dibebankan kepada masyarakat, tetapi dibiayai APBD Kota Cilegon. Adapun perkembangan adminduk tahun 2015 hingga tahun 2020 disampaikan sebagai berikut.

Perkembangan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2015 s.d. Tahun 2020

No.	Tahun/Kebijakan Pusat	Pelaksanaan di Daerah (Kota Cilegon)	Kendala	Keberhasilan
1.	2015 UU No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 79 A	- Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Adminduk Perwal No. 101 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Adminduk Kota Cilegon	Transisi kepercayaan masyarakat tentang Biaya Pembuatan Dokumen Kependudukan	Antusias masyarakat bahwa penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis) dan adanya penghapusan denda
2.	2016 Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA)	- Sosialisasi kepada masyarakat (RT/RW) dan Dinas Pendidikan (Sekolah-sekolah) serta pelaksanaan pelayanan keiling pembuatan KTP di sekolah-sekolah - Dinas Dukcapil sebagai salah satu dari delapan kabupaten/kota di Kota Cilegon sebagai pilot <i>Project</i> Pelaksanaan KIA	Dinas Pendidikan belum bisa menjadikan KIA sebagai salah satu persyaratan masuk sekolah dengan alasan belum ada PKS dengan Kemendagri + Kemedikbud	- Kerja sama dengan vendor-vendor seperti kolam renang, tempat bermain dan tempat makan (KCC, KFC, dan lain-lain) - Pelayanan langsung (jemput bola) ke sekolah-sekolah (TK, SD, SMP) dan proaktif guru-guru sekolah dalam pembuatan KIA - Target KIA (95,67%)

No.	Tahun/Kebijakan Pusat	Pelaksanaan di Daerah (Kota Cilegon)	Kendala	Keberhasilan
b.	Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	- Sosialisasi dan jemput bola, serta kerja sama dengan RS, bidan mandiri, dan klinik bersalin	Masih ada beberapa masyarakat yang menolak diterbitkan akta kelahiran jika belum melakukan <i>walimatul aqiqah</i>	- RS/Bidan Mandiri/Klinik Bersalin membuat pernyataan untuk tidak mengubah nama dalam akta lahir - Kerja sama dengan RS/Bidan Mandiri/Klinik Bersalin dalam penerbitan KIA bagi bayi baru lahir - Target akta kelahiran (94,75%)
c.	Surat Dirjen Dukcapil No. 471.13/10231/Dukcapil tanggal 29 September 2016 tentang Format Suket pengganti KTP-el, Ketersediaan blanko KTP-el 1 Oktober 2016		Sosialisasi melalui RT/RW	Dilema pada saat pelayanan keliling, masyarakat, memohon KTP-el Melalui instansi/lembaga tidak menerima Suket sebagai syarat tertentu
d.	Surat Dirjen Dukcapil No. 471.13/10231/Dukcapil tanggal 29 September 2016 tentang Format Suket pengganti KTP-el, Ketersediaan blanko KTP-el 1 Oktober 2016	- Sosialisasi melalui RT/RW	Dilema pada saat pelayanan keliling, masyarakat, memohon KTP-el melalui instansi/lembaga tidak menerima Suket sebagai syarat tertentu	- Penerbitan Suket meningkat - Instansi/lembaga menerima Suket sebagai syarat tertentu

No.	Tahun/Kebijakan Pusat	Pelaksanaan di Daerah (Kota Cilegon)	Kendala	Keberhasilan
3.	2017			
a.	Permendagri No. 9 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	- Sosialisasi dan jemput bola, serta kerja sama serta dukungan dari lintas sektoral - Koordinasi dengan ORB Pemerintahan Daerah tentang tupoksi penambahan bidang baru (Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan)	Masa transisi penataan penyelesaian informasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik	- Capaian akta kelahiran melebihi target nasional - Mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Yohana Susana Yembise, kategori Madya di Pekanbaru pada tanggal 22 Juni 2017 - Pencapaian 100 Kabupaten/kota <i>Smart City</i>, salah satunya Inovasi “SENANDUNGU” (Selamat Datang Anandaku Tersayang Akta Kelahiran dan KIA Untukmu) - Meningkatkan kinerja Disdukcapil Daerah sehingga memudahkan dan melancarkan hubungan lintas sektoral untuk kerja sama pemanfaatan data dan inovasi yang dikembangkan untuk melayani masyarakat
b.	Penilaian kinerja pejabat Dukcapil Daerah oleh Direktur Bintur Dukcapil, Rakornas Gorontalo 18 Mei 2017			

No.	Tahun/Kebijakan Pusat	Pelaksanaan di Daerah (Kota Cilegon)	Kendala	Keberhasilan
4 a.	2018 Perpres 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	- Surat Wali Kota Cilegon Nomor 470/482/Disdukcapil tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Kepada Camat se-Kota Cilegon - Perwal Kota Cilegon No. 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non-Permanen	Penolakan RT/RW dalam forum RT/RW (Foker C) merasa tidak dilibatkan dalam proses permohonan KTP/KK tanpa pengantar RT/RW	- Kesadaran dan Antusias RT/RW tentang Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam tugas lain, seperti Penerbitan surat keterangan penduduk non-permanen, RT/RW dilibatkan <i>database</i> penduduk non-permanen
b.	Gerakan “GISA”	- Sosialisasi Kebijakan Adminduk (GISA) yang dihadiri 1500 RT/RW dengan narasumber Dirjen Dukcapil (Prof. Zudan)	Masih adanya yang memiliki data ganda dan belum <i>updating</i> data	- Pelayanan langsung (Jemput bola) pelayanan <i>Update</i> Data - Meningkatkan kesadaran masyarakat (Satu NIK satu Data)
5 a.	2019 Permendagri No. 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Adminduk	- SE Wali Kota No. 470/793/ Disdukcapil Surat ditujukan kepada OPD dan Lintas Sektor tentang Dokumen Kependudukan dengan Format Digital dan Sudah TTE tidak diperbolehkan lagi legalisir	Masih ada beberapa OPD/Instansi yang membuat persyaratan legalisir Dokumen Kependudukan (BANK/TNI/POLRI)	- Meningkatkan pelayanan <i>update</i> data dokumen kependudukan karena masyarakat yakin dengan format baru (<i>barcode</i>) - Memberikan kemudahan masyarakat dalam pelayanan publik lainnya

No.	Tahun/Kebijakan Pusat	Pelaksanaan di Daerah (Kota Cilegon)	Kendala	Keberhasilan
b.	Permendagri 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Adminduk	- Surat SEKDA No. 470/1206/ Disdukcapil ditujukan kepada Camat se-Kota Cilegon tentang Pemberlakuan Permendagri 109 Tahun 2019	Tidak semua masyarakat memiliki HP Android, terutama untuk mengirimkan e-mail ke petugas	- Memberikan dua pilihan layanan yaitu: 1. Pelayanan <i>online</i> melalui WhatsApp (WA) kepada operator Dinas Dukcapil 2. Pelayanan langsung melalui operator dinas yang ada di delapan kecamatan se-Kota Cilegon
6 a.	2020 Penguatan kualitas layanan Adminduk menuju SATU DATA KEPENDUDUKAN	- Sosialisasi kebijakan Adminduk yang dihadiri oleh 1.500 RT/RW dan narasumber Dirjen Dukcapil (Prof. Zudan)		- Kerja sama dengan Kemenag Kota Cilegon (Inovasi PASTI JITU) Pembuatan Dokumen - Kependudukan bagi pasangan Pengantin Baru - Kerja sama dengan Dinas Pendidikan, KIA sebagai syarat masuk sekolah - Pelayanan tetap produktif di masa pandemi Covid-19 dengan adanya pelayanan <i>Go Digital</i> sejak tahun 2019

Iringan doa kami untuk Bapak Dirjen.

Pak Dirjen, sulit kami merangkai kata-kata untuk sebuah kekaguman, sanjungan, dan pujian, karena memang Bapak adalah IDOLA. Gambaran seorang pemimpin yang memiliki sifat dan kriteria terbaik, *Sidiq*, *Amanah*, *Tabligh*, dan *Fathonah*.

Kami selalu mendoakan, semoga bapak selalu sehat dan semakin sukses. Kami mengucapkan banyak terima kasih, mohon doa dan keikhlasannya karena kami sudah diberikan modal untuk mengemban amanah, memberikan pelayanan yang terbaik, penuh ikhlas dan manfaat bagi masyarakat.

O. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Belitung¹⁵

Pengantar

Pertama kali mendapat tugas menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung 16 Maret 2011 (sesuai nomenklatur saat itu dan diubah pada 21 Januari 2014). Saya banyak mendapat ucapan selamat dari para kerabat dan handai tolan. Selamat, bukan karena saya menjabat sebagai orang nomor satu di Dinas Dukcapil, melainkan karena ditempatkan di “ladang basah”. Ya, itulah persepsi kala itu terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau lebih dikenal sebagai Dinas Capil pada saat itu.

Saya merasa inilah tantangan menjadi Kepala Disdukcapil, bagaimana mengikis anggapan bahwa instansi ini banyak melakukan pungutan liar atau pungli. Pada saat itu, layanan Disdukcapil belum gratis, masih ada biaya retribusi daerah sesuai perda. Namun, dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2013, pelayanan Dukcapil semua gratis, sehingga sedikit demi sedikit praktik pungli semakin berkurang.

Hal ini juga tidak terlepas dari langkah tegas dan edukatif yang diambil Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang sering “blusukan” ke loket-loket pelayanan Disdukcapil di beberapa kabupaten/kota. Beliau sering menyamar

¹⁵Tulisan ini ditulis oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, Dra. Hotmaria Ida.

menjadi warga masyarakat yang memohon dokumen kependudukan. Dengan demikian, jika ada petugas yang “nakal” akan ketahuan dan lumayan cukup membuat Kadisnya berkeringat dingin.

Langkah lain, adalah memasukkan “Bebas Pungli” dalam Indikator Penilaian Kinerja. Sampai akhirnya Disdukcapil sudah tidak lagi dianggap sebagai instansi yang sering melakukan pungli. Masyarakat dengan tenang tanpa khawatir lagi harus mengeluarkan uang untuk mengurus dokumen kependudukan.

Tugas Ditjen Dukcapil yang pertama saya hadapi adalah penyelesaian Program KTP-el Kabupaten Belitung dimulai pada tahun 2011. Tahun 2011–2012 dilakukan perekaman KTP-el massal untuk seluruh wajib KTP-el, yang dilanjutkan dengan perekaman secara reguler di tahun-tahun selanjutnya. Ini tugas yang sangat luar biasa. Setiap hari penuh dengan keharuan di saat warga belum begitu antusias memahami pentingnya melakukan perekaman dan memiliki KTP-el.

Kalau boleh meminjam istilah Bapak Direktur Kependudukan Wisnu Deradjat kala itu “sampai berdarah-darah” sungguh tugas yang tidak dapat dilakukan sendiri, harus kompak dan fokus ke target pencapaian. Kami harus bekerja siang malam di kantor-kantor kecamatan untuk melakukan perekaman. Juga untuk mendistribusi KTP-el kembali ke kantor kecamatan. Selain di kantor kecamatan, kami juga diperintahkan untuk melakukan perekaman jemput bola dengan perangkat *mobile* ke desa-desa atau ke sekolah dan tempat keramaian. Hal yang paling mengharukan bagi saya adalah semangat petugas-petugas pelayanan kami yang dengan alat transportasi apa adanya harus menggotong peralatan KTP-el *mobile*, bahkan sampai ke pulau-pulau.

Untuk diketahui, wilayah geografis Kabupaten Belitung adalah daerah kepulauan. Mesin kapal terhenti di tengah laut. Awan tebal menyelimuti langit. Nakhoda kapal lupa bawa GPS, dan hal ini pasti dirasakan oleh rekan-rekan saya di seluruh nusantara. Melewati laut dengan kapal motor yang kecil, terkadang dihadang ombak dan badai di laut. Atau naik mobil *pickup* berpanas dan hujan, pergi ke tempat dengan listrik yang menyala hanya pada malam hari dan masih banyak cerita susah lainnya. Namun, semangat juang petugas Dukcapil memang benar-benar membanggakan. Tak sedikit pun keluhan mereka lontarkan.

Bahkan mereka tetap tertawa dalam senda gurau sambil makan bekal nasi kotak. Sampai menetes air mata, saya mengingat bagaimana wajah letih staf saya yang tetap tersenyum melayani masyarakat.

Usaha keras kami diapresiasi oleh pemerintah pusat. Tahun 2012 Kabupaten Belitung termasuk dalam 5 kabupaten dan 2 kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari seluruh Indonesia yang menyelesaikan perekaman KTP-el “tercepat” dan mendapat penghargaan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Bapak Gamawan Fauzi.

Ternyata, tugas semakin berat, dinamika di Disdukcapil ternyata sangat tinggi. Dari waktu ke waktu perubahan terus dilakukan. Dengan demikian, setiap saat petugas capil harus siap dengan tantangan, terutama dari pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian, tugas selanjutnya pada tahun 2014–2016, diwajibkan menyelesaikan akta kelahiran terutama untuk anak usia 0–18 tahun. Ternyata bukan hanya akta kelahiran anak saja yang membuat masyarakat berbondong-bondong datang ke Disdukcapil. Namun, penduduk usia dewasa bahkan lansia juga banyak yang membuat akta kelahiran. Sekolah-sekolah mulai menerapkan syarat akta kelahiran bagi siswa baru, dan bagi yang belum segera melengkapinya. Warga mulai menyadari pentingnya akta kelahiran. Hal ini membuat Kantor Disdukcapil Kabupaten Belitung tidak pernah sepi pengunjung. Pelayanan tambahan bagi warga dibuka setiap hari Sabtu, pada minggu kedua dan keempat, setiap bulannya, berangsur-angsur kepemilikan akta kelahiran semakin meningkat.

Tahun 2017, terjadi kendala yang cukup menarik perhatian, mungkin kabupaten/kota lain juga mengalaminya. Kelangkaan blanko/stok KTP-el kosong. Setiap dapat kiriman blanko KTP-el, warga masyarakat berdesak-desakan untuk mendapatkannya, bahkan antreannya sangat panjang. Hal ini dipicu rumor jika tidak memiliki KTP-el tidak dapat menjadi pemilih dalam pilukada. Warga banyak yang tidak sabar dan ingin cepat selesai. Ditambah lagi ternyata mobil angkutan umum pedesaan dan kapal umum penumpang yang membawa mereka akan harus segera kembali ke kampung. Warga ditinggal angkutan. Apa akal? Kami pun melobi pemilik kendaraan agar sabar menunggu warga sampai dokumen mereka terima.

Sebagai bahan evaluasi, maka pada pelayanan selanjutnya kami menempatkan loket khusus bagi warga masyarakat kepulauan. Loket khusus ini dirasa begitu besar manfaatnya sampai mereka juga ikut membantu membawa warga di kampung melengkapi persyaratan dalam mengurus dokumen kependudukan.

Untuk meningkatkan pemahaman warga masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan, maka sejak bertugas di Disdukcapil, kami keliling secara rutin untuk bersosialisasi ke masyarakat di berbagai kecamatan dan pelosok desa. Juga melalui radio dan surat kabar. Staf Ditjen Dukcapil juga sering membantu kami dalam menyampaikan materi sebagai motivasi dan keseragaman informasi.

Kami juga mulai melakukan kerja sama dengan menggandeng banyak pihak, antara lain IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kabupaten, Ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, KUA, Pengadilan Agama/Negeri, KPU kabupaten, pihak imigrasi, mengadakan perjanjian kerja sama dengan OPD Pemerintah Kabupaten dan lain-lain, dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan.

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi juga intens kami laksanakan untuk mendapat informasi dan *sharing knowledge* dengan rekan-rekan daerah lain. Tak terhitung pelatihan dan bimbingan teknis Dukcapil yang kami ikuti.

Makin Cerdas Capai Target

Dukcapil menggunakan sistem SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) yang selalu di-*update* sesuai perkembangan teknologi informasi. Sistem ini melahirkan *database* yang luar biasa bermanfaat bagi pembangunan. *Database* SIAK itu selalu ter-*update* setiap hari sesuai dengan perkembangan kependudukan.

Di balik layar, petugas pengelola SIAK bekerja dengan luar biasa. Rekan-rekan pengembang aplikasi, petugas *Data Center*, Jarkomdat, Tim Teknis, Tim *Support*, ADB, operator SIAK, dan masih banyak yang tak bisa saya sebut satu per satu. Mereka bekerja secara bahu-membahu, simultan, loyal, dan terintegrasi satu sama lainnya. Salut saya kepada mereka.

Membangun sistem yang luar biasa seperti itu tentu sangat tidak mudah. Namun, Dukcapil selalu bisa. Selalu siap mendapatkan tugas-tugas baru, antara lain, Program Kartu Identitas Anak, yaitu membuatkan kartu identitas untuk anak-anak usia 0–17 tahun. Dengan tercapainya kepemilikan akta kelahiran anak 85%, Kabupaten Belitung ditetapkan sebagai 50 Kabupaten Percontohan Pelaksanaan KIA dan mendapatkan bantuan blanko dari pusat.

Kami juga melakukan rekam cetak KTP-el Orang Asing, Program GISA (Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan), Program Pemanfaatan Data Penduduk (DWH) untuk semua OPD, dan banyak lainnya. Untuk mengoptimalkan tugas agar semua berjalan dengan lancar, maka tidak ada pilihan lain kecuali melakukan inovasi agar semua program dapat berjalan. Tidak ada pilihan lain hanya inovasi yang dapat menyelesaikan semua tugas yang sarat dengan target.

Beberapa Inovasi dengan Muatan Lokal yang Telah Kami Laksanakan

Inovasi Matang di Pohon, Laskar Peling, Padat Anomali, Paduka RT selain beberapa yang diinisiasi pemerintah pusat, seperti pelayanan terintegrasi 3 in 1 sampai 5 in 1, Dukcapil *Go Digital*, ADM, Supertajam, dan lain-lain. Bahkan Supertajam menjadi salah satu inovasi Kemendagri yang mendapatkan penghargaan nasional karena berhasil mendongkrak capaian kepemilikan akta kelahiran yang di awal saya bertugas baru 23% menjadi 90% di akhir saya bertugas. Sewaktu saya masih menjabat di tahun 2018, Pak Dirjen menginventarisir sudah ada 14 langkah besar Disdukcapil Kabupaten Belitung.

Di Saat Semua OPD Menyatakan Diri sebagai Kantor Pelayanan

Masa tugas saya sebagai PNS adalah 34 tahun 8 bulan. Selama tujuh tahun terakhir bertugas, yakni Maret 2011 hingga November 2018—sebagai Kadisdukcapil Kabupaten Belitung—saya merasakan “tugas melayani warga masyarakat yang sesungguhnya” ada di Disdukcapil Kabupaten Belitung.

Tantangan dan kendala silih berganti kami hadapi. Kami mampu melewati itu semua. Hanya tangan Tuhan yang Maha Memberi Berkah yang saya yakini menggerakkan semuanya. Mungkin karena tugas Dukcapil untuk melayani masyarakat sehingga dipermudah oleh Yang Maha Kuasa.

Kalau dibandingkan dengan masa ketika saya masih bertugas lebih kurang tujuh tahun lamanya, banyak hal menjadi lebih mudah dalam artian tenaga/pikiran tidak banyak terkuras, waktu lebih efektif, dan dana lebih efisien. Misalnya dengan kehadiran Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan dokumen tanpa blanko, yakni hanya menggunakan kertas putih HVS 80 gram, sungguh inovasi yang luar biasa. Waktu dan dana yang terselamatkan tidak sedikit, hasil atau dampak positif tidak mengkhianati kualitas.

Selama menjalani masa purna bakti, saya masih mengikuti perkembangan Dukcapil dan terobosannya. Seperti transformasi digital dengan penggunaan TTE, *paperless* dokumen tanpa blanko (dokumen digital), program Dukcapil Menyapa Masyarakat melalui Zoom atau *live streaming* di YouTube, dan masih banyak lainnya.

Saat terjadi musibah seperti kasus jatuhnya pesawat, Tim DVI menggunakan biometrik hasil perekaman KTP-el untuk identifikasi data para korban. Belum lagi pemanfaatan NIK dalam berbagai urusan pelayanan publik, sangat membantu pemerintah dalam melayani masyarakat. Itulah kontribusi Dukcapil dalam pembangunan nasional Indonesia.

Kalau dibandingkan dengan masa tugas yang saya lalui selama lebih kurang tujuh tahun lamanya, banyak hal yang berubah ke arah yang lebih baik. Dulu saya harus membawa semua dokumen kependudukan milik warga masyarakat untuk saya tanda tangani. Ini semua akan menjadi catatan penting dalam sejarah perkembangan Dukcapil ke depan.

Dalam keseharian pasca-purna bakti, saya bersyukur bisa menjadi bagian dari perjuangan Dukcapil yang saat ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Senyum bahagia warga masyarakat yang mendapatkan dokumen kependudukan, seperti KK, KTP-el, KIA, akta-akta Pencatatan Sipil secara mudah dan gratis—ketika bertemu dan masih kerap menyapa, “Apa kabar Bu? Sehat Bu?”

Dalam kesempatan ini, khusus saya sampaikan hormat dan terima kasih kepada panutan kami, Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh S.H., M.H., Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sangat inspiratif, juga motivator yang hebat. Pemikiran beliau yang revolusioner dan berani, namun tetap santun dalam berdialog. Terbukti dalam sejumlah tantangan, baik yang menjadi isu nasional maupun menyudutkan Dukcapil dapat direspons beliau dengan sangat baik. Menjelaskan segala sesuatu dengan *smart*, jelas, edukatif, dan gamblang adalah ciri beliau yang tak terbantahkan.

Beliau juga senantiasa mendorong jajaran dan anak buahnya untuk selalu mengaktualisasi diri, mengembangkan kompetensi dan kemampuan dengan terus belajar. Salah satu yang saya rasakan adalah kesempatan emas untuk belajar di Korea Selatan pada bulan Mei tahun 2017 bersama sembilan rekan Kadis Dukcapil lainnya, untuk belajar bersama peserta dari beberapa negara lainnya mengenai *Civil Registration and Vital Statistic* (Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati).

Kami merasa mendapat kehormatan yang luar biasa, ketika beliau berkenan mengunjungi Pulau Belitung untuk meninjau bagaimana administrasi kependudukan diselenggarakan di Belitung. Beliau menyampaikan terkesan dengan pelayanan dan target pencapaian dokumen kependudukan di Kabupaten Belitung dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang sangat baik di samping panorama alam Belitung yang memesona.

Capaian prestasi Dinas Dukcapil Kabupaten Belitung, antara lain, Penyelesaian Target Perekam KTP-el tercepat tahun 2012, Pencapaian Target Kepemilikan Akta Kelahiran tahun 2016, 50 kabupaten/kota yang masuk dalam program awal KIA, pelayanan publik Dukcapil dalam Zona Hijau dengan nilai 100 oleh *ombudsman* tahun 2017, dan masih banyak lainnya.

Selama di Dukcapil pula, saya baru benar-benar merasakan arti “Melayani Masyarakat dengan Hati yang Ikhlas”. Kalimat yang sampai saat ini saya ingat sebagai motivasi dan memacu semangat dalam menjalankan tugas bahwa, “Bertugas di Disdukcapil ibaratnya satu kaki kita masih berada di dunia yang fana, dan satu kaki lagi sudah berada di surga” (Prof. Zudan Arif Fakrulloh).

Saya mewakili masyarakat Belitung, mengapresiasi Bapak Dirjen memimpin Ditjen Dukcapil Kemendagri dan seluruh jajaran dalam mengurus administrasi kependudukan adalah sangat luar biasa. Dengan prestasi-prestasi yang membanggakan, saya yakin Ditjen Dukcapil Kemendagri akan selalu menjadi yang terbaik dalam pembangunan negeri ini. Dengan demikian, tak salah jika saya mengungkapkan *Dukcapil is a Golden Journey in my Life*.

P. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Rembang¹⁶

Pengantar

Dalam sejarah pelayanan dokumen kependudukan dari mulai tahun 2006 sampai dengan sekarang, mengalami dinamika yang luar biasa dalam perkembangannya, yaitu dari pelayanan yang manual sampai dengan digital yang bertujuan untuk membahagiakan masyarakat. Mulai pembangunan *database* kependudukan dengan Sistem Informasi Kependudukan (SIMDUK) hingga mengalami loncatan kemajuan yang hebat lewat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) v7.3.4.1.

Hal tersebut juga diikuti dengan lahirnya berbagai aturan perundangan-undangan dalam rangka untuk memberikan payung hukum dalam implementasinya. Berbagai perubahan dan perkembangan SIAK diimplementasikan dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan dokumen kependudukan. Selain itu, pembangunan *database* kependudukan yang terencana, saat ini sudah mencapai prestasi yang menggembirakan dengan terbukti telah dimanfaatkannya *database* kependudukan oleh 2.108 lembaga negara maupun swasta, baik kementerian/lembaga, perbankan, lembaga keuangan, asuransi, DPR kepolisian, BNN semua sudah melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan.

¹⁶Tulisan ini ditulis oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Rembang, H.M. Daenuri, S.Pd., S.H., M.M.

Perkembangan dan Perubahan SIAK

Dalam perkembangannya, SIAK sebagai sarana pelayanan dokumen administrasi kependudukan telah mengalami banyak perkembangan. Sejarah perkembangan SIAK adalah sebagai berikut.

1. Era Sebelum 2006

Sebelum tahun 2006, sistem informasi pelayanan dokumen kependudukan bernama SIMDUK, kepanjangan dari Sistem Informasi Kependudukan, di mana sistem kependudukan pada waktu itu masih belum berstandar. Setiap daerah memiliki sistem kependudukan yang berbeda-beda, walaupun *output* dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) sama, namun setiap daerah belum diberikan standar yang baku mengenai aplikasi sistem kependudukan. Saat itu juga baru dibangun *data center* di Kalibata, dengan menggunakan *database* dari integrasi data Pemilu 2004. Kabupaten Rembang, pada waktu itu juga menggunakan Simduk untuk pelayanan dokumen administrasi kependudukan. Oleh karena NIK belum *online* sehingga masih banyak sekali data ganda, karena masih banyak penduduk yang sesuai kepentingannya dengan mudah mengubah dokumen kependudukan dengan mengubah biodata penduduk.

2. Era Tahun 2006–2010

Setelah 2006 sampai dengan tahun 2010, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mulai dicanangkan. Kabupaten Rembang me-*launching* SIAK pada tahun 2009, dengan melakukan integrasi *database* dari SIMDUK ke SIAK. Dengan menggunakan SIAK, *database* sudah mulai tertata, walaupun masih banyak ganda. Hal ini dikarenakan operator masih bisa melakukan *entry* biodata penduduk baru, tanpa adanya verifikasi yang memadai. Pada tahun 2010, kabupaten melakukan pemutakhiran data, yaitu pencetakan formulir data penduduk per keluarga dan dilakukan pemutakhiran *door to door*, dengan tujuan *updating* biodata penduduk. Penerbitan NIK secara nasional juga dilaksanakan pada tahun 2010, dengan melakukan cetak pemberitahuan NIK kepada penduduk *by name by addresss*. Pemanfaatan data SIAK untuk pemilu mulai dilaksanakan pada tahun 2009.

3. Era Tahun 2011–2012

Pada tahun 2011, dilaksanakan penerbitan NIK secara berkelanjutan untuk penduduk yang belum mempunyai NIK atau belum terdata di *database* SIAK. SIAK konsolidasi mulai dikembangkan, dengan tujuan mengonsolidasikan *database* dari *server* kabupaten/kota ke *data center* Kemendagri. Pada tahun 2011, mulai penerapan KTP elektronik dengan berbasis NIK secara nasional dengan menggunakan *database* SIAK. Untuk Kabupaten Rembang mulai menerapkan KTP-el pada tahun 2012.

4. Era Tahun 2013–2014

Pada tahun 2013 Kemendagri melakukan pengembangan SIAK dan konsolidasi serta integrasi *database* SIAK dan KTP-el. Pada tahun 2014, daerah mulai bisa mencetak KTP-el sendiri di masing-masing kabupaten/kota. Penduduk mulai bisa mendapatkan KTP-el dengan relatif cepat, karena pencetakan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. Pada tahun 2014, *database* SIAK digunakan sebagai bahan data pemilu melalui DP4.

5. Tahun 2015–2016

Pada tahun itu, mulai diberikan KIA secara nasional, termasuk Kabupaten Rembang. Selain itu juga, dilaksanakan percepatan cakupan akta kelahiran, diwajibkan anak lahir harus punya akta kelahiran. Pendekatan layanan kepada masyarakat juga mulai dilakukan. Pemanfaatan *database* kependudukan sudah mulai dimanfaatkan oleh lintas sektor untuk pelayanan publik.

6. Tahun 2018–2019

Di tahun ini, dilaksanakan percepatan cakupan akta kelahiran, serta pelayanan dokumen kependudukan secara *online* dan pelayanan secara terintegrasi. Di tahun 2018, pengembangan SIAK untuk dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui SIAK *online*. Tahun 2019 juga mulai dicanangkan SIAK terpusat untuk 30 kabupaten/kota.

7. Tahun 2020

Implementasi SIAK terpusat untuk 100 kabupaten/kota dan Sensus Penduduk 2020.

Empat Belas Langkah Besar Dukcapil Selama Lima Tahun

Dalam rangka memberikan kemudahan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., telah membuat lompatan kemajuan selama lima tahun, yaitu sebagai berikut.

1. Pelayanan dokumen administrasi kependudukan terintegrasi, di mana sekali meminta pelayanan akan mendapatkan dokumen lain secara bersamaan. Sebagai contoh, ketika seorang yang telah bercerai yang kebetulan agama non-Islam ketika mendaftarkan akta cerai atau akta kawin, yang bersangkutan secara otomatis akan mendapatkan kartu keluarga baru, akta perceraian atau akta perkawinan, dan kartu tanda penduduk dengan status kawin atau cerai hidup.
2. Pembuatan KTP-el tanpa pengantar dari RT/RW, desa/kelurahan, yaitu cukup membawa kartu keluarga dan KTP-el lama.
3. Perekaman dan pencetakan KTP-el luar domisili. Hal ini bisa dilaksanakan dengan catatan tidak ada perubahan elemen biodata.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam rangka untuk mempercepat cakupan akta kelahiran.
5. Bangun ekosistem, bahwa data kependudukan bisa digunakan untuk semua pelayanan publik.
6. Akta kelahiran *online*.
7. Pemanfaatan data kependudukan untuk semua layanan publik.
8. Pindah penduduk tidak perlu pengantar RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan, yaitu cukup membawa fotokopi KK.
9. Penyajian data penduduk sampai tingkat desa berbasis kewilayahan atau disebut *Geographic Information System (GIS)*.
10. *Face recognition* dengan menggunakan foto KTP-el, guna penegakan keadilan.
11. Dukcapil *Go Digital*, yaitu semua pelayanan dokumen kependudukan ditandatangani secara elektronik.
12. Pendirian Program Diploma 4 Dukcapil yang bekerja sama dengan FH UNS untuk menciptakan SDM Dukcapil yang profesional.

13. Tindakan afirmatif/kemudahan untuk pemilih pemula untuk suku Badui, Papua, lapas, dan orang sakit.
14. Pemberian identitas untuk semua usia, KIA, dan KTP-el.

Bila dibandingkan pelayanan dokumen sebelum tahun 2014 dan setelah tahun 2014 mengalami loncatan kemajuan yang luar biasa, di mana berbagai upaya telah ditempuh dengan tujuan untuk membahagiakan masyarakat, yaitu dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan. Hal ini berbanding lurus dengan tujuan pemerintah, yaitu percepatan pembangunan *database* kependudukan nasional untuk berbagai kepentingan terutama untuk pembangunan nasional dan menuju *single identity* dan *big data*.

Pendapat Masyarakat

Masyarakat menyambut baik dan gembira dengan adanya perubahan dan perkembangan aturan serta persyaratan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah, khususnya di era Dirjen Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Masyarakat merasa betul-betul dimanjakan dan dipermudah dalam memperoleh dokumen kependudukan, mulai dari kemudahan persyaratan sampai dengan kemudahan akses, yaitu dengan pelayanan *online* melalui HP Android, dokumen langsung bisa diantar ke rumah. Pelayanan keliling perekaman KTP-el, jemput bola di daerah terpencil juga merupakan layanan yang membahagiakan masyarakat, karena tanpa datang ke Dukcapil, masyarakat sudah bisa melakukan perekaman dan memperoleh dokumen adminduk. Bapak Dirjen tidak segan-segan turun ke bawah dengan menyamar sebagai pemohon ke berbagai daerah, hanya untuk memastikan aturan yang ada, apakah telah dilaksanakan di semua Dinas Dukcapil atau belum. Selain itu, untuk memastikan juga bahwa pelayanan dokumen adminduk harus betul-betul gratis, agar hak-hak penduduk dalam memperoleh dokumen adminduk betul-betul bisa terpenuhi.

Q. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Bandung¹⁷

Pengantar

Sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sangat terasa adanya perubahan yang mendasar dalam hal administrasi kependudukan, terutama kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2015. Terjadi peningkatan yang luar biasa dalam hal pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan atau perekaman data kependudukan.

Perkembangan administrasi kependudukan tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Adminduk Pra 2010

Pada saat itu Administrasi Kependudukan masih menggunakan aplikasi SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan), di era ini aplikasi sistem Pendaftaran Peristiwa Kependudukan masih terpisah dengan Pencatatan Peristiwa Penting dan NIK belum terintegrasi secara nasional atau belum berupa NIK nasional. Kondisi ini mengakibatkan kendala-kendala di antaranya sebagai berikut.

1. Banyak penduduk ber-KTP ganda dengan NIK yang berbeda-beda.
2. Belum terbentuk *database* nasional yang terkonsolidasi.
3. Ditemukan banyak akta pencapil ganda dengan subjek sama.
4. KTP belum berbasis biometrik dan mudah dipalsukan.

Adminduk Pasca 2010–2015

Setelah dilakukan program pencocokan dan penelitian (coklit) data kependudukan melalui coklit data di KK yang didistribusikan ke masing-masing penduduk secara berjenjang dari Disdukcapil sampai dengan RT/RW dan diverifikasi oleh penduduk langsung, dari data yang terkumpul diinput dan dikirim ke Kemendagri untuk diberikan NIK nasional melalui pemberitahuan NIK dari Disdukcapil ke masyarakat, menjadikan kebijakan baru sebagai berikut.

¹⁷Tulisan ini ditulis oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung, Drs. H. Salimin, M.Si.

1. Perekam KTP-el secara nasional di masing-masing kabupaten kota pada tahun 2011 dan tahun 2012.
2. Terbitnya KTP-el dengan masa berlaku lima tahun.
3. Larangan dan sanksi bagi penduduk ber-KTP ganda.
4. Transisi dispensasi penerbitan akta kelahiran.

Adminduk dari 2015–2020

Percepatan perkembangan *grade* aplikasi sistem pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting melalui SIAK menjadikan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan dan data kependudukan menjadi lebih mudah dan cepat serta adanya data yang terintegrasi. Dengan demikian, setiap dokumen dan data kependudukan akan terjalin data yang terkomunikasikan baik antarkomponen dukcapil, antarjenjang instansi melaksanakan, mulai dari registrasi desa, operator kecamatan, Disdukcapil Kabupaten, Disdukcapil Provinsi, sampai dengan Kemendagri.

Permasalahan dalam SIAK

1. Konsolidasi masih tersekat dalam dua tahap, yaitu konsolidasi daerah dan konsolidasi pusat, sehingga saat konsolidasi daerah dalam data pelayanan telah dikirim ke *database* pusat harus dikonsolidasi lagi oleh Kemendagri. Seyogianya konsolidasi ini langsung terintegrasi satu kali melalui pusat sehingga datanya langsung *online* dan terintegrasi ke data *warehouse*.
2. Banyak penduduk yang mengeluh karena NIK/KTP-el/KK tidak dapat dibaca atau terintegrasi dalam data instansi pengguna pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, walaupun ada *call center* layanan Ditjendukcapil Kemendagri untuk menyelesaikan masalah NIK yang tidak *online* atau KTP-el/KK yang belum terkonsolidasi dalam data *warehouse*, nyatanya masih banyak pemohon langsung yang datang ke loket pelayanan dengan alasan penyelesaian melalui *call center* tidak jelas atau lama.
3. Dalam aplikasi pencatatan perceraian, saat cetak kutipan akta perceraian yang muncul dalam kutipan akta adalah tanggal perkawinan agama, padahal format kalimatnya “yang perkawinannya telah dicatatkan pada tanggal”.

4. Data pencatatan kelahiran non-SIAK yang telah dipadankan ke dalam data SIAK tidak terintegrasi sehingga masih sering ditemui adanya perubahan data di kartu keluarga tanpa disandingkan atau diverifikasi dengan data akta pencapil, mestinya data tidak bisa diubah sepanjang tidak sesuai dengan data akta pencapil.

Tanda Tangan Elektronik

1. Sering kali *barcode* TTE tidak dapat terbaca dengan alat baca *very DS* sehingga isinya kosong alias tidak ada.
2. Saat jaringan terganggu TTE tidak bisa validasi.

Perundang-undangan Dukcapil

Peraturan perundang-undangan tentang adminduk telah mengalami unifikasi secara nasional melalui UU No. 23 Tahun 2006 yang telah menghapuskan diskriminasi dalam perundang-undangan sebelumnya yang diatur dalam *staatsblad* zaman Hindia Belanda. Peraturan perundang-undangan telah diatur lengkap sampai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Mestinya seluruh Disdukcapil se-Indonesia dapat melaksanakan ketentuan secara seragam. Namun, kenyataan di lapangan masih ditemui adanya perbedaan dalam menentukan kebijakan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa hal yang masih dirasakan sebagai kendala adalah sebagai berikut.

1. Multitafsir terhadap Isi Perundang-undangan
Bukti lain yang sah sebagai pengganti buku nikah/kutipan akta perkawinan sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran, seperti diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Perpres 96 Tahun 2018, dimaknai berbeda ada yang mengartikan sebagai SPTJM data perkawinan ada yang menganggap bukti kawin agama/kepercayaan, bisa juga bukti perkawinan dari luar negeri dan sebagainya. Demikian halnya ketentuan tentang tidak wajib tanda tangan pelapor dalam hal pencatatan dokumen kependudukan secara *online* tidak diatur secara eksplisit untuk seluruh dokumen kependudukan agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kewenangan Daerah untuk Pengadaan Blanko KTP-el
Amendemen terhadap UU No. 23 Tahun 2006 perlu dilakukan kembali terutama untuk mengakomodir keinginan daerah untuk melakukan pengadaan sendiri Blanko KTP-el. Sementara Permendagri No. 99 Tahun 2019 tentang Hibah dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat untuk dana pengadaan blanko KTP-el tampaknya tidak mudah dilaksanakan.

Dokumen Kependudukan

Cakupan dokumen kependudukan sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan yang luar biasa di Kabupaten Bandung, terutama untuk perekaman KTP-el sudah mencapai 100,6%. Sementara itu, kepemilikan KTP-el bagi wajib KTP sudah mencapai lebih dari 99,6%. Demikian halnya akta kelahiran anak sudah mencapai 94,20%. Capaian kinerja ini tentu berkat arahan dan pembinaan dari Ditjen Dukcapil melalui kebijakan yang luar biasa strategis, komprehensif, dan tepat sasaran. Namun demikian, masih ditemui beberapa kendala terutama berkaitan dengan dokumen yang ditandatangani secara TTE dan dikirim melalui email dalam bentuk dokumen PDF.

1. Pengiriman Dokumen Kependudukan PDF
Banyak ditemui masyarakat yang menyampaikan e-mail guna pengiriman dokumen dalam bentuk PDF tidak dapat mencetak atau bahkan tidak bisa terkirim melalui e-mail, sehingga dikirim melalui WA.
2. Legalisasi Dokumen TTE
Masih ditemui instansi, baik pemerintah maupun swasta yang mengharuskan legalisasi dokumen kependudukan yang ditandatangani secara TTE.

Lima Tahun Kepemimpinan Dirjen Dukcapil Kemendagri

Sejak kepemimpinan Ditjen Dukcapil Kemendagri diamanahkan kepada Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., sebagai Direktur Jenderal pada tahun 2015, kemajuan luar biasa dari Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri sangat terasa, terutama yang paling menonjol adalah dalam beberapa hal berikut.

1. Berhasil menorehkan 14 langkah besar dalam kurun waktu 5 tahun.
2. Mengikis dan membasmi pungutan liar.
3. Pembinaan aparat Dukcapil secara simultan dari pusat ke daerah melalui Permendagri No. 76 Tahun 2015.
4. Terwujudnya pelayanan cepat dan terintegrasi melalui pelayanan *one day service*.
5. Terwujudnya sistem *online* yang memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
6. Penggunaan kertas HVS 80 gram ukuran A4 untuk cetak dokumen kependudukan menjadikan dokumen dapat dicetak sendiri oleh masyarakat sungguh sangat memudahkan.
7. Pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, menjadikan data kependudukan Kemendagri jadi rujukan data dan *single identity*.
8. Berhasil menjadikan Super Tajam sebagai inovasi terbaik tingkat nasional.
9. Sistem pelayanan *online* terbangun untuk kepentingan masyarakat Indonesia di luar negeri.
10. Inovasi pelayanan melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) menjadikan primadona terbaru untuk membahagiakan masyarakat.
11. Menuju terbangunnya *single identity* melalui *big data* kependudukan.

R. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Mandailing Natal¹⁸

Pengantar

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan dasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kependudukan terhadap masyarakat, di antaranya sebagai berikut.

¹⁸Tulisan ini ditulis oleh Kadis Dukcapil Kabupaten Mandailing Natal, Ridwan Nasution, S.Sos.

1. Penandatanganan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Kecuali KTP-el dan KIA) sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Hal tersebut sangat mempermudah dan mempercepat kepala dinas dalam mengeluarkan dokumen kependudukan di mana pun kepala dinas berada sehingga masyarakat cepat terlayani tidak harus menunggu lamanya proses penerbitan dokumen adminduk.
2. Disdukcapil sudah dapat berinovasi untuk membuat layanan terintegrasi 2 in 1, 3 in 1, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut memudahkan masyarakat dalam memenuhi dokumen kependudukannya tanpa harus mengajukan berkali-kali.
3. Pelayanan secara keliling dari kecamatan sampai ke desa-desa, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya, sudah bisa dilakukan secara *online* sehingga masyarakat dapat menerima dokumen adminduknya secara langsung tanpa menunggu lama.
4. Perkembangan aplikasi SIAK dan perekaman serta pencetakan KTP-el sudah memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti penerbitan akta kelahiran tanpa identitas, kematian, atau perkawinan dengan adanya SPTJM sangat membantu masyarakat.
5. Perubahan sistem layanan dari sebelumnya menggunakan loket-loket per jenis dokumen adminduk menjadi sistem layanan *face to face* untuk semua jenis dokumen sehingga masyarakat menyampaikan permasalahannya secara langsung kepada petugas dan masyarakat juga mendapatkan pelayanan secara baik.
6. Penyelesaian dokumen yang dulunya bisa memakan waktu 1–7 hari sekarang bisa diselesaikan dan dibawa pulang langsung oleh masyarakat apabila tidak ada kendala pada jaringan ($\pm$ 1 jam sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas).

Pandangan Masyarakat

Sejak lima tahun terakhir, masyarakat merasa puas dan sangat terbantu terhadap kinerja serta perubahan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena sistem layanan yang transparansi, cepat, dan akurat. Setiap

ada keluhan masyarakat dalam pengurusan dokumen adminduk yang tidak bisa hadir karena sakit, cacat fisik/mental, maka petugas akan langsung jemput bola ke rumah penduduk tersebut sehingga tidak ada alasan penduduk untuk tidak memiliki dan melengkapi dokumen kependudukannya.

Perkembangan teknologi tidak semata-mata memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Ada juga keluhan kesah masyarakat terhadap data penduduk yang tidak sinkron terhadap para pengguna layanan publik, seperti BPJS, perbankan, dan lainnya, sehingga masyarakat harus berulang kali melakukan sinkronisasi data.

Pemimpin Perubahan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal sangat apresiasi terhadap manajemen kepemimpinan yang dilakukan oleh Bapak Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., yang selalu berinovasi dan energik untuk terus melakukan perubahan, baik dari sisi aturan maupun sistem. Beliau selalu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat tidak mendapatkan hak kepemilikan dokumen kependudukan.

Beliau selalu melakukan pemantauan terhadap kinerja jajaran di bawah untuk selalu berkembang, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Beliau juga selalu memberikan target-target pencapaian kepemilikan dokumen kependudukan, seperti perekaman KTP-el, kepemilikan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan lainnya, serta kinerja aparatur di bawah kepemimpinannya. Beliau juga sangat cepat menanggapi setiap keluhan yang disampaikan secara langsung dari daerah, baik melalui grup WhatsApp yang tersedia maupun secara pribadi, sehingga ditemukan solusi apa yang terbaik untuk dilakukan. Beliau selalu ingin berbuat yang terbaik dan membahagiakan masyarakat, serta menghadirkan negara dari pintu ke pintu sehingga terus-menerus mengingatkan dan memotivasi seluruh pejabat dukcapil untuk melakukan tugas pelayanan dengan maksimal.

S. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Jambi¹⁹

Pengantar

Penyelenggaraan administrasi kependudukan selama kurun waktu lima tahun terakhir ini terus mengalami berbagai perubahan mendasar. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya berbagai regulasi peraturan dalam upaya memberikan kejelasan bagi penyelenggara, maupun kemudahan yang dirasakan bagi penduduk sebagai pengguna layanan dengan adanya kepastian hukum dalam pemberian hak-hak administratif penduduk.

Dalam rangka memberikan identitas kependudukan kepada anak serta upaya perlindungan dan pemenuhan hak sipil anak, maka diwujudkan melalui Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Sebelumnya tidak ada identitas resmi sebagai bukti diri anak.

Perubahan juga terjadi dalam upaya percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dengan memberikan kemudahan salah satu persyaratan, yaitu melalui SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, sehingga kepemilikan akta kelahiran dapat terpenuhi dengan cepat.

Pada tahun 2017, paling tidak ada satu regulasi mengarah pada perubahan penyelenggaraan administrasi kependudukan, yaitu melalui Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang difasilitasi pada SIAK versi 7. Hal ini menegaskan bahwa pada blanko kartu keluarga memuat data golongan darah, penegasan status kawin/cerai hidup tercatat dan belum tercatat, serta tanggal perkawinan atau tanggal perceraian dan mengakomodasi penganut kepercayaan yang dimuat pada kolom agama.

Di masa tahun 2018, perubahan mendasar terjadi dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan melalui pelayanan terintegrasi, dan layanan jemput bola sesuai amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan

¹⁹Tulisan ini ditulis oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi, M. Mulyadi Yatub, S.H.

Administrasi Kependudukan sehingga terjadilah percepatan layanan administrasi kependudukan.

Perubahan yang terjadi cukup signifikan pada era tahun 2019 dan 2020 dengan beberapa regulasi yang diterbitkan dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, di antaranya melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Hasilnya, terjadilah revolusi layanan administrasi kependudukan dari manual ke era digital secara *online*, serta penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam bentuk *barcode/QR code*. Dengan demikian, pelayanan adminduk dapat dilaksanakan lebih cepat. Sebab, penduduk dapat melakukan pendaftaran pelayanan adminduk dari rumah melalui layanan *online*. Kepala Dinas Dukcapil pun bisa menandatangani dokumen kependudukan di mana saja dan kapan saja tanpa terikat ruang serta waktu.

Terbit pula Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya lewat Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Selanjutnya dengan aturan itu terjadi penyederhanaan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan. Birokrasi yang panjang dan berbelit dipangkas sehingga semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan.

Selain itu, dengan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 terjadi perubahan spesifikasi blanko dokumen kependudukan (kecuali KTP-el dan KIA), yaitu menggunakan Kertas HVS A4 warna putih 80 gram. Aturan ini lebih memudahkan lagi bagi masyarakat untuk mencetak sendiri dokumen kependudukan. Dilanjutkan dengan peluncuran mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) sebagai tonggak sejarah *Go Digital* sebagai mesin yang dapat mencetak 23 dokumen kependudukan dalam hitungan menit. Hingga kini mesin ADM tersebar di berbagai pelosok Tanah Air untuk dimanfaatkan masyarakat agar makin mudah berurusan mencetak dokumen kependudukan.

Satu hal lagi perubahan yang terjadi melalui Permendagri Nomor 102 Tahun 2019, yaitu pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan pada lembaga pengguna untuk dapat mengakses basis data kependudukan demi kepentingan pelayanan publik.

Berpedoman pada perubahan regulasi di atas, maka Dinas Dukcapil Kota Jambi harus melakukan berbagai langkah dalam mengimplementasikan perubahan sehingga selaras dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, yaitu “Melayani dengan Sepenuh Hati dalam Upaya Membahagiakan Masyarakat”. Satu hal yang harus dipahami oleh jajaran Dinas Dukcapil Kota Jambi bahwa dari waktu ke waktu terjadi transformasi pengadministrasian yang sangat cepat dan dinamis di bawah satu komando melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Dengan pesatnya perkembangan pengadministrasian kependudukan yang sangat cepat dan dinamis tersebut, menjadi tantangan Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi agar mampu mengimbangi tuntutan perubahan dan perkembangan dimaksud untuk terus meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

Berbekal gerakan #DUKCAPIL BISA, maka langkah pertama membangkitkan spirit jajaran Dinas Dukcapil Kota Jambi dengan memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi untuk bergerak maju melayani dengan tekad semua bisa difasilitasi pelayanan dokumen kependudukan. Berbagai tantangan yang dihadapi, karena secara internal tidak semua jajaran Dinas Dukcapil Kota Jambi dapat menerima perubahan, tetapi itu harus dijalani dan harus tetap bergerak maju walau secara perlahan tetapi pasti, karena tidak mudah dengan seketika mengubah *mindset* seseorang yang tidak mendukung perubahan.

Di samping itu, secara eksternal melalui gerakan #GISA menggugah masyarakat untuk sadar administrasi kependudukan dengan pentingnya memiliki semua dokumen kependudukan dan tertib data antardokumen kependudukan, sehingga menghasilkan data penduduk yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mewujudkan perubahan dan menata perkembangan pelayanan, maka berbagai inovasi dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Jambi antara lain sebagai berikut.

1. Inovasi LAMITRA (Layanan Adminduk Kemitraan)

Membangun kemitraan dengan kecamatan, kelurahan, organisasi, dan kelompok sosial, seperti Dharma Wanita, PKK, Bhayangkari, Persit, BKMT, dan forum RT dengan memberikan sosialisasi

adminduk serta memfasilitasi pelayanan pengurusan dokumen kependudukan.

2. Inovasi LANTRIA (Layanan Terintegrasi Adminduk)
Dengan satu berkas permohonan melalui layanan terintegrasi akan mendapatkan beberapa dokumen kependudukan yang dibutuhkan.
3. Inovasi REAKSI CEPAT (Rekam Data Adminduk Siap Cetak Selesai di Tempat)
Layanan jemput bola memfasilitasi penerbitan semua dokumen kependudukan yang langsung cetak dan selesai di tempat dalam hitungan menit, yang dilakukan di sekolah, mal/pusat keramaian, kelurahan, sampai ke tingkat RT.
4. Inovasi KEMAS (KIA Menyapa Sekolah)
Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah memfasilitasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi siswa di sekolah.
5. Inovasi LAkeR (Layanan Adminduk ke Rumah)
Fasilitasi pelayanan adminduk ke rumah bagi penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dengan kondisi penduduk yang sakit, disabilitas/berkebutuhan khusus, dan usia lanjut/lansia untuk pemenuhan dokumen kependudukan.

Berpegang pada prinsip usaha tidak mengkhianati hasil, walau dalam pelaksanaan di lapangan jajaran Dinas Dukcapil Kota Jambi tidak jarang mendapat celaan dan dihujat oleh segelintir orang yang tidak siap akan perubahan, bahkan harus mengorbankan waktu untuk keluarga hingga malam hari dan hari libur pun tetap bekerja melayani administrasi kependudukan langsung kepada masyarakat alhamdulillah membuahkan hasil, terpenuhinya dokumen kependudukan masyarakat dan tercapainya target nasional yang ditetapkan.

Dalam perkembangannya, terkait perubahan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Dukcapil Kota Jambi, beberapa respons positif dari masyarakat sebagai pengguna layanan, antara lain sebagai berikut.

1. Penerapan SPTJM

Masyarakat merasa terbantu dengan diberlakukannya SPTJM sebagai solusi yang diberikan oleh pemerintah sehingga merasa dipermudah dengan persyaratan yang sederhana dan cepat dalam pengurusan akta kelahiran.

2. Pelayanan Terintegrasi

Masyarakat merasa terpuaskan karena dengan satu berkas permohonan akan mendapatkan berbagai dokumen kependudukan sesuai kebutuhan, sehingga efisiensi waktu bagi masyarakat dalam berurusan.

3. Pelayanan Jemput Bola

Melalui inovasi REAKSI CEPAT Dinas Dukcapil memindahkan kantor ke lapangan sampai ke tingkat RT, memfasilitasi semua jenis layanan dokumen kependudukan siap cetak selesai di tempat sehingga masyarakat sangat terbantu karena efisiensi waktu dan terpangkasnya pengurusan melalui perantara/calo.

4. Penerapan Dukcapil *Go Digital*

- a. Masyarakat yang cukup tinggi tingkat kesibukannya merasa terbantu dengan diterapkannya pelayanan secara *online*.
- b. Dengan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) merasa terbantu karena terjadi percepatan layanan dan dokumen yang diterbitkan tidak perlu dilakukan legalisir.
- c. Dengan adanya mesin ADM dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan menggunakan kertas HVS A4 warna putih 80 gram, dimudahkannya masyarakat tidak bolak-balik ke Kantor Dinas Dukcapil karena dapat mencetak sendiri dokumen kependudukan, demikian juga ketika hilang atau rusak sepanjang tidak mengalami perubahan data.

Namun demikian, masih dijumpai beberapa kendala yang dihadapi sebagai keluhan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Dukcapil Kota Jambi, antara lain sebagai berikut.

1. Masih didapati data penduduk yang belum *ter-update* ketika masyarakat melakukan pelayanan publik di lembaga pengguna yang berbasis NIK.
2. Masih didapati keluhan masyarakat pengurusan dokumen KK dan akta catatan sipil yang tidak masuk ke alamat e-mail penduduk.
3. Sebagian besar oknum perangkat RT tidak siap menerima perubahan akan penyederhanaan persyaratan tanpa pengantar RT, namun demikian Dinas Dukcapil Kota Jambi terus-menerus memberikan pengertian dan sosialisasi.

Sang Jenderal Adminduk

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia di bawah satu komando oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., yang sampai saat ini diamanahkan sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Saya selaku Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi sudah sangat mengenal beliau, karena sejak tahun 2015 bersama dan berada di bawah jajaran yang beliau pimpin. Selaku atasan dan juga sekaligus sebagai sahabat, saya mengetahui betul beliau orangnya sangat cerdas dan bijak, serta dalam pergaulan selalu mengayomi dan menyejukkan.

Di mata saya, beliau adalah #GILA Perubahan, #GILA Inovasi dalam gebrakan besar untuk menata administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat. Virus perubahan dan inovasi ini selalu beliau tularkan kepada seluruh jajaran, sehingga saya pun ikut terpacu untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Dukcapil Kota Jambi.

Satu hal lagi, beliau tetap memikirkan kesejahteraan jajaran Dinas Dukcapil daerah seluruh Indonesia. Beliau adalah Sang Jenderal Adminduk. Salam hormat saya kepada Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Bila saya menyebutnya “gila”, bukan yang sejatinya melainkan #GILA (Gebrakan yang Inovatif dalam Layanan Adminduk). Semoga bapak dapat terus berkarya dalam memajukan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat menuju *One Big Data* Kependudukan Indonesia.

T. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Dumai²⁰

Pengantar

Permasalahan penduduk menjadi prioritas kebijakan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan wilayah. Penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Pembangunan akan berpengaruh terhadap perubahan penduduk, begitu juga sebaliknya, penduduk juga akan memengaruhi pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan wilayah harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Pembangunan akan dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap analisis kependudukan menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan wilayah.

Semua rencana pembangunan, baik ekonomi maupun sosial, menyangkut pertimbangan tentang jumlah serta karakteristik penduduk di masa mendatang. Untuk menentukan kebutuhan pangan, kebutuhan tenaga medis, kebutuhan tenaga pendidik, kebutuhan infrastruktur dan permukiman, penyediaan lapangan kerja, peluang usaha, dan lain sebagainya tidak terlepas dari data dasar kependudukan. Untuk itu, maka data dasar kependudukan sangat penting dalam perencanaan pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

GISA dan ADM di Dumai

Untuk mendapatkan data dasar kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya menciptakan hasil pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, maka diperlukan suatu gerakan yang melibatkan seluruh *stakeholder* di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Menyikapi hal tersebut, pada tahun 2018 tepatnya pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang digelar di Kota Batam pada tanggal 7 hingga 9 Februari, diluncurkan sebuah gerakan untuk membangun ekosistem

²⁰Tulisan ini ditulis oleh Suardi, Kepala Dinas Dukcapil Kota Dumai Riau.

pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan yang dikenal dengan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Dirjen Dukcapil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi, serta disaksikan oleh lebih dari 1.600 pejabat yang membidangi adminduk dari provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

GISA dilaksanakan dengan empat program, di antaranya: (1) Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan; (2) Gerakan Sadar Pemutakhiran Data Penduduk; (3) Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan; dan (4) Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan. Tujuan GISA adalah terwujudnya Indonesia yang sadar administrasi kependudukan, sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Keberhasilan program GISA tentunya tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak, di antaranya aparatur petugas pelayanan Dinas Dukcapil, masyarakat, dan lembaga pengguna (pemerintah dan swasta).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai berkomitmen untuk melaksanakan program GISA sebagai wujud rasa tanggung jawab memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Beberapa upaya telah dilakukan, mulai dari jemput bola langsung ke masyarakat yang membutuhkan, melakukan pelayanan keliling, melakukan kerja sama dengan unit pendidikan, unit kesehatan dan instansi pemerintah lainnya, melakukan pelayanan di hari libur, sampai dengan pelayanan *online* melalui aplikasi WA bisnis.

Pelayanan *online* ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Dinas Dukcapil Kota Dumai terhadap pelaksanaan kebijakan kependudukan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Pelayanan yang dilakukan secara daring ini tentunya tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Di era digitalisasi, pemanfaatan teknologi informasi membuat pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih efisien, baik dari segi biaya, tenaga, maupun waktu.

Pemanfaatan teknologi informasi tentunya harus didukung oleh ketersediaan sarana prasarana pelayanan yang memadai dan SDM pelayanan yang profesional agar memperoleh pelayanan yang prima. Terdapat beberapa kendala mengapa pelayanan secara daring di Kota Dumai belum bisa dilakukan secara maksimal, di antaranya sebagai berikut.

1. Dinas Dukcapil Kota Dumai saat ini belum memiliki ruang pelayanan, tenaga pelayanan, maupun alat kerja yang memadai sebagaimana yang tertuang di dalam hasil kajian *Rapid Assessment* mengenai Tata Kelola Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Dumai pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh *ombudsman* pada tahun 2020.
2. Masih rendahnya dukungan dari pemerintah kota terhadap eksistensi Dinas Dukcapil Kota Dumai sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik.
3. Sebanyak 36% penduduk Kota Dumai menempati wilayah pinggiran yang jauh dari pusat kota dan tidak terjangkau oleh jaringan telekomunikasi yang baik.
4. Penduduk Kota Dumai hanya 6% yang menamatkan pendidikannya pada pendidikan tinggi.
5. Masih rendahnya penguasaan IT, baik bagi tenaga pelayanan maupun masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, pelayanan konvensional masih dibutuhkan agar masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan *online* tetap terlayani. Kolaborasi antara pelayanan daring dan konvensional ini dilakukan dalam upaya mewujudkan tujuan akhir dari program GISA, yaitu terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

Begitu banyak terobosan-terobosan yang telah dibuat oleh Dirjen Dukcapil yang akrab dipanggil Prof. Zudan. Sebelumnya, pada tahun 2017, beliau menitikberatkan terkait penuntasan pencetakan KTP-el, khususnya terkait data KTP-el dengan status siap cetak atau PRR (*Print Ready Record*). Selain itu, Prof. Zudan juga memberi perhatian khusus agar masyarakat mendapat dokumen kependudukan secara cepat dan lancar dengan mencanangkan terobosan layanan terintegrasi 3 in 1, layanan tanpa permohonan dan program Semedi (Sehari Mesti

Jadi). Layanan 3 in 1 adalah layanan terintegrasi yang dikembangkan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Hanya dengan sekali permohonan, masyarakat akan mendapatkan tiga dokumen sekaligus. Bahkan di beberapa daerah ada yang sudah menerapkan layanan 4 in 1.

Tahun 2018, mantap dengan program GISA. Selanjutnya, di tahun 2019, Prof. Zudan meluncurkan program Dukcapil *Go Digital*, bukan sekadar memindahkan dari kertas ke komputer, tetapi bagaimana kita berpikir digital dan bergerak digital. Mengawali tekad Dukcapil *Go Digital*, jajaran Dukcapil telah menggunakan tanda tangan elektronik untuk mengurus data adminduk.

Dinas Dukcapil Kota Dumai sangat mengapresiasi kerja keras Prof. Zudan dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang tertib administrasi kependudukan. Mulai dari semangat untuk melakukan pelayanan daring yang mau tidak mau memaksa seluruh petugas pelayanan meningkatkan kualitas diri dengan menguasai IT, semangat untuk menciptakan pelayanan yang mudah, cepat, dan hemat biaya dengan menciptakan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dan penggunaan kertas putih. Kemudian, semangat untuk memutakhirkan data penduduk demi terciptanya data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, semangat untuk memperluas kerja sama dalam pemanfaatan data, baik dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah agar kita memakai basis data yang sama (satu data kependudukan), sampai dengan semangat melayani masyarakat di tempat dan waktu yang tak terbatas termasuk di hari libur. Kami di daerah tetap semangat karena kami memiliki Dirjen yang sangat inovatif, mengayomi, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Berbagai hal penting telah beliau canangkan dan realisasikan sehingga Dukcapil di daerah dapat bekerja dengan lebih profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi.

Dinas Dukcapil Kota Dumai tetap optimis untuk bisa mencapai tujuan akhir dari program GISA dengan semangat kerja keras dan kerja ikhlas. Keseriusan semangat kerja ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja Dinas Dukcapil Kota Dumai, baik kinerja di tingkat kota maupun di tingkat nasional. Pada tahun 2020, Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan adminduk di Dinas Dukcapil Kota Dumai berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah Kota Dumai maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau berada pada predikat “BAIK”.

Dinas Dukcapil Kota Dumai tetap berkomitmen dengan segala keterbatasan yang ada untuk tetap mendukung setiap kebijakan yang dicanangkan oleh Dirjen Dukcapil dalam upaya mewujudkan tujuan bersama menuju masyarakat Indonesia tertib administrasi kependudukan. Semua kita lakukan untuk membahagiakan rakyat dan memudahkan masyarakat memiliki dokumen kependudukan, serta memberikan kepastian layanan administrasi kependudukan melalui inovasi pelayanan.



BAB

9

PENUTUP



Penutup

Hampir 8 tahun atau tepatnya 7 tahun 9 bulan saya mendapat amanah dari Presiden Republik Indonesia untuk memimpin penataan administrasi kependudukan di Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara inklusif, merata, gratis, dan cepat. Sangat tidak mudah untuk membangun pelayanan publik seperti itu dengan wilayah yang sangat luas, penduduk terbesar ke-4 di dunia, pemerintah daerah yang sangat beragam kapasitasnya serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur yang belum berstandar sama. Tingkat kesenjangan kualitas SDM ini sangat tinggi.

Dalam kurun waktu hampir delapan tahun tersebut, saya bersama tim Dukcapil Pusat dan Daerah terus bahu-membahu untuk saling mengisi, saling memperbaiki, saling memperkuat, dan saling menjaga agar bisa dibangun pelayanan administrasi kependudukan yang semakin lama semakin baik, transparan, gratis, dan membahagiakan masyarakatnya. Berbagai cara ditempuh, mulai dari jemput bola, pelayanan digital, *online*, mengerahkan ASN dari Jawa untuk membantu jemput bola di Maluku dan Papua, dibuat rutin setiap Minggu Zoom Meeting dengan semua pejabat Dinas Dukcapil setiap hari Jumat dengan tema “Dukcapil Belajar” dan program dengan masyarakat setiap hari Sabtu dengan tema “Dukcapil Menyapa Masyarakat”. Dua program ini berdampak sangat efektif untuk menguatkan kapasitas pegawai Dukcapil, sekaligus menjadi forum evaluasi kinerja dan saling tegur sapa sesama pegawai Dukcapil di seluruh Indonesia. Keakraban pun terjalin. Hubungan koordinasi untuk misalnya pindah penduduk menjadi lebih cepat dan mudah.

Program Dukcapil menyapa masyarakat setiap hari Sabtu menjadi forum yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk menyampaikan masalah layanan admiduk yang belum selesai. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Dukcapil, saya minta hadir dan langsung menjawab masalah pelayanan yang disampaikan oleh masyarakat. Forum ini benar-benar membuat para Kepala Dinas Dukcapil berpacu segera menyelesaikan masalah agar tidak ditagih lagi dan muncul masalah pada acara hari Sabtu berikutnya. Program ini sangat efektif untuk menyelesaikan masalah serta membangun etos kerja dan akuntabilitas para kepala dinas.

Pendek kata, selama hampir delapan tahun ini, Ditjen Dukcapil bersama Dinas Dukcapil seluruh Indonesia benar-benar melakukan

pembaruan sistem, pembaruan perilaku, sekaligus melakukan transformasi kebijakan yang akhirnya terjadi perubahan besar yang tercermin dalam:

1. transformasi pelayanan adminduk;
2. digitalisasi pelayanan adminduk;
3. penggunaan NIK sebagai *Single Identity Number* dalam pelayanan publik;
4. simplifikasi prosedur dan layanan adminduk; dan
5. satu data kependudukan untuk semua keperluan.





DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Sri. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Potret Penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten Jepara.
- Daenuri, H.M. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Rembang. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Rembang.
- Dikutip dari “Dua Dekade Transformasi Digital Adminduk”.
- Fadhly, Muhammad. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Potret Penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten Padang Pariaman.
- Fakrulloh, Zudan Arif dan Endar Wismulyani. (2019). *Globalisasi dan Masalah Kependudukan*. Klaten: PT Cempaka Putih.
- Fakrulloh, Zudan Arif dan Endar Wismulyani. (2019). *Hak dan Kewajiban Penduduk Indonesia Menurut UUD 1945*. Klaten: PT Cempaka Putih.
- Fakrulloh, Zudan Arif dan Endar Wismulyani. (2019). *Menuju Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan*. Klaten: PT Cempaka Putih.

- Fakrulloh, Zudan Arif dan Endar Wismulyani. (2019). *Permasalahan Penduduk Perkotaan*. Klaten: PT Cempaka Putih.
- Fakrulloh, Zudan Arif dan Endar Wismulyani. (2019). *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)*. Klaten: PT Cempaka Putih.
- Fakrulloh, Zudan Arif dan Endar Wismulyani. (2019). *Teknologi Informasi dalam Administrasi Kependudukan*. Klaten: PT Cempaka Putih.
- Fakrulloh, Zudan Arif dan Endar Wismulyani. (2019). *Tertib Administrasi Kependudukan*. Klaten: PT Cempaka Putih.
- Ida, Hotmaria. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Belitung.
- Luwiyanto, Haryatno Wahyu. Kepala Dispendukcapil Sragen. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Sragen.
- Majalah Men's Obsession, Edisi Putra Bangsa Berdedikasi 2022, Selasa (20/9/2022).
- Nasution, Ridwan. Kadis Dukcapil Kabupaten Mandailing Natal. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Mandailing Natal.
- Nufus, Hayati. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Cilegon.
- Nuraeni, Popong W. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bandung. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Bandung.
- Partayasa, Ketut. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Pesawaran.
- Pramono, Yuhanes. Kepala Dinas Dukcapil Kota Surakarta. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Surakarta.
- Rahman, Muhammad Abdul. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Jawa Tengah. Potret Pelayanan Adminduk di Kabupaten Batang.
- Rubiyono. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pati. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Pati.
- Salimin. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Bandung.
- Suardi. Kepala Dinas Dukcapil Kota Dumai Riau. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Dumai.

- Sudarto. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Bengkulu.
- Utomo, Agus Warsito. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang-Jatim. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Lumajang.
- Wilman, H. Sulaeman. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Purwakarta.
- Yandri, Efi. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Solok Selatan.
- Yatub, M. Mulyadi. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Jambi.
- Zainuddin, Ahmad. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Potret Pelaksanaan Adminduk di Kota Bandar Lampung.

Daftar Website

- <https://bergelora.com/keren-gaez-dirjen-dukcapil-zudan-arif-fakrulloh-16-juta-penduduk-indonesia-memiliki-golongan-darah-o-cerdas-semua/>.
- <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1541/orasi-ilmiah-profzudan-transformasi-digital-dukcapil-kebijakan-berdampak-baik-bagi-masyarakat>.
- <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/845/segudang-manfaatdigitalisasi-layanan-adminduk-dengan-tanda-tangan-elektronik>.
- <https://dukcapil.kemendagri.go.id/ikdnasional/read/ditjen-dukcapilkemendagri-ingatkan-pentingnya-pencatatan-penduduk-non-permanen>.
- <https://dukcapil.kemendagri.go.id/phln/read/mendagri-tito-dukcapilpaling-banyak-terobosannya>.
- <https://dunia.tempo.co/read/1125364/kejutan-jokowi-untuk-wni-di-koreasalatan-akte-kelahiran-dan>.

<https://ekonomi.republika.co.id/berita/p5kzl1383/ditjen-dukcapil-lebihwaspada-sejak-ada-isu-kebocoran-data>.

<https://indonesiabaik.id/infografis/kenali-prosedur-pendaftaran-anakberkewarganegaraan-ganda>.

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/329112/dukcapil-go-digitalberikan-kemudahan-untuk-masyarakat>.

<https://jabar.times.co.id/news/berita/qpz5fxtku3/dukcapil-kemendagri-ri039jebol039-adminduk-masyarakat-baduy>.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190907/15/1145600/atasi-masalahakta-kelahiran-pemerintah-rilis-kebijakan-supertajam>.

<https://katadata.co.id/berita/nasional/5e9a4c543598a/anjungan-dukcapilmandiri-pencetak-e-ktp-hingga-kartu-keluarga>.

<https://katadata.co.id/berita/nasional/5e9a558cb83bf/1000-ktp-elektronikditemukan-tercecer-di-pariaman#:~:text=Seribu-keping-Kartu-Tanda-PendudukElektronik-e-KTP-ditemukan,Dinas-Kependudukan-dan-Catatan-Sipil-KabupatenPadang-Pariaman>.

https://kbr.id/berita/nasional/lelang_e_ktp_gagal__mendagri_minta_mAAF.

https://kemlu.go.id/ottawa/id/pages/kewarganegaraan_ganda_terbatas_untuk_anak/648/about-service.

<https://kilaskementerian.kompas.com/fmb9/read/2017/11/23/124304228/registrasi-sim-card-ditargetkantuntas-februari-2018>.

<https://kumparan.com/ilham-bintang/berselancar-di-ruang-big-datapenduduk-indonesia-1yNRzS6Sf8Y>.

<https://kumparan.com/ilham-bintang/pengalaman-ganti-foto-ktp-secarakilat-tanpa-rt-rw-1xkH8aMkLyB/full>.

<https://kumparan.com/kumparannews/ada-sekitar-300-ribu-warga-kaltimyang-akan-jadi-penduduk-ikn-1x bZXDjH5nC>.

<https://kumparan.com/kumparannews/belum-punya-e-ktp-karenablango-habis-ini-penjelasan-kemendagri/3>.

<https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-dukcapil-jelaskan-soal-kanak-tertulis-pembantu-yang-viral-di-tiktok-1vgWn2pMDuc>.

<https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-dukcapil-usul-single-signon-satu-nik-untuk-semua-pelayanan-publik-1y6qJ5blxu1/full>.

<https://kumparan.com/kumparannews/dukcapil-dokumen-kependudukantak-terpakai-musnahkan-saja-1xDOibvAguK/full>.

<https://kumparan.com/kumparannews/dukcapil-soal-dokumen-susi-jadibungkus-gorengan-suket-dipegang-penduduk-1xBrNAqyy1o/full>.

<https://kumparan.com/kumparannews/dukcapil-sudah-199-jutapenduduk-atau-99-31-yang-rekam-e-ktip-1xTKvQ7qeEQ>.

<https://kumparan.com/kumparannews/dukcapil-usul-kpu-buat-formulircapres-cakada-tak-punya-paspor-negara-lain-1y6mDtMQpP1/full>.

<https://kumparan.com/kumparannews/kemendagri-punya-2-paspor-takberarti-otomatis-hilang-kewarganegaraannya-1y6HDKWDXR1/full>.

<https://kumparan.com/kumparannews/kemendagri-soal-tarif-rp-1-000-akses-nik-bagi-lembaga-swasta-profit-oriented-1xtVpFl2r8Y>.

<https://kumparan.com/kumparannews/kemendagri-ungkap-potensimasalah-terhadap-anak-berkewarganegaraan-ganda-1y6C7j0odx0/full>.

<https://kumparan.com/kumparannews/sekarung-e-ktip-tercecer-di-bogoryang-membuat-geram-mendagri>.

<https://kumparan.com/kumparannews/tanya-dukcapil-akta-untuk-anakdari-pasangan-nikah-sirih-1whqCj8n57U>.

<https://kumparan.com/kumparannews/tanya-dukcapil-di-kk-nama-orangtua-bukan-ayah-ibu-kandung-perlukah-diganti-1yjlWSAaQAy/full>.

<https://kumparan.com/kumparannews/tanya-dukcapil-membuat-aktakelahiran-anak-yang-tak-diketahui-orangtuanya-1yurBLBxIlG>.

<https://kumparan.com/kumparantech/dirjen-dukcapil-indonesia-menujusingle-identity-number-1v6YpsIJrxu>.

<https://kumparan.com/kumparantech/dirjen-dukcapil-indonesia-menujusingle-identity-number-1v6YpsIJrxu/full>.

<https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/nik-dukcapil-godigital-dan-penerapan-tanda-tangan-elektronik-1xxhWH1Cv1Y>.

<https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/nik-dukcapil-godigital-dan-penerapan-tanda-tangan-elektronik-1xxhWH1Cv1Y/full>.

<https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/nik-dukcapil-godigital-dan-penerapan-tanda-tangan-elektronik-1xxhWH1Cv1Y>.

<https://m.beritajakarta.id/read/13380/12-juta-warga-dki-belum-miliki-e-ktp>.

<https://m.jpnn.com/news/duh-server-e-ktp-sempat-mati-hingga-6-bulan>.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/28438/sejarah-baru-anak-punyaotp>.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/410580/sinergi-lintas-sektorpercepat-kepemilikan-akta-kelahiran-anak>.

<https://megapolitan.antaranews.com/berita/40171/dirjen-persoalan-ktp-tercecer-sudah-selesai>.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/08/05590091/Ingin-Buat.KTP.untuk.Anak.Kemendagri.Kena.Sindir.Ahok>.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/22/19081681/kemendagri-persilakan-warga-undang-dinas-dukcapil-rekam-data-e-ktp>.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/22/22231551/kemendagri-akui-sulit-data-wni-di-luar-negeri>.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/09/09474211/6-faktatemuan-sekarung-e-ktp-dibuang-di-area-sawah-hingga-jadi-mainan>.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/23/16233051/nama-22-jalan-jakarta-diubah-disdukcapil-buka-layanan-penggantian-alamat>.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/22/19043701/tak-lagitinggal-di-jakarta-warga-ber-ktp-dki-diminta-ganti-ktp-sesuai>.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/22/20581601/banyakwarga-jakarta-punya-mobil-rumah-terima-bansos-heru-budi-kami>.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/14402411/mulai.2016.bayi.dan.anak.akan.punya.ktp>.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/03/28/18130081/ganti.ektp.tak.perlu.lampirkan.skck.atau.pbb.begini.caranya>.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/08/18/17550761/tanpa.ektp.terancam.tak.dapat.layanan.publik.warga.diminta.segera.input.data>.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/09/01/13594141/jika.belum.dapat.ektp.warga.harus.minta.surat.pengganti.identitas>.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/10/04/21464411/kemendagri.perekaman.data.e-ktp.capai.92.persen>.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/11/23/22470101/dirjen.kemendagri.sebut.tagihan.90.juta.dollar.as.terkait.proyek.e-ktp.sudah.diurus?page=1>.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/04/24/22242051/perekaman.data.e-ktp.capai.97.09.persen>.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/17461341/cerita-dirjendukcapil-menyamar-dan-dibohongi-soal-blanko-e-ktp>.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/17461341/cerita-dirjendukcapil-menyamar-dan-dibohongi-soal-blanko-e-ktp>.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/14/14060061/tambahanblanko-e-ktp-untuk-penghayat-kepercayaan-siap-pada-tahun-depan>.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/27/12123281/ingin-cetak-ektp-langsung-masyarakat-bisa-datang-ke-korpri-expo-2017>.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapusdiskriminasi-penghayat-kepercayaan>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/21005451/permendagriditerbitkan-urus-e-ktp-sampai-jadi-maksimal-1-hari>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/24/17152831/mendagriminta-warga-proaktif-datangi-dukcapi-untuk-rekam-e-ktp>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/31/15315251/e-ktp-terceceryang-mengguncang>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/13023461/penjelasandukcapil-soal-ribuan-e-ktp-di-tempat-sampah-dan-semak-di-serang>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/13023461/penjelasandukcapil-soal-ribuan-e-ktp-di-tempat-sampah-dan-semak-di-serang>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/14203611/mendagri-soalribuan-e-ktp-tercecer-di-serang-kepala-didukcapil-berpotensi>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/06/12232171/tokopediasudah-hapus-produk-blangko-e-ktp>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/07/07025981/5-faktaterungkapnya-penjualan-blangko-e-ktp-di-pasar-pramuka-hingga>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/14495321/ribuan-e-ktpkembali-tercecer-mendagri-curiga-ada-motif-politik>.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/27/14563001/sejak-2014-sebanyak-1600-keping-e-ktp-untuk-wna-telah-dicetak>.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/02/15011081/dirjen-dukcapilsayangkan-pernyataan-hashim-soal-dpt>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/04/20401481/penggantiandokumen-kependudukan-hilang-akibat-banjir-bisa-sehari-jadi>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/24/17161181/cegah-covid-19-dukcapil-izinkan-dokumen-kependudukan-dikirim-ke-rumah-warga>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/13025311/dampak-kasusdjoko-tjandra-dukcapil-masukkan-data-dpo-ke-database>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/17/18180731/kemendagri-dukcapil-tak-mau-beratkan-tugas-rt-rw>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/01/18033101/dirjen-dukcapilmasyarakat-yang-sudah-rekam-data-e-ktp-tak-boleh-diberi>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/08141351/kemendagriada-9-provinsi-dengan-capaian-kepemilikan-akta-kelahiran-rendah>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/10442401/kemendagri-masyarakat-bisa-cetak-e-ktp-mandiri-di-mesin-seperti-atm>.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/09295121/kemendagri-pastikan-cip-dalam-e-ktp-hanya-berisi-data-kependudukan>.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/11390141/dirjen-dukcapilsebut-data-dalam-cip-e-ktp-bisa-dibuka>.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/11461431/orang-yangoperasi-plastik-boleh-ganti-foto-e-ktp-ini-syaratnya>.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/17/08592141/selfie-e-ktp-jadifnt-di-opensea-kemendagri-rentan-kejahatan-oleh-pemulung>.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/17/14020881/dukcapilbelum-lakukan-peremajaan-server-perekaman-ktp-el-karena-anggaran>.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/15281861/duduk-perkara200-juta-data-kependudukan-yang-terancam-akibat-server-tua>.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/13313081/kemendagripunya-paspor-negara-lain-tak-otomatis-kehilangan-status-wni>.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/18513221/kemendagrianak-berkewarganegaraan-ganda-terbatas-belum-dikenal-bisa>.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/31/22142961/jumlahpenduduk-indonesia-naik-hampir-15-juta-jiwa-dalam-6-bulan-terakhir>.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/23/15341901/pemerintahjamin-wna-tak-bisa-ikut-nyoblos-saat-pemilu-imbau-masyarakat-tak>.

<https://nasional.kontan.co.id/news/data-jutaan-warga-diduga-bocorkemendagri-jangan-khawatir-data-e-ktp-aman>.

<https://nasional.kontan.co.id/news/kemendagri-bantah-server-e-ktp-error>.

<https://nasional.tempo.co/read/1031506/mk-putuskan-aliran-kepercayaanmasuk-kolom-agama-ktp>.

<https://nasional.tempo.co/read/1616943/dukcapil-gampang-cara-cetakdokumen-kependudukan-mandiri-di-rumah>.

<https://nasional.tempo.co/read/853837/proyek-e-ktp-dan-upaya-presidensby-merevisi-setiap-tahun>.

<https://news.detik.com/berita/d-2742036/program-e-ktp-dihentikansementara-karena-banyak-dikeluhkan>.
<https://news.detik.com/berita/d-4443186/penghayat-kantongi-e-ktpberkolom-kepercayaan-dukcapil-amanat-mk>.
<https://news.detik.com/berita/d-5373312/cerita-dirjen-dukcapil-bikintiktok-soal-e-ktp-video-ditonton-1-juta-kali>.
<https://news.detik.com/berita/d-5545429/bagaimana-kolom-jeniskelamin-di-ktp-transgender-ini-kata-kemendagri>.
<https://news.detik.com/berita/d-5545707/kemendagri-tegaskan-tak-adakolom-jenis-kelamin-transgender-di-e-ktp>.
<https://news.detik.com/berita/d-5579225/dirjen-dukcapil-ini-buktikantiktok-bisa-bantu-tugas-negara>.
<https://news.detik.com/berita/d-5581426/dirjen-dukcapil-terimapengaduan-dan-keluhan-lewat-tiktok>.
<https://news.detik.com/berita/d-5757321/komnas-perempuan-kritikdukcapil-cetak-kk-pasangan-nikah-siri>.
<https://news.detik.com/berita/d-5757836/mui-secara-fikih-pasangannikah-siri-diberi-kk-benar-dan-solutif>.
<https://news.detik.com/berita/d-7083315/syarat-dan-cara-membuatidentitas-kependudukan-digital-pengganti-e-ktp>.
<https://news.detik.com/berita/d-7308555/apa-itu-penduduk-nonpermanen-simak-aturan-dan-cara-daftarnya>.
<https://news.republika.co.id/berita/p4wzg8328/313-juta-nomor-kartuseluler-sudah-diregistrasi-ulang>.
<https://news.republika.co.id/berita/pjmt1a409/dirjen-dukcapil-responstemuan-ktpel-tercecer-di-pariaman>.
<https://news.republika.co.id/berita/racbv428/ini-penjelasan-dukcapilkemendagri-soal-tarif-rp-1000-untuk-akses-nik>.
<https://pemilu.kompas.com/read/2019/02/28/08005521/6-fakta-yangperlu-diketahui-soal-e-ktp-untuk-wna>.
<https://pemilu.tempo.co/read/1184192/kata-kpu-soal-temuan-175-jutadpt-bermasalah-dari-bpn-prabowo>.
<https://pemilu.tempo.co/read/1184444/jutaan-dpt-punya-tanggal-lahirsama-kemendagri-ada-sejarahnya>.

<https://pemilu.tempo.co/read/1184444/jutaan-dpt-punya-tanggal-lahirsama-kemendagri-ada-sejarahnya>.

<https://pemilu.tempo.co/read/1215935/kata-dirjen-dukcapil-soal-banyakpenduduk-tertulis-lahir-1-juli>.

<https://penduduknon-permanen.kemendagri.go.id>.

<https://regional.kompas.com/read/2015/10/07/12524811/56.Juta.Anak.Indonesia.Tak.Punya.Akta.Kelahiran>.

<https://regional.kompas.com/read/2018/05/04/16544161/di-bogorngurus-e-ktp-bisa-sehari-jadi-asalkan?page=all#page2>.

<https://regional.kompas.com/read/2018/05/05/20564141/gubernurklaim-layanan-e-ktp-di-kaltara-tercepat>.

<https://regional.kompas.com/read/2018/05/08/22144861/urus-e-ktp-dipalopo-cukup-4-jam-jika-aliran-listrik-tak-mati>.

<https://regional.kompas.com/read/2018/05/31/08265971/ribuan-e-ktptercecer-di-bogor-pejabat-di-dukcapil-dimutasi>.

<https://setkab.go.id/database-kependudukan-aman-mendagri-ktp-el-palsutidak-dapat-digunakan/#:~:text=Blanko-KTP-el-yang-diperdagangkan-tidak-bisadigunakan-layaknya>.

<https://sevima.com/apa-itu-single-sign-on-sso-pengertian-manfaat-dancara-kerjanya>.

<https://sevima.com/apa-itu-single-sign-on-sso-pengertian-manfaat-dancara-kerjanya>.

<https://tekno.kompas.com/read/2017/11/01/20190067/7-hal-yang-wajibdiketahui-soal-registrasi-kartu-sim-prabayar>.

<https://tekno.kompas.com/read/2023/07/22/14450027/mengenalidentitas-kependudukan-digital-atau-ktp-digital-dan-cara-membuatnya>.

<https://www.alinea.id/nasional/kemendagri-tak-bisa-terbitkan-nik-wargatinggal-di-hutan-lahan-sengketa-b2c8a95YQ>.

<https://www.antaranews.com/berita/1002672/mendagri-perekaman-ktelektronik-hampir-99-persen>.

<https://www.antaranews.com/berita/1249899/ditjen-dukcapil-ganti10166-dokumen-kependudukan-korban-bencana-alam>.

<https://www.antaranews.com/berita/1968636/dukcapil-terbitkan-aktakematian-53-korban-sj-182>.

<https://www.beritasatu.com/nasional/748029/pengadilan-kabulkanpergantian-status-jenis-kelamin-aprilia-manganang>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-kemendagri-soal-ektp-bagi-transgender-lt6086a75f100eb/>.

<https://www.indonesiabaik.id/infografis/asyik-dokumen-kependudukan-bisadicetak-sendiri>.

<https://www.inews.id/finance/bisnis/tak-hanya-npwp-ditjendukcapitargetkan-single-sign-on-dengan-nik-diterapkan-di-semua-layanan-publik>.

<https://www.jpnn.com/news/duh-pungli-terkait-e-ktp-masih-marak-di12-provinsi-ini>.

<https://www.jpnn.com/news/e-ktp-anda-hilang-rusak-ini-solusinyagampang-kok>.

<https://www.jpnn.com/news/ingat-perekaman-data-e-ktp-tak-perlupengantar-rtrw>.

<https://www.jpnn.com/news/ingat-ya-daftar-bpjs-juga-harus-punya-e-ktp>.

<https://www.jpnn.com/news/ini-penyebab-proses-penunggalan-e-ktp-takmaksimal>.

<https://www.jpnn.com/news/jemput-bola-layanan-akte-kelahirandankematian>. <https://www.jpnn.com/news/bikin-akta-kelahirandi-sini-hanya-5-menit>.

<https://www.jpnn.com/news/jemput-bola-layanan-akte-kelahirandankematian>.

<https://www.jpnn.com/news/kemdagri-perlu-remajakan-alat-perekaman-e-ktp>.

<https://www.jpnn.com/news/ktp-lama-tak-berlaku-bikin-e-ktp-kok-susah-prof>.

<https://www.jpnn.com/news/pengin-tahu-data-calon-menantu-datangsajake-disdukcapil>.

<https://www.jpnn.com/news/penjelasan-dirjen-e-ktp-soal-kejanggalantanggal-lahir-jutaan-nama-di-dpt?page=2>.

<https://www.jpnn.com/news/perkuat-e-kyc-dan-identitas-digital-profzudan-lakukan-cara-ini>.

<https://www.jpnn.com/news/walah-13-juta-warga-belum-lakukanperekaman-e-ktp>.

<https://www.jpnn.com/news/walah-masih-ada-79-juta-penduduk-belumrekam-e-ktp>

<https://www.kaskus.co.id/thread/59c168da507410d4528b4577>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/26/103053765/5-faktamengenai-anjungan-dukcapil-mandiri-apa-saja>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/14/093300965/ramaidibicarakan-apa-itu-chip-ktp-elektronik-?page=all>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/20/141500865/ramai-soal-nama-anak-ini-saran-dari-dukcapil-agar-tidak-sulit-urusdokumen?page=all#page2>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/05/130000665/aktakelahiran-model-baru-dilengkapi-qr-code-dan-bisa-dicetak-di-rumah?page=all>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/06/181500165/penjelasandukcapil-soal-alur-dan-jenis-kelamin-ktp-el-transgender?page=all#page2>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/07/060000465/cetak-kartukeluarga-dan-dokumen-kependudukan-sendiri-ini-caranya?page=all>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/16/113000265/caramembuat-akta-kelahiran-untuk-anak-dari-pasangan-nikah-siri?page=all>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/16/113000265/caramembuat-akta-kelahiran-untuk-anak-dari-pasangan-nikah-siri?page=all>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/16/113000265/caramembuat-akta-kelahiran-untuk-anak-dari-pasangan-nikah-siri?page=all>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/17/113000465/jual-fotoktp-sebagai-nft-dukcapil--bahaya-dan-ada-ancaman-pidananya?page=all#page2>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/01/174500165/penjelasankemendagri-soal-isu-e-ktp-wna-dikaitkan-dengan-pemilu-2024>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/16/205600865/caramengganti-nama-di-ktp-yang-salah-ketik>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/20/060500065/ktp-hilangini-cara-dan-syarat-mengurusnya>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/21/091500665/ramai-soalwarganet-menyesali-foto-di-e-ktp-nya-apakah-bisa-diganti->.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/21/200100065/mengapapenduduk-wajib-punya-ktp-ini-fungsinya>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/16/113100865/penjelasandukcapil-soal-isu-wna-china-dapat-e-ktp-agar-bisa-memilih-pada?page=all#page2>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/27/070100865/cara-daftardokumen-penduduk-non-permanen-2023-syarat-dan-prosedurnya?page=all>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/27/110000265/cara-bikinkartu-identitas-anak-syarat-dan-prosedur-terbaru-2023?page=all>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/02/120000065/20-namaterpopuler-di-indonesia-dari-sutrisno-hingga-sunarti>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/12/073000065/apakah-ktpdigital-wajib-untuk-semua-penduduk-indonesia-?page=all>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/14/144356065/5-nama-unikdi-indonesia-ada-susah-senang-dan-selamat-idul-fitri>.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4981229/menteri-tjahjo-mintakemenlu-jemput-bola-layani-wni-di-luar-negeri>.

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3921388/kartu-tanda-pendudukelektronik-fungsi-dan-landasan-hukum-yang-perlu-diketahui?page=2>.

<https://www.liputan6.com/news/read/3905299/kemendagri-luruskanlima-isu-hoax-soal-ktp-el>.

<https://www.liputan6.com/news/read/3975803/integrasi-datakependudukan-dukcapi-mudahkan-hajat-hidup-orang-banyak>.

<https://www.liputan6.com/news/read/4130048/dukcapil-gandeng-swastauntuk-pemanfaatan-data-kependudukan>.

<https://www.liputan6.com/news/read/4550894/viral-status-anak-ditulis-pembantu-di-kartu-keluarga-ini-penjelasan-dukcapil>.

<https://www.majalahagraria.today/berita-kementerian/kementeriandalam-negeri/60367/ditjen-dukcapil-kemendagri-akan-terus-upayakan-integrasipelayanan-publik-berbasis-nik>.

<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/1bV4jA7K-kemampuandaerah-jadi-alasan-terhambatnya-pencetakan-ktp-el>.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dukcapil-go-digital-semakinoptimal-selama-pandemi>.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kia-program-nasional-asasurakarta-yang-dikembangkan-jadi-tabungan-masa-depan>.

<https://www.pajak.com/pajak/kenalan-dengan-single-identificationnumber-lewat-pemadanan-nik-jadi-npw>.

<https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/2466376/saat-ini-sudahada-353-mesin-anjungan-dukcapil-mandiri-di-seluruh-indonesia>.

<https://www.suara.com/news/2021/03/11/053512/sempat-terhadangnorma-adat-suku-anak-dalam-kantongi-dokumen-kependudukan?page=all>.

<https://news.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/09/oz5h11330-detail-kolom-kepercayaan-di-ktp-bakal-diputuskan-bulan-depan>.

<https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/13/oxq21f280-kominfo-akan-terapkan-validasi-nomorponsel-dengan-nik>.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/10/pemalsu-danpenyalahguna-e-ktp-terancam-hukuman-10-tahun-penjara-dan-denda-rp-1-miliar>.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2018/12/27/kemendagri-jemputbola-daerah-dengan-perekaman-ktp-el-dibawah-rata-rata>.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2018/12/27/kemendagri-jemputbola-daerah-dengan-perekaman-ktp-el-dibawah-rata-rata>.

<https://www.iglobalnews.co.id/2019/03/mendagri-perintahkan-dirjendukapil-tindak-lanjuti-putusan-mk/>.

<https://www.faktanews.id/2020/10/pasukan-anti-prei-442-dukcapil-terus.html>.

<https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2020/10/26/sptjm-dan-asascontrarius-actus-ijtihad-hukum-dirjen-zudan-pecahkan-kebuntuan-layananadminduk>.

<https://tangerang.tribunnews.com/2021/10/02/menuju-single-identitynumber-dirjen-dukcapil-minta-masyarakat-mulai-hafalkan-nik?page=all>.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/24/mengapa-harus-punyaakta-kelahiran>.

<https://indeks.co.id/2022/04/17/back-up-data-dukcapil-memadai-perluperemajaan-perangkat-data-centre/>.

<https://www.rakysulbar.com/2024/09/02/digitalisasi-pemerintahan-profzudan-itu-kebutuhan-bukan-pilihan>.



Prof. Dr.
ZUDAN ARIF
FAKRULLOH, S.H., M.H.

Kepala Badan Kepegawaian Negara
(BKN RI)/Ketum Korpri Nasional

Guru Besar Ilmu Hukum dalam
Usia 35 Tahun pada 1 Oktober 2004

Tempat Tanggal Lahir:
Sleman, 24 Agustus 1969

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN Gendengan tahun 1982, SMPN 1 tahun 1985, SMAN 3 tahun 1988, menyelesaikan program S-1 di UNS tahun 1992, menyelesaikan program S-2 di UNDIP tahun 1995, menyelesaikan program S-3 UNDIP tahun 2001. Sekarang penulis diberikan amanah sebagai Kepala BKN RI atau Ketua Umum KORPRI Nasional. Selain itu, penulis adalah Guru Besar Ilmu Hukum tepatnya dalam usia 35 tahun pada 1 Oktober 2004. Adapun karya 10 tahun terakhir penulis, yakni sebagai berikut.

1. Digitalisasi Pelayanan Adminduk Indonesia.
2. Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.
3. Penggunaan *Face Recognition* dan Verifikasi Data Kependudukan dalam Pelayanan Publik.
4. Penerapan *Single Identity Number* dengan lebih 5.000 lembaga berbasis NIK Dukcapil Kemendagri.
5. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
6. Tata Kelola Baru dalam Penanganan Inflasi di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.
7. Model Baru Penanganan *Stunting* di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan yang efektif menurunkan *prevalenci stunting*.

Selain itu, berbagai organisasi, riwayat jabatan, penghargaan, dan beragam pelatihan yang diikuti oleh penulis adalah sebagai berikut.

Organisasi

1. Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (2015–2022, 2022–2027).
2. Ketua IKA UNS (2025–2030).
3. Ketua Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan UWKS (1996–1998).
4. Ketua Umum IKA FH UNS (2018–2023).
5. Ketua Umum Rumah Bonsai Indonesia (2017–2022, 2022–sekarang),
6. Ketua Umum Federasi Karate Tradisional Indonesia (2015–2021),
7. Ketua Badan Pengelola Masjid An Nuur Kemdagri (2014–sekarang).
8. Direktur *Centre for Critical Legal Studies* (CCLS) (2001).
9. Dewan Pakar Jurnal Keadilan Pusat Kajian Hukum dan Keadilan (2002).
10. Dewan Pakar Majalah Legality (2002).
11. Dewan Pakar IKA Undip (2015–sekarang).
12. Pimpinan Redaksi Majalah Perspektif (1996–1998).
13. Wakil Ketua IKA UNS (2016–sekarang).
14. Penyunting Ahli Majalah Nestor (2003).
15. Mitra Bestari Majalah Perspektif FH UWKS (2003).
16. Pembantu Ketua Bidang STIH Iblam (2006–2008).
17. Anggota Indonesian Society for Learning Organization (2016–2025).

Riwayat Jabatan

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) (2025–sekarang).
2. Komisaris Transjakarta (2025–sekarang).
3. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (2023–2024).
4. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (2023–2024).
5. Sekretaris BNPP (2023–2025).
6. Komisaris Independen Bank Mandiri Taspen (2018–2023).
7. Penjabat Gubernur Gorontalo (2016–2017).
8. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri (2015–2023).

9. Staf Ahli Bidang Hukum, Hubungan Antarlembaga Kemendagri (2014–2015).
10. Kepala Biro Hukum Kemendagri (2011–2014).
11. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur (2011–2016).
12. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Kemendagri (2008–2011).

Penghargaan

1. Mahasiswa Berprestasi, Mendikbud (1992).
2. Dosen Teladan, Mendikbud (1998).
3. Satyalancana Karya Satya X Tahun, Presiden RI, 2011.
4. Mengembangkan Olahraga Karate Tradisional di Indonesia, Ketua Umum FKTI, 2012.
5. Alumni UNS Berprestasi, Rektor UNS, 2013.
6. Penghargaan Kebijakan Inovatif dalam Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia, 2016.
7. Penghargaan dalam Mendukung Pendalaman Pasar Keuangan, OJK, 2017.
8. The Hasan Wirajuda Award 2017, Kementerian Luar Negeri, 2017.
9. Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dalam Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Salah Satu Pelayanan Penerbitan Akta Lahiran, Kemenpan-RB, 2019.
10. Penghargaan Top 45 Inovasi Pel. Publik dalam I-Pop Indonesia's Population and Civil Registration Map, Kemenpan-RB, 2020.
11. Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik “D-Sign: Dukcapil's Signature Electronic (Tanda Tangan Elektronik Dukcapil)”, Kemenpan-RB, 2021.
12. Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik “Inovasi Juwita NG: The Next Generation Of Data Utilization in Public Services”, Kemenpan-RB, 2022.
13. Innovation of the Year, Honorable Mention, Future Government Awards, UNDP (2022).

14. Penghargaan Map Gallery Kategori People Choice, Environment AL System Research Institute (ESRI Internasional), 2019.
15. Satyalancana Karya Satya XX Tahun, Presiden RI, 2019.
16. Kanaga Award, Penghargaan Plan International, 2019.
17. Penghargaan ANPK (Aksi Nasional Pencegahan Korupsi) atas Apresiasi dan Praktik Baik Pencegahan Korupsi, KPK, 2020.
18. Gatra Innovation Award: Inovasi Pelayanan Digital dan Terintegrasi Dokumen Dukcapil, Majalah Gatra, 2021.
19. Apresiasi Insan Cerdas, Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas (APIC), 2021.
20. Penghargaan Best Bureaucrats Obsession Award 2021, Obsession Media Group, 2021.
21. Penghargaan Gubernur yang Berhasil Menerapkan SPBE melalui Aplikasi Srikandi di Provinsi Sulawesi Barat, ANRI, dan Kominfo, 2023.
22. Penghargaan Indonesian Awards Kategori Excellent Awards for Strategic Initiative “Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan di Inews Tower”, 2023.
23. Penghargaan sebagai Pemimpin yang Sukses Mendorong dan Menginspirasi Digital Transformasi pada Acara Data Egov AI Summit dan E. Award, ABDI, 2023.
24. Penghargaan dalam Pengendalian Inflasi Provinsi Sulbar, Kementerian Keuangan, 2023.
25. Penanggung Jawab Gubernur terbaik seluruh Indonesia tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri.
26. Penanggung Jawab Gubernur terbaik seluruh Indonesia tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri.

Pelatihan

1. Peningkatan Mutu Widyaiswara, Badan Diklat Depdagri, 1999.
2. Pembekalan Analisis Kebutuhan Diklat, Badan Diklat Depdagri, 1999.
3. TOT Manajemen Kebijakan Operasional dan Penulisan KKP, Badan Diklat Depdagri, 2000.

4. Diklat Adum, Badan Diklat Depdagri, 2000.
5. TOT Kewidyaiswaraan Tingkat Pertama, Badan Diklat Depdagri, Badan Diklat, Depdagri, 2002.
6. Diklatpim Tk III, Badan Diklat Depdagri, 2002.
7. Organization-Based Training, IASTP II, 2003.
8. Human Resource Development for Local Government, JICA, 2003.
9. Workshop Action Planing & Monitoring Evaluation, Badan Diklat Depdagri & IASTP, 2004.
10. District and Provincial Planning, Depdagri, University of Canberra, 2004.
11. Workshop Formulation Vision and Mision IPDN, Depdagri & World Bank, 2004.
12. Course on Study Visit to Civil Service College, Singapore, Civil Service College, 2004.
13. Workshop Roadmap IPDN, Depdagri, & World Bank, 2004.
14. Pengembangan Pendidikan, World Bank, 2005.
15. TOT Orientasi Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD, Badan Diklat Depdagri, 2004.
16. Diklatpim, Tk II, LAN RI, 2013.
17. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I, LAN RI, 2019.

Media Sosial

 profzudan

 Zudan Arif Fakrulloh

 Zudan Arif Fakrulloh Fakrulloh

Kontak

HP

085796007439/085399870401

Email

cclsis@yahoo.com

Nyaris Sewindu

PEMBARUAN DAN TRANSFORMASI

**KEBIJAKAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DI INDONESIA**

Pemaparan dari pemikiran dan tindakan selama menjadi Dirjen Dukcapil, akan penulis bagi menjadi tiga bagian sebagai informasi kepada *public*, yaitu bagaimana upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah administrasi kependudukan, peningkatan dan percepatan pelayanan administrasi kependudukan, dan yang terakhir adalah bagaimana mendorong terwujudnya *big data* kependudukan Indonesia dan pemanfaatannya.

Buku ini hadir di hadapan para pembaca yang budiman, ingin menyampaikan berbagai pencapaian yang sudah dilakukan penulis, seperti yang ada dan dimuat di puluhan bahkan ratusan media cetak maupun *online* dan berbagai penghargaan nasional serta internasional. Kami ingin menunjukkan kerja bersama, kolaborasi, dan sinergi seluruh jajaran Dukcapil Pusat sampai Daerah untuk membuat terobosan layanan. Berbagai terobosan dan langkah-langkah menyelesaikan berbagai masalah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukanlah hasil kerja sendiri. Semua inovasi, gerakan untuk lebih aktif dengan jemput bola, transformasi dengan segala hambatan, dan hasilnya adalah kerja semua yang ada di Dinas Dukcapil seluruh Indonesia. Mereka yang kurang atau tak dikenal, yang tak disebutkan namanya, tetapi punya jasa luar biasa.

Buku ini merupakan bagian ke-2. Para pembaca dapat mengikuti secara lebih lengkap dan komprehensif setelah membaca buku bagian ke-1 yang berjudul *Reprogramming Dukcapil: Pembaruan Hukum dan Pemerintahan dalam Tata Kelola Administrasi Kependudukan Indonesia*.

Semoga buku ini bermanfaat untuk memajukan ilmu hukum, ilmu pemerintahan dan perbaikan tata kelola pelayanan publik khususnya dalam bidang administrasi kependudukan, khususnya bagi para ASN, para mahasiswa, para pembelajar di bidang hukum, pemerintahan, dan pelayanan publik.



RajaGrafindo Persada

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Jl. Raya Leuwihangung No. 112
Kel. Leuwihangung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162

Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI

